



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| BAB I - PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... | 4 |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan | 6 |
| BAB II - EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD..... | 8 |
| 2.1 Ekonomi Makro | 8 |
| 2.2 Kebijakan Keuangan | 39 |
| BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... | 61 |
| 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... | 61 |
| 3.1.1 Pendapatan Daerah | 61 |
| 3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer | 62 |
| 3.1.3 Pembiayaan Daerah..... | 62 |
| BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI | 65 |
| 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..... | 68 |
| 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 69 |
| 4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan | 69 |
| 4.3.1 Pendapatan | 69 |
| 4.3.2 Belanja | 73 |
| 4.3.3 Pembiayaan | 82 |
| 4.3.4 Beban..... | 82 |
| 4.3.5 Aset..... | 84 |
| 4.3.6 Dana Cadangan | 116 |
| 4.3.7 Kewajiban..... | 117 |
| 4.3.8 Ekuitas | 119 |
| 4.3.9 Selisih Kurs | 120 |
| 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan | 120 |
| BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN | 122 |
| 5.1 Laporan Realisasi Anggaran | 122 |
| 5.1.1 Pendapatan Daerah | 123 |
| 5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer | 211 |
| 5.1.3 Pembiayaan | 277 |
| 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | 284 |

| | | |
|--|---|------------|
| 5.3 | Laporan Operasional..... | 287 |
| 5.4 | Laporan Perubahan Ekuitas..... | 345 |
| 5.5 | Neraca..... | 348 |
| 5.5.1 | Aset..... | 348 |
| 5.5.2 | Kewajiban..... | 671 |
| 5.5.3 | Ekuitas | 706 |
| 5.6 | Laporan Arus Kas | 707 |
| 5.6.1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi..... | 707 |
| 5.6.1.1 | Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi..... | 708 |
| 5.6.1.2 | Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi..... | 711 |
| 5.6.2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 714 |
| 5.6.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 718 |
| 5.6.4 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris..... | 720 |
| 5.6.5 | Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi..... | 724 |
| 5.6.6 | Kenaikan (Penurunan) Kas | 725 |
| BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN | | |
| | | 726 |
| 6.1 | Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi | 726 |
| 6.2 | Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok | 727 |
| 6.3 | Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional..... | 729 |
| 6.4 | Kerjasama Pemerintah Daerah | 736 |
| 6.5 | Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta..... | 737 |
| 6.6 | Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi | 738 |
| 6.7 | Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E..... | 747 |
| BAB VII - PENUTUP | | 754 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 2.1 – Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional..... | 10 |
| Grafik 2.2 – Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi RT dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini/IKE (Survei Konsumen)..... | 11 |
| Grafik 2.3 - Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Penghasilan Konsumen (Survei Konsumen)..... | 12 |
| Grafik 2.4 – Perkembangan Pertumbuhan PMTB dan LU Konstruksi..... | 13 |
| Grafik 2.5 – Konsumsi Semen serta Pertumbuhannya..... | 13 |
| Grafik 2.6 – Perkembangan Pertumbuhan Volume Impor Barang Modal dan Likert Scale Investasi Korporasi..... | 14 |
| Grafik 2.7 – Perkembangan Likert Scale Investasi Sektor Utama | 14 |
| Grafik 2.8 – Perkembangan SBT SKDU Investasi..... | 15 |
| Grafik 2.9 – Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa dan Muat Soekarno Hatta (Domestik)..... | 16 |
| Grafik 2.10 – Pertumbuhan Ekspor Alat Berat (Domestik) | 16 |
| Grafik 2.11 – Volume Ekspor Mobil, Volume Ekspor Mobil CBU, dan Volume Ekspor Kendaraan dan Bagiannya..... | 17 |
| Grafik 2.12 – Volume Muat Tanjung Priuk dan Volume Muat Soekarno Hatta (Internasional) | 17 |
| Grafik 2.13 – Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisman di Jakarta | 18 |
| Grafik 2.14 – Tingkat Hunian Hotel di Jakarta | 19 |
| Grafik 2.15 – Pertumbuhan Total Impor dan Volume Impor Barang DKI Jakarta | 20 |
| Grafik 2.16 – Pertumbuhan Impor Barang Konsumsi, Bahan Baku, dan Barang Modal | 21 |
| Grafik 2.17 – Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta | 22 |
| Grafik 2.18 - Pertumbuhan Komponen Indeks Penjualan Riil (Survei Penjualan Eceran)..... | 23 |
| Grafik 2.19 - Pertumbuhan Indeks Penjualan Makanan dan Minuman Retail dan E-commerce | 23 |
| Grafik 2.20 - Jumlah dan Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri..... | 25 |

| | |
|--|----|
| Grafik 2.21 - Perkembangan Realisasi Dunia Usaha (SKDU)..... | 25 |
| Grafik 2.22 - Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran..... | 27 |
| Grafik 2.23 - Inflasi Kelompok Pengeluaran November 2020..... | 29 |
| Grafik 2.24 - Pangsa UMKM di Jakarta Berdasarkan Kategori Usaha dan Sektor Usaha..... | 34 |
| Grafik 2.25 - Tindakan dan Dampak Covid terhadap UMKM..... | 35 |
| Grafik 2.26 - Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta | 37 |
| Grafik 2.27 - Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja | 38 |
| Grafik 2.28 - Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan | 38 |
| Grafik 2.29 - Keterangan Penduduk Bekerja Periode Agustus 2020..... | 39 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.1 – Indikator Ekonomi Terpilih | 9 |
| Tabel 2.2 - Kontributor Utama Inflasi Triwulan III 2020 | 28 |
| Tabel 2.3 - Kontributor Utama Deflasi Triwulan III 2020..... | 28 |
| Tabel 2.4 - Perkembangan APBD Tahun 2018-2020 | 40 |
| Tabel 2.5 - Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 (dalam Miliar Rp) | 50 |
| Tabel 2.6 - Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 (dalam Miliar Rp) | 51 |
| Tabel 3.1 - Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 | 64 |
| Tabel 5.1 - Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019..... | 124 |
| Tabel 5.2 - Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019..... | 125 |
| Tabel 5.3 - Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor Periode 1 Januari 2016 S/D 31 Desember 2020..... | 129 |
| Tabel 5.4 - Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 | 157 |
| Tabel 5.5 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2020 | 158 |
| Tabel 5.6 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020 | 167 |
| Tabel 5.7 - Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2020..... | 175 |
| Tabel 5.8 - Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 dan 2019..... | 178 |
| Tabel 5.9 - Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019..... | 180 |
| Tabel 5.10 - Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2020 dan 2019 | 181 |
| Tabel 5.11 - Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020..... | 182 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 5.12 - Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 | 184 |
| Tabel 5.13 - Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020..... | 190 |
| Tabel 5.14 - Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO) Tahun Anggaran 2020..... | 193 |
| Tabel 5.15 - Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2020..... | 197 |
| Tabel 5.16 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 dan 2019 | 203 |
| Tabel 5.17 - Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 | 214 |
| Tabel 5.18 - Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 | 240 |
| Tabel 5.19 - Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2020..... | 242 |
| Tabel 5.20 - Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 | 277 |
| Tabel 5.21 - Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 | 280 |
| Tabel 5.22 - Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2020 | 288 |
| Tabel 5.23 - Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020. | 289 |
| Tabel 5.24 - Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO Tahun Anggaran 2020 | 290 |
| Tabel 5.25 - Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 | 300 |
| Tabel 5.26 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2020 | 301 |
| Tabel 5.27 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Tahun Anggaran 2020..... | 303 |
| Tabel 5.28 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun Anggaran 2020..... | 304 |
| Tabel 5.29 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2020..... | 305 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 5.30 - Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019 | 306 |
| Tabel 5.31 - Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun Anggaran 2020 | 308 |
| Tabel 5.32 – Rekapitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 | 330 |
| Tabel 5.33 – Kas Daerah | 349 |
| Tabel 5.34 - Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2020 dan 2019 | 384 |
| Tabel 5.35 - Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2020 | 387 |
| Tabel 5.36 - Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2019 | 387 |
| Tabel 5.37 - Piutang BLUD..... | 397 |
| Tabel 5.38 - Piutang BLUD RSUD | 399 |
| Tabel 5.39 - Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung | 402 |
| Tabel 5.40 - Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per 31 Desember 2020..... | 419 |
| Tabel 5.41 - Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan Lahan Pengganti Tahun 2019 | 423 |
| Tabel 5.42 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2020..... | 446 |
| Tabel 5.43 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) | 450 |
| Tabel 5.44 - Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas..... | 453 |
| Tabel 5.45 - Penyertaan Modal dengan Metode Biaya | 474 |
| Tabel 5.46 - Daftar Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2020..... | 581 |
| Tabel 5.47 - Daftar Hasil Pendalaman Aset Dalam Proses Penetapan MPSA . | 582 |
| Tabel 5.48 - Daftar Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) | 590 |
| Tabel 5.49 - Daftar Aset Tidak Ditemukan | 590 |
| Tabel 5.50 - Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019..... | 616 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 5.51 - Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2019 dan 2018 | 618 |
| Tabel 5.52 - Aset Lain-lain Per 31 Desember 2020 dan 2019..... | 630 |
| Tabel 5.53 – Kewajiban Per 31 Desember 2020 dan 2019..... | 671 |
| Tabel 5.54 - Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 dan 2019 | 672 |
| Tabel 5.55 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2020 dan 2019 | 672 |
| Tabel 5.56 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD Per 31 Desember 2020 dan 2019..... | 674 |
| Tabel 5.57 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2020 dan 2019..... | 674 |
| Tabel 5.58 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Per 31 Desember 2020 dan 2019 | 675 |
| Tabel 5.59 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2020 | 675 |
| Tabel 5.60 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI..... | 677 |
| Tabel 5.61 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT | 678 |
| Tabel 5.62 - Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019..... | 679 |
| Tabel 5.63 - Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2020 dan 2019 ... | 684 |
| Tabel 5.64 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Per 31 Desember 2020 dan 2019 | 695 |
| Tabel 5.65 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2020 dan 2019..... | 696 |
| Tabel 5.66 - Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019..... | 708 |
| Tabel 5.67 - Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019..... | 715 |
| Tabel 5.68 - Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019..... | 718 |
| Tabel 5.69 - Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2020..... | 722 |
| Tabel 5.70 - Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2020..... | 724 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 6.1 - Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Per 31 Desember 2020..... | 740 |
| Tabel 6.2 - Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2020..... | 741 |



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2020 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2020.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akruai;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
26. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
27. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.



BAB II

**EKONOMI MAKRO,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang melanda seluruh dunia mengakibatkan kontraksi pada sektor perekonomian. Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Namun demikian perekonomian DKI Jakarta juga tergantung pada perkembangan perekonomian global. Aktifitas perekonomian di Jakarta menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta terkontraksi dari tahun sebelumnya. Penurunan aktifitas ekonomi terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali konsumsi pemerintah serta pada beberapa lapangan usaha utama. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi DKI Jakarta menahan penurunan kinerja ekonomi lebih lanjut. Rendahnya capaian inflasi membawa tingkat inflasi Jakarta pada akhir tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya dan di bawah kisaran sasaran inflasi nasional tahun 2020, yaitu $3\% \pm 1\%$.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian, indikator perekonomian terpilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Terpilih

Tabel Indikator
Ekonomi Terpilih

| Indikator | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | I | II | III |
| Ekonomi Makro Regional | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Domestik Regional Bruto (%_yoy) | 5,95 | 5,92 | 6,38 | 6,40 | 6,17 | 6,22 | 5,48 | 5,89 | 5,96 | 5,89 | 5,06 | -8,23 | -3,82 |
| Berdasarkan Lapangan Usaha: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,19 | 0,17 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,44 | 0,35 | 0,39 | 0,18 | 0,34 | 0,61 | -0,28 | 0,21 |
| 2 Pertambangan dan Penggalian | 2,92 | 2,97 | -1,21 | -1,33 | 0,81 | -1,25 | -0,53 | -4,99 | -5,40 | -3,03 | -7,22 | -9,66 | -1,66 |
| 3 Industri Pengolahan | 8,35 | 6,34 | 5,82 | 2,36 | 5,88 | -1,07 | -4,07 | -0,48 | 0,74 | -1,22 | -1,47 | -20,51 | -12,03 |
| 4 Perdagangan Listrik dan Gas | 32,94 | 43,81 | 11,69 | 2,02 | 20,34 | 2,49 | 6,26 | 13,38 | 26,75 | 12,23 | 5,76 | -12,73 | -10,60 |
| 5 Perdagangan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,49 | 10,32 | 10,01 | 14,94 | 9,49 | 6,22 | -0,65 | 2,93 | 3,42 | 2,92 | 0,54 | -1,77 | -0,46 |
| 6 Konstruksi | 5,06 | 1,08 | 4,65 | 2,72 | 3,37 | 2,66 | -0,44 | 0,64 | -1,17 | 1,78 | 2,41 | -9,79 | -6,37 |
| 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,57 | 6,66 | 6,56 | 5,34 | 6,27 | 4,00 | 5,02 | 7,61 | 5,74 | 5,61 | 2,02 | -13,66 | -9,91 |
| 8 Transportasi dan Pergudangan | 9,71 | 9,38 | 9,02 | 7,93 | 8,98 | 7,43 | 7,51 | 8,86 | 9,87 | 8,45 | 7,59 | -23,46 | -8,26 |
| 9 Perdagangan Akomodasi dan Makanan Minum | 3,69 | -4,34 | 6,45 | 7,02 | 5,39 | 7,17 | 6,35 | 6,23 | 9,58 | 7,35 | 4,51 | -34,81 | -18,52 |
| 10 Informasi dan Komunikasi | 9,80 | 9,01 | 9,86 | 9,90 | 9,65 | 13,17 | 13,12 | 11,22 | 9,06 | 11,59 | 9,16 | 12,71 | 11,52 |
| 11 Jasa Keuangan dan Asuransi | -1,16 | -0,64 | 2,18 | 10,69 | 2,66 | 11,32 | 6,44 | 8,52 | -7,27 | 8,37 | 15,82 | 0,80 | -4,52 |
| 12 Real Estate | 4,59 | -4,72 | 4,40 | 4,35 | 4,51 | 4,82 | 4,84 | 5,09 | 5,06 | 4,95 | 4,03 | -0,56 | 2,04 |
| 13 Jasa Perusahaan | 8,51 | 8,09 | 8,67 | 9,77 | 8,77 | 12,99 | 13,09 | 11,08 | 7,91 | 11,21 | 3,81 | -7,32 | -2,74 |
| 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib | 1,36 | 20,68 | 11,66 | 6,92 | 10,23 | 4,78 | 12,10 | -1,67 | -1,26 | 3,66 | 0,48 | -13,75 | -0,05 |
| 15 Jasa Pendidikan | 5,39 | 5,03 | 5,72 | 8,11 | 6,08 | 4,32 | 5,03 | 6,27 | 7,17 | 5,73 | 7,70 | 0,89 | 3,01 |
| 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,01 | 6,29 | 6,05 | 7,60 | 6,50 | 6,13 | 6,21 | 6,75 | 8,19 | 6,84 | 10,13 | 9,65 | 32,69 |
| 17 Jasa Lainnya | 9,47 | 8,78 | 7,86 | 7,72 | 8,44 | 8,75 | 8,94 | 8,73 | 9,63 | 9,02 | 5,46 | -10,34 | -4,56 |
| Berdasarkan Permintaan: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Konsumsi | | | | | | | | | | | | | |
| a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 6,23 | 6,62 | 6,03 | 5,25 | 6,03 | 5,77 | 6,05 | 5,96 | 6,12 | 5,98 | 4,93 | -5,23 | -5,28 |
| b. Pengeluaran Konsumsi LNPR | 6,59 | 7,68 | 8,76 | 10,29 | 8,34 | 15,86 | 17,13 | 8,33 | 5,16 | 11,52 | -5,44 | -7,69 | -1,31 |
| c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1,51 | 8,76 | -0,10 | 36,23 | 16,45 | 55,94 | 32,39 | -2,16 | -30,70 | -0,13 | 3,13 | -8,51 | 57,89 |
| 3 PMTB | 6,88 | 3,71 | 5,31 | 2,94 | 4,67 | 1,55 | -0,97 | 0,62 | 3,83 | 1,29 | 1,64 | -10,36 | -8,92 |
| 4 Perubahan Inventori | -16,68 | -1,38 | 73,36 | -88,04 | 114,35 | -110,42 | -75,36 | -43,95 | -189,25 | -92,43 | 119,39 | 366,63 | -91,87 |
| 5 Ekspor | 6,63 | 9,83 | 8,02 | 8,34 | 8,20 | 12,19 | -4,37 | -4,12 | -7,23 | -1,44 | 9,60 | -13,92 | -20,75 |
| 6 Impor | 2,95 | 9,08 | 7,21 | 21,80 | 10,34 | -1,00 | 1,92 | -7,80 | -12,68 | -5,53 | 4,59 | -15,50 | -15,62 |
| Ekspor | | | | | | | | | | | | | |
| - Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta) | 2,394 | 2,339 | 2,543 | 2,498 | 9,774 | 2,418 | 2,266 | 2,954 | 2,827 | 10,465 | 2,593 | 1,813 | 2,671 |
| - Volume Ekspor Non Migas (ribu ton) | 657 | 662 | 697 | 785 | 2,801 | 664 | 633 | 844 | 753 | 7,653 | 836 | 586 | 829 |
| Impor | | | | | | | | | | | | | |
| - Nilai Impor Non Migas (USD Juta) | 15,974 | 15,186 | 17,331 | 17,246 | 65,737 | 15,454 | 14,528 | 16,120 | 15,508 | 61,611 | 13,819 | 11,668 | 10,433 |
| - Volume Impor Non Migas (ribu ton) | 8,365 | 7,930 | 8,960 | 9,250 | 34,505 | 8,434 | 7,451 | 7,535 | 8,671 | 32,091 | 7,791 | 6,669 | 6,411 |
| Indeks Harga Konsumen | 132,14 | 133,46 | 133,69 | 135,25 | 135,25 | 136,12 | 138,12 | 138,65 | 139,62 | 139,62 | 105,19 | 105,53 | 105,39 |
| Laju Inflasi Tahunan (%_yoy) | -3,23 | 3,31 | 2,98 | -3,27 | 3,27 | -3,01 | 3,49 | 3,72 | 3,23 | 3,23 | 3,21 | 2,18 | 1,76 |
| Perbankan | | | | | | | | | | | | | |
| Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun) | 2,638 | 2,665 | 2,702 | 2,810 | 2,810 | 2,832 | 2,838 | 2,883 | 2,970 | 2,970 | 3,139 | 3,111 | 3,352 |
| Kredit (Rp Triliun) | 1,630 | 1,647 | 1,683 | 1,761 | 1,761 | 1,747 | 1,838 | 1,824 | 1,854 | 1,854 | 1,903 | 1,811 | 1,763 |
| - Modal Kerja | 860 | 948 | 968 | 1,006 | 1,006 | 978 | 1,037 | 1,021 | 1,015 | 1,015 | 1,049 | 1,005 | 961 |
| - Investasi | 460 | 477 | 488 | 522 | 522 | 538 | 576 | 580 | 609 | 627 | 627 | 585 | 590 |
| - Konsumsi | 210 | 222 | 227 | 233 | 233 | 231 | 225 | 224 | 230 | 230 | 227 | 219 | 212 |
| Pertumbuhan Kredit (%_yoy) | 7,0 | 11,9 | 13,8 | 12,4 | 12,4 | 14,2 | 11,7 | 8,4 | 5,3 | 5,3 | -8,9 | -1,5 | -3,0 |
| - Modal Kerja | 8,0 | 13,0 | 15,1 | 14,0 | 14,0 | 13,7 | 9,5 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 7,2 | -3,0 | -5,9 |
| - Investasi | 5,9 | 10,8 | 11,5 | 9,5 | 9,5 | 17,1 | 20,7 | 18,8 | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 1,6 | 1,7 |
| - Konsumsi | 5,8 | 9,5 | 13,2 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 1,5 | -1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,8 | -2,6 | -5,0 |
| Kredit UMKM (Rp Triliun) | 137 | 140 | 135 | 153 | 153 | 148 | 156 | 156 | 158 | 158 | 159 | 149 | 147 |
| Loan to Deposit Ratio (%) | 57,99 | 61,78 | 62,28 | 62,66 | 62,66 | 61,71 | 64,78 | 63,27 | 62,42 | 62,42 | 60,60 | 58,23 | 52,60 |
| NPL Gross (%) | 2,13 | 2,00 | 2,05 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,71 | 1,83 | 1,72 | 1,72 | 1,90 | 2,27 | 2,48 |


Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta keseluruhan tahun 2020 terkontraksi, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 5,89% (yoy), seiring pelaksanaan PSBB total serta PSBB transisi yang berlangsung hingga akhir tahun sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Penurunan pertumbuhan ekonomi bersumber dari kontraksi Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Ekspor ditengah peningkatan Konsumsi Pemerintah seiring peningkatan anggaran fiskal untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19.

Pada triwulan III 2020, pangsa perekonomian Jakarta terhadap perekonomian nasional naik menjadi 17,66%, dari triwulan sebelumnya sebesar 17,17%. Kontraksi ekonomi yang terjadi di DKI Jakarta sejalan dengan kontraksi pada perekonomian nasional pada triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Kontraksi ekonomi nasional membaik dibandingkan dengan capaian triwulan II 2020 sebesar -5,32% (yoy) (Grafik 2.1).

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020


Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Pertumbuhan negatif Konsumsi Rumah Tangga sejalan dengan penurunan daya beli karena turunnya aktifitas ekonomi secara umum

yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perumahan pekerja.

Pertumbuhan konsumsi masyarakat pada periode ini merupakan yang terendah semenjak krisis tahun 1998 disebabkan pandemi COVID-19, yang disertai dengan kebijakan *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH), serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Secara triwulanan, Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan III 2020 tumbuh sebesar 1,05% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Membaiknya konsumsi secara triwulanan karena pada pemberlakuan PSBB transisi terjadi peningkatan aktivitas ekonomi secara terbatas, meskipun kembali melambat pada periode PSBB total jilid II. Kontraksi Konsumsi RT pada triwulan III 2020 terkonfirmasi oleh Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta triwulan III 2020 yang menunjukkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) masyarakat berada pada level 42,63 (pesimis), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada level 48,98 (Grafik 2.2)

Grafik 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi RT dan Indeks Kondisi
Ekonomi Saat Ini/IKE (Survei Konsumen)




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Kontraksi Konsumsi Rumah Tangga keseluruhan Tahun 2020 terindikasi dari penurunan penjualan kendaraan bermotor serta masih terbatasnya perbaikan Indeks *Job Vacancy* dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

Keyakinan masyarakat untuk melakukan aktifitas konsumsi saat ini masih rendah bersumber dari penurunan pendapatan rumah tangga sebagai dampak menurunnya aktivitas ekonomi dan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal itu tercermin dari masih rendahnya Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada triwulan III 2020 (Grafik 2.3).

Grafik 2.3
Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Penghasilan Konsumen (Survei Konsumen)




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Kontraksi Investasi juga berkontribusi pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, seiring mundurnya realisasi beberapa pembangunan proyek-proyek skala besar seperti MRT, jalan tol, LRT Jabodebek, dan LRT Jakarta akibat protokol COVID-19 dalam konstruksi maupun keterbatasan pembiayaan akibat *refocusing* anggaran ke penanganan COVID-19.

Kontraksi investasi bangunan pada triwulan III 2020 tidak sedalam triwulan sebelumnya, sejalan dengan perbaikan kontraksi pertumbuhan LU Konstruksi (Grafik 2.4). Perbaikan kinerja investasi bangunan didukung realisasi pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di DKI Jakarta, di antaranya pembangunan proyek MRT Fase II yang dimulai pada akhir bulan Juni 2020 serta percepatan pembangunan LRT Jabodebek sehubungan dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja seiring dengan penerapan PSBB transisi. Berkurangnya kontraksi


investasi bangunan juga terkonfirmasi dari perbaikan kontraksi pertumbuhan konsumsi semen pada triwulan III 2020 (Grafik 2.5).

Grafik 2.4
Perkembangan Pertumbuhan PMTB dan LU Konstruksi



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.5
Konsumsi Semen serta Pertumbuhannya




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Sementara itu perbaikan investasi nonbangunan pada triwulan III 2020 terkonfirmasi dari hasil *Likert Scale Liaison* Bank Indonesia yang memperlihatkan adanya peningkatan investasi korporasi, serta peningkatan volume impor barang modal (Grafik 2.6). Berdasarkan hasil *Likert Scale Liaison* Bank Indonesia pada triwulan III 2020, beberapa pelaku usaha mulai melanjutkan beberapa kegiatan investasi


nonbangunan yang sudah direncanakan di awal tahun sebelumnya, terutama pada sektor industri pengolahan, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran (Grafik 2.7). Hal ini juga tercermin pada peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) investasi hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2020, yang terjadi pada sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum serta sektor perdagangan besar dan eceran (Grafik 2.8).

Grafik 2.6
Perkembangan Pertumbuhan Volume Impor Barang Modal dan Likert Scale Investasi Korporasi



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.7
Perkembangan Likert Scale Investasi Sektor Utama



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.8
Perkembangan SBT SKDU Investasi




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Ekspor pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan kegiatan ekspor terutama bersumber dari kontraksi ekspor otomotif dan berkurangnya kedatangan wisman untuk kegiatan *leisure* dan MICE.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2020 juga bersumber dari Total Ekspor yang tumbuh negatif. Aktivitas ekspor pada triwulan III 2020 tumbuh negatif sebesar -20,75% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -13,92% (yoy). Kontraksi Ekspor Antar daerah tercermin dari penurunan kegiatan muat barang di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan domestik pada triwulan III 2020 (Grafik 2.9). Lebih dalamnya kontraksi Total Ekspor terindikasi terjadi pada Ekspor Antardaerah, sementara kontraksi Ekspor Luar Negeri membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.


Grafik 2.9
 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa dan Muat Soekarno Hatta (Domestik)



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Kontraksi ekspor antardaerah salah satunya bersumber dari pertumbuhan negatif ekspor antardaerah komoditas utama DKI Jakarta yaitu komoditas alat berat sehubungan masih rendahnya permintaan alat berat pada industri domestik (Grafik 2.10).

Grafik 2.10
 Pertumbuhan Ekspor Alat Berat (Domestik)




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Sementara kinerja Ekspor Luar Negeri pada triwulan III 2020 mengalami perbaikan seiring dengan peningkatan ekspor luar negeri kendaraan bermotor. Hal ini terindikasi dari perbaikan kontraksi pertumbuhan

volume ekspor alat berat, volume ekspor mobil CBU (*Completely Built Up*) dan volume ekspor kendaraan dan bagiannya ke luar negeri (Grafik 2.11).


Grafik 2.11
Volume Ekspor Mobil, Volume Ekspor Mobil CBU, dan
Volume Ekspor Kendaraan dan Bagiannya



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Volume ekspor mobil dan alat berat berkontraksi sebesar -49,71% (yoy) pada triwulan III 2020, membaik dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -59,76% (yoy). Perbaikan kontraksi ekspor barang luar negeri juga tercermin dari peningkatan kegiatan muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok serta kegiatan muat barang di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan internasional (Grafik 2.12).

Grafik 2.12
Volume Muat Tanjung Priok dan Volume Muat Soekarno Hatta
(Internasional)



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Ekspor luar negeri jasa juga mengalami kontraksi, bersumber dari hampir tidak adanya kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta baik untuk kegiatan bisnis maupun *leisure*, yang dipicu oleh kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Pada triwulan III 2020 pertumbuhan kunjungan wisman tercatat sebesar -97,93% (yoy), belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -99,68% (yoy) (Grafik 2.13).

Grafik 2.13
Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisman di Jakarta



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara juga tercermin dari terbatasnya rata-rata tingkat hunian hotel di Jakarta yang hanya mencapai 38,72%, meskipun sudah membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 23,54%, (Grafik 2.14).

Grafik 2.14
Tingkat Hunian Hotel di Jakarta




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Impor juga berkontraksi lebih dalam dari tahun sebelumnya seiring kontraksi Ekspor, Investasi dan Konsumsi Rumah Tangga yang mendorong kontraksi impor bahan baku, barang modal dan barang konsumsi.

Total Impor pada triwulan III 2020 berkontraksi sebesar -15,62% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -15,50% (yoy). Total Impor yang masih tumbuh negatif menjadi faktor penahan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih dalam lagi. Peningkatan kontraksi Impor terjadi pada impor luar negeri dan impor antardaerah. Kontraksi impor luar negeri terkonfirmasi dari penurunan pertumbuhan nilai impor melalui DKI Jakarta dan volume impor luar negeri barang pada triwulan III 2020. Nilai Impor melalui DKI Jakarta pada triwulan III 2020 tumbuh negatif sebesar -29,71% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -20,50% (yoy). Volume impor berkontraksi sebesar -27,18% (yoy), juga lebih dalam dari triwulan sebelumnya -10,49% (yoy) (Grafik 2.15).

Grafik 2.15
 Pertumbuhan Total Impor dan Volume Impor Barang
 DKI Jakarta



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Kontraksi impor luar negeri pada triwulan III 2020 terutama bersumber dari kontraksi impor barang konsumsi dan bahan baku, seiring dengan perlambatan Konsumsi RT dan masih terbatasnya perbaikan Industri Pengolahan. Volume impor barang konsumsi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -19,35% (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 13,79% (yoy). Volume impor bahan baku berkontraksi sebesar -27,87% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar -11,49% (yoy) Sementara itu volume impor barang modal membaik seiring membaiknya kegiatan investasi. Volume impor barang modal berkontraksi sebesar -25,73% (yoy), lebih baik dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar -33,64% (yoy) (Grafik 2.16).

Grafik 2.16
 Pertumbuhan Impor Barang Konsumsi, Bahan Baku, dan
 Barang Modal




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Di sisi lain pertumbuhan Konsumsi Pemerintah untuk keseluruhan tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan Konsumsi Pemerintah didorong kenaikan pagu total belanja yang meningkat dari pagu sebelum COVID-19 maupun pagu tahun 2019, di tengah penurunan belanja APBD karena *refocusing* anggaran ke penanganan COVID-19.

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi lapangan usaha, penurunan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari kontraksi lapangan utama DKI Jakarta, yaitu LU Perdagangan, LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan dan LU Jasa Keuangan dengan porsi terhadap PDRB masing-masing sebesar 16,50%, 11,23%, 11,20%, dan 10,39% (Grafik 2.17).

Grafik 2.17
Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

LU Perdagangan terkontraksi seiring dengan kontraksi Konsumsi Rumah Tangga. Selama masa tanggap darurat COVID-19 di Jakarta, tercatat terjadi penutupan sementara pusat-pusat perbelanjaan, mall, serta beberapa pertokoan yang berdampak terhadap penurunan perdagangan ritel. Pembukaan kembali 80 mal di Jakarta semenjak 15 Juni 2020 belum mampu mendorong pemulihan LU Perdagangan mengingat adanya pembatasan kapasitas pengunjung mal, masih belum pulihnya penghasilan masyarakat serta perubahan pola belanja masyarakat sebagai dampak COVID-19.

Kontraksi pada LU Perdagangan tercermin dari aktivitas perdagangan ritel di DKI Jakarta. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, aktivitas perdagangan ritel pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar -45,20% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -50,99% (yoy). Perbaikan aktivitas perdagangan terutama bersumber dari penjualan bahan bakar kendaraan serta suku cadang dan aksesoris kendaraan, sehubungan dengan peningkatan mobilitas masyarakat (Grafik 2.18).


Grafik 2.18
 Pertumbuhan Komponen Indeks Penjualan Riil
 (Survei Penjualan Eceran)



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Sementara itu, penjualan makanan dan minuman mengalami perbaikan pada penjualan ritel, namun mengalami penurunan pada penjualan melalui *e-commerce* (Grafik 2.19).

Grafik 2.19
 Pertumbuhan Indeks Penjualan Makanan dan
 Minuman Retail dan E-commerce




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Selain itu, penjualan sepeda motor dan mobil pada tahun 2020 juga berkontraksi masing-masing sebesar -45% (yoy) dan -50% (yoy) (Sumber: AISI dan Gaikindo). Hal ini karena masyarakat lebih memprioritaskan membeli kebutuhan pokok dan kesehatan, daripada barang rekreasi dan barang tahan lama.

Kontraksi LU Industri Pengolahan pada keseluruhan tahun 2020 lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi terjadi seiring penurunan optimisme pelaku usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 di Jakarta serta respons terhadap penurunan daya beli masyarakat. Penerapan PSBB dan PSBB transisi untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 turut berdampak terhadap produktivitas industri manufaktur. Beberapa pabrik kendaraan bermotor di Jakarta mengurangi volume hingga memberhentikan produksi sementara waktu akibat COVID-19. Mulai beroperasinya kembali industri pada periode PSBB transisi dengan kapasitas tenaga kerja maksimal 50% belum mampu mendorong kinerja LU Industri Pengolahan untuk keseluruhan tahun 2020.


Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami perbaikan pada triwulan III 2020. Penerapan PSBB transisi kepada sektor industri yang dimulai semenjak 8 Juni 2020 mendorong peningkatan kinerja LU industri pengolahan pada triwulan III 2020, meskipun masih terbatas, mengingat jumlah pekerja yang beroperasi maksimal 50% dari kapasitas. LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2020 tercatat kontraksi sebesar -12,03% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -20,51% (yoy). Perbaikan LU Industri Pengolahan terindikasi dari peningkatan konsumsi listrik industri di DKI Jakarta pada triwulan III 2020 (Grafik 2.20) serta realisasi kondisi dunia usaha sektor industri pengolahan yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya (Grafik 2.21).

Grafik 2.20
Jumlah dan Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.21
Perkembangan Realisasi Dunia Usaha (SKDU)



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020


Kegiatan Konstruksi juga mengalami kontraksi pada tahun 2020, seiring mundurnya pembangunan konstruksi beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) serta proyek Pemprov DKI Jakarta sebagai dampak pandemi COVID-19 serta rasionalisasi anggaran PMD (Penyertaan Modal Daerah) dalam APBD 2020.

Perbaikan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan perbaikan investasi bangunan pada triwulan III 2020. Perbaikan kontraksi pada LU Konstruksi di Jakarta didukung dengan masih berlanjutnya pekerjaan konstruksi LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek), yang telah mencapai 77,3% pada triwulan III 2020, meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 72,5%. Adapun pembangunan ruas Cawang-Cibubur telah tercapai sebesar 91,2%, ruas Cawang-Dukuh Atas sebesar 72,9%, dan ruas Cawang-Bekasi Timur sebesar 86,9%. Selain itu, proses konstruksi beberapa proyek besar di Jakarta juga masih berlanjut pada triwulan III 2020 meskipun mengalami perlambatan, di antaranya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan *progress* konstruksi mencapai 60%, proyek pembangunan jalan tol Seksi A (Kelapa Gading – Pulo Gebang) dengan *progress* konstruksi mencapai 71,0%, serta pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dengan *progress* konstruksi mencapai 28,64%.

b. Inflasi

Tekanan inflasi di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2020 masih rendah. Pada periode tersebut, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 1,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dari sasaran inflasi nasional sebesar 3,0% ± 1%. Perlambatan inflasi pada triwulan III 2020 terjadi hampir di seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Pendidikan, dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Perlambatan terdalam terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, dan Kesehatan (Grafik 2.22).

Grafik 2.22
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi IHK triwulan III 2020 adalah emas perhiasan, rokok putih, rokok kretek filter, akademi/ perguruan tinggi, dan tarif kereta api (Tabel 2.2). Semua komoditas yang menjadi kontributor utama inflasi tersebut mengalami inflasi lebih tinggi dari rata-rata tiga tahun terakhir pada periode yang sama. Sementara itu, terdapat beberapa komoditas penyumbang deflasi terbesar pada triwulan III 2020, yaitu angkutan udara, cabai merah, bensin, cabai rawit, dan popok bayi sekali pakai/*diapers* (Tabel 2.3). Semua komoditas yang menjadi kontributor utama deflasi pada triwulan III 2020 tersebut mengalami inflasi jauh lebih rendah dari rata-rata inflasi tiga tahun sebelumnya. Sementara itu, komoditas popok bayi sekali pakai/*diapers* menjadi komoditas baru dalam keranjang inflasi Survei Biaya Hidup (SBH) tahun dasar 2018. Deflasi yang terjadi pada komoditas-komoditas tersebut menahan laju inflasi pada triwulan III 2020.

Tabel 2.2
Kontributor Utama Inflasi Triwulan III 2020

| Inflasi | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Komoditas | Inflasi yoy, %) | Rata-Rata 3 thn sebelumnya (yoy, %)* | Sumbangan Inflasi (%) |
| Emas Perhiasan | 37,89 | 7,13 | 0,37 |
| Rokok Putih | 17,35 | 4,26 | 0,13 |
| Rokok Kretek Filter | 12,11 | 7,88 | 0,11 |
| Akademi/Perguruan Tinggi | 5,62 | 0,00 | 0,11 |
| Tarif Kereta Api | 49,37 | 7,47 | 0,09 |

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020


Tabel 2.3
Kontributor Utama Deflasi Triwulan III 2020

| Deflasi | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Komoditas | Deflasi (yoy, %) | Rata-Rata 3 thn sebelumnya (yoy, %)* | Sumbangan Inflasi (%) |
| Angkutan Udara | -29,03 | 7,61 | -0,27 |
| Cabai Merah | -36,05 | 19,26 | -0,12 |
| Bensin | -2,94 | 4,12 | -0,10 |
| Cabai Rawit | -45,67 | 24,75 | -0,06 |
| Popok Bayi Sekali Pakai / Diapers | -4,95 | | -0,02 |

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Memasuki triwulan IV 2020, inflasi tetap berada pada level rendah. Indeks Harga Konsumen (IHK) di DKI Jakarta pada November 2020 mengalami inflasi sebesar 0,27% (mtm) lebih tinggi dari bulan sebelumnya (0,01%, mtm). Inflasi bersumber terutama dari inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Transportasi, kelompok Pendidikan dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (Grafik 2.23). Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan DKI Jakarta pada November 2020 tetap tercatat rendah, yakni sebesar 1,66% (yoy), dengan inflasi tahun kalender sebesar 1,32% (ytd).

Grafik 2.23
Inflasi Kelompok Pengeluaran November 2020



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Untuk keseluruhan triwulan IV 2020, tekanan inflasi di Jakarta mengalami peningkatan namun masih terbatas. Salah satu penyebab kenaikan tekanan inflasi adalah adanya kegiatan Hari Besar Keagamaan Nasional 2020 dan perayaan Tahun Baru 2021. Hal tersebut diperkirakan dapat memicu permintaan masyarakat akan barang/jasa di DKI Jakarta. Peningkatan permintaan juga didukung oleh berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di tengah pandemi COVID-19, upaya terus menjaga pasokan beberapa bahan pangan utama diharapkan akan berkontribusi terhadap tetap terkendalinya inflasi. Koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui TPID dan forum-forum yang ada terus ditingkatkan mengingat pengendalian harga memerlukan kerja sama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Koordinasi yang dilakukan lebih menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat antisipatif, mengacu pada peta jalan yang telah disepakati, dan secara periodik dilakukan evaluasi. Rendahnya capaian inflasi hingga bulan November 2020 diperkirakan membawa tingkat inflasi Jakarta pada akhir tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya dan di bawah kisaran sasaran inflasi nasional tahun 2020, yaitu $3\% \pm 1\%$.

Rendahnya inflasi di bawah kisaran sasaran inflasi sampai dengan November 2020, selain dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan masyarakat terkait pandemi COVID-19, juga didukung oleh program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi mengacu pada pendoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. TPID Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa penyesuaian pada program pengendalian inflasi di tengah pandemi COVID-19 untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup, dan mudah dijangkau baik dari sisi fisik komoditas, maupun dari sisi harga.

Dalam rangka menjaga **keterjangkauan harga** dan akses masyarakat terdampak COVID-19 terhadap beberapa komoditas pangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

- Mengimplementasikan protokol COVID-19 dalam menyalurkan bantuan sosial melalui mekanisme *door-to-door*.
- BUMD sektor pangan melakukan penjualan gula pasir melalui paket sembako murah yang digabungkan (*bundling*) dengan komoditas lain (beras, minyak goreng dan tepung terigu). Dalam hal ini BUMD sektor pangan melakukan fungsi publik, mewakili kehadiran pemerintah daerah untuk menjaga harga kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan, termasuk gula pasir.
- BUMD Dharma Jaya meluncurkan produk pangan olahan kemasan kaleng.
- TPID DKI Jakarta melalui BUMD Dharma Jaya melakukan operasi pasar dengan memberikan diskon pada beberapa produk sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.
- Kementerian Pertanian melalui Pasar Mitra Tani/ TTIC bekerjasama dengan Pemerintah Daerah menggelar bazar atau gelar pangan murah yang menerapkan sistem jemput bola.
- Pemprov DKI Jakarta membantu UMKM peserta Jakpreneur memperoleh bahan baku murah di bawah harga pasar.

Aktivitas menjaga **ketersediaan pasokan** juga mengalami penyesuaian selama COVID-19. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, di antaranya adalah:

- BUMD sektor pangan melakukan *contract farming* dengan pelaku usaha di sentra produksi untuk beras dan daging telur dan optimalisasi mesin CAS (Controlled Atmosphere Storage).
- BUMD sektor pangan melakukan kontrak pasokan dengan mitra lainnya yang memproduksi di pulau Jawa untuk menjamin ketersediaan gula pasir.
- BUMD pangan di sektor daging melakukan kontrak kerja sama pengadaan dengan beberapa daerah sentra untuk ketersediaan daging ayam ras dan melakukan penguatan kerja sama antardaerah dengan pelaku usaha rakyat di Blitar untuk ketersediaan telur ayam ras.
- BUMD pangan di sektor daging melakukan impor daging sapi dengan beberapa mitra, termasuk dengan Australia yang masuk pada bulan Mei sebanyak ± 450 ton.
- Untuk menjaga ketersediaan pasokan beras, TPID DKI Jakarta melakukan beberapa hal yakni kerja sama antardaerah dengan pelaku-pelaku usaha swasta dan Bulog di beberapa daerah serta optimalisasi kanal distribusi. Meskipun tidak ada kebijakan impor beras dari pemerintah di sisa tahun 2020, BUMD pangan terus berusaha mencari sumber pasokan ke wilayah sentra beras lainnya. Kini, pasokan terbesar beras berasal dari wilayah Cirebon, Karawang, Bandung, dan Solo.
- Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait sinergi program digitalisasi logistik dan sistem pembayaran, untuk mendukung pelaksanaan kerja sama perdagangan antardaerah.
- Rapat koordinasi wilayah TPID se-Jawa dilakukan untuk mendorong perdagangan antarwilayah, peninjauan stok dan pasokan di beberapa lokasi penyimpanan bahan pangan, serta melakukan pemantauan pasokan dan harga kebutuhan pokok baik di pasar tradisional maupun *modern* di Jakarta.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *urban farming* (pertanian perkotaan) di Jakarta oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan (stok dan pasokan) pada tanggal 29 Juli 2020 ke gudang Bulog, RPH unggas Rawa Kepiting dan salah satu BUMD pangan yang bergerak di sektor daging.
- TPID DKI Jakarta juga melakukan pengembangan budidaya komoditas cabai merah kepada kelompok tani Kebon Berseri di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pesangrahan, Jakarta Selatan.
- Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Perdagangan RI, akademisi yaitu SBM ITB, serta PT Food Station (FS) untuk menjaga stabilitas harga bawang putih yang cenderung meningkat sejak bulan September 2020.
- Melaksanakan penandatanganan kerja sama perdagangan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara PT Sang Hyang Seri dan PT Food Station Tjipinang Jaya pada tanggal 8 Oktober 2020, yang dilanjutkan dengan panen padi bersama pada tanggal 23 Oktober 2020 di Subang, Jawa Barat.
- Melakukan rapat koordinasi TPID terkait stabilisasi harga dan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan 2020 dan Tahun Baru 2021.
- Menyelenggarakan rapat koordinasi Sistem Informasi Perdagangan Antar-Pulau (SIPAP) pada 5 November 2020.

Adapun untuk mendorong **kelancaran distribusi**, beberapa kegiatan dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi, di antaranya adalah:

- Untuk konsumen secara umum, BUMD memberikan fasilitas penjualan online bagi pedagang di pasar Perumda Pasar Jaya. Saat ini terdapat 113 pasar yang menyediakan fasilitas penjualan online. BUMD lainnya juga telah menerapkan proses distribusi penjualan produk pangan secara *online*, bekerja sama dengan beberapa *online marketplace*. Kebijakan ini juga merupakan kebijakan untuk mempertahankan daya beli pengemudi ojek *online*.
- Dalam bentuk *offline*, BUMD juga membangun gerai-gerai distribusi di kantor walikota, kantor kecamatan, kantor kelurahan, rumah susun, gerai serikat pekerja dan perdagangan grosir di PIBC dan Pulau Tidung Kecil dengan jumlah total 82 gerai.

- Di samping itu, Bulog berfokus pada pola distribusi perdagangan *online*, bekerjasama dengan *marketplace* utama, (Shopee, Bukalapak, dan lain- lain).
- Kemenko Perekonomian, KPw BI DKI Jakarta, PT KAI dan PT Food Station bersinergi untuk melakukan distribusi komoditas pangan telur ayam dari Blitar, Jawa Timur menuju DKI Jakarta dengan menggunakan Kereta Api.
- BUMD menyediakan paket *voucher* untuk umum yang dapat diantar melalui *gosend*
- Untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemprov DKI Jakarta berencana mendistribusikan bahan pangan via digital
- Pada komoditas daging ayam ras, selain memasukkan ayam beku ke beberapa pasar swalayan dan meluncurkan inovasi ayam olahan kaleng, PD Dharma Jaya juga memperbanyak kapasitas gudang pendingin untuk menampung volume daging ayam yang cukup besar.

Dalam hal **komunikasi efektif**, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat. Komunikasi publik diperlukan agar masyarakat mengetahui aktivitas dan program pemerintah dalam menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga berbagai barang kebutuhan masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah selalu berkoordinasi dengan berbagai instansi, terutama koordinasi antaranggota TPID Provinsi DKI Jakarta. Berbagai program dan kebijakan pengendalian inflasi, di tengah pandemi COVID-19 didiseminasikan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, termasuk media elektronik dan digital. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur yang antara lain menugaskan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk memberikan laporan rutin harian kondisi stok dan pasokan sebelas bahan pangan pokok. Rapat koordinasi di tingkat tim teknis secara rutin dilakukan setiap hari kamis secara virtual untuk membahas perkembangan harga dan program pengendalian harga di setiap wilayah. Selanjutnya, pada bulan Juli dilakukan *forum group discussion* (FGD) dengan Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian RI dalam rangka membangun sinergi program digitalisasi logistik dan sistem pembayaran untuk mendukung pelaksanaan kerjasama perdagangan antardaerah. Kemudian, rapat

Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Pada pertemuan tersebut TPID DKI Jakarta memperoleh nominasi I TPID Berkinerja Terbaik Provinsi Kawasan Jawa-Bali.

c. Pemulihan UMKM

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia pada bulan Oktober 2020 terhadap 161 UMKM di Jakarta, secara umum UMKM di DKI Jakarta didominasi oleh kategori usaha Mikro *Subsistence* (omzet di bawah Rp300 juta per tahun dan merupakan penerima bansos dari Pemerintah) sebesar 47% dan Mikro (omzet di bawah Rp300 juta per tahun) sebesar 37%. Sektor usaha yang paling mendominasi adalah sektor usaha perdagangan sebanyak 68%, kemudian disusul oleh sektor usaha industri pengolahan sebanyak 29%, dan sektor pariwisata sebanyak 3% (Grafik 2.24).

Grafik 2.24
Pangsa UMKM di Jakarta Berdasarkan Kategori Usaha dan Sektor Usaha




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di DKI Jakarta sejak bulan Maret 2020 memberikan dampak negatif ke hampir keseluruhan (94.41%) UMKM yang disurvei. Sebagian kecil UMKM yang tidak terdampak adalah UMKM yang bergerak di bidang perdagangan dan pengolahan yang berhubungan dengan alat kesehatan seperti masker dan juga sabun cuci tangan.

Dampak yang paling dirasakan oleh UMKM selama masa pandemi ini adalah turunnya penjualan yang mayoritas didominasi oleh UMKM dengan sektor usaha perdagangan. Hal ini juga disebabkan karena

adanya periode penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang menyebabkan banyak pasar, pusat pembelanjaan, dan tempat penjualan ritel lainnya ditutup. Penurunan penjualan ini juga secara tidak langsung mempengaruhi arus kas dari pelaku UMKM yang menyebabkan UMKM harus melakukan penambahan modal yang sebagian besar berasal dari tabungan milik sendiri (26%) dan pinjam dari keluarga (20%). Selain itu, untuk meminimalisasi dampak pandemi lebih lanjut, sebagian besar UMKM melakukan diversifikasi jalur penjualan (43%) dan diversifikasi produk baru (29%) (Grafik 2.25).

Grafik 2.25
Tindakan dan Dampak Covid terhadap UMKM



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta serta Bank DKI juga telah melahirkan beberapa kegiatan dan kebijakan guna menyelamatkan keterpurukan UMKM di tengah pandemi ini.

1. Digitalisasi Pola Pembiayaan UMKM

- Jak — SPIM (*Mobile Sales Activity*) merupakan *Tools* digital AOM yang dikembangkan oleh Bank DKI untuk menunjang produktivitas dalam meningkatkan kecepatan aktivitas AOM (Acct Officer Mikro) dan RM (Relationship Mgr). AOM dan RM dapat menginput status data debitur menggunakan *Mobile Sales Activity*, yang nantinya akan secara *realtime* terhubung dengan sistem *backend* Bank DKI, sehingga mempercepat proses persetujuan kredit.

- Pengembangan formulir pengajuan kredit mikro menjadi sebuah formulir digital, yang sebelumnya menggunakan formulir kredit manual. Diharapkan dengan menggunakan e-form ini dapat mempercepat proses pengajuan kredit mikro.

2. Sinergi Pola Pembiayaan UMKM

- Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) merupakan kolaborasi sosial yang dimungkinkan melibatkan masyarakat, dunia usaha, bahkan pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta hanya sebagai fasilitator program. Paket bantuan yang diberikan beragam, terdiri dari beberapa paket bantuan usaha, dan beberapa paket pelatihan, baik *hard skill* maupun *soft skill*.
- Inovasi berupa E-Order yaitu Pasar *Online* UMKM Provinsi DKI Jakarta dimana SKPD/ UKPD dapat memesan barang/jasa langsung ke UMKM dengan nilai maksimal 50 juta. Bank DKI melakukan anjak piutang terhadap tagihan UMKM kepada SKPD/UKPD sehingga SKPD/UKPD dapat melakukan penundaan pembayaran sampai 1 -2 minggu dengan membayar bunga tertentu.

3. Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah



d. Ketenagakerjaan

Kasus pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada menurunnya pertumbuhan tahunan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2020, namun juga berdampak pada menurunnya pertumbuhan penduduk bekerja di Jakarta pada periode pencatatan bulan Agustus 2020. Berdasarkan

kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2020, penduduk bekerja di Jakarta tercatat sebanyak 4,66 juta orang, menurun sebesar -3,99% (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya (Grafik 2.26). Pada Agustus 2020, besarnya angkatan kerja yang terserap oleh lapangan kerja mencapai sebesar 89,05%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2019 yang tercatat sebesar 93,46% (Grafik 2.27).


Turunnya jumlah orang bekerja terutama disebabkan oleh turunnya jumlah pekerja di sektor formal sementara jumlah pekerja di sektor informal mengalami kenaikan. Pertumbuhan pekerja di sektor informal pada Agustus 2020 meningkat mencapai 17,06% (yoy), sementara jumlah pekerja sektor formal turun sebesar -13,61% (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya (Grafik 2.28). Tingginya pertumbuhan tenaga kerja di sektor informal menyebabkan proporsinya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. Proporsi pekerja di sektor formal pada Agustus 2020 sebesar 61,78% dan sektor informal sebesar 38,22% dari seluruh penduduk usia kerja yang bekerja atau masing-masing sebesar 2,87 juta orang dan 1,78 juta orang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Jakarta, sebanyak 35,91% dari penduduk usia kerja yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja, sementara 1,66% tercatat sementara tidak bekerja karena pandemi COVID-19 (Grafik 2.29).

Grafik 2.26
Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.27
 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja




Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.28
 Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.29
Keterangan Penduduk Bekerja Periode Agustus 2020



Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Setelah menggunakan pagu anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 162 Tahun 2019 pada triwulan I 2020, Pemprov melakukan realokasi anggaran dari sisi belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2020 sebagai pagu dari realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan triwulan II 2020. Lebih lanjut, sampai dengan triwulan III 2020, Pemprov tidak hanya melakukan penyesuaian anggaran dari sisi belanja dan pengeluaran pembiayaan, namun juga melakukan penyesuaian anggaran Dana Perimbangan. Anggaran tersebut tercantum pada Pergub Nomor 82 Tahun 2020. Pada Pergub Nomor 162 Tahun 2019, APBD 2020 Provinsi DKI Jakarta tercatat surplus sebesar Rp2,58 triliun, namun setelah terdapat realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, APBD Provinsi DKI Jakarta

yang terdapat pada Pergub Nomor 82 Tahun 2020 mencatat surplus lebih rendah, yakni sebesar Rp1,74 triliun (Tabel 2.4).

Tabel 2.4
Perkembangan APBD Tahun 2018-2020

| URAIAN | APBD-P 2018 (Rp Miliar) | APBD-P 2019 (Rp Miliar) | APBD 2020 Pergub No.162 Tahun 2019 (Rp Miliar) | APBD 2020 Pergub No.82 Tahun 2020 (Rp Miliar) | % Pertumbuhan yoy 2019 | % Pertumbuhan yoy 2020 (Pergub No.162 Tahun 2019) | % Pertumbuhan yoy 2020 (Pergub No.82 Tahun 2020) |
|---|----------------------------|----------------------------|---|--|------------------------------|---|--|
| PENDAPATAN | 65.809,93 | 74.997,50 | 82.195,99 | 82.288,91 | 13,96% | 9,60% | 9,72% |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 44.350,08 | 50.845,08 | 57.561,16 | 57.561,16 | 14,64% | 13,21% | 13,21% |
| DANA PERIMBANGAN | 21.401,86 | 21.309,06 | 21.618,30 | 21.711,22 | -0,43% | 1,45% | 1,89% |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 58,00 | 2.843,35 | 3.016,53 | 3.016,53 | 4802,67% | 6,09% | 6,09% |
| BELANJA | 75.093,83 | 77.857,61 | 79.610,44 | 80.547,35 | 3,68% | 2,25% | 3,45% |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 34.081,44 | 33.294,98 | 34.675,14 | 37.383,50 | -2,31% | 4,15% | 12,28% |
| Belanja Pegawai | 20.426,21 | 20.085,29 | 20.886,28 | 20.886,28 | -1,67% | 3,99% | 3,99% |
| Belanja Bunga | 51,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 49,02% | 0,00% | 0,00% |
| Belanja Subsidi | 4.210,50 | 4.797,63 | 5.579,19 | 5.579,19 | 13,94% | 16,29% | 16,29% |
| Belanja Hibah | 1.889,30 | 2.753,05 | 2.575,05 | 2.575,05 | 45,72% | -6,47% | -6,47% |
| Belanja Bantuan Sosial | 4.183,52 | 4.466,44 | 4.805,80 | 4.805,80 | 6,76% | 7,60% | 7,60% |
| Belanja Bantuan Keuangan | 364,49 | 847,25 | 563,91 | 563,91 | 132,45% | -33,44% | -33,44% |
| Belanja Tidak Terduga | 2.956,42 | 269,32 | 188,90 | 2.897,26 | -90,89% | -29,86% | 975,78% |
| BELANJA LANGSUNG | 41.012,40 | 44.562,63 | 44.935,30 | 43.163,85 | 8,96% | 0,84% | -3,14% |
| Belanja Pegawai | 3.094,44 | 3.191,43 | 3.304,49 | 3.304,49 | 3,13% | 3,54% | 3,54% |
| Belanja Barang dan Jasa | 20.479,88 | 23.976,82 | 23.589,56 | 23.772,75 | 17,08% | -1,62% | -0,85% |
| Belanja Modal | 17.438,08 | 17.394,38 | 18.041,25 | 16.086,61 | -0,25% | 3,72% | -7,52% |
| SURPLUS / (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA | (9.283,90) | (2.860,11) | 2.585,56 | 1.741,56 | -69,15% | -190,40% | -160,89% |
| PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 17.452,31 | 11.895,00 | 5.760,15 | 5.760,15 | -31,84% | -51,57% | -51,57% |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 8.163,41 | 9.034,89 | 8.345,71 | 7.501,71 | 10,61% | -7,63% | -16,97% |
| PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 83.262,24 | 86.892,50 | 87.956,15 | 88.049,06 | 4,36% | 1,22% | 1,33% |
| BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 83.262,24 | 86.892,50 | 87.956,15 | 88.049,06 | 4,36% | 1,22% | 1,33% |

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2020

Mulai meningkatnya aktifitas ekonomi pada triwulan III 2020 tercermin pada kinerja pajak daerah dan didukung oleh belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara triwulanan meningkat dari triwulan sebelumnya, meski secara tahunan masih terkontraksi dibanding periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan PAD tersebut mendorong membaiknya kinerja Pendapatan Daerah pada triwulan III di tengah penurunan Dana Perimbangan. Begitupula Belanja Daerah secara triwulanan meningkat dari triwulan sebelumnya, meski secara tahunan masih terkontraksi dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perbaikan Belanja Daerah terjadi pada

Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal), sementara Belanja Tidak Langsung lebih rendah dari triwulan sebelumnya terutama pada Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pemulihan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2020 terutama dikontribusi oleh besarnya stimulus fiskal dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Jakarta. Ekspansi fiskal secara tahunan bersumber dari peningkatan pertumbuhan Belanja Barang dan realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos), di tengah kontraksi pertumbuhan Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Pengeluaran untuk penanganan COVID-19 tercermin dari porsi Belanja Barang dan Belanja Bansos yang mendominasi pada triwulan laporan dan lebih tinggi dari historis tiga tahun terakhir.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat makro ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

2.2.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir menggunakan *National Payment Gateway (NPG)*, *Point of Sale (POS)*, sistem Parkir *Tapping* dan CMS BRI.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
 - a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Pajak Air Tanah, PAT dan Reklame
 - b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB

- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
 - Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2
 - Pemutakhiran data objek tanah dan bangunan
 - Penilaian individual terhadap objek PBB-P2
- 3. Melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib Pajak *Self-Assessment* (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
 - b. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai Wajib Pajak PBB-KB
 - c. Penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak PPJ
- 4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kegiatan Razia Gabungan dan kegiatan Door-to-door
 - b. Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame
 - c. PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya
 - d. Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
 - e. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
 - f. Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh Juru Sita

Ekstensifikasi:

- 1. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi:
 - a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat sebesar 1-2 persen serta

peningkatan *share* penjualan kendaraan bermotor baru di DKI Jakarta

- b. Peningkatan harga BBM
- c. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hingga tahun 2017
- d. Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat sebesar 2-2,5 persen
- e. Perkembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di lintasan MRT dan LRT

2. Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah:

a. Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah

- Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui revisi Peraturan Daerah untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama/baru (BBN-I) yang semula 10 persen menjadi 15 persen
- Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 2,4-3 persen menjadi progresif sampai dengan 8 persen (berjenjang)
- Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen
- Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB antara lain:
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB

- Perubahan tariff BPHTB untuk objek pajak atas transaksi Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka peningkatan investasi
- b. Melakukan Revisi Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah, yaitu melalui:
- Melakukan perubahan tarif layanan parkir off-street berdasarkan zona waktu dan zona tempat melalui revisi peraturan gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam
 - Perubahan Pajak Reklame atas:
 - Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
 - Perluasan objek reklame dan revisi Pergub Juklak Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat
 - Mendorong kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat
 - Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15 persen melalui revisi Peraturan Gubernur
 - Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui revisi Peraturan Gubernur

- Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir off-street yang lebih tinggi terhadap KBm BDU
 - Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan parkir tapping kepada seluruh pengelola parkir off-street
 - Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
- Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Melakukan Peningkatan integritas dan kualitas SDM
 - Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan
- d. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
- Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance)
 - Koordinasi dalam rangka Law Enforcement
 - Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
 - Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy)

2.2.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

2.2.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
2. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

2.2.1.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

2.2.1.5 Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.2.1.6 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/ UKPD terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta

- pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
 3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
 4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
 5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
 6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
 - e. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*

Tabel 2.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 (dalam Miliar Rp)

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | Realisasi Tahun 2017 ^{a)} (n-3) | Realisasi Tahun 2018 ^{b)} (n-2) | Tahun Berjalan APBD 2019 ^{c)} (n-1) | Proyeksi/Target Tahun 2020 ^{d)} (n) | Proyeksi/Target Tahun 2021 ^{e)} (n+1) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 23.737,49 | 27.726,28 | 34.509,78 | 37.386,46 | 34.639,25 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 17.624,76 | 19.206,97 | 21.421,42 | 20.651,37 | 22.485,03 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 31,89 | 44,04 | 76,00 | 76,00 | 98,50 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 1.405,91 | 2.640,94 | 4.846,25 | 8.024,41 | 4.273,70 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 1.112,07 | 1.422,15 | 2.300,75 | 2.847,63 | 2.796,56 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 3.202,68 | 4.063,97 | 4.466,43 | 4.805,80 | 4.331,64 |
| 1.6 | Belanja Bantuan Keuangan | 344,12 | 346,27 | 846,43 | 631,99 | 305,43 |
| 1.7 | Belanja Tidak Terduga | 16,03 | 1,92 | 552,47 | 349,26 | 348,35 |
| 2. | Belanja Langsung | 27.328,58 | 33.683,83 | 46.392,30 | 46.817,10 | 63.764,08 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 2.620,75 | 2.645,44 | 3.357,23 | - | 4.185,62 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.662,11 | 16.919,78 | 24.679,68 | - | 27.714,54 |
| 2.3 | Belanja Modal | 11.045,72 | 14.118,60 | 18.355,38 | - | 31.863,92 |
| TOTAL BELANJA | | 51.066,08 | 61.410,12 | 80.902,08 | 84.203,56 | 98.403,34 |

Sumber:

a) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Audited

b) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Audited

c) Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

d) Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juni 2019

e) Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022

2.2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 (dalam Miliar Rp)

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Realisasi Tahun 2017 ^{a)} (n-3) | Realisasi Tahun 2018 ^{b)} (n-2) | Tahun Berjalan APBD 2019 ^{c)} (n-1) | Proyeksi/Target Tahun 2020 ^{d)} (n) | Proyeksi/Target Tahun 2021 ^{e)} (n+1) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | 8.711,81 | 17.435,40 | 14.311,60 | 8.770,98 | 7.936,58 |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 7.706,28 | 13.165,64 | 12.171,68 | 8.510,82 | 7.073,62 |
| 1.2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 1.003,98 | 3.619,44 | 2.139,91 | 260,15 | 862,96 |
| 1.3 | Penerimaan Pengembalian PMD | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 1,54 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pengeluaran Pembiayaan | 9.303,64 | 7.505,95 | 8.186,26 | 11.791,44 | 6.599,69 |
| 2.1 | Pembentukan dana cadangan | 79,39 | 76,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 9.207,43 | 7.395,50 | 7.802,61 | 9.757,79 | 6.566,04 |
| 2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 16.814,81 | 33,62 | 33,65 | 33,65 | 33,65 |
| 2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTAL PEMBIAYAAN | | (591,82) | 9.929,44 | 6.125,34 | (3.020,47) | 1.336,88 |

Sumber:

- a) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Audited
- b) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Audited
- c) Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- d) Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juni 2019
- e) Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan hibah luar negeri, Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.3.1 KPDBU

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternatif percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur
2. Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik
3. Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan
4. Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien.
5. Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrumen peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.
2. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.

3. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
4. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

2.2.3.2 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan skema pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang dapat ditempuh. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan

skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, di antaranya untuk proyek Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI) dengan pendanaan World Bank dan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II (Bundaran HI-Ancol Barat) dengan pendanaan JICA. Begitu pula halnya dengan penerimaan hibah dari APBN yang bersumberkan dari pinjaman luar negeri untuk pendanaan Sebagian pengembangan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

2.2.3.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi/Sukuk Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Obligasi Daerah merupakan surat pernyataan utang dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

1. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (revenue bond). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak

menghasilkan penerimaan (general bond) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
3. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
4. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
5. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi/Sukuk Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah, yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi/Sukuk Daerah
2. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah.
3. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya

Sebagai langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan skema Obligasi Daerah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 964 Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan dengan adanya kedua instrumen tersebut dapat mempercepat persiapan penerbitan Obligasi Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya skema Obligasi/Sukuk Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di

samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

2.2.3.4 TSLDU/CSR

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, yang mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan.

Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Diharapkan Forum TSLDU dapat terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU dimaksud agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

2.2.3.5 Pengeanaan Kompensasi Pelampauan KLB

Pengeanaan kompensasi pelampauan KLB merupakan mekanisme disinsentif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014

tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai instrumen untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Tata kelola dana kompensasi pelampauan KLB yang meliputi sisi penerimaan dan pemanfaatan akan ditingkatkan agar memenuhi regulasi pengelolaan keuangan daerah dan regulasi penataan ruang. Namun demikian, penerimaan dari kompensasi pelampauan KLB ini tidak dapat diperlakukan seperti jenis penerimaan daerah lainnya yang selalu memiliki target penerimaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Namun demikian, revisi Pergub dimaksud saat ini masih tertahan menunggu disahkannya Raperda tentang RTRW dan RDTR mengingat masih diperlukannya penafsiran pihak legislatif dalam memaknai insentif/disinsentif penataan ruang apakah dapat dengan uang atau barang.

Selain kompensasi pelampauan KLB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki mekanisme disinsentif yaitu melalui mekanisme Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S). Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan memberikan sanksi bagi pengembang/badan usaha/yayasan yang melakukan pembebasan lahan di atas 5000 m² dan/atau berada di Jalan Protokol tanpa memiliki SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dalam bentuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi kewajiban rumah susun murah/ederhana. Kewajiban RSM/S dapat dilakukan di lahan milik pemohon atau dapat dialihkan ke lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemohon tidak memiliki lahan. Saat ini, mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Sarana dan/atau utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi Kewajiban Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S).

2.2.3.6 Lembaga Pembiayaan

Menyikapi semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur strategis perkotaan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan dimaksud.

Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan 'core business' di bidang pembiayaan.

Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana dan/atau barang modal yang dimungkinkan dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap yang pada periode awal setelah pendiriannya fokus pada membangun fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai pembahasan dan kajian pembentukan Lembaga Pembiayaan dengan leading sector Badan Pengelola

Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya Lembaga Pembiayaan diputuskan akan didirikan dengan mekanisme Penugasan BUMD melalui anak usaha.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sejak Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 mengakibatkan turunnya target Pendapatan Daerah pada penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp57.234.618.765.469,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp55.887.004.237.727,00 atau 97,65%, atau tidak mencapai target sebesar Rp1.347.614.527.742,00 atau 2,35%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp62.300.679.833.068,00, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.413.675.595.341,00 atau 10,29%.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp58.951.071.715.868,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.088.133.628.022,00 (88,36%) atau tidak diserap sebesar Rp6.862.938.087.846,00 (11,64%).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat Rp64.938.363.682.013,00 (83,41%), maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp12.850.230.053.991,00 atau 19,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp55.887.004.237.727,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.088.133.628.022,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami surplus sebesar Rp3.798.870.609.705,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.203.971.456.696,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp1.474.792.321.413,00 pinjaman dalam negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp2.903.531.014.390,00, dan penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp521.787.313,00. Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.582.816.579.812,00 atau 90,53%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.215.991.139.321,00

atau 94,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.450.032.000.000,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp95.680.795.237,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2020 sebesar Rp4.416.382.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.086.680.466.382,00 atau 92,53%.

3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri pada anggaran tahun 2020 tercatat Rp33.650.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.629.623.430,00 atau 99,94%, merupakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan penyesuaian selisih kurs belum terealisasi maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp5.165.696.050.196,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | Δ% | Realisasi 2019 (Audited) |
|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 57.234.618.765.469 | 55.887.004.237.727 | 97,65 | 62.300.679.833.068 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 38.085.985.616.631 | 37.414.754.711.193 | 98,24 | 45.707.400.003.802 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 17.118.539.048.838 | 16.962.899.288.632 | 99,09 | 14.551.571.351.179 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 2.030.094.100.000 | 1.509.350.237.902 | 74,35 | 2.041.708.478.087 |
| 2 | BELANJA & TRANSFER | 58.951.071.715.868 | 52.088.133.628.022 | 88,36 | 64.938.363.682.013 |
| 2.1 | Belanja Operasi | 49.161.594.041.115 | 43.835.699.863.256 | 89,17 | 52.545.745.724.373 |
| 2.2 | Belanja Modal | 3.896.675.006.424 | 3.173.223.520.882 | 81,43 | 11.551.927.779.590 |
| 2.3 | Belanja Tak Terduga | 5.521.444.220.129 | 4.707.937.545.524 | 85,27 | 1.613.965.050 |
| 2.4 | Transfer - Bantuan Keuangan | 371.358.448.200 | 371.272.698.360 | 99,98 | 839.076.213.000 |
| Surplus/Defisit | | (1.716.452.950.399,00) | 3.798.870.609.705 | | (174.297.103.524) |
| 3 | PEMBIAYAAN | 1.716.452.950.399 | 1.366.825.440.491 | 79,63 | 3.847.102.955.254 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 6.166.484.950.399 | 5.582.816.579.812 | 90,53 | 11.781.958.541.707 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 4.450.032.000.000 | 4.215.991.139.321 | 94,74 | 7.934.855.586.453 |
| 4 | SiLPA | | 5.165.696.050.196 | | 1.209.419.106.309 |
| | Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi | | 240.163 | | (5.447.649.613) |
| | SiLPA Setelah Koreksi dan Penyesuaian | | 5.165.696.290.359 | | 1.203.971.456.696 |



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 732 SKPD/UKPD. Selanjutnya sejumlah 732 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600 Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum

disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer

masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan

tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan

layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|----------|--|---------------------------------------|
| 1 | Tanah | 1 |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 10.000.000 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 1.750.000 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 750.000 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 1.000.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| | - Alat-alat Kantor | 750.000 |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 500.000 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 5.000.000 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 2.500.000 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 1.000.000 |
| 2.10 | Alat Olahraga | 250.000 |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 15.000.000 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 15.000.000 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 50.000.000 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 50.000.000 |
| 4.3 | Instalasi | 50.000.000 |
| 4.4 | Jaringan | 50.000.000 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan *) | 100.000 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga | 250.000 |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | |
| | a. Hewan | 300.000 |
| | b. Ternak | 300.000 |
| | c. Tumbuhan Pohon | 300.000 |
| | d. Tumbuhan Tanaman Hias | ekstra komtabel |
| 5.4 | Aset Tetap Renovasi | 15.000.000 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1 |

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|----------|---|--|
| 1 | Tanah | 1 |
| 2 | Peralatan dan Mesin , terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 10.000.000 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan: | 1.750.000 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 750.000 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 1.000.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| | - Alat-alat Kantor | 750.000 |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 500.000 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 5.000.000 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 2.500.000 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 1.000.000 |
| 2.10 | Alat Olahraga | 250.000 |
| 3 | Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 15.000.000 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 15.000.000 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 50.000.000 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 50.000.000 |
| 4.3 | Instalasi | 50.000.000 |
| 4.4 | Jaringan | 50.000.000 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas: | |

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|----------|-------------------------------------|--|
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | 100.000 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 250.000 |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | |
| | a. Hewan | 300.000 |
| | b. Ternak | 300.000 |
| | c. Tumbuhan Pohon | 300.000 |
| | d. Tumbuhan Tanaman Hias | ekstra komtabel |
| 5.4 | Aset Tetap Renovasi | 15.000.000 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1 |

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Peralatan dan Mesin | | | |
| Alat-alat Berat | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat-alat Angkutan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| Alat-alat Pertanian/Peternakan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Alat-alat Kantor | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Rumah Tangga | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Kedokteran | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat-alat Laboratorium | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Keamanan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Olahraga | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Gedung dan Bangunan | | | |
| Bangunan Gedung | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Bangunan Monumen | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | | | |
| Jalan/Jembatan | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Bangunan Air/Irigasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Instalasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Jaringan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| ASET TETAP DALAM RENOVASI | | | |
| Peralatan dan Mesin dalam Renovasi | Overhaul | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Gedung dan bangunan dalam Renovasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |
| Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi | Renovasi /Overhaul | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 20 |

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 13 huruf a sampai dengan f terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2019 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- b. Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK melakukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk disetorkan ke RKUD.
- c. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan pada bulan Desember 2018, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja berkenaan.
- d. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan sebelum laporan keuangan audit BPK RI terbit, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan.
- e. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan setelah laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pendapat lain lain,
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya berpedoman pada agar mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian yang tidak

terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya

kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - (1) Menilai kualitas piutang;
 - (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

| No | Penggolongan Kualitas Piutang | Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------|----------|--|
| | | Pajak | Retribusi | Transfer | Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer |
| a | Lancar | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| b | Kurang Lancar | 10% | 10% | | 10% |
| c | Diragukan | 50% | 50% | | 50% |
| d | Macet | 100% | 100% | | 100% |

k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian per jenis saldonya menurut
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih

dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan

(4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

(5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat

perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
 - 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.
- g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok

aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;

- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau

kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam

Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan

- alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
- 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
- bangunan gedung
 - bangunan monumen
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
- jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
- 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
- buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan
 - aset tetap-renovasi
- 6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis.
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya

konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak

konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh

masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Uang Jaminan/Retensi;
 - f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

| No. | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|----------|---|--|
| 1 | Tanah | Tidak Disusutkan |
| 2 | Peralatan dan Mesin , terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 8 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 8 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 8 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 5 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 5 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 5 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 5 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 5 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 5 |
| 2.10 | Alat Olahraga | 5 |
| 3 | Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 20 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 20 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 20 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 20 |
| 4.3 | Instalasi | 20 |
| 4.4 | Jaringan | 20 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | Tidak disusutkan |
| 5.2 | Alat Peraga Pendidikan | 5 |
| 5.3 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 5 |
| 5.4 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias | Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan |

| No. | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|----------|------------------------------------|--|
| 5.5 | Aset tetap - renovasi | Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Tidak Disusutkan |

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Aset Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik

- aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 - i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
 - j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
 - k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.
 - l. Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum.
Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada

Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);

b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, asset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah

- LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan FASOS FASUM dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

- m. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana. Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

- n. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) senilai jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB)

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat di realisasikan (net realizable value)

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB)

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban faso-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan

(KDB) dan menambah aset lahan tanah senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLD serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan asset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan

p. Pemenuhan Kewajiban Lainnya

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- q. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus

dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu;

- 1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

4.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam

kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengukuran Kewajiban
- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi

haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
- 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
- 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan:

- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
- 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai

dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2020.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kontraksi perekonomian yang berdampak terhadap APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah pusat merespons kondisi ini dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan melakukan penyesuaian anggaran yang signifikan akibat dampak pandemi Covid-19 pada penetapan APBD-P Tahun Anggaran 2020. Pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya realisasi beberapa pos pendapatan dan belanja daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi APBD tahun sebelumnya.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah ikut terdampak pandemi Covid-19, hal ini terlihat dari target Pendapatan Daerah yang mengalami penyesuaian/refocusing. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp74.997.497.375.481,00, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp17.762.878.610.012,00 atau 23,68%. Adapun realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp55.887.004.237.727,00 atau 97,65% dari target yg sebesar Rp57.234.618.765.469,00.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp37.414.754.711.193,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp16.962.899.288.632,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.509.350.237.902,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 digambarkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | | Tahun Anggaran 2019 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 38.085.985.616.631 | 37.414.754.711.193 | 98,24 | 45.707.400.003.802 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 17.118.539.048.838 | 16.962.899.288.632 | 99,09 | 14.551.571.351.179 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 2.030.094.100.000 | 1.509.350.237.902 | 74,35 | 2.041.708.478.087 |
| Jumlah | | 57.234.618.765.469 | 55.887.004.237.727 | 97,65 | 62.300.679.833.068 |

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp31.895.263.277.623,00 atau 98,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp32.480.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar Rp584.736.722.377,00 atau 1,80%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.402.859.227.703,00 atau 20,85% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2019 sebesar Rp40.298.122.505.326,00. Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | | Tahun Anggaran 2019 |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 8.000.000.000.000 | 7.879.175.181.468 | 98,49 | 8.844.155.231.721 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 3.700.000.000.000 | 3.669.362.320.550 | 99,17 | 5.403.535.434.750 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 950.000.000.000 | 995.177.276.015 | 104,76 | 1.262.748.852.467 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 75.000.000.000 | 78.562.422.634 | 104,75 | 125.425.161.737 |
| 5 | Pajak Hotel | 675.000.000.000 | 753.139.389.954 | 111,58 | 1.761.556.750.267 |
| 6 | Pajak Restoran | 1.850.000.000.000 | 1.935.159.453.084 | 104,60 | 3.608.461.673.620 |
| 7 | Pajak Hiburan | 215.000.000.000 | 220.233.785.282 | 102,43 | 859.061.073.573 |
| 8 | Pajak Reklame | 775.000.000.000 | 819.413.729.352 | 105,73 | 1.078.475.754.645 |
| 9 | Pajak Penerangan Jalan | 775.000.000.000 | 778.749.530.103 | 100,48 | 814.112.934.989 |
| 10 | Pajak Parkir | 325.000.000.000 | 335.892.300.849 | 103,35 | 532.242.383.070 |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 5.000.000.000.000 | 4.679.413.807.668 | 93,59 | 5.748.676.054.053 |
| 12 | Pajak Rokok | 690.000.000.000 | 793.754.922.458 | 115,04 | 610.105.644.656 |
| 13 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 9.450.000.000.000 | 8.957.229.158.206 | 94,79 | 9.649.565.555.778 |
| | JUMLAH | 32.480.000.000.000 | 31.895.263.277.623 | 98,20 | 40.298.122.505.326 |

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.879.175.181.468,00 atau 98,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar Rp120.824.818.532,00 atau 1,51%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp964.980.050.253,00 atau 10,91% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 sebesar Rp8.844.155.231.721,00.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), antara lain:

- a) Pengenaan tarif progresif belum optimal
- b) Terdapat modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan wajib pajak dengan melakukan pengajuan peralihan kepemilikan Kendaraan bermotor (KBm) dari KBm pribadi menjadi badan usaha dan wajib pajak yang menggunakan NIK lain supaya tidak dikenakan PKB dengan tarif progresif.
- c) Terdapat surat himbuan dan pemberitahuan tunggakan PKB BDU Belum Daftar Ulang (BDU) yang tidak tersampaikan karena data alamat pada sistem PKB belum akurat.
- d) Adanya kendala bencana wabah Covid-19

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan pajak pada Tahun Anggaran 2020 antara lain:

- a) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid -19

- b) Implementasi Instruksi Sekretaris Daerah No 52 Tahun 2020 tentang Dukungan Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2020 khususnya untuk penagihan PKB yang melibatkan Walikota, Camat dan Lurah untuk membantu penagihan PKB dengan menyampaikan surat himbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB BDU.
- c) Pemberian keringanan pokok pajak untuk PKB sebesar 50% dan penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020
- d) Melakukan kegiatan penagihan untuk kendaraan bermotor (KBM) belum daftar ulang (BDU) khususnya untuk mobil mewah secara *door to door*.
- e) Pemberian surat himbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB BDU oleh para petugas Samsat secara *door to door* dan melalui jasa pengiriman.
- f) Koordinasi intensif dengan ATPM dan dealer kendaraan bermotor dalam rangka pendataan kepemilikan kendaraan bermotor;
- g) Razia Gabungan terhadap KBM BDU;
- h) Optimalisasi dan sosialisasi pembayaran PKB melalui kanal-kanal pembayaran secara daring seperti Tokopedia, Alfamart, E-Samsat;
- i) Optimalisasi penerapan tax clearance atas PKB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP.

Tabel 5.3
 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang
 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor
 Periode 1 Januari 2016 S/D 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| NO | JENIS | TH 2016 | | TH 2017 | | TH 2018 | | TH 2019 | | TAHUN 2020 | | JUMLAH | |
|----|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK |
| | | 1 | SEDAN DAN SEJENISNYA | 9.015 | 16.282.440.575 | 9.199 | 19.342.752.900 | 10.797 | 25.832.739.955 | 16.024 | 46.323.735.850 | 33.648 | 132.127.501.859 |
| 2 | JEEP SEGALA MERK | 2.427 | 8.531.406.900 | 2.732 | 11.673.467.700 | 4.239 | 20.677.046.900 | 8.260 | 45.172.271.700 | 22.982 | 151.993.691.300 | 40.640 | 238.047.884.500 |
| 3 | MINI BUS, MICRO BUS, BUS | 18.629 | 35.435.009.500 | 27.233 | 64.728.731.673 | 40.423 | 108.152.612.900 | 73.166 | 206.947.561.860 | 192.308 | 600.105.016.637 | 351.759 | 1.015.368.932.570 |
| 4 | PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA | 10.490 | 19.739.042.752 | 9.395 | 20.839.179.600 | 9.648 | 20.428.336.420 | 14.147 | 30.973.307.760 | 35.216 | 82.929.608.145 | 78.896 | 174.909.474.677 |
| 5 | BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN | 1.139 | 3.254.512.250 | 1.213 | 3.010.939.200 | 1.394 | 4.097.587.400 | 2.222 | 6.130.922.325 | 6.953 | 15.252.068.400 | 12.921 | 31.746.029.575 |
| 6 | DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA | 1.179 | 1.502.391.800 | 973 | 1.126.362.500 | 1.075 | 1.437.740.000 | 1.697 | 2.469.553.100 | 4.358 | 6.861.402.100 | 9.282 | 13.397.449.500 |
| 7 | OTOLET/OPELET, MICROLET | | | | | | | | | | | - | - |
| 8 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA | 2.200 | 69.791.800 | 876 | 53.922.020 | 2.128 | 168.663.400 | 3.712 | 290.573.100 | 8.035 | 519.850.900 | 16.951 | 1.102.801.220 |
| 9 | SEPEDA MOTOR | 348.128 | 54.429.333.693 | 346.411 | 64.962.222.525 | 372.069 | 84.260.323.767 | 537.486 | 136.914.920.350 | 996.324 | 281.456.850.483 | 2.600.418 | 622.023.650.818 |
| 10 | ALAT-ALAT BERAT | | | | | | | | | | | - | - |
| | TOTAL | 393.207 | 139.243.929.270 | 398.032 | 185.737.578.118 | 441.773 | 265.055.050.742 | 656.714 | 475.222.846.045 | 1.299.824 | 1.271.245.989.824 | 3.189.550 | 2.336.505.393.999 |

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.669.362.320.550,00 atau 99,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.700.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBN-KB tidak mencapai target sebesar Rp30.637.679.450,00 atau 0,83%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.734.173.114.200,00 atau 32,09% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun 2019 sebesar Rp5.403.535.434.750,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020 antara lain:

- a) Transaksi penjualan KBm pada penyerahan kedua dan seterusnya tidak diiringi dengan pelaporan wajib pajak untuk update data kepemilikan KBm.
- b) Dengan adanya bencana wabah covid-19 mempengaruhi penjualan mobil secara nasional pada tahun 2020 sebagaimana dicatat Gaikindo bahwa penjualan mobil pada tahun 2020 menurun sebesar 48,35% jika dibandingkan penjualan tahun 2019.
- c) Belum dimaksimalkan oleh masyarakat penggunaan aplikasi blokir online sebagai bagian dari proses balik nama kendaraan bermotor.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak BBN KB, antara lain:

- a) Optimalisasi penerapan *tax clearance* atas BBN-KB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP.
- b) Melakukan sosialisasi berupa himbauan di media massa maupun media sosial agar pemilik kendaraan ke-2 dan seterusnya segera melakukan balik nama kendaraan;
- c) Memaksimalkan aplikasi blokir online melalui sosialisasi;
- d) Pemutakhiran data NIK Kendaraan bermotor untuk updating data Nomor polisi kendaraan bermotor.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun 2020 adalah sebesar Rp995.177.276.015,00. atau 104,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp950.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-KB melampaui target sebesar Rp45.177.276.015,00 atau 4,76%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp267.571.576.452,00 atau 21,19% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun 2019 sebesar Rp1.262.748.852.467,00. Kendala dan beberapa upaya yang telah dilakukan agar tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2020 antara lain:

- a. Pandemi *Covid-19* berdampak cukup signifikan mempengaruhi penerimaan PBB-KB sejak April 2020 s.d Desember 2020.
- b. Upaya ekstensifikasi melalui pendataan atas penyedia bahan bakar gas (BBG) diluar PT Pertamina (persero) berdasarkan Surat Plt. Kepala Bapenda No 21/-1.721.21 dan Surat Kabid Pendapatan Pajak I No 346/-1.721. Di tahun 2020, telah ditetapkannya Wajib Pajak penyedia BBG atas nama PT Gagas Energi Indonesia selaku anak perusahaan PGN.
- c. Intensifikasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap WP PBB-KB dengan telah diterbitkannya SKPDKB atas nama PT Petrolin Niaga.
- d. Atas objek PBB-KB yang terdaftar aktif tetapi tidak melaksanakan penyetoran PBB-KB selama tahun 2019 telah dilakukan konfirmasi dan *cleansing* data berdasarkan Surat Kabid Pendapatan Pajak I No 300/-1.721 dan Nota Dinas Kabid Pendapatan Pajak I No 603/-1.72 sehingga dari 70 (tujuh puluh) WP terdaftar pada tahun 2019 menjadi 59 (lima puluh Sembilan) WP dan ditambah terdapat 15 (lima belas) WP baru di tahun 2020.
- e. Sosialisasi penggunaan pajak *online* dengan menggunakan kode bayar dan tidak lagi menggunakan RTGS berdasarkan Surat Kepala Bidang Pendapatan Pajak I No 64/-1.723.

- f. Sosialisasi kepada WP PBB-KB atas pengenaan tarif 5% khususnya untuk sektor industri dengan berlakunya Pergub No 99 Tahun 2019 dan dicabutnya Pergub No 65 Tahun 2006.
- g. Himbauan pelaporan data transaksi melalui *online system* melalui Surat Kepala Bapenda kepada 4 (empat) WP PBB-KB besar, yaitu PT Pertamina (persero), PT ExxonMobil, PT Shell Indonesia dan PT Total Oil Indonesia.

4. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) jenis sumber air;
- b) lokasi sumber air;
- c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) kualitas air; dan
- f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2020 adalah sebesar Rp78.562.422.634,00 atau 104,75% dari target yang ditetapkan

sebesar Rp75.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melampaui target sebesar Rp3.562.422.634,00 atau 4,75%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp46.862.739.103,00 atau 37,36% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2019 sebesar Rp125.425.161.737.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a) Penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Air tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid -19;
- b) Wajib Pajak hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah adalah seminimal mungkin dan mempengaruhi terhadap perhitungan meteran serta pengenaan pajaknya;
- c) Wajib Pajak membatasi penggunaan/pemanfaatan air tanah, karena buruknya kualitas air tanah, terutama Wajib Pajak yang berada di lokasi dekat dengan daerah pesisir pantai/laut, sehingga mengakibatkan penurunan terhadap penerimaan PAT;
- d) Perhitungan pemanfaatan air tanah sebagai dasar pengenaan PAT tidak akurat, mengingat banyaknya meteran air yang rusak/mati/tidak stabil yang belum dan/atau terlambat mendapat penggantian dari Dinas terkait;
- e) Banyaknya objek pajak yang telah tutup/tidak aktif, namun masih terdata dalam sistem PAT;
- f) Sulitnya melakukan pendataan terhadap objek pajak, karena tidak jelasnya letak titik sumur air tanah yang ada;
- g) Tidak terdeteksinya pemanfaatan air tanah oleh proyek berskala besar (dewatering) karena belum terpasangnya meteran air yang terkendala dengan perizinan.
- h) Adanya kendala bencana covid -19.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a) Melakukan pendataan terhadap pemanfaatan air tanah, baik sumur bor, dewatering dan yang terkatagori sebagai Wajib Pajak Air Tanah;
- b) Menganalisa pemanfaatan air tanah bekerjasama dengan Dinas SDA, instansi terkait (PAM, Palyja dan AETRA) sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak;
- c) Memverifikasi data Objek PAT yang aktif/tidak aktif/cadangan dengan Dinas SDA sebagai dasar perhitungan potensi riil PAT.
- d) Mendorong Pengintegrasian sistem Pajak Air Tanah dengan pengembangan sistem pencatatan pemanfaatan Air Tanah pada Dinas SDA dan sistem perizinan pada DPMPTSP;
- e) Mendorong pengadaan/pemutakhiran alat meter pemanfaatan air tanah;

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020 adalah sebesar Rp753.139.389.954,00 atau 111,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp675.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hotel melampaui target sebesar Rp78.139.389.954,00 atau 11,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.008.417.360.313,00 atau 57,25% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 sebesar Rp1.761.556.750.267,00.

Kendala dan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- a. Pandemi *Covid-19* berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel sejak April 2020 s.d Desember 2020.
- b. Pandemi *Covid-19* berdampak signifikan pada sektor perhotelan. Terdapat objek yang tutup sementara sebanyak 578 objek pajak di tahun 2020.
- c. Terdapat Wajib Pajak Hotel yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran setoran masa.
- d. Telah dilakukan analisa terhadap setoran masa dan pemberian himbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek yang

setoran masa belum sesuai hasil analisa dengan hasil setoran perbaikan atas Pajak Hotel di tahun 2020 sebesar Rp31.180.892.503,-.

- e. Intensifikasi dalam bentuk pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPD dengan total Rp1.607.311.326,00.
- f. Penegakan *law enforcement* melalui penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak pajak hotel sebanyak 87 objek pajak.
- g. Ekstensifikasi dengan pendataan atas apartemen yang dalam fungsinya tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal/hunian, tetapi juga disewakan dalam jangka waktu pendek maupun harian (apartemen servis) melalui Instruksi Kepala Bapenda No 43 Tahun 2020.

6. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.935.159.453.084,00 atau 104,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.850.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Restoran melampaui target sebesar Rp85.159.453.084,00 atau 4,60%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.673.302.220.536,00 atau 46,37% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp3.608.461.673.620,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran tahun anggaran 2020, antara lain:

- a) Banyak restoran yang tutup maupun tutup sementara dengan adanya dampak dari bencana covid-19;
- b) Jumlah pengunjung restoran berkurang sehingga terjadinya penurunan omset /penjualan yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran dari setoran masa juga mengalami penurunan yang sangat signifikan;
- c) Tingkat kepatuhan dan kewajaran pembayaran dari wajib pajak yang belum optimal;
- d) Berkembangnya kawasan penyangga ibu kota dalam hal pertumbuhan Mall dan Restoran.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- a) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid -19;
- b) Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak untuk masa pajak Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020;
- c) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Restoran;

- d) Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban dengan mengoptimalkan peran jurusita;
- e) Melakukan Analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan himbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
- f) Penegakan *Law enforcement* melakukan kegiatan penagihan dengan Penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak Pajak Restoran;
- g) Melaksanakan penagihan pajak dengan pendampingan Tim Korsupgah KPK - RI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- h) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohonan Perizinan dan Pemohonan Pelayanan Perpajakan Daerah yaitu penerapan *tax clearance* terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan pada DPM – PTSP;
- i) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi secara Elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak;
- j) Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;

- g) permainan bilyar, golf, dan boling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2020 adalah sebesar Rp220.233.785.282,00 atau 102,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp215.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan melampaui target sebesar Rp5.233.785.282,00 atau 2,43%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp638.827.288.291,00 atau 74,36% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 sebesar Rp859.061.073.573,00.

Beberapa kendala dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 antara lain:

- a. Pandemi *Covid-19* berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan sejak April 2020 s.d Desember 2020. Hal ini tak terelakkan karena sektor hiburan merupakan sektor

yang mengalami penutupan berdasarkan peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:

- 1) Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
 - 2) Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata No 160/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) yang melakukan penutupan untuk jenis-jenis hiburan berupa Klub Malam; Diskotek; Pub/Musik Hidup; Karaoke Keluarga; Karaoke Executive; Bar/Rumah Minum; Griya Pijat; Spa (Sante Par Aqua); Bioskop; Bola Gelinding; Bola Sodik; Mandi Uap; Seluncur; Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa.
- b. Terdapat Wajib Pajak Hiburan yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran setoran masa. Terdapat non setma sebanyak 36,5% dari setoran masa yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020.
 - c. Intensifikasi dalam bentuk pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPD dengan total Rp17,536,007,763,-.
 - d. Penegakan *law enforcement* melalui penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak pajak hiburan sebanyak 16 objek pajak dan penagihan dengan surat paksa terhadap 1 objek.

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2020 adalah sebesar Rp819.413.729.352,00 atau 105,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp775.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp44.413.729.352,00 atau 5,73%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp259.062.025.293,00 atau 24,02% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 sebesar Rp1.078.475.754.645,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame tahun 2020, antara lain:

- a) Penyelesaian proses perijinan yang masih memakan waktu lama sehingga mempersulit wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak reklame;
- b) Belum ditetapkan revisi Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- c) Seringkali tayangan yang sudah terpasang hilang pada saat UPPRD sedang mencari informasi pemilik reklame tertayang;
- d) Seringkali mekanisme aturan Perda no. 12 tahun 2011 ttg pajak reklame dicampur dengan mekanisme aturan perijinan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame

sehingga pemungutan pajak reklame tidak independent. Hal ini sangat menghambat penerimaan pajak reklame;

- e) Adanya bencana covid-19 sehingga banyak penyelenggara reklame tidak memperpanjang penyelenggaraan reklame tersebut.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada tahun 2020 antara lain:

- a) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid -19;
- b) Koordinasi dengan instansi terkait, berkenaan dengan percepatan proses perizinan;
- c) UPPRD melakukan pendataan objek pajak reklame baru maupun reklame berstatus BDU (Belum Datar Ulang);
- d) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pajak untuk ketetapan pajak reklame yang terbit tahun 2020 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan /atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020;
- e) Melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain terkait perkembangan penyelenggaraan reklame;
- f) Percepatan revisi Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- g) Penyampaian usulan reklame yang tidak melakukan kewajiban perpajakan untuk dibongkar atau ditertibkan kepada Tim Penertiban Reklame Provinsi DKI Jakarta;
- h) Melaksanakan penegakan hukum atas penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan bersama instansi terkait;
- i) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- j) Memonitor secara intensif pembayaran pajak reklame pada sarana pra sarana MRT (stasiun dan kereta) dengan

berkoordinasi dengan pihak MRT dan Otego selaku biro reklame yang ditunjuk oleh MRT untuk membayar pajak reklame sesuai waktunya.

9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 adalah sebesar Rp778.749.530.103,00 atau 100,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp775.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target sebesar Rp3.749.530.103,00 atau 0,48%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.363.404.886,00 atau 4,34% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 sebesar Rp814.112.934.989,00.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2020 antara lain:

- a. Diketahui 3 (tiga) sektor golongan tarif terbesar penyumbang PPJ adalah sektor bisnis, residential dan industri. Walaupun penerimaan PPJ dari sektor bisnis mengalami penurunan dikarenakan konsumsi pemakaian listrik untuk perkantoran, *mall* dan tempat komersial lainnya memang mengalami penurunan pemakaian pada masa pandemi *covid-19* ini, tetapi konsumsi residential/rumah tangga mengalami kenaikan dikarenakan pemakaian untuk *work from home* dan aktivitas rumah tangga lainnya yang meningkat sejak Maret 2020 s.d akhir tahun 2020.
- b. Dalam mempercepat penerimaan PPJ tahun 2020, Bapenda telah berkoordinasi dengan unsur Walikota guna memberikan himbauan kepada pelanggan listrik paska bayar tepat waktu. Himbauan lainnya adalah melalui video dan infografis oleh Diskominfo untuk penayangan pada bulan November dan Desember 2020.
- c. Atas kebutuhan pengintegrasian data pelaporan PPJ secara *online* telah dilakukan rapat dengan PT PLN. PT PLN akan

memberikan data pelaporan secara *online* untuk pemakaian di seluruh provinsi melalui website www.jaga.id yang saat ini masih dalam proses.

- d. Untuk kebutuhan data yang lebih rinci seperti data pelanggan, penggunaan listrik (KWH), jumlah pembayaran PTL, Bapenda dan Biro Kerjasama Daerah telah membahas pembuatan perjanjian kerjasama dengan PT PLN sehingga kedepannya Bapenda dapat menganalisa potensi penerimaan PPJ secara akurat.
- e. Untuk tarif PPJ di Provinsi DKI Jakarta yang belum mengalami kenaikan sebagaimana tarif PPJ untuk daerah penyangga/provinsi lain seperti Banten, Bandung telah dilakukan pembahasan dengan DPRD. Revisi tarif untuk PPJ yang diusulkan menjadi 2.4% sampai dengan 5% rencananya akan diundangkan pada tahun 2021.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang

diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2020 adalah sebesar Rp335.892.300.849,00 atau 103,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp325.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir melampaui target sebesar Rp10.892.300.849,00 atau 3,35%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp196.350.082.221,00 atau 36,89% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun 2019 sebesar Rp532.242.383.070,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir tahun anggaran 2020, antara lain:

- a) Masih adanya wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan;
- b) Kenaikan tarif sebagaimana telah diusulkan dalam Peraturan Daerah Pajak Parkir belum diimplementasikan;
- c) Pemasangan online sistem belum berjalan optimal dan ketergantungan data transaksi dari bank yang bekerjasama;
- d) Adanya kendala bencana wabah covid-19 sehingga banyaknya pusat perbelanjaan, perkantoran dan kawasan strategis yang tutup.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 antara lain:

- a) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid -19;
- b) Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak untuk masa pajak Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020;

- c) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Parkir;
- d) Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengoptimalkan peran jurusita;
- e) Melakukan Analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan himbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
- f) Penegakan *Law enforcement* melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak Pajak Restoran;
- g) Melaksanakan penagihan pajak dengan pendampingan unsur Tim Korsupgah KPK - RI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- h) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohonan Perizinan dan Pemohonan Pelayanan Perpajakan Daerah yaitu penerapan *tax clearance* terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan pada DPM – PTSP;
- i) Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak;
- j) Koordinasi Percepatan Pemberlakuan tarif pajak parkir baru.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu)

rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.679.413.807.668,00 atau 93,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BPHTB tidak mencapai target sebesar Rp320.586.192.332,00 atau 6,41%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.069.262.246.385,00 atau 18,60% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun 2019 sebesar Rp5.748.676.054.053,00. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2020 antara lain:

- a) Banyaknya apartemen yang belum dilakukan pemecahan;
- b) Adanya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran BPHTB melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- c) Banyaknya Pengelola/Pengembang Apartemen yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB menjadi komponen pada harga beli);
- d) Adanya kecenderungan transaksi masih menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya);
- e) Harga properti meningkat sementara daya beli masyarakat menurun;
- f) Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian properti dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer.

Langkah-langkah dan upaya yang intensif dilakukan pada tahun 2020 antara lain:

- a. Terhadap WP yang melakukan penghindaran BPHTB melalui PPJB untuk apartemen padahal dalam PPJB dimaksud sudah disetorkan BPHTB kepada pengembang/pengelola, Suku

Badan dan UPPPD melakukan pendataan dan pengumpulan informasi kemudian melakukan sosialisasi atas Pergub No 117 Tahun 2019 dan pendekatan yang edukatif kepada pengembang/pengelola.

- b. Atas apartemen yang belum dilakukan pertelaan dan pemecahan, telah diterbitkan Pergub No 111 Tahun 2020 yang akan memudahkan pengembang untuk melakukan proses pemecahan PBB-P2 dan transaksi BPHTB dikarenakan pemecahan dalam dilakukan melalui RPRS (Rencana Pemisahan Rumah Susun) yang diterbitkan oleh DCKTRP, tidak harus menunggu pertelaan.
- c. Setiap UPPPD dalam melakukan validasi membuat data pembanding atas transaksi yang serupa, jika ada perbedaan data yang signifikan, dilakukan verifikasi lapangan.

12. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan

proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.

Realisasi Pajak Rokok Tahun 2020 adalah sebesar Rp793.754.922.458,00 atau 115,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp690.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok melampaui target sebesar Rp103.754.922.458,00 atau 15,04%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp183.649.277.802,00 atau 30,10% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2019 sebesar Rp610.105.644.656,00.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Rokok tahun 2020 adalah sulitnya mendapatkan data atas pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI, sebagai acuan untuk melakukan perhitungan potensi penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi DKI Jakarta.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalisasi penerimaan Pajak Rokok antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI;
- b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
- c) Penggalan informasi melalui media elektronik, terkait dengan potensi penerimaan Pajak Rokok tahun berjalan.

13. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2020 adalah sebesar Rp8.957.229.158.206,00 atau 94,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.450.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-P2 tidak mencapai target sebesar Rp492.770.841.794,00 atau 5,21%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp692.336.397.572,00 atau 7,17% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun 2019 sebesar Rp9.649.565.555.778,00. Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan PBB-P2 di tahun 2020 belum optimal, dikarenakan:

- a) Adanya penurunan kemampuan ekonomi WP khususnya WP dengan nilai ketetapan besar dikarenakan pandemi *covid-19*

sehingga WP mengalami kesulitan untuk melakukan pemenuhan pembayaran PBB-P2.

- b) Banyak objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada, merupakan objek sengketa atau belum dilakukan *update* atas pemilik sehingga kesulitan melakukan penagihan.
- c) Upaya penagihan secara aktif tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan pandemi *covid-19*.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun 2019 antara lain:

- a) Penambahan kanal pembayaran dan jam pelayanan pembayaran PBB-P2 secara *online* untuk memudahkan WP melakukan pembayaran di masa pandemi *Covid-1*.
- b) Pelaksanaan kategorisasi yang telah dilakukan khususnya untuk objek PBB-P2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih NOP; dan objek PBB-P2 yang telah menjadi sarana prasarana utilitas yang telah dibebaskan kepada Pemerintah (berdasarkan Pergub Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2 sehingga tidak menjadi potensi dan penambahan piutang pada tahun depan).
- c) Pelaksanaan pembentukan data spasial PBB-P2 melalui pemetaan, validasi dan verifikasi data sehingga akan didapatkan peta yg *update* dan sesuai dengan letak relatif objek pajak disertai dengan NOP.
- d) Penagihan dengan melibatkan unsur Walikota, Kecamatan dan Kelurahan melalui Instruksi Sekretaris Daerah No 52 Tahun 2020 tentang Dukungan terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2020 khususnya untuk penagihan PBB-P2 tarif 0,2% dan tarif 0,3%.
- e) Pelaksanaan penagihan PBB-P2 dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan realisasi Rp6.027.186.836,00.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Atas penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp496.332.944.408,00 atau 105,96% dari target Retribusi Daerah tahun 2020 yang sebesar Rp468.413.750.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah melebihi target sebesar Rp27.919.194.408,00 atau 5,96%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp587.384.031.230,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp91.051.086.822,00 atau 15,50%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD).

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersaji pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| I | Retribusi Jasa Umum | 102.522.000.000 | 107.953.984.022 | 105,30 | 132.520.109.380 |
| II | Retribusi Jasa Usaha | 84.169.750.000 | 86.907.889.627 | 103,25 | 178.123.477.324 |
| III | Retribusi Perizinan Tertentu | 281.722.000.000 | 301.471.070.759 | 107,01 | 276.740.444.526 |
| Jumlah | | 468.413.750.000 | 496.332.944.408 | 105,96 | 587.384.031.230 |

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp107.953.984.022,00 atau 105,30% dari target sebesar Rp102.522.000.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar Rp5.431.984.022,00 atau 5,30%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat Rp132.520.109.380,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.566.125.358,00 atau 18,54%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2020 pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 34.316.000.000 | 35.090.460.001 | 102,26 | 46.083.131.320 |
| 2 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 152.000.000 | 166.982.000 | 109,86 | 296.977.000 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 5.515.000.000 | 6.058.686.500 | 109,86 | 9.827.713.000 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 184.940.000 |
| 5 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 991.000.000 | 1.169.484.526 | 118,01 | 1.315.481.990 |
| 6 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 47.105.000.000 | 49.634.314.615 | 105,37 | 51.289.397.237 |
| 7 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 10.322.000.000 | 11.364.364.000 | 110,10 | 13.341.820.000 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Pasar | 4.121.000.000 | 4.469.692.380 | 108,46 | 10.180.648.833 |
| Jumlah | | 102.522.000.000 | 107.953.984.022 | 105,30 | 132.520.109.380 |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetakan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping,

biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp34.316.000.000,00. Realisasinya mencapai Rp35.090.460.001,00 atau 102,26% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi target sebesar Rp774.460.001,00 atau 2,26%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp46.083.131.320,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.992.671.319,00 atau 23,85%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp152.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp166.982.000,00 atau 109,86% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta melebihi target sebesar Rp14.982.000,00 atau 9,86%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp296.977.000,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp129.995.000,00 atau 43,77%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp5.515.000.000,00. Realisasi sampai

dengan akhir Tahun 2020 mencapai Rp6.058.686.500,00 atau 109,86% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melebihi target sebesar Rp543.686.500,00 atau 9,86%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp9.827.713.000,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.769.026.500,00 atau 38,35%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi;
- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan);
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran; dan
- 4) Membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang belum dapat melaksanakan tera/tera ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

d. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun 2020.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp184.940.000,00,

maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp184.940.000,00 atau 100,00%.

Retribusi Pelayanan Pendidikan di antaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan *hygiene*, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Retribusi Pendidikan dan Teknis Fungsional dan Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp991.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.169.484.526,00 atau 118,01% dari target yang

ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp178.484.526,00 atau 18,01%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.315.481.990,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp145.997.464,00 atau 11,10%.

f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp47.105.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp49.634.314.615,00 atau 105,37% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp2.529.314.615,00 atau 5,37%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar diperoleh dari pengangkutan sampah dari lokasi industri, pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima/usaha mikro, dan sejenisnya karena meningkatnya volume sampah dan bertambahnya wajib retribusi yang mengajukan permohonan pelayanan, penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA) serta bersumber dari pengangkutan sampah non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium karena adanya beberapa rumah sakit, poliklinik dan laboratorium yang mengajukan permohonan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp51.289.397.237,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.655.082.622,00 atau 3,23%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain:

- 1) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- 2) Penggunaan aplikasi e-retribusi dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi;
- 3) Monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi yang dilakukan setiap minggu; dan
- 4) Adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.
- 5) Banyaknya permohonan pemakaian jasa uji laboratorium

g. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan

memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp10.322.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp11.364.364.000,00 atau 110,10% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp1.042.364.000,00 atau 10,10%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp13.341.820.000,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.977.456.000,00 atau 14,82%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti

perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

h. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp4.121.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2020 mencapai Rp4.469.692.380,00 atau 108,46% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar melebihi target sebesar Rp348.692.380,00 atau 8,46%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.180.648.833,00 maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.710.956.453,00 atau 56,10%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp84.169.750.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp86.907.889.627,00 atau 103,25%, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp2.738.139.627,00 atau 3,25%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp178.123.477.324,00 terlihat realisasi retribusi ini ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp91.215.587.697,00 atau 51,21%, hal tersebut disebabkan

karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 70.241.750.000 | 72.532.156.303 | 103,26 | 133.317.251.767 |
| 2 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 6.653.000.000 | 5.547.471.769 | 83,35 | 26.910.515.412 |
| 3 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 589.000.000 | 651.674.413 | 110,64 | 971.765.067 |
| 4 | Retribusi Jasa Terminal | 1.971.000.000 | 2.884.429.432 | 146,34 | 5.485.740.758 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 517.000.000 | 705.680.750 | 136,50 | 1.422.834.000 |
| 6 | Retribusi Penyeberangan di Air | 1.074.000.000 | 1.273.430.000 | 118,57 | 3.489.970.000 |
| 7 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 3.124.000.000 | 3.313.046.960 | 106,05 | 6.525.400.320 |
| | Jumlah | 84.169.750.000 | 86.907.889.627 | 103,25 | 178.123.477.324 |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp70.241.750.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp72.532.156.303,00 atau 103,26% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp2.290.406.303,00 atau 3,26%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp133.317.251.767,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp60.785.095.464,00 atau 45,59%, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- 5) Promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai lokasi *shooting*, pertunjukkan, seminar dan kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat;

- 6) Adanya petugas pemungut retribusi ditingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu optimalisasi pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi;
- 7) Ketersediaan alat-alat pengujian yang memadai pada unit-unit pengujian;
- 8) Peningkatan pelayanan pengujian melalui sarana dan prasarana yang *up to date*;
- 9) Melakukan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sehingga LS-Pro mengirimkan sampel untuk dilakukan pengujian di Lab UIB2T; dan
- 10) Melakukan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) sehingga makin banyak SDM berkompeten yang dapat bekerjasama dengan LS-Pro tersebut.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp6.653.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai

Rp5.547.471.769,00 atau 83,38% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.105.528.231,00 atau 16,62%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observarium serta pemakaian stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp26.910.515.412,00 maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp21.363.043.643,00 atau 79,39%, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi; dan
- 3) Melakukan promosi melalui media online seperti *Google/ Street view* serta bekerjasama dengan media komunitas pecinta Museum dan komunitas astronomi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum dan astronomi.

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan air bersih dipungut oleh Dinas Sumber Daya Air dan untuk pemanfaatan ketenagalistrikan dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp589.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp651.674.413,00 atau 110,64% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp62.674.413,00 atau 10,64%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp971.765.067,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp320.090.654,00 atau 32,94%.

d. Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp1.971.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.884.429.432,00 atau 146,34% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp913.429.432,00 atau sebesar 46,34%.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UP Terminal Angkutan Jalan untuk mencapai target antara lain:

- 1) Penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 mengakibatkan adanya penurunan tarif retribusi;
- 2) Perpindahan operasional beberapa Terminal Antar Kota Antar Provinsi Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- 3) Beberapa Pengusaha Bus memiliki Pool kendaraannya sendiri sehingga berakibat berkurangnya penerimaan retribusi di Terminal baik retribusi Kendaraan, Penumpang, maupun retribusi loket Penjualan tiket; dan
- 4) Masih banyak penumpang yang menaiki bus tidak masuk ke dalam terminal.
- 5) Terdapat beberapa Kios maupun Locket yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi terminal yang mulai sepi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp5.485.740.758,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.601.311.326,00 atau 47,42%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal; dan
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp517.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp705.680.750,00 atau 136,50% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp188.680.750,00 atau 36,50%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp1.422.834.000,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp717.153.250,00 atau 50,40%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan angkutan penyebrangan yang efektif dan efisien;
- 2) Melaksanakan kegiatan docking Kapal; dan
- 3) Melaksanakan perbaikan dan pengadaan mesin Kapal.

f. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2020, ditargetkan sebesar Rp1.074.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp1.273.430.000,00 atau 118,57% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp199.430.000,00 atau sebesar 18,57%.

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.489.970.000,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.216.540.000,00 atau 63,51%.

g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp3.124.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp3.313.046.960,00 atau 106,05% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp189.046.960,00 atau sebesar 6,05%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp6.525.400.320,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.212.353.360,00 atau 49,23%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp281.722.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp301.471.070.759,00 atau 107,01%, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp19.749.070.759,00 atau 7,01%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp276.740.444.526,00, maka realisasi retribusi di Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.730.626.233,00 atau 8,94%.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2020 disajikan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Jenis Pendapatan | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|----|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Retribusi Izin Trayek | 497.000.000 | 562.025.000 | 113,08 | 610.100.000 |
| 2 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 181.185.000.000 | 197.900.983.259 | 109,23 | 191.294.320.926 |
| 3 | Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing | 99.622.000.000 | 102.430.562.500 | 102,82 | 83.046.023.600 |
| 4 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 418.000.000 | 577.500.000 | 138,16 | 1.790.000.000 |
| | Jumlah | 281.722.000.000 | 301.471.070.759 | 107,01 | 276.740.444.526 |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2020 antara lain:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan,

jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp497.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp562.025.000,00 atau 113,08%, dengan demikian realisasi izin trayek melebihi target sebesar Rp65.025.000,00 atau 13,08%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp610.100.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp48.075.000,00 atau 7,88%.

b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp181.185.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp197.900.983.259,00 atau 109,23%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp16.715.983.259,00 atau 9,23%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp191.294.320.926,00, maka

retribusi ini di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.606.662.333,00 atau 3,45%.

c. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp99.622.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp102.430.562.500,00 atau 102,82%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp2.808.562.500,00 atau 2,82%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp83.046.023.600,00, retribusi ini di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp19.384.538.900,00 atau 23,34%.

d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp418.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp577.500.000,00 atau 138,16%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp159.500.000,00 atau 38,16%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1.790.000.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.212.500.000,00 atau 67,74%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020, ditetapkan sebesar Rp844.471.501.251,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp672.491.534.639,00 atau 79,63%, dengan demikian realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp171.979.966.612,00 atau 20,37%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp619.456.466.460,00, terjadi kenaikan sebesar Rp53.035.068.179,00 atau 8,56%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah | 219.719.170.297 | 48.538.095.543 | 22,09 | 116.911.655.083 |
| 2 | Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga | 624.752.330.954 | 623.953.439.096 | 99,87 | 502.544.811.377 |
| Jumlah | | 844.471.501.251 | 672.491.534.639 | 79,63 | 619.456.466.460 |

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2020, ditargetkan sebesar Rp219.719.170.297,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp48.538.095.543,00 atau 22,09%. Dengan demikian realisasi Penerimaan bagian laba perusahaan milik daerah sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tidak mencapai target sebesar Rp171.181.074.754,00 atau 77,91%. Penerimaan bagian laba perusahaan milik daerah di tahun 2020 tidak mencapai target disebabkan karena sebagai berikut:

- a. Penerimaan Bagian Laba Perusahaan dari PDAM Jaya sebesar Rp131.104.044.909,00 tidak disetorkan ke kas daerah tetapi menambah modal PDAM Jaya. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tanggal 3 November 2020.
- b. Penerimaan Bagian Laba Perusahaan dari PD Pasar Jaya telah disetorkan dan divalidasi sebagai penerimaan tahun 2021 sebesar Rp41.537.731.935,00. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 40 tahun 2020 tanggal 20 November 2020.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2019 yang jumlahnya sebesar Rp116.911.655.083,00 maka di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp68.373.559.540,00 atau 58,48%.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | PDAM Jaya | 131.104.044.909 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | PD Dharma Jaya | 3.413.606.962 | 3.431.606.963 | 100.53 | 5.817.605.564 |
| 3 | PD Pasar Jaya | 40.095.029.764 | 0 | 0.00 | 39.493.312.388 |
| 4 | PD Pembangunan Sarana Jaya | 24.470.643.600 | 24.470.643.518 | 100.00 | 54.507.537.393 |
| | PD PAL Jaya | 20.635.845.062 | 20.635.845.062 | 100.00 | 17.093.199.738 |
| Jumlah | | 219.719.170.297 | 48.538.095.543 | 22,09 | 116.911.655.083 |

2. Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp624.752.330.954,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 Rp623.953.439.096,00 atau 98,87%, dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal tidak mencapai target sebesar Rp798.891.858,00 atau 0,13%.

Apabila Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp502.544.811.377,00, maka di tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp121.408.627.719,00 atau 24,16%.

Rincian lebih lanjut realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | PT Pembangunan Jaya | 28.000.000.000 | 28.000.000.000 | 100,00 | 32.000.000.000 |
| 2 | PT Food Station Cipinang | 18.500.000.000 | 18.500.000.000 | 100,00 | 7.103.769.498 |
| 3 | PT J.I.E.P | 27.072.840.908 | 27.072.840.908 | 100,00 | 17.434.236.063 |
| 4 | PT Delta Jakarta, Tbk | 81.978.273.000 | 81.978.273.000 | 100,00 | 100.475.934.600 |
| 5 | PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk | - | - | - | 61.055.999.947 |
| 6 | PT Kawasan Berikat Nusantara | 6.215.979.157 | 6.215.979.157 | 100,00 | 8.043.424.687 |
| 7 | PT Cemani Toka | 2.029.809.600 | 2.029.809.600 | 100,00 | 335.972.000 |
| 8 | PT Asuransi Bangun Askrida | 1.968.302.402 | 1.968.302.402 | 100,00 | 4.929.581.113 |
| 9 | PT Jakarta Propertindo | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 100,00 | - |
| 10 | PT Bank DKI Jakarta | 285.899.458.670 | 285.899.458.670 | 100,00 | 240.044.223.176 |
| 11 | PT Jakarta International Expo | 1.000.000.000 | - | 0,00 | 1.601.250.000 |
| 12 | PT Transportasi Jakarta | 154.383.667.217 | 154.383.667.217 | 100,00 | 26.205.420.293 |
| 13 | PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta | 2.704.000.000 | 2.905.108.142 | 107,44 | 3.315.000.000 |
| Jumlah | | 624.752.330.954 | 623.953.439.096 | 99.87 | 502.544.811.377 |

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp4.293.100.365.380,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp4.350.666.954.523,00 atau 101,34%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD melebihi target sebesar Rp57.566.589.143,00 atau 1,34%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp4.202.437.000.786,00 maka di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp148.229.953.737,00 atau 3,53%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 5.150.000.000 | 8.265.579.015 | 160,50 | 47.713.564.685 |
| 2 | Hasil Sewa Aset Daerah | 75.005.400.000 | 41.389.078.889 | 55,18 | 56.296.169.833 |
| 3 | Klaim Asuransi Aset | 415.000.000 | - | - | 104.630.206 |
| 4 | Jasa Giro | 66.700.345.550 | 79.810.047.852 | 119,65 | 101.758.133.448 |
| 5 | Pendapatan Bunga Deposito | 170.955.726.569 | 197.562.052.236 | 115,56 | 523.372.059.778 |
| 6 | Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 35.621.775.000 | 20.893.448.939 | 58,65 | 22.334.127.717 |
| 7 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | - | 135.645.982 | - | 8.090.426.477 |
| 8 | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan | 2.530.695.807 | 2.782.453.539 | 109,95 | 4.710.906.324 |
| 9 | Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) | 2.630.170.766.692 | 3.393.046.449.775 | 129,00 | 2.781.100.494.634 |
| 10 | Hasil Tagih Eks BPPN | - | 362.695.915 | - | 594.337.723 |
| 11 | Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun | 20.932.741.888 | 21.740.061.956 | 103,86 | 14.709.703.893 |
| 12 | Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) | 43.028.379.237 | 37.454.398.290 | 87,05 | 38.009.418.779 |
| 13 | Hasil Kerjasama Aset Daerah | 6.463.635.622 | 7.023.165.622 | 108,66 | 4.263.477.858 |
| 14 | Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah | 11.000.000.000 | 11.811.676.708 | 107,38 | 11.889.695.794 |
| 15 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran | 140.000.000.000 | 122.594.891.637 | 87,57 | 114.099.577.001 |
| 16 | Pendapatan Lain-lain | - | 17.439.479.532 | - | 80.457.978.051 |
| 17 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 10.076.000.000 | 541.614.026 | 5,38 | 11.275.618.755 |
| 18 | Pendapatan Sanksi Pajak | 1.067.852.815.782 | 384.718.795.809 | 36,03 | 372.355.642.596 |
| 19 | Pendapatan Denda Retribusi | 7.092.238.233 | 2.906.808.791 | 40,99 | 8.534.215.727 |
| 20 | Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | 104.845.000 | 188.610.010 | 179,89 | 766.821.507 |
| Jumlah | | 4.293.100.365.380 | 4.350.666.954.523 | 101,34 | 4.202.437.000.786 |

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2020 di antaranya diperoleh dari:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp5.150.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp8.265.579.015,00 atau 160,50%, dengan demikian realisasi penerimaan ini melebihi target sebesar Rp3.115.579.015,00 atau 60,50%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp47.713.564.685,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.447.985.670,00 atau 82,68%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
 Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
 Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Pelepasan Hak Atas Tanah | - | - | - | 18.810.190.932 |
| 2 | Penjualan Brandgang | 2.000.000.000 | 1.543.000.000 | 77,15 | 1.350.000.000 |
| 3 | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai | 100.000.000 | 1.118.545.876 | 1.118,55 | 2.368.204.890 |
| 4 | Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai | - | 361.334.332 | - | - |
| 5 | Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya | 1.000.000.000 | 3.752.818.198 | 375,28 | 18.781.585.185 |
| 6 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 50.000.000 | - | - | - |
| 7 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 2.000.000.000 | 1.489.880.609 | 74,49 | 6.403.583.678 |
| Jumlah | | 5.150.000.000 | 8.265.579.015 | 160,50 | 47.713.564.685 |

2. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp75.005.400.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.389.078.889,00 atau 55,18%.

Realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.389.078.889,00 terdiri dari:

- a. Hasil Sewa Tanah sebesar Rp34.462.026.252,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp6.918.502.637,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Hasil Sewa Rumah sebesar Rp8.550.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp56.296.169.833,00. Realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.907.090.944,00 atau 26,48%.

3. Klaim Asuransi Aset

Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Klaim Asuransi Aset Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp415.000.000,00, tidak terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2020.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Klaim Asuransi Aset Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp104.630.206,00. Realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp104.630.206,00 atau 100,00%.

4. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp66.700.345.550,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp79.810.047.852,00 atau 119,65%, dengan demikian realisasi Jasa Giro melebihi target sebesar Rp13.109.702.302,00 atau 19,65%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp79.810.047.852,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp68.728.302.172,00;
- 2) Jasa Giro Pemegang Kas pada rekening SKPD sebesar Rp11.081.745.680,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp101.758.133.448,00, maka realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp21.948.085.596,00 atau 21,57%.

5. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Rp170.955.726.569,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp197.562.052.236,00 atau 115,56%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito melebihi target sebesar Rp26.606.325.667,00 atau 15,56%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp523.372.059.778,00, maka realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp325.810.007.542,00 atau 62,25%.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi di atas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp95.680.795.237,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

6. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Rp35.621.775.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.893.448.939,00 atau 58,65%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp14.728.326.061,00 atau 41,35%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

- a. Pengembalian Kerugian Uang Daerah sebesar Rp65.006.750,00;
- b. Pengembalian Kerugian Barang Daerah sebesar Rp13.097.200,00;
- c. Pengembalian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp20.815.344.989,00 terdiri atas:
 - 1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp3.342.552.381,00; dan
 - 2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp17.472.792.608,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp22.334.127.717,00, maka di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.440.678.778,00 atau 6,45%.

7. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.645.982,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp8.090.426.477,00, maka di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.954.780.495,00 atau 98,32%.

8. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Rp2.530.695.807,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.782.453.539,00 atau 109,95%.

Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp2.782.453.539,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Cicilan Uang Muka Rumah Susun sebesar Rp32.344.125,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sewa Beli Rumah Susun sebesar Rp2.425.591.914,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp324.517.500,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp4.710.906.324,00 maka di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.928.452.785,00 atau 40,94% karena kesulitan pembayaran Angsuran/Cicilan Penjualan oleh penghuni rumah susun.

9. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang

sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3B kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.630.170.766.692,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.393.046.449.775,00 atau 129,00%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2020 melebihi target sebesar Rp762.875.683.083,00 atau 29,00%.

Apabila realisasi Pendapatan BLUD tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp2.781.100.494.634,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp611.945.955.141,00 atau 22,00%.

Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tersaji pada tabel 5.13 berikut ini.

Tabel 5.13
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 2.577.089.503.752 | 3.309.663.682.926 | 128,43 | 2.705.795.358.625 |
| 2 | Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain | 25.872.818.498 | 24.494.060.640 | 94,67 | 53.447.115.678 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah | 27.108.444.442 | 45.457.587.209 | 167,69 | 18.184.947.838 |
| 4 | Pendapatan Hibah – BLUD | 100.000.000 | 13.431.119.000 | 13.431,12 | 3.673.072.493 |
| Jumlah | | 2.630.170.766.692 | 3.393.046.449.775 | 129,00 | 2.781.100.494.634 |

Pendapatan Hibah BLUD termasuk pendapatan hibah dalam rangka penanganan Covid-19 pada BLUD Kesehatan sebesar Rp12.960.850.000,00, di antaranya terdapat pada RSUD Budhi Asih sebesar Rp12.700.000.000,00 dari Kementerian Kesehatan RI, RSKD Duren Sawit sebesar Rp118.000.000,00 dari donasi masyarakat, dan RSUD Cengkareng sebesar Rp100.000.000,00 dari PT Bank BNI.

Selain pengesahan pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.393.046.494.775,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Penjelasan lebih rinci tentang Belanja BLUD yang belum disahkan tersebut disajikan pada CaLK Belanja.

10. Hasil Tagih Eks BPPN

Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Hasil Tagih Eks BPPN Tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp362.695.915,00.

Apabila realisasi Hasil Tagih Eks BPPN Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp594.337.723,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp231.641.808,00 atau 38,97%.

11. Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Rp20.932.741.888,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.740.061.956,00 atau 103,86%.

Realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun sebesar Rp21.740.061.956,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Pembayaran air rusun sewa sebesar Rp8.849.988.410,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Pembayaran Listrik Rusun Sewa sebesar Rp12.890.073.546,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI.

Apabila realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun tersebut dibandingkan dengan realisasi

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp14.709.703.893,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp7.030.358.063,00 atau 47,79%.

12. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp43.028.379.273,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp37.454.398.290,00 atau 87,05%, dengan demikian realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di tahun 2020 tidak mencapai target sebesar Rp5.573.980.947,00 atau 12,95%.

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut diperoleh dari Pendapatani Izin Penyelenggaraan Reklame pada Non Aset Pemda.

Apabila realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp38.009.418.779,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp555.020.489,00 atau 1,46%.

13. Hasil Kerjasama Aset Daerah

Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp6.463.635.622,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.023.165.622,00 atau 108,66%, dengan demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun 2020 melebihi target sebesar Rp559.530.000,00 atau 8,66%.

Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp4.263.477.858,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.759.687.764,00 atau 64,73%.

Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, sebagaimana pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO)
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | PT Langgeng Ayom Lestari | 321.000.000 | 642.000.000 | 200,00 | 321.000.000 |
| 2 | PT Duta Pertiwi | 290.400.000 | 290.400.000 | 100,00 | 290.400.000 |
| 3 | PT Bakrie Investindo | 180.000.000 | 180.000.000 | 100,00 | 180.000.000 |
| 4 | PT Dharma Alumas Sakti | 439.634.452 | 439.634.452 | 100,00 | - |
| 5 | PT Jaya Real Propertindo | 189.000.000 | 189.000.000 | 100,00 | 177.000.000 |
| 6 | PT Perwita Margasakti | 209.000.000 | 209.000.000 | 100,00 | 82.000.000 |
| 7 | PT Wahana Cipta Sejahtera | 500.000.000 | 500.000.000 | 100,00 | - |
| 8 | PT Pesona Marga Mandiri | 326.095.000 | 326.095.000 | 100,00 | 326.095.000 |
| 9 | PT Metropolitan Kencana Tbk. | 984.000.000 | 984.000.000 | 100,00 | 937.000.000 |
| 10 | PT Gama Investa Lestari | 60.000.000 | 60.000.000 | 100,00 | 60.000.000 |
| 11 | PT Fajar Setia Mandiri | 205.000.000 | 210.000.000 | 102,44 | 100.000.000 |
| 12 | Yayasan Patmos | 129.687.123 | 129.687.123 | 100,00 | 117.897.385 |
| 13 | Yayasan Katholik Mardi Luhur | 40.262.750 | 273.792.750 | 680,02 | 94.352.500 |
| 14 | Yayasan Tiara Kasih | 22.500.000 | 22.500.000 | 100,00 | 45.000.000 |
| 15 | Yayasan Tunas Muda | 91.424.252 | 91.424.252 | 100,00 | 86.249.295 |
| 16 | Yayasan Pelatihan E dan P | 125.317.445 | 125.317.445 | 100,00 | 113.924.950 |
| 17 | Yayasan Pendidikan Bukit Sion | 195.314.600 | 195.314.600 | 100,00 | 177.558.728 |
| 18 | PT Grand Indonesia | 2.155.000.000 | 2.155.000.000 | 100,00 | 1.155.000.000 |
| Jumlah | | 6.463.635.622 | 7.023.165.622 | 108,66 | 4.263.477.858 |

14. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.811.676.708,00 atau 107,38%, dengan demikian realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah di tahun 2020 melebihi target sebesar Rp811.676.708,00 atau 7,38%.

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan Penerimaan Komisi atas Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) merupakan pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

Apabila realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah tersebut dibandingkan dengan realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp11.889.695.794,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp78.019.086,00 atau 0,66%.

15. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp140.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp122.594.891.637,00 atau 87,57%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar Rp17.405.108.363,00 atau 12,43%.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut diperoleh dari:

a. Pelanggaran Ketertiban sebesar Rp272.012.000,00; dan

b. Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp122.322.879.637,00.

Apabila realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp114.099.577.001,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.495.314.636,00 atau 7,45%.

Kenaikan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Denda Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan karena adanya optimalisasi sinergisitas pengawasan dengan instansi terkait.

16. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sebesar Rp17.439.479.532,00. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di antaranya berasal dari pengembalian belanja lewat tahun.

Apabila realisasi Pendapatan Lain-Lain tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp80.457.978.051,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp63.018.498.519,00 atau 78,32%.

Dari nilai Pendapatan Lain-Lain yang tidak ditargetkan tersebut terdapat pendapatan atas denda pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*

2019 sebesar Rp5.967.545.000,00, yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.768.795.000,00 dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp198.750.000,00.

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melakukan penindakan pelanggaran berupa denda kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah dengan total nilai pemungutan denda sebesar Rp3.534.145.000,00. Selain itu dilakukan juga penindakan pada kafe/restoran, hotel, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan tempat usaha, pabrik/ tempat industri dan warung makan/ rumah makan karena melakukan pelanggaran, di antaranya berupa pelanggaran batas waktu beraktivitas, menciptakan kerumunan, tidak menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), pelanggaran batas jumlah karyawan yang diperbolehkan, pelanggaran batas jumlah pengunjung yang diperbolehkan, tidak membentuk tim satgas penanganan Covid-19, tidak menyediakan sarana sesuai peraturan untuk mencegah penularan virus Covid-19, tidak melakukan pengecekan suhu badan pada pegawai atau pengunjung dan masih melakukan aktivitas usaha, dengan total nilai pemungutan denda sebesar Rp2.234.650.000,00.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 berupa denda pada perkantoran milik swasta dan tempat kerja, dengan total nilai denda sebesar Rp198.750.000,00.

17. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Rp10.076.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp541.614.026,00 atau 5,38%, dengan demikian realisasi

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak mencapai target sebesar Rp9.534.385.974,00 atau 94,62%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp11.275.618.755,00, maka realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.734.004.729,00 atau 95,20%.

Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, sebagaimana pada tabel 5.15.

Tabel 5.15

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Bidang Pendidikan | 50.000.000 | 5.000 | 0,01 | 66.358.987 |
| 2 | Bidang Kesehatan | 10.000.000 | 270.592.214 | 2.705,92 | 513.158.078 |
| 3 | Bidang Pekerjaan Umum | 10.000.000.000 | 223.759.771 | 2,24 | 8.318.189.219 |
| 4 | Bidang Penataan Ruang | 15.000.000 | - | - | 212.939.255 |
| 5 | Bidang Perencanaan Pembangunan | 1.000.000 | 30.742.041 | 3.074,20 | 2.150.400.716 |
| 6 | Bidang Pertanahan | - | 16.515.000 | - | 14.572.500 |
| JUMLAH | | 10.076.000.000 | 541.614.026 | 5,38 | 11.275.618.755 |

18. Pendapatan Sanksi Pajak

Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp1.067.852.815.782,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp384.718.795.809,00 atau 36,03%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp683.134.019.973,00 atau 63,97%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp372.355.642.596,00, maka realisasi di Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp12.363.153.213,00 atau 3,32%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp248.525.645.036,00 yang merupakan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.699.295.382,00 yang merupakan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pendapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah sebesar Rp1.581.200.453,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar Rp1.527.942.016,00; dan
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp53.258.437,00.
- d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar Rp602.485.619,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar Rp495.171.856,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar Rp56.242.187,00; dan
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp51.071.576,00.
- e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar Rp5.326.224.203,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar Rp4.825.695.824,00;

- 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar Rp412.186.483,00; dan
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp88.341.896,00.
- f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar Rp814.132.512,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar Rp795.298.981,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar Rp13.976.973,00; dan
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp4.856.558,00.
- g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar Rp28.268.576.672,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar Rp21.270.798.182,00; dan
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar Rp6.997.778.490,00.
- h. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar Rp665.943.067,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar Rp597.037.555,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar Rp45.599.133; dan
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar Rp23.306.379,00;
- i. Pendapatan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.070.192,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.111.911,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp958.281,00.

- j. Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp9.921.848.894,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.574.386.434,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.325.376.685,00; dan
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp22.085.775,00.
- k. Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp86.311.373.779,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp85.662.033.596,00; dan
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp649.340.183,00.

19. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp7.092.238.233,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.906.808.791,00 atau 40,99%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar Rp4.185.429.442,00 atau 59,01%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp242.964.101,00;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.237.885.364,00;
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp425.959.326,00.

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp8.534.215.727,00, maka realisasi di Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.627.406.936,00 atau 65,94%.

20. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp104.845.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp188.610.010,00 atau 179,89%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2020 melebihi target sebesar Rp83.765.010,00 atau 79,89%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri atas:

- a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp17.498.522,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp5.000.000,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp12.498.522,00.
- b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp171.111.488,00 merupakan Denda Keterlambatan Rusun Sewa Beli.

Jika Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp766.821.507, maka realisasi di Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp578.211.497,00 atau 75,40%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan transfer adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp17.118.539.048.838,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp16.962.899.288.632,00 atau 99,09%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 17.053.362.073.838 | 16.897.722.313.632 | 99,09 | 14.494.393.043.179 |
| 1.1 | Bagi Hasil Pajak | 13.567.076.479.733 | 13.567.076.479.733 | 100,00 | 11.585.304.508.454 |
| a | Pajak Bumi dan Bangunan | 55.800.414.753 | 55.800.414.753 | 100,00 | 58.284.222.379 |
| b | Pajak Penghasilan | 13.511.276.064.980 | 13.511.276.064.980 | 100,00 | 11.527.020.286.075 |
| 1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 80.882.005.322 | 80.882.005.322 | 100,00 | 113.085.037.731 |
| a | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan | - | - | ~ | 22.048.169 |
| b | Provisi Sumber Daya Hutan | - | - | ~ | 69.142 |
| c | Dana Reboisasi | 1.078.728 | 1.078.728 | 100,00 | 73.279 |
| d | Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 14.572.060.014 | 1.326.859.501 | 9,11 | 689.332.307 |
| e | Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 56.538.874.780 | 66.899.385.313 | 118,32 | 81.825.247.633 |
| f | Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 9.694.964.200 | 12.579.654.180 | 129,75 | 30.548.267.201 |
| g | Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau | 75.027.600 | 75.027.600 | 100,00 | - |
| 1.3 | Dana Alokasi Khusus | 3.405.403.588.783 | 3.249.763.828.577 | 95,43 | 2.796.003.496.994 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 65.176.975.000 | 65.176.975.000 | 100,00 | 57.178.308.000 |
| 1 & 2 | Transfer Pemerintah Pusat | 17.118.539.048.838 | 16.962.899.288.632 | 99,09 | 14.551.571.351.179 |

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp13.567.076.479.733,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp13.567.076.479.733,00 atau 100,00%, dengan demikian tahun 2020 penerimaan Bagi Hasil Pajak telah mencapai target.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2019 yang tercatat Rp11.585.304.508.454,00,

penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.981.771.971.279,00 atau 17,11%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp55.800.414.753,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai sebesar Rp55.800.414.753,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp51.375.388.583,00;
- 2) Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp1.713.485.200,00; dan
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan ke daerah sebesar Rp2.711.540.970,00.

Dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi telah mencapai target.

Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp58.284.222.379,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.483.807.626,00 atau 4,26%.

b. Pajak Penghasilan (PPH)

Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp13.511.276.064.980,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.511.276.064.980,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp1.124.807.640.921,00; dan

2) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp12.386.468.424.059,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2020 telah mencapai target.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp11.527.020.286.075,00, realisasi bagi hasil PPh tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.984.255.778.905,00 atau 17,21%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan;

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp80.882.005.322,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp80.882.005.322,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebesar Rp1.078.728,00;
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp1.326.859.501,00;
- c. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp66.899.385.313,00;
- d. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp12.579.654.180,00; dan

- e. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp75.027.600,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan akhir 31 Desember 2020 telah mencapai target.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp113.085.037.731,00, realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp32.203.032.409,00 atau 28,48%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

- a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima;
- b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi *lifting* migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas;
- e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan *lifting* produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah; dan
- f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Khusus

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Pada Tahun 2020 Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp26.676.670.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp26.672.755.000,00 atau 99,99%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Penurunan Stunting sebesar Rp81.400.000,00; dan
- 2) Dana Pengendalian Penyakit sebesar Rp26.591.355.000,00;

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tidak mencapai target sebesar Rp3.915.000 atau 0,01%.

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Pada Tahun 2020 Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.378.726.918.783,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.223.091.073.577,00 atau 95,39%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.630.665.760.000,00;

- 2) Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp60.023.140.244,00;
- 3) Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1.208.743.163.000,00;
- 4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp284.210.785.783,00;
- 5) Dana peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM sebesar Rp2.210.977.550,00;
- 6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp36.781.000.000,00; dan
- 7) Dana Pelayanan Kepariwisata sebesar Rp456.247.000,00.

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tidak mencapai target sebesar Rp155.635.845.206,00 atau 4,61%.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya di 2020 merupakan Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penghargaan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Dana Insentif Daerah 2020 dianggarkan sebesar Rp65.176.975.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp65.176.975.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.030.094.100.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.509.350.237.902,00 atau 74,35%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp12.720.000.000,00,
2. Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Rp1.194.027.059.342,00,
3. Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp255.849.050.000,00 yang merupakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung penanganan pandemic covid-19.
4. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB dan kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah sebesar Rp46.754.128.560,00.

Pada Tahun Anggaran 2019 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp2.041.708.478.087,00, jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp12.720.000.000,00, penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.595.957.324.416,00 dan penerimaan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB dan kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah sebesar Rp433.031.153.671,00.

Pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja merupakan kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) V Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor

65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa penerimaan yang bersumber dari pihak ketiga sesuai Perjanjian Hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, maka penerimaan hibah PT Jasa Raharja dianggarkan pada akun Pendapatan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat merupakan pemberian pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah Pusat yang diteruskan sebagai hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Pendapatan Hibah ini tidak termasuk pendapatan yang diterima dalam bentuk uang yang diperuntukan penanganan Covid-19, antara lain:

- a. Penerimaan Hibah dari pihak ketiga atau masyarakat yang dikelola langsung oleh BLUD sebesar Rp12.960.850.000,00. Penerimaan ini disahkan dan disajikan sebagai realisasi pendapatan BLUD sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.9.
- b. Penerimaan Dana Siap Pakai dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp30.000.000.000,00 yang diperuntukan biaya hotel bagi tenaga kesehatan dan orang tanpa gejala, sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Nasional kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 232/ BNPB/ SU/ HK.03/ 12/ 2020 dan Nomor 5292/-078 tanggal 31 Desember 2020.

Selain itu Pendapatan LRA tersebut juga tidak termasuk pendapatan yang diterima dalam bentuk barang atau non tunai, antara lain bersumber dari:

- a. Pendapatan penerimaan aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)–LO sebesar Rp1.681.684.950.041,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.1.4.i.3;
- b. Pendapatan penerimaan Fasos Fasum sebesar Rp17.176.724.521.231,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.1.4.i.2; dan
- c. Penerimaan Hibah dalam bentuk aset tetap dan persediaan sebesar Rp1.073.993.771.636,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan

fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dan Transfer yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

Nilai anggaran Belanja Daerah dan Transfer pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penyesuaian akibat dampak pandemi Covid-19. Nilai anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.951.071.715.868,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.906.538.648.293,00 atau 24,28% jika dibandingkan dengan nilai anggaran pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp77.857.610.364.161,00.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp58.951.071.715.868,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp52.088.133.628.022,00 atau 88,36%, sehingga anggaran di tahun 2020 yang tidak terealisasi sebesar Rp6.862.938.087.846,00 atau 11,64%.

Dari belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2020 di antaranya terdapat belanja daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan masyarakat sebagai berikut:

1. Penerimaan Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1.282.083.583.739,00 terealisasi sebesar Rp960.315.376.788,00 atau 74,90% dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama SKPD Penerima | Nilai Pinjaman PEN yang diterima | Nilai Realisasi Pinjaman PEN | % |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | Unit Pengelola Sampah Terpadu | 85.001.410.016 | 85.001.410.016 | 100,00 |
| 2 | Jakarta Smart City | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00 |
| 3 | Dinas Bina Marga | 473.340.301.771 | 442.248.276.770 | 93,43 |
| 4 | Dinas Sumber Daya Air | 723.541.871.952 | 432.865.690.002 | 59,83 |
| Jumlah | | 1.282.083.583.739 | 960.315.376.788 | 74,90 |

2. Penerimaan hibah dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp255.849.050.000,00 terealisasi sebesar Rp197.357.316.253,00 atau 77,14% terdiri dari:
 - a. Belanja penyediaan fasilitas hotel untuk isolasi pasien COVID-19 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) terealisasi sebesar Rp168.985.778.615,00 atau 94,36%
 - b. Sosialisasi protokol kesehatan kepada para pelaku usaha pariwisata pada Dinas Pariwisata terealisasi sebesar Rp28.371.537.638,00 atau 36,96%.
3. Penerimaan hibah dalam bentuk uang dari Kementerian Kesehatan kepada Rumah Sakit Budhi Asih sebesar Rp12.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.545.454.545,00 untuk belanja CT Scan. Sisa sebesar Rp1.154.545.455,00 telah disetorkan ke Kas Negara.
4. Penerimaan hibah dalam bentuk uang dari masyarakat kepada Rumah Sakit - Rumah Sakit sebesar Rp228.000.000,00 di antaranya untuk:
 - a. Penerimaan hibah pada RSKD Duren Sawit sebesar Rp118.000.000,00 terealisasi sebesar Rp117.786.790,00 untuk belanja persediaan (alat kesehatan pakai habis).
 - b. Penerimaan hibah pada RSUD Cengkareng sebesar Rp100.000.000,00 belum terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020

Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp64.938.363.682.013,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar

Rp12.850.230.053.991,00 atau 19,79% dikarenakan terdampak kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel 5.17.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | | TA 2019 |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| | JENIS BELANJA | | | | |
| I | Belanja Operasi | 49.161.594.041.115 | 43.835.699.863.256 | 89,17 | 52.545.745.724.373 |
| 1 | Belanja Pegawai | 18.991.305.934.796 | 16.686.870.974.289 | 87,87 | 22.016.852.174.914 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.098.721.223.094 | 16.775.617.945.811 | 92,69 | 20.807.658.518.255 |
| 3 | Belanja Bunga | 76.000.000.000 | 62.300.098.791 | 81,97 | 60.785.495.306 |
| 4 | Belanja Subsidi | 4.508.890.241.433 | 3.628.167.400.666 | 80,47 | 2.782.933.713.289 |
| 5 | Belanja Hibah | 2.373.116.610.792 | 1.881.883.219.116 | 79,30 | 2.475.188.905.410 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | 5.113.560.031.000 | 4.800.615.589.631 | 93,88 | 4.402.326.917.199 |
| 7 | Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD | 0 | 244.634.952 | ~ | 0 |
| II | Belanja Modal | 3.896.675.006.424 | 3.173.223.520.882 | 81,43 | 11.551.927.779.590 |
| 1 | Belanja Tanah | 1.391.228.958.839 | 966.123.937.172 | 69,44 | 2.338.517.736.816 |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 824.202.624.687 | 762.688.080.788 | 92,54 | 2.820.376.301.889 |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 464.296.531.424 | 413.005.828.424 | 88,95 | 3.811.316.212.589 |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.087.282.194.604 | 917.724.640.118 | 84,41 | 2.426.554.322.512 |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 129.664.696.870 | 113.681.034.380 | 87,67 | 155.163.205.784 |
| III | Belanja Tak Terduga | 5.521.444.220.129 | 4.707.937.545.524 | 85,27 | 1.613.965.050 |
| 1 | Belanja Tak Terduga | 5.521.444.220.129 | 4.707.937.545.524 | 85,27 | 1.613.965.050 |
| IV | Transfer | 371.358.448.200 | 371.272.698.360 | 99,98 | 839.076.213.000 |
| 1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 371.358.448.200 | 371.272.698.360 | 99,98 | 827.620.588.200 |
| 2 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 0 | 0 | ~ | 11.455.624.800 |
| | Jumlah (I,II, III, dan IV) | 58.951.071.715.868 | 52.088.133.628.022 | 88,36 | 64.938.363.682.013 |

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp49.161.594.041.115,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp43.835.699.863.256,00 atau 89,17%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.325.894.177.859,00 atau 10,83%.

Dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 diantaranya terdapat realisasi belanja operasi yang bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN sebesar Rp44.952.294.360,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama SKPD/UKPD | Uraian | Realisasi Pinjaman PEN (Rp) |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Unit Pengelola Sampah Terpadu | Optimalisasi Usia Pakai TPST Bantar Gebang (Belanja Pemeliharaan Wind Shifter, Trommole Screen dan Fineshredder) | 1.298.850.711 |
| 2 | UP. Jakarta Smart City | Penelitian dan Pengembangan Program Jakarta Smart City | 200.000.000 |
| 3 | Dinas Sumber Daya Air | Optimalisasi Pengendalian Banjir | 43.453.443.649 |
| Jumlah | | | 44.952.294.360 |

Apabila realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp52.545.745.724.373,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp8.710.045.861.117,00 atau 16,58% dikarenakan terdapat Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp18.991.305.934.796,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.686.870.974.289,00 atau 87,87%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.304.434.960.507,00 atau 12,13%.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp22.016.852.174.914,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp5.329.981.200.625,00 atau 24,21% dikarenakan terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan COVID-19.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.686.870.974.289,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp5.053.253.207.674,00 dan Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp1.756.884.457.296,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp18.098.721.223.094,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.775.617.945.811,00 atau 92,69%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.323.103.277.283,00 atau 7,31%.

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp20.807.658.518.255,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp4.032.040.572.444,00 atau 19,38% dikarenakan Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp224.059.960.067,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah, serta terdapat beban barang dibayar di muka senilai Rp45.114.665.433,00 yang di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan dengan sistem RFID.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat di antaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp9.833.473.632.022,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 bersumber dari pendapatan BOK pada Dinas Kesehatan sebesar Rp255.705.937.587,00.
 - b) Belanja *Commitment Fee* penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp200.310.000.000,00 dan nilai tersebut selanjutnya disajikan sebagai beban dibayar di

muka. Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

- 2) Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp1.987.243.173.511,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja premi asuransi kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.965.739.029.500,00 merupakan realisasi pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat.
 - b) Belanja premi asuransi Barang Milik Daerah pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp12.510.000.000,00.
- 3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.514.930.701.451,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja barang dan jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp187.087.794.750,00.
 - b) Belanja barang dan jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp137.583.746.946,00.
- 4) Realisasi Belanja Pemeliharaan termasuk Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp791.548.207.802,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara sebesar Rp28.718.193.095,00.
 - b) Belanja Pemeliharaan Saluran Air pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara sebesar Rp25.580.950.425,00.
- 5) Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp664.817.588.933,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja alat kesehatan pakai habis pada Dinas Kesehatan sebesar Rp52.295.142.298,00.
 - b) Belanja barang pakai habis kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp36.625.752.500,00.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp76.000.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp62.300.098.791,00 atau 81,97%. Sisa anggaran belanja bunga yang tidak direalisasikan sebesar Rp13.699.901.209,00 atau 18,03%.

Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp60.785.495.306,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp1.514.603.485,00 atau 2,49% dikarenakan selisih kurs dalam perhitungan pembayaran bunga utang proyek MRT.

Realisasi belanja bunga dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Proyek JEDI) sebesar Rp31.400.227.999,00.
2. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota - Bundaran HI) sebesar Rp30.899.870.792,00.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp4.508.890.241.433,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.628.167.400.666,00 atau 80,47%, adapun sisa anggaran

yang tidak terealisasi sebesar Rp880.722.840.767,00 atau 19,53%.

Apabila realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp2.782.933.713.289,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp845.233.687.377,00 atau 30,37% dikarenakan peningkatan pemberian subsidi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Realisasi belanja subsidi dapat dirinci dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bidang Transportasi

a. PT Trans Jakarta

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp2.909.949.802.285,00 terealisasi sebesar Rp2.240.464.232.625,00 atau 76,99%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp669.485.569.660,00 atau 23,01%.

b. PT MRT Jakarta

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp666.729.326.528,00 terealisasi sebesar Rp641.761.624.523,00 atau 96,26%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp24.967.702.005,00 atau 3,74%.

c. PT Jakarta Propertindo

Belanja subsidi untuk transportasi LRT Jakarta dianggarkan sebesar Rp308.731.267.120,00 terealisasi sebesar Rp289.373.379.518,00 atau 93,73%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp19.357.887.602,00 atau 6,27%.

2) Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp618.479.845.500,00 terealisasi sebesar Rp453.958.164.000,00 atau 73,40%. Sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp164.521.681.500,00 atau 26,60%.

3) Bidang Lingkungan

Belanja subsidi dalam bidang lingkungan berupa penyediaan tangki septik (*septic tank*) rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pemasangan ataupun perbaikan sebanyak 261 unit di Kelurahan Susukan, Kelurahan Cibubur Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Pasar Minggu dianggarkan pada PD Pal Jaya sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.610.000.000,00 atau 52,20%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.390.000.000,00 atau 47,80%.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.373.116.610.792,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp1.881.883.219.116,00 atau 79,30%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp491.233.391.676,00 atau 20,70%.

Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp2.475.188.905.410,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp593.305.686.294,00 atau 23,97% dikarenakan Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Atas realisasi belanja hibah tersebut terdapat pengembalian hibah dari penerima hibah ke Kas Daerah sebesar Rp28.089.128.887,00 sehingga realisasi belanja hibah setelah pengembalian disajikan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat | 277.365.123.874 | 252.606.556.522 | 91,07 |
| 2 | Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat | 1.129.813.841.918 | 870.142.292.644 | 77,02 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS | 813.993.600.000 | 652.678.680.000 | 80,18 |
| 4 | Belanja Hibah BOP | 124.688.900.000 | 79.200.544.950 | 63,52 |
| 5 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 27.255.145.000 | 27.255.145.000 | 100,00 |
| | Jumlah | 2.373.116.610.792 | 1.881.883.219.116 | 79,30 |

1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp277.365.123.874,00 terealisasi sebesar Rp252.606.556.522,00 atau 91,07%.

2. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.129.813.841.918,00 terealisasi sebesar Rp870.142.292.644,00 atau 77,02%.

3. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai belanja hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta. Belanja hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp813.993.600.000,00 terealisasi sebesar Rp652.678.680.000,00 atau 80,18% dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Belanja Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta | 211.038.400.000 | 164.201.710.000 | 77,81 |
| 2 | Belanja Hibah Dana BOS Ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta | 165.766.000.000 | 137.900.800.000 | 83,19 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta | 127.946.000.000 | 81.062.250.000 | 63,36 |
| 4 | Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta | 309.243.200.000 | 269.513.920.000 | 87,15 |
| | Jumlah | 813.993.600.000 | 652.678.680.000 | 80,18 |

4. Belanja Hibah BOP

Belanja hibah dana BOP adalah hibah yang diberikan kepada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah dibawah koordinasi Kementerian Agama dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional sekolah PAUD dan sekolah dibawah koordinasi Kementerian Agama yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah BOP dianggarkan sebesar Rp124.688.900.000,00 terealisasi sebesar Rp79.200.544.950,00 atau 63,52% dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Hibah BOP | 31.843.100.000 | 22.049.800.000 | 69,25 |
| 2 | Belanja Hibah BOP PAUD | 92.845.800.000 | 57.150.744.950 | 61,55 |
| | Jumlah | 124.688.900.000 | 79.200.544.950 | 63,52 |

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini

tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp5.113.560.031.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.800.615.589.631,00 atau 93,88%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp312.944.441.369,00 atau 6,12%,

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp4.402.326.917.199,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp398.288.672.432,00 atau 9,05% dikarenakan peningkatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp3.902.977.600.000,00.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp174.681.000.000,00.
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.278.869.000,00.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp87.500.000,00
5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp720.590.620.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | Realisasi |
|----|--|------------------------|
| 1 | Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia melalui program Kartu Lansia | 529.620.876.545 |
| 2 | Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas melalui program Kartu Disabilitas | 34.717.364.286 |
| 3 | Bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta. Dari realisasi sebesar Rp156.252.379.800,00 telah didistribusikan ke rekening penerima bantuan sebesar Rp155.274.863.000,00 dan belum didistribusikan ke rekening penerima bantuan sebesar Rp2.270.066.800,00 masih tersimpan di rekening <i>escrow</i> per 31 Desember 2020. | 156.252.379.800 |
| | Jumlah | 720.590.620.631 |

g. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUD sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp244.634.952,00

5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp3.896.675.006.424,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.173.223.520.882,00 atau 81,43%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp723.451.485.542,00 atau 18,57%.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 diantaranya terdapat realisasi belanja modal yang bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN sebesar Rp915.363.082.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama SKPD/UKPD | Uraian | Realisasi Pinjaman PEN (Rp) |
|---------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Unit Pengelola Sampah Terpadu | Pengadaan Lahan TPST Bantar Gebang | 71.842.799.000 |
| | | Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Tanah | 215.550.000 |
| | | Pengadaan Alat Berat | 8.827.500.000 |
| | | Optimalisasi Usia Pakai TPST Bantargebang (Pengadaan Instalasi Listrik) | 2.816.710.305 |
| 2 | Dinas Sumber Daya Air | Pengadaan tanah Sumber Daya Air | 321.352.195.537 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dll | 2.906.777.500 |
| | | Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIP) | 9.875.835.091 |
| | | Konstruksi Saluran Air dll | 8.865.803.469 |
| 3 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Pusat | Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Pompa dan pintu air | 10.885.859.756 |
| 4 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara | Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran/Mobil Pompa | 24.024.000.000 |
| | | Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Pompa | 11.501.775.000 |
| 5 | Dinas Bina Marga | Pengadaan Tanah Dinas Bina Marga | 82.678.706.150 |
| | | Pembangunan Under Pass Senen | 104.763.145.323 |
| | | Pembangunan Simpang Tak Sebidang Lenteng Agung - IISIP | 37.846.232.700 |
| | | Pembangunan Fly Over Tanjung Barat | 63.043.870.140 |
| | | Pembangunan Fly Over Cakung | 134.861.752.643 |
| | | Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu | 13.824.509.903 |
| | | Pembangunan Jembatan Akses Rusun Pesakih | 5.230.059.911 |
| Jumlah | | | 915.363.082.428 |

Apabila realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp11.551.927.779.590,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp8.378.704.258.708,00 atau 72,53% dikarenakan terdapat Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.391.228.958.839,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp966.123.937.172,00 atau 69,44% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp425.105.021.667,00 atau 30,56%.

Apabila realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp2.338.517.736.816,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp1.372.393.799.644,00 atau 58,69% dikarenakan terdapat Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- 1) Pengadaan tanah sumber daya air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp795.451.500.000,00 terealisasi sebesar Rp464.861.474.037,00 atau 58,44% di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN sebesar Rp321.352.195.537,00.
- 2) Pembebasan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Makam di Wilayah DKI Jakarta pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dianggarkan sebesar Rp219.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp186.238.382.400,00 atau 85,04%.
- 3) Pengadaan Tanah Jalan Bina Marga pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp180.739.095.988,00 terealisasi sebesar Rp123.321.282.800,00 atau 68,23% di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN sebesar Rp82.678.706.150,00
- 4) Pembebasan lahan pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp76.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp72.058.349.000,00 atau 94,81% merupakan

belanja yang bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN.

- 5) Pengadaan Tanah Kantor Bina Marga pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp59.981.896.050,00 atau 99,97%.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp824.202.624.687,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp762.688.080.788,00 atau 92,54% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp61.514.543.899,00 atau 7,46%.

Apabila realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp2.820.376.301.889,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp2.057.688.221.101,00 atau 72,96% dikarenakan terdapat Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Jenis belanja untuk peralatan dan mesin di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Layanan Umum Daerah pada RSUD Duren Sawit Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp36.183.151.411,00 terealisasi sebesar Rp35.408.815.853,00 atau 97,86%.
- 2) Penyediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp33.032.909.992,00 terealisasi sebesar Rp30.054.184.472,00 atau 90,98%.
- 3) Penatalaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Pengendali Banjir dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar

Rp25.344.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.024.000.000,00 atau 94,75% merupakan belanja yang bersumber dari penerimaan program pinjaman PEN.

- 4) Pengadaan Peralatan Kerja pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp19.500.000.030,00 terealisasi sebesar Rp19.500.000.030,00 atau 100%.
- 5) Pengembangan Infrastruktur Jakarta Smart City pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dianggarkan sebesar Rp19.148.382.000,00 terealisasi sebesar Rp18.749.710.386,00 atau 97,92%.

Termasuk dalam realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar Rp751.142.626.243,00 adalah pembelian peralatan kesehatan berupa CT Scan (Revolution EVO) sebesar Rp11.545.454.545,00 pada RSUD Budhi Asih yang bersumber dari pendapatan hibah Kementerian Kesehatan Tahun 2020.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut yang diserahkan ke Pihak Lain di luar SKPD sebesar Rp46.904.000,00 tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp16.220.715.281,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp464.296.531.424,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp413.005.828.424,00 atau 88,95% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp51.290.703.000,00 atau 11,05%.

Apabila realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.811.316.212.589,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp3.398.310.384.165,00 atau 89,17% dikarenakan terdapat Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya:

- 1) Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp112.430.576.609,00 terealisasi sebesar Rp102.747.156.279,00 atau 91,39%.
- 2) Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp59.954.762.610,00 terealisasi sebesar Rp56.381.987.610,00 atau 94,04%.
- 3) Revitalisasi Rumah Susun Penjaringan (Tower A,B, E dan F), Jakarta Utara pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp69.801.976.655,00 terealisasi sebesar Rp56.020.412.448,00 atau 80,26%.
- 4) Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat (3 Tower) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp40.282.547.980,00 terealisasi sebesar Rp38.779.487.981,00 atau 96,27%.
- 5) Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel.Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp40.150.777.485,00 terealisasi sebesar Rp37.488.836.111,00 atau 93,37%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp238.792.100,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan

Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.087.282.194.604,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp917.724.640.118,00 atau 84,41% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp169.557.554.486,00 atau 15,59%.

Apabila realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp2.426.554.322.512,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp1.508.829.682.394,00 atau 62,18% dikarenakan terdapat Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya:

- 1) Pembangunan *Fly Over* Cakung pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp245.883.148.380,00 terealisasi sebesar Rp206.719.869.104,00 atau 84,07% di antaranya bersumber dari penerimaan pinjaman program PEN sebesar Rp134.861.752.643,00.
- 2) Pembangunan *Under Pass* Senen Extention pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp173.147.453.239,00 terealisasi sebesar Rp146.977.602.895,00 atau 84,89% di antaranya bersumber dari penerimaan program pinjaman PEN sebesar Rp104.763.145.323,00.

- 3) Pembangunan Fly Over Tanjung Barat pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp157.568.862.964,00 terealisasi sebesar Rp133.079.670.504,00 atau 84,46% di antaranya bersumber dari penerimaan program pinjaman PEN sebesar Rp63.043.870.140,00.
- 4) Pembangunan Simpang Tak Sebidang Lenteng Agung-IISIP pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp139.605.302.320,00 terealisasi sebesar Rp118.071.477.960,00 atau 84,58% di antaranya bersumber dari penerimaan program pinjaman PEN sebesar Rp37.846.232.700,00.
- 5) Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp27.614.939.500,00 terealisasi sebesar Rp26.423.838.039,00 atau 95,69%.

Dari realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp629.289.928,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp129.664.696.870,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp113.681.034.380,00 atau 87,67% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp15.983.662.490,00 atau 12,33%.

Apabila realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja

Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp155.163.205.784,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp41.482.171.404,00 atau 26,73% dikarenakan terdapat Refocusing APBD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut di antaranya:

- 1) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SDN pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp72.243.743.194,00 terealisasi sebesar Rp70.077.499.107,00 atau 97,00%.
- 2) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMAN pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp17.966.690.054,00 terealisasi sebesar Rp13.305.872.293,00 atau 74,06%.
- 3) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMKN pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp8.993.723.073,00 terealisasi sebesar Rp6.065.448.095,00 atau 67,44%.
- 4) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp4.210.282.725,00. Terealisasi sebesar Rp2.352.770.030,00 atau 55,88%.
- 5) Pengadaan Peralatan Kompetensi Keahlian Unit Sekolah Baru SMK Negeri pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp3.124.229.198,00. Terealisasi sebesar Rp2.000.752.600,00 atau 64,04%.

Dari realisasi Aset Tetap Lainnya tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp98.976.292.544,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah

nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, BTT semula dianggarkan sebesar Rp188.901.596.980,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah anggaran BTT telah disesuaikan sebanyak 6 (enam) kali terutama untuk penanggulangan bencana pandemi COVID-19, perubahannya yaitu:

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020, anggaran BTT menjadi sebesar Rp53.264.053.765,00.
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020, anggaran BTT menjadi sebesar Rp897.264.053.765,00.
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020, anggaran BTT menjadi sebesar Rp2.897.264.053.765,00.
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020, anggaran BTT menjadi sebesar Rp2.897.264.053.765,00.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020, anggaran BTT menjadi sebesar Rp5.195.838.938.716,00.
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, anggaran BTT menjadi sebesar Rp5.521.444.220.129,00.

Realisasi BTT sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.707.937.545.524,00 atau 85,27% dari anggaran sebesar

Rp5.521.444.220.129,00 dengan demikian sisa anggaran BTT yang tidak terealisasi sebesar Rp813.506.674.605,00 atau 14,73%.

Apabila realisasi BTT Tahun Anggaran 2020 tersebut dibandingkan dengan realisasi BTT Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp1.613.965.050,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp4.706.323.580.474,00.

Realisasi BTT per 31 Desember 2020 seluruhnya digunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19, sebagai berikut:

| NO | BIDANG PENANGANAN COVID-19 | ANGGARAN BTT (Rp) | REALISASI BTT (Rp) | % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Bidang Kesehatan | 1.551.838.938.716 | 918.618.695.325 | 59,20 |
| 2 | Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ <i>Social Safety Net</i> | 3.969.605.281.413 | 3.789.318.850.199 | 95,46 |
| | JUMLAH | 5.521.444.220.129 | 4.707.937.545.524 | 85,27 |

Rincian realisasi BTT digunakan untuk:

1. Bidang Kesehatan

| No | SKPD Penerima BTT | Peruntukan BTT | Realisasi BTT (Rp) |
|----|---|--|------------------------|
| 1 | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Pengadaan Peti Jenazah, Kantong Jenazah, Masker, Sarung Tangan Karet, APD, Termometer Infrared, Disinfektan | 9.301.299.600 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Perbekalan Kesehatan Pakai Habis, Penyediaan Alat Kesehatan, Penyediaan Alat Laboratorium, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD | 652.088.880.398 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pembelian Masker Kain 3 Lapis | 150.987.156.000 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | Pembelian kebutuhan fasilitas protokol kesehatan seperti masker, glove, hand sanitizer untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten | 162.290.000 |
| 5 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Pembelian Hazmat, power Sprayer, Disinfektan | 9.853.452.650 |
| 6 | SATPOL PP | Pembelian masker, hand sanitizer utk petugas lapangan | 1.074.576.400 |
| 7 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Penyediaan Akomodasi Fasilitas Pendukung bagi tenaga kesehatan, Pengadaan Barang Jasa di Graha Wisata TMII dan Ragunan | 91.708.418.618 |
| 8 | Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah | Pengadaan dan Pemasangan Touchless Button Lift Gedung Blok G dan Blok H, termometer Infrared, Pengadaan Kelengkapan Petugas Disinfeksi Ruangan | 995.531.844 |
| 9 | Sekretariat DPRD | Pengadaan Swab test kit, suction pump, hepa filter, cairan disinfektan, kamera thermal, touchless push button, masker, hand sanitizer, dll | 2.174.093.036 |
| 10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Penanganan Covid 19 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM: Pembelian Masker, Termometer, Disinfektan | 272.996.779 |
| | JUMLAH | | 918.618.695.325 |

2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net*

| No | SKPD Penerima BTT | Peruntukan BTT | Realisasi BTT (Rp) |
|---------------|---|--|--------------------------|
| 1 | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Pemberian Dana Insentif (Mei-Des 2020) | 5.021.755.000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Pemberian Insentif Penunjang Kesehatan | 10.639.920.000 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pemberian Honor Insentif & Penunjang Posko | 998.250.000 |
| 4 | Dinas Sosial | Pemenuhan Paket Sembako, Insentif Petugas Lapangan, ATK, Makan dan Minum Rapat Teknis | 3.697.517.772.025 |
| 5 | Badan Kepegawaian Daerah | Pemberian Insentif dan Transport bagi Tenaga Kesehatan & Penunjang Kesehatan (Relawan) | 34.274.472.728 |
| 6 | SATPOL PP | Pengamanan Pelaksanaan Pendisiplinan PSBB pada Masa Transisi Di Wilayah Prov DKI Jkt (Uang Saku + Uang Makan) dan Pendisiplinan pada Masa PSBB Diperketat (Kodam Jaya/Jayakarta) | 22.461.030.000 |
| 7 | Inspektorat | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Transport Dinas Kegiatan Pengawasan, Tenaga Ahli Web Master, Zoom Meeting | 2.766.601.490 |
| 8 | Dinas Pendidikan | Beasiswa Pendidikan anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid 19 | 176.000.000 |
| 9 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Wifi bagi Peserta Didik yang terdampak pandemi Covid 19 (Sewa Bandwidth Internet 50Mbps 1:1 + Wifi) | 15.463.048.956 |
| JUMLAH | | | 3.789.318.850.199 |

Nilai BTT sebagaimana dijelaskan di atas, tidak disajikan sebagai Beban Luar Biasa di Laporan Operasional. BTT disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional sesuai dengan alokasi penggunaannya. Rincian alokasi penggunaan BTT disajikan pada Lampiran 1.

Nilai realisasi belanja daerah Tahun 2020 termasuk belanja yang bersumber dari dana operasional BLUD. Belanja operasional BLUD disajikan sesuai dengan jenis pengeluaran operasional BLUD yaitu pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Rincian belanja BLUD yang telah disahkan disajikan dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

Nilai realisasi belanja daerah Tahun 2020 juga termasuk realisasi belanja BOS pada sekolah-sekolah negeri yang tercatat sebagai realisasi belanja Dinas Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2020 mekanisme penyaluran Dana BOS dilakukan secara langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening sekolah. Alokasi penggunaan Dana BOS adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Nilai Dana BOS |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 83.852.139.332,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 425.743.101.435,00 |
| 3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 308.964.513.099,00 |
| 4 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 111.395.865.780,00 |
| Jumlah | | 929.955.619.646,00 |

Selain belanja tersebut di atas, terdapat pengeluaran belanja operasional BLUD yang belum disahkan dan tidak disajikan sebagai realisasi belanja. Belanja yang belum disahkan tersebut terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung (BLUD UPK PPUMKMP).

Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP3B di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00. Sedangkan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP3B di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.510.118.892,17, dengan hasil sebagai berikut:

| Tahun Anggaran | Jumlah Pengeluaran | Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup | Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup | Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung |
|---------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 2010 | 7.279.996.932,66 | 5.259.241.278,66 | 768.529.772,00 | 1.252.225.882,00 |
| 2011 | 4.672.272.382,51 | 2.796.186.961,51 | 1.579.736.874,00 | 296.348.547,00 |
| 1 Jan-31 Maret 2012 | 4.557.849.577,00 | 3.018.294.331,00 | 1.539.555.246,00 | 0,00 |
| Jumlah | 16.510.118.892,17 | 11.073.722.571,17 | 3.887.821.892,00 | 1.548.574.429,00 |

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku dan termasuk adanya perbedaan saldo kas tercatat antara UPK PPUMKMP Pulogadung dengan hasil verifikasi BPKP.

5.1.2.1.2 Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp371.358.448.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.272.698.360,00 atau 99,98%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp85.749.840,00 atau 0,02%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.272.698.360,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota diberikan kepada:

| No. | Uraian | Realisasi (Rp) |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. | Pemerintah Kota Bekasi | 367.226.865.000 |
| 2. | Pemerintah Kabupaten Bekasi | 4.045.833.360 |
| Jumlah | | 371.272.698.360 |

5.1.2.2 Klasifikasi Kelompok

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sesuai dengan struktur APBD yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020, disajikan pada tabel 5.18.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

| No. | Kelompok/Jenis | Tahun Anggaran 2020 | | | Realisasi 2019 |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4:3 | 6 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | 33.652.193.495.879 | 29.017.927.873.915 | 86,23 | 29.564.411.602.185 |
| I | BELANJA PEGAWAI | 15.687.823.944.325 | 13.565.506.686.875 | 86,47 | 19.002.486.392.931 |
| | Gaji dan Tunjangan | 5.889.791.200.807 | 5.053.253.207.674 | 85,80 | 5.726.471.061.696 |
| | Tambahan Penghasilan PNS | 7.916.234.594.800 | 6.892.888.474.976 | 87,07 | 11.108.306.585.163 |
| | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 105.478.912.900 | 104.185.862.880 | 98,77 | 112.656.738.406 |
| | Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 362.614.696.818 | 222.765.250.755 | 61,43 | 481.960.658.686 |
| | Biaya Guru NIP 15 | 70.500.000.000 | 62.017.800.000 | 87,97 | 63.035.450.000 |
| | Belanja Penghasilan Lainnya | 1.268.238.394.000 | 1.156.428.430.590 | 91,18 | 1.296.782.603.980 |
| | Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat) | 74.966.145.000 | 73.967.660.000 | 98,67 | 213.273.295.000 |
| II | BELANJA BUNGA | 76.000.000.000 | 62.300.098.791 | 81,97 | 60.785.495.306 |
| | Bunga Utang Pinjaman | 76.000.000.000 | 62.300.098.791 | 81,97 | 60.785.495.306 |
| III | BELANJA SUBSIDI | 4.508.890.241.433 | 3.628.167.400.666 | 80,47 | 2.782.933.713.289 |
| | Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga | 4.508.890.241.433 | 3.628.167.400.666 | 80,47 | 2.782.933.713.289 |
| IV | BELANJA HIBAH | 2.373.116.610.792 | 1.881.883.219.116 | 79,30 | 2.475.188.905.410 |
| | Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat | 277.365.123.874 | 252.606.556.522 | 91,07 | 880.466.743.762 |
| | Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat | 1.129.813.841.918 | 870.142.292.644 | 77,02 | 912.583.491.404 |
| | Belanja Hibah Dana BOS | 813.993.600.000 | 652.678.680.000 | 80,18 | 602.771.680.000 |
| | Belanja Hibah BOP | 124.688.900.000 | 79.200.544.950 | 63,52 | 79.366.990.244 |
| | Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 27.255.145.000 | 27.255.145.000 | 100,00 | - |
| V | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5.113.560.031.000 | 4.800.615.589.631 | 93,88 | 4.402.326.917.199 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 2.310.369.000 | 2.278.869.000 | 98,64 | 2.325.800.000 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 87.500.000 | 87.500.000 | 100,00 | - |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu | 943.615.100.000 | 720.590.620.631 | 76,36 | 303.841.737.199 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) | 3.975.271.062.000 | 3.902.977.600.000 | 98,18 | 3.971.500.380.000 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa | 192.276.000.000 | 174.681.000.000 | 90,85 | 124.659.000.000 |
| VI | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK | 371.358.448.200 | 371.272.698.360 | 99,98 | 839.076.213.000 |
| | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota | 371.358.448.200 | 371.272.698.360 | 99,98 | 827.620.588.200 |
| | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | - | - | - | 11.455.624.800 |
| VII | BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.521.444.220.129 | 4.707.937.545.524 | 85,27 | 1.613.965.050 |
| | Belanja Tidak Terduga | 5.521.444.220.129 | 4.707.937.545.524 | 85,27 | 1.613.965.050 |
| VIII | Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD | - | 244.634.952 | ~ | - |
| | Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD | - | 244.634.952 | ~ | - |
| BELANJA LANGSUNG | | 25.298.878.219.989 | 23.069.027.618.554 | 91,19 | 35.373.952.079.828 |
| I | BELANJA PEGAWAI | 3.303.481.990.471 | 3.121.364.287.414 | 94,49 | 3.014.365.781.983 |
| | Honorarium Non PNS | 1.879.129.985.730 | 1.756.884.457.296 | 93,49 | 1.777.678.690.709 |
| | Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta) | - | - | ~ | 1.305.380.000 |
| | Belanja Pegawai BLUD | 1.318.983.326.305 | 1.265.675.776.847 | 95,96 | 1.153.397.860.442 |
| | Belanja Pegawai BOS | 89.620.093.647 | 83.852.139.332 | 93,56 | 81.983.850.832 |
| | Belanja Anggota TGUPP | 14.513.154.740 | 14.149.064.226 | 97,49 | - |
| | Belanja Pegawai BOP Kesetaraan | 1.235.430.049 | 802.849.713 | 64,99 | - |
| II | BELANJA BARANG DAN JASA | 18.098.721.223.094 | 16.775.617.945.811 | 92,69 | 20.807.658.518.255 |
| III | BELANJA MODAL | 3.896.675.006.424 | 3.173.223.520.882 | 81,43 | 11.551.927.779.590 |
| JUMLAH | | 58.951.071.715.868 | 52.088.133.628.022 | 88,36 | 64.938.363.682.013 |

5.1.2.3 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2020, disajikan pada tabel 5.19 berikut ini.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi Tahun 2019 |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| I | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | 26.893.405.647.320 | 23.987.358.978.332 | 89,19 | 49.405.326.475.732 |
| 1. | Pendidikan | 10.200.708.119.032 | 8.939.038.331.519 | 87,63 | 19.846.005.909.502 |
| 2. | Kesehatan | 9.816.701.659.157 | 9.072.153.974.696 | 92,42 | 8.678.150.405.038 |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.997.177.330.196 | 3.284.269.721.504 | 82,16 | 6.022.022.247.180 |
| 4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 841.173.498.216 | 767.452.653.241 | 91,24 | 985.177.867.573 |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 1.545.532.825.407 | 1.449.296.542.226 | 93,77 | 2.528.362.375.501 |
| 6. | Sosial | 492.112.215.312 | 475.147.755.146 | 96,55 | 989.305.205.458 |
| II | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | 5.769.706.115.486 | 5.317.328.271.737 | 92,16 | 0 |
| 1. | Tenaga Kerja | 216.557.167.067 | 190.663.997.038 | 88,04 | 439.197.302.871 |
| 2. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 619.799.604.676 | 605.669.051.919 | 97,72 | 227.296.991.308 |
| 3. | Pangan | 241.007.369.632 | 216.065.486.826 | 89,65 | 1.299.393.897.662 |
| 4. | Pertanahan | 0 | 0 | ~ | 94.734.631.605 |
| 5. | Lingkungan Hidup | 1.850.952.264.287 | 1.761.161.460.314 | 95,15 | 2.500.714.121.097 |
| 6. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 265.766.173.648 | 241.256.744.856 | 90,78 | 353.009.129.058 |
| 7. | Pemberdayaan masyarakat dan desa | 0 | 0 | ~ | 249.998.455.343 |
| 8. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana | 0 | 0 | ~ | 30.706.423.811 |
| 9. | Perhubungan | 879.127.915.234 | 781.216.212.668 | 88,86 | 1.265.563.496.067 |
| 10. | Komunikasi dan Informatika | 298.305.620.718 | 253.874.296.604 | 85,11 | 398.399.234.631 |
| 11. | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 178.440.143.884 | 164.050.185.778 | 91,94 | 219.486.298.091 |
| 12. | Penanaman Modal | 553.123.997.018 | 472.130.437.275 | 85,36 | 762.560.909.781 |
| 13. | Kepemudaan dan Olahraga | 425.577.469.506 | 407.100.532.177 | 95,66 | 1.726.104.563.251 |
| 14. | Statistik | 0 | 0 | ~ | 6.763.297.500 |
| 15. | Persandian | 0 | 0 | ~ | 10.517.527.800 |
| 16. | Kebudayaan | 144.001.217.800 | 135.850.541.698 | 94,34 | 590.256.101.836 |
| 17. | Perpustakaan | 97.047.172.016 | 88.289.324.584 | 90,98 | 161.545.837.221 |
| 18. | Kearsipan | 0 | 0 | ~ | 20.054.246.547 |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 1.407.459.915.364 | 1.196.359.230.938 | 85,00 | 4.135.229.482.794 |
| 1. | Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | ~ | 170.587.470.097 |
| 2. | Pariwisata | 336.170.976.719 | 201.954.369.259 | 60,07 | 288.324.525.811 |
| 3. | Pertanian | 0 | 0 | ~ | 160.681.586.699 |
| 4. | Kehutanan | 1.071.288.938.645 | 994.404.861.679 | 92,82 | 2.562.519.106.714 |
| 5. | Energi dan Sumberdaya Mineral | 0 | 0 | ~ | 828.515.736.737 |
| 6. | Perdagangan | 0 | 0 | ~ | 41.908.020.260 |
| 7. | Perindustrian | 0 | 0 | ~ | 82.693.036.476 |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi Tahun 2019 |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| IV | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 20.725.491.120.378 | 17.629.642.518.397 | 85,06 | 6.172.670.086.783 |
| 1. | Perencanaan | 98.307.351.801 | 88.815.841.552 | 90,35 | 134.545.447.298 |
| 2. | Keuangan | 19.028.895.388.983 | 16.166.930.413.561 | 84,96 | 1.419.801.052.304 |
| 3. | Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan | 205.464.147.720 | 186.138.408.711 | 90,59 | 406.379.110.031 |
| 4. | Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 | ~ | 5.125.913.400 |
| 5. | Kesatuan Bangsa dan Politik | 44.780.755.470 | 42.019.688.415 | 93,83 | 156.424.951.223 |
| 6. | Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peratutan PerUndang-Undangan | 1.348.043.476.404 | 1.145.738.166.158 | 84,99 | 4.050.393.612.527 |
| V | KEWILAYAHAN | 4.155.008.917.320 | 3.957.444.628.618 | 95,25 | 5.225.137.636.704 |
| 1. | Kewilayahan | 4.155.008.917.320 | 3.957.444.628.618 | 95,25 | 5.225.137.636.704 |
| Jumlah (I, II, III, IV dan V) | | 58.951.071.715.868 | 52.088.133.628.022 | 88,36 | 64.938.363.682.013 |

5.1.2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.200.708.119.032,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.939.038.331.519,00 atau 87,63%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.930.073.275.088,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.606.904.666.325,00 atau 83,26 %.

2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.393.917.285.928,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.346.899.602.279,00 atau 96,63%.

3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp53.941.878.016,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp48.466.613.769,00 atau 89,85%.

4) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Untuk Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.506.441.034,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp28.039.347.476,00 atau 95,03%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.138.243.694,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.529.552.213,00 atau 62,03%.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.816.701.659.157,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.072.153.974.696,00 atau 92,42%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.306.268.322.670,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.118.216.137.584,00 atau 94,31%.

2) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.124.492.752.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.998.733.451.211,00 atau 94,08%.

3) Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Upaya Kesehatan Perorangan

Untuk Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Upaya Kesehatan Perorangan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.528.981.253.765,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.427.688.944.880,00 atau 93,38%.

4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp379.109.419.328,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp327.209.981.149,00 atau 86,31%.

5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan

Untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp347.285.436.521,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp328.733.935.612,00 atau 94,66%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.997.177.330.196,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.284.269.721.504,00 atau 82,16%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah

Untuk Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.745.772.001.596,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.300.888.891.004,00 atau 74,52%.

2) Program Pengendali Banjir dan Abrasi

Untuk Program Pengendali Banjir dan Abrasi pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.084.317.216.406,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp908.193.111.908,00 atau 83,76%.

3) Program Penataan Ruang

Untuk Program Penataan Ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp308.580.055.199,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp297.071.666.359,00 atau 96,27%.

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda Umum

Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda Umum, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp180.578.928.616,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp173.548.609.728,00 atau 96,11%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp121.910.075.079,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp109.513.683.013,00 atau 89,83%

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp841.173.498.216,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp767.452.653.241,00 atau 91,24%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp451.902.553.178,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp406.030.260.674,00 atau 89,85%.

2) Program Penataan Kawasan Permukiman

Untuk Program Penataan Kawasan Permukiman, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp239.883.053.340,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp230.769.461.011,00 atau 96,20%.

3) Program Pelayanan Penghuni rumah Susun

Untuk Program Pelayanan Penghuni rumah Susun, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp36.997.933.069,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.406.343.018,00 atau 93,00%.

4) Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.567.245.778,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.824.343.336,00 atau 69,72%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp481.111.129,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp390.860.362,00 atau 81,24%.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.545.532.825.407,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.449.296.542.226,00 atau 93,77%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Risiko Bencana

Untuk Program Pengelolaan Risiko Bencana, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp254.880.683.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp248.844.635.046,00 atau 97,63%.

2) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

Untuk Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp144.945.927.973,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp142.867.347.045,00 atau 98,57%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Bencana Daerah, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.495.650.958,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.119.424.082,00 atau 89,92%.

4) Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial

Untuk Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.051.115.040,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.991.048.511,00 atau 99,57%.

5) Program Penanggulangan Bencana

Untuk Program Penanggulangan Bencana, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.857.486.714,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.038.366.644,00 atau 93,63%.

6. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp492.112.215.312,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp475.147.755.146,00 atau 96,55%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pemberdayaan Sosial

Untuk Program Pemberdayaan Sosial, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp190.676.191.783,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp187.778.289.585,00 atau 98,48%.

2) Program Perlindungan Sosial

Untuk Program Perlindungan Sosial, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp52.490.036.439,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.992.245.707,00 atau 97,15%.

3) Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial

Untuk Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.768.986.798,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.313.432.973,00 atau 99,08%.

4) Program Penanganan Fakir Miskin

Untuk Program Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.834.384.002,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.334.394.194,00 atau 98,06%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.222.656.490,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.453.489.513,00 atau 87,64%.

5.1.2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp216.557.167.067,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp190.663.997.038,00 atau 88,04%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.158.386.416,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp31.905.442.441,00 atau 96,22%.

2) Program Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan

Untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.000.398.651,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.617.705.727,00 atau 97,61%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.057.280.759,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.881.528.523,00 atau 78,37%.

4) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.723.120.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.712.922.000,00 atau 99,41%.

5) Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis

Untuk Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.413.116.606,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.387.560.703,00 atau 98,19%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp619.799.604.676,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp605.669.051.919,00 atau 97,72%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp453.752.033.102,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp453.287.249.866,00 atau 99,90%.

2) Program Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Untuk Program Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.566.320.523,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp13.188.767.118,00 atau 97,22%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.837.550.586,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp6.628.868.699,00 atau 96,95%.

4) Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

Untuk Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.101.449.609,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp2.416.276.600,00 atau 77,91%.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp410.010.828,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp405.990.828,00 atau 99,02%.

3. Urusan Pangan

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk urusan Pangan pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp241.007.369.632,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp216.065.486.826,00 atau 89,65%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp67.795.949.333,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp58.313.022.848,00 atau 86,01%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.804.870.772,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.235.960.634,00 atau 95,88%.

3) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.837.632.089,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.481.298.053,00 atau 97,22%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.977.424.513,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.806.051.470,00 atau 98,28%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.495.938.705,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.321.117.124,00 atau 95,00%.

4. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.850.952.264.287,00 serta

telah direalisasikan sebesar Rp1.761.161.460.314,00 atau 95,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Persampahan

Untuk Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.348.399.483.604,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.298.585.682.890,00 atau 96,31%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp272.240.770.471,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp247.493.412.776,00 atau 90,91%.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp52.572.049.260,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.258.618.285,00 atau 95,60%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.492.656.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.044.561.301,00 atau 88,41%

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp265.766.173.648,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp241.256.744.856,00 atau 90,78%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp85.721.307.138,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp82.918.720.368,00 atau 96,73%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.574.729.351,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.186.930.872,00 atau 95,18%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp631.005.963,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp458.448.235,00 atau 72,65%.

6. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp879.127.915.234,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp781.216.212.668,00 atau 88,86%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran Rp272.014.689.972,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp241.240.581.721,00 atau 88,69%.

2) Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Untuk Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp91.641.694.022,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp83.982.906.847,00 atau 91,64%.

3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

Untuk Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp72.257.832.483,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp69.429.635.454,00 atau 96,09%.

4) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

Untuk Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp41.407.732.122,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.395.387.610,00 atau 90,31%.

5) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

Untuk Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.663.216.240,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.193.534.224,00 atau 95,88 %.

7. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp298.305.620.718,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp253.874.296.604,00 atau 85,11%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp120.718.682.943,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp109.444.386.218,00 atau 90,66%.

2) Program Pengembangan Data Statistik Sektoral

Untuk Pengembangan Data Statistik Sektoral, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp92.549.157.565,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp73.052.621.371,00 atau 78,93%.

3) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

Untuk Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.704.497.938,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.027.313.400,00 atau 93,02%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.292.015.234,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.032.435.758,00 atau 79,91%.

5) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Untuk Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp901.870.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp901.870.000,00 atau 100,00%.

8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp178.440.143.884,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp164.050.185.778,00 atau 91,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program pembinaan dan Pengembangan Industri

Untuk Program pembinaan dan Pengembangan Industri, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.164.848.065,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.325.495.589,00 atau 93,47%.

2) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.721.319.497,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.180.629.794,00 atau 97,81%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.334.861.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.067.294.299,00 atau 97,83%.

4) Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM

Untuk Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.352.403.330,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.948.769.905,00 atau 96,44%.

5) Program pengawasan dan pelayanan perdagangan

Untuk Program pengawasan dan pelayanan perdagangan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.683.899.556,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.320.874.892,00 atau 95,28%.

9. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp553.123.997.018,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp472.130.437.275,00 atau 85,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan Penanaman Modal, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp115.790.874.067,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp113.291.852.889,00 atau 97,84%.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.434.978.879,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.642.445.823,00 atau 95,57%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.172.290.450,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp2.288.424.636,00 atau 72,14%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.396.498.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp830.273.327,00 atau 59,45%.

10. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp425.577.469.506,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp407.100.532.177,00 atau 95,66%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Untuk Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp240.616.882.589,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp240.501.875.849,00 atau 99,95%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp105.986.519.388,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp102.115.257.961,00 atau 96,35 %.

3) Program Penysadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Untuk Program Penysadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.626.294.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.626.294.700,00 atau 100,00%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp77.657.050,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.076.450,00 atau 91,53%.

11. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp144.001.217.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.850.541.698,00 atau 94,34%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp69.414.003.903,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp68.184.519.824,00 atau 98,23%.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.684.181.687,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.649.514.987,00 atau 99,26%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.482.489.989,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.463.259.645,00 atau 99,57%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.067.107.272,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.062.041.018,00 atau 99,53%.

5) Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Untuk Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp394.024.669,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp391.875.203,00 atau 99,45%.

12. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2020 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp97.047.172.016,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp88.289.324.584,00 atau 90,98%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.028.666.022,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.460.273.771,00 atau 97,16 %.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemerintah, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.547.860.788,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.273.740.507,00 atau 97,82%.

3) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Untuk Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.476.446.408,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.348.941.494,00 atau 98,03 %.

4) Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

Untuk Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp363.659.081,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp345.884.931,00 atau 95,11 %.

5.1.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pariwisata pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp336.170.976.719,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp201.954.369.259,00 atau 60,07%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp135.142.428.178,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp63.442.411.004,00 atau 46,94%.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp100.484.635.876,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp79.982.243.446,00 atau 79,60%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp48.309.151.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.298.373.724,00 atau 23,39%.

4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp789.165.576,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp532.529.649,00 atau 67,48%.

2. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.071.288.938.645,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp994.404.861.679,00 atau 92,82%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp388.075.167.630,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp374.604.279.275,00 atau 96,53%.

2) Program Konservasi Flora dan Fauna

Untuk Program Konservasi Flora dan Faun, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp329.333.511.673,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp293.831.009.030,00 atau 89,22%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan, pada Tahun 2020 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp73.809.403.882,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp69.181.738.681,00 atau 93,73%.

4) Program Pengelolaan Hutan

Untuk Program Pengelolaan Hutan, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp70.184.182.561,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp68.260.423.496,00 atau 97,26%.

5) Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.313.536.020,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.638.188.054,00 atau 91,97%.

5.1.2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perencanaan pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp98.307.351.801,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp88.815.841.552,00 atau 90,35 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.103.627.492,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.735.546.163,00 atau 97,71%.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.488.976.899,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.452.314.000,00 atau 99,33%.

3) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.419.123.208,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.121.479.724,00 atau 93,26%.

4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.307.784.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.262.214.000,00 atau 98,03%.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp646.769.647,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp604.892.400,00 atau 93,53%.

2. Urusan Keuangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Keuangan pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp19.028.895.388.983,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.166.930.413.561,00 atau 84,96%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Untuk Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.981.540.662.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.730.337.280.000,00 atau 94,96%.

2) Program Pemanfaatan Aset Daerah

Untuk Program Pemanfaatan Aset Daerah, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.885.410.395.933,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.171.599.236.666,00 atau 81,63%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp914.429.575.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp743.685.930.103,00 atau 81,33%.

4) Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

Untuk Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp633.603.600.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp564.338.240.831,00 atau 89,07 %.

5) Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Untuk Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp618.479.845.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp453.958.164.000,00 atau 73,40%.

3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp205.464.147.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp186.138.408.711,00 atau 90,59%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.214.863.325,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.326.045.609,00 atau 88,35%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.999.966.099,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.736.942.260,00 atau 95,62%.

3) Program Pengembangan Kompetensi SDM

Untuk Program Pengembangan Kompetensi SDM, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.370.989.319,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.921.606.429,00 atau 89,72%.

4) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Untuk Program Peningkatan Kapasitas KORPRI, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.664.565.510,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.621.150.750,00 atau 97,39%.

5) Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN

Untuk Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp784.537.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp784.437.500,00 atau 99,99%.

4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.780.755.470,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp42.019.688.415,00 atau 93,83%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah:

1) Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Untuk Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.022.443.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.931.493.400,00 atau 98,87%.

2) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk Program Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.491.401.879,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.475.677.144,00 atau 98,95%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp551.581.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp551.581.000,00 atau 100,00%.

4) Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Untuk Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.013.420,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp58.070.920,00 atau 95,18%.

5. Urusan Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.348.043.476.404,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.145.738.166.158,00 atau 84,99%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp254.078.765.068,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp225.468.907.002,00 atau 88,74%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Untuk Program Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp53.451.665.319,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.317.292.474,00 atau 92,27%.

3) Program Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.103.115.575,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.817.982.382,00 atau 96,80%.

4) Program pembinaan dan Pengembangan BUMD

Untuk Program pembinaan dan Pengembangan BUMD, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp27.168.233.522,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp23.574.489.634,00 atau 86,77%.

5) Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual

Untuk Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.000.984.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.828.612.720,00 atau 10,16%

5.1.2.3.5 Urusan Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan:

Urusan Kewilayahan pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.155.008.917.320,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.957.444.628.618,00 atau 95,25%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp421.588.982.350,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp406.503.014.978,00 atau 96,42%.

2) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp387.773.759.936,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp374.936.926.639,00 atau 96,69%.

3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp339.393.023.359,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp328.581.457.921,00 atau 96,81%.

4) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp290.018.311.633,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp275.278.156.925,00 atau 94,92%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp251.139.184.869,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp249.996.008.345,00 atau 99,54%.

5.1.3 Pembiayaan

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp6.166.484.950.399,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp5.582.816.579.812,00 atau 90,53%. Untuk lebih jelasnya realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 disajikan pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Penggunaan SiLPA | 1.203.971.456.696 | 1.203.971.456.696 | 100,00 | 9.755.082.722.776 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 1.400.000.000.000 | 1.474.792.321.413 | 105,34 | - |
| 3 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 3.562.513.493.703 | 2.903.531.014.390 | 81,50 | 1.971.239.845.495 |
| 4 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | - | - | ~ | 53.918.320.859 |
| 5 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | - | 521.787.313 | ~ | 1.717.652.577 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 6.166.484.950.399 | 5.582.816.579.812 | 90,53 | 11.781.958.541.707 |

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp1.203.971.456.696,00.
2. Pencairan dana cadangan daerah sebesar Rp1.474.792.321.413,00 sebagai alternatif sumber penerimaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Dana Cadangan Daerah.
3. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp2.903.531.014.390,00 yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp239.447.430.651,00 untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang akan dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta; dan
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional maka Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah memberikan Pinjaman Program PEN kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.664.083.583.739,00 dalam rangka

percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman Program PEN ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan serta penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dengan rincian penerimaan pinjaman sebagai berikut:

| No | Nama Instansi | Peruntukan | Nilai Pinjaman Yang Diterima |
|---------------|---|--|------------------------------|
| 1 | PT Jakarta Propertindo | Pembangunan Jakarta International Stadium dan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki | 1.382.000.000.000,00 |
| 2 | Dinas Bina Marga | Pembangunan Infrastruktur (Pengadaan tanah, pembangunan Underpass, Flyover, Simpang Tak Sebidang dan Jembatan) | 473.340.301.771,00 |
| 3 | Dinas Lingkungan Hidup - UP Sampah Terpadu | Pengadaan lahan dan optimalisasi usia pakai TPST Bantargebang | 85.001.410.016,00 |
| 4 | Dinas Sumber Daya Air | Pengadaan tanah sumber daya air, Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Pompa dan Mobil Pompa, Sistem Pengolahan Air Sederhana serta Konstruksi Saluran Air | 723.541.871.952,00 |
| 5 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - UP Jakarta Smart City | Penelitian dan Pengembangan Program Jakarta Smart City | 200.000.000,00 |
| Jumlah | | | 2.664.083.583.739,00 |

4. Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.918.320.859,00.
5. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp521.787.313,00 merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2020.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp4.450.032.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp4.215.991.139.321,00 atau 94,74%. Untuk lebih jelasnya realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 digambarkan pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2020 | | % | Tahun Anggaran 2019 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 95.680.795.237 | ~ | 95.110.472.253 |
| 2 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 4.416.382.000.000 | 4.086.680.720.654 | 92,53 | 7.402.197.169.911 |
| 3 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 33.650.000.000 | 33.629.623.430 | 99,94 | 33.629.623.430 |
| 4 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | - | - | ~ | 53.918.320.859 |
| 5 | Pembiayaan Fasilitas Perumahan | - | - | ~ | 350.000.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 4.450.032.000.000 | 4.215.991.139.321 | 94,74 | 7.934.855.586.453 |

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp95.680.795.237,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.086.680.720.654,00 merupakan penyertaan modal kepada:
 - a. PDAM Jaya sebesar Rp108.895.955.091,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PDAM Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1265 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PDAM Jaya tahun 2020 diberikan dalam rangka proyek pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM) Pesanggrahan, relokasi pipa akibat proyek MRT dan pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - b. PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp950.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD

Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1262 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2020 diberikan untuk penyediaan perumahan hunian DP 0 Rupiah.

- c. PT Jakarta Propertindo sebesar Rp1.382.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1058 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2020. Adapun Penyertaan Modal tersebut bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN yang digunakan untuk pembiayaan Pembangunan Jakarta Internasional Stadium dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
- d. PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp1.433.474.489.993,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta. Penyertaan modal daerah yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI - Kota). Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional.
- e. PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp92.196.000.000,00 tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1028 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Tourisindo Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PT Jakarta Tourisindo tahun 2020 diberikan

untuk perbaikan dan renovasi Grand Cempaka Business Hotel.

- f. PD Pasar Jaya sebesar Rp117.114.275.570,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1266 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2020 diberikan untuk sertifikasi dan optimalisasi aset, pengelolaan limbah padat mandiri (sampah mandiri) serta pengadaan lahan.
 - g. PD Pal Jaya sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD PAL Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1267 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD PAL Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PD PAL Jaya tahun 2020 diberikan untuk modal kerja pelaksanaan program hibah air limbah sambungan rumah tangga.
3. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp33.629.623.430,00 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri – Lembaga Keuangan Bank per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.918.320.859,00.

5. Pembiayaan Fasilitas Perumahan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp350.000.000.000,00.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.165.696.290.359,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| SAL per 31 Desember 2019 | | 1.203.971.456.696,00 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan | | <u>(1.203.971.456.696,00)</u> |
| Subtotal | | 0,00 |
| Pendapatan | 55.887.004.237.727,00 | |
| Belanja | <u>(52.088.133.628.022,00)</u> | |
| Surplus | | 3.798.870.609.705,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | 5.582.816.579.812,00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | <u>(4.215.991.139.321,00)</u> | |
| Pembiayaan Netto | | <u>1.366.825.440.491,00</u> |
| SiLPA Tahun 2020 sebelum penyesuaian | | 5.165.696.050.196,00 |
| Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi | | <u>240.163,00</u> |
| SAL per 31 Desember 2020 | | <u>5.165.696.290.359,00</u> |

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.181.272.391.417,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp5.165.696.290.359,00. Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp15.576.101.058,00 dikarenakan pada saldo Kas di Neraca terdapat komponen non SiLPA yang terdiri dari Potongan PFK Belum Disetor sebesar Rp873.131.737,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp587.697.194,00, Uang Titipan sebesar Rp13.290.734.604,00, Uang

Muka Jasa BLUD sebesar Rp7.000.000,00, dan Uang Jaminan Kerjasama BLUD sebesar Rp1.557.187.500,00. Selain itu terdapat bagian SiLPA yang tidak berbentuk kas melainkan dalam bentuk Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp729.649.976,00 dan Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Kas | 5.181.272.391.417,00 |
| Jumlah SiLPA / (SiKPA) Setelah Selisih Kurs Belum Terealisasi | 5.165.696.290.359,00 |
| Selisih | 15.576.101.058,00 |
| Rincian Selisih SiLPA: | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 873.131.737,00 |
| Uang Muka Pasien RSUD/K | 587.697.194,00 |
| Uang Titipan | 13.290.734.604,00 |
| Uang Muka Jasa BLUD | 7.000.000,00 |
| Uang Jaminan Kerjasama BLUD | 1.557.187.500,00 |
| Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | (729.649.976,00) |
| Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga | (10.000.000,00) |
| Pembulatan | (1,00) |
| Total | 15.576.101.058,00 |

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2020 sebesar Rp5.165.696.290.359,00 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah - Kas Daerah Rp3.954.827.809.333,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan - Pendapatan yang Belum Disetor Rp16.472.269,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran - Sisa Belanja yang Belum Disetor Rp13.268.107.770,00
4. Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor Rp18.901,00
5. Kas Dana BOP - Kas Bank BOP Rp113.285.148,00
6. Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas Bank BOS Rp193.999.075.278,00

| | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 7. | Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor | Rp5.485.646,00 |
| 8. | Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas Bank BOP Kesetaraan | Rp1.631.379.565,00 |
| 9. | Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor | Rp150.000,00 |
| 10. | Kas dan Setara Kas BLUD - Kas Tunai | Rp666.722.277,00 |
| 11. | Kas dan Setara Kas BLUD - Kas di Bank | Rp1.000.428.134.195,00 |
| 12. | Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | Rp729.649.976,00 |
| 13. | Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga | Rp10.000.000,00 |
| 14. | Pembulatan | Rp1,00 |
| | Jumlah | Rp5.165.696.290.359,00 |

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2020, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp16.045.748.474.609,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp75.420.120.604.345,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp59.374.372.129.736,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp75.420.120.604.345,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp57.385.937.786.620,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp15.108.130.107.554,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp2.926.052.710.171,00.

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 digambarkan pada tabel 5.22 berikut ini.

Tabel 5.22
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Pendapatan LO | |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | TA 2020 | TA 2019 |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 57.385.937.786.620 | 66.233.633.470.753 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 15.108.130.107.554 | 15.224.355.132.811 |
| 3. | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 2.926.052.710.171 | 2.362.003.547.112 |
| Jumlah | | 75.420.120.604.345 | 83.819.992.150.676 |

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp57.385.937.786.620,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 5.23 dibawah ini.

Tabel 5.23
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 | Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 |
|---------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pajak Daerah-LO | 33.376.459.281.698 | 40.700.755.605.736 |
| 2. | Retribusi Daerah-LO | 490.048.640.900 | 576.772.810.089 |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 1.807.491.823.242 | 2.877.232.845.310 |
| 4. | Lain-lain PAD Yang Sah-LO | 21.711.938.040.780 | 22.078.872.209.618 |
| Jumlah | | 57.385.937.786.620 | 66.233.633.470.753 |

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp66.233.633.470.753,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.847.695.684.133,00 atau 13,36%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.376.459.281.698,00. Nilai tersebut berasal dari pendapatan Pajak yang diterima tahun 2020 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019, Pendapatan Pajak Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 dan Utang kompensasi Pajak per 31

Desember 2020 dan 2019. Utang kompensasi pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak melebihi atau lebih besar dari pada pajak yang terhutang. Sedangkan Pendapatan Diterima dimuka merupakan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.376.459.281.698,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp40.700.755.605.736,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.324.296.324.038,00 atau 18,00%.

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LO per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel 5.24 sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Jenis Pajak Daerah | Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2019 (AUDITED) | Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2020 (AUDITED) | Kenaikan / Penurunan | % Kenaikan/ Penurunan |
|----|--|---|---|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 8.825.653.622.131 | 7.871.873.226.158 | (953.780.395.973) | (10,81) |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.403.535.434.750 | 3.669.362.320.550 | (1.734.173.114.200) | (32,09) |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1.262.748.852.467 | 995.177.276.013 | (267.571.576.454) | (21,19) |
| 4 | Pajak air tanah | 128.805.680.358 | 77.495.360.828 | (51.310.319.530) | (39,84) |
| 5 | Pajak Hotel | 1.755.140.430.966 | 753.467.774.757 | (1.001.672.656.209) | (57,07) |
| 6 | Pajak Restoran | 3.623.624.691.916 | 1.932.303.397.411 | (1.691.321.294.505) | (46,67) |
| 7 | Pajak Hiburan | 861.438.937.389 | 218.698.631.527 | (642.740.305.862) | (74,61) |
| 8 | Pajak Reklame | 1.050.581.573.866 | 892.491.472.493 | (158.090.101.373) | (15,05) |
| 9 | Pajak Penerangan Jalan | 814.112.934.989 | 778.749.530.103 | (35.363.404.886) | (4,34) |
| 10 | Pajak Parkir | 532.587.558.178 | 339.312.513.182 | (193.275.044.996) | (36,29) |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 5.749.354.668.731 | 4.812.121.882.045 | (937.232.786.686) | (16,30) |
| 12 | Pajak Rokok | 610.105.644.656 | 793.754.922.458 | 183.649.277.802 | 30,10 |
| 13 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 10.083.065.575.339 | 10.241.650.974.173 | 158.585.398.834 | 1,57 |
| | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO | 40.700.755.605.736 | 33.376.459.281.698 | (7.324.296.324.038) | (18,00) |

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp7.871.873.226.158,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.825.653.622.131,00, terjadi penurunan sebesar Rp953.780.395.973,00 atau 10,81%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan PKB-LO |
|----------|---|--------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 7.879.175.181.468 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 7.879.175.181.468 |
| b | Penambahan: | 117.131.506.626 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 129.052.859.431 |
| | Koreksi Lebih Catat Piutang 2019 | (11.921.352.805) |
| c | Pengurangan: | 124.433.461.936 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 124.433.461.936 |
| d | Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO (a + b - c) | 7.871.873.226.158 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PKB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2020 tetapi BDU sebanyak 3.189.550 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.336.505.393.999,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 sebagai berikut:

| NO | JENIS | TH 2016 | | TH 2017 | | TH 2018 | | TH 2019 | | TAHUN 2020 | | JUMLAH | |
|----|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK |
| | | 1 | SEDAN DAN SEJENISNYA | 9015 | 16,282,440,575 | 9199 | 19,342,752,900 | 10,797 | 25,832,739,955 | 16024 | 46,323,735,850 | 33648 | 132,127,501,859 |
| 2 | JEEP SEGALA MERK | 2427 | 8,531,406,900 | 2732 | 11,673,467,700 | 4,239 | 20,677,046,900 | 8260 | 45,172,271,700 | 22982 | 151,993,691,300 | 40,640 | 238,047,884,500 |
| 3 | MINI BUS, MICRO BUS, BUS | 18629 | 35,435,009,500 | 27233 | 64,728,731,673 | 40,423 | 108,152,612,900 | 73166 | 206,947,561,860 | 192308 | 600,105,016,637 | 351,759 | 1,015,368,932,570 |
| 4 | PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA | 10490 | 19,739,042,752 | 9395 | 20,839,179,600 | 9,648 | 20,428,336,420 | 14147 | 30,973,307,760 | 35216 | 82,929,608,145 | 78,896 | 174,909,474,677 |
| 5 | BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN | 1139 | 3,254,512,250 | 1213 | 3,010,939,200 | 1,394 | 4,097,587,400 | 2222 | 6,130,922,325 | 6953 | 15,252,068,400 | 12,921 | 31,746,029,575 |
| 6 | DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA | 1179 | 1,502,391,800 | 973 | 1,126,362,500 | 1,075 | 1,437,740,000 | 1697 | 2,469,553,100 | 4358 | 6,861,402,100 | 9,282 | 13,397,449,500 |
| 7 | OTOLET/OPELET, MICROLET | | | | | | | | | | | - | - |
| 8 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA | 2200 | 69,791,800 | 876 | 53,922,020 | 2,128 | 168,663,400 | 3712 | 290,573,100 | 8035 | 519,850,900 | 16,951 | 1,102,801,220 |
| 9 | S E P E D A M O T O R | 348128 | 54,429,333,693 | 346411 | 64,962,222,525 | 372,069 | 84,260,323,767 | 537486 | 136,914,920,350 | 996324 | 281,456,850,483 | 2,600,418 | 622,023,650,818 |
| 10 | ALAT-ALAT BERAT | | | | | | | | | | | - | - |
| | TOTAL | 393,207 | 139,243,929,270 | 398,032 | 185,737,578,118 | 441,773 | 265,055,050,742 | 656,714 | 475,222,846,045 | 1,299,824 | 1,271,245,989,824 | 3,189,550 | 2,336,505,393,999 |

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp3.669.362.320.550,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp5.403.535.434.750,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.734.173.114.200,00 atau 32,09%. Penjelasan atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan BBN-KB-LO |
|----------|---|--------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 3.669.362.320.550 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 3.669.362.320.550 |
| b | Penambahan: | - |
| c | Pengurangan: | - |
| d | Pendapatan BBN KB-LO (a + b - c) | 3.669.362.320.550 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk BBN-KB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp995.177.276.013,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.262.748.852.467,00, terjadi penurunan sebesar Rp267.571.576.454,00 atau 21,19%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan PBB-KB-LO |
|----------|---|------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 995.177.276.015 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 995.177.276.015 |
| b | Penambahan: | 498.611.600 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 498.611.601 |
| | Koreksi Lebih Catat Piutang 2019 | (1) |
| c | Pengurangan: | 498.611.602 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 498.611.602 |
| d | Pendapatan PBB KB-LO (a + b - c) | 995.177.276.013 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PBB-KB berasal dari pembayaran atas setoran masa.

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp77.495.360.828,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp128.805.680.358,00, terjadi penurunan sebesar Rp51.310.319.530,00 atau 39,84%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan PAT-LO |
|----------|--|------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 78.562.422.634 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 78.562.422.634 |
| b | Penambahan: | 570.564.393.987 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 569.963.108.736 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2019 | 307.432 |
| | Koreksi Lebih Catat Piutang 2019 | 600.977.819 |
| c | Pengurangan: | 571.631.455.793 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 571.630.285.166 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020 | 863.195 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 307.432 |
| d | Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (a + b - c) | 77.495.360.828 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp753.467.774.757,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.755.140.430.966,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.001.672.656.209,00 atau 57,07%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan Pajak Hotel-LO |
|----------|--|---------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 753.139.389.954 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 753.139.389.954 |
| b | Penambahan: | 26.590.162.062 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 24.887.300.116 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019 | 54.574.117 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2019 | 57.312.717 |
| | Koreksi Lebih Catat Piutang 2019 | 1.590.975.112 |
| c | Pengurangan: | 26.261.777.259 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 26.184.403.809 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020 | 20.060.733 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 57.312.717 |
| d | Pendapatan Pajak Hotel-LO (a + b - c) | 753.467.774.757 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp1.932.303.397.411,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.623.624.691.916,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.691.321.294.505,00 atau 46,67%. Penjelasan atas

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan P. Restoran-LO |
|----------|---|---------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 1.935.159.453.084 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 1.935.159.453.084 |
| b | Penambahan: | 127.979.581.931 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 126.366.239.677 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019 | 505.766.833 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2019 | 1.107.575.421 |
| c | Pengurangan: | 130.835.637.604 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 129.641.401.657 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020 | 55.537.614 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 1.138.698.333 |
| d | Pendapatan Pajak Restoran-LO (a + b - c) | 1.932.303.397.411 |

yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp218.698.631.527,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp861.438.937.389,00, terjadi penurunan sebesar Rp642.740.305.862,00 atau 74,61%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan P. Hiburan-LO |
|----------|--|--------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 220.233.785.282 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 220.233.785.282 |
| b | Penambahan: | 64.036.329.286 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 63.670.007.451 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019 | 34.952.814 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2019 | 331.369.021 |
| c | Pengurangan: | 65.571.483.041 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 65.240.114.020 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 331.369.021 |
| d | Pendapatan Pajak Hiburan-LO (a + b - c) | 218.698.631.527 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp892.491.472.493,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.050.581.573.866,00, terjadi penurunan sebesar Rp158.090.101.373,00 atau 15.05%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan P. Reklame-LO |
|-----------|--|---------------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 819.413.729.352 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 819.413.729.352 |
| b | Penambahan: | 850.978.524.877 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 521.673.467.122 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019 | 328.927.740.922 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2019 | 280.752.645 |
| | Koreksi Lebih Catat Piutang 2019 | 96.564.188 |
| c | Pengurangan: | 777.900.781.736 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 508.697.087.661 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020 | 268.887.301.630 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 316.392.445 |
| d | Pendapatan Pajak Reklame-LO (a + b - c) | 892.491.472.493 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp778.749.530.103,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp814.112.934.989,00, terjadi penurunan sebesar Rp35.363.404.886,00 atau 4,34%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan PPJ-LO |
|----------|---|------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 778.749.530.103 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 778.749.530.103 |
| b | Penambahan: | - |
| c | Pengurangan: | - |
| d | Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO (a + b - c) | 778.749.530.103 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PPJ berasal dari pembayaran atas setoran masa.

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp339.312.513.182,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp532.587.558.178,00, terjadi penurunan sebesar Rp193.275.044.996,00 atau 36,29%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan P. Parkir-LO |
|----------|---|-------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 335.892.300.849 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 335.892.300.849 |
| b | Penambahan: | 17.026.667.735 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 14.846.202.394 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019 | 144.383.889 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2019 | 724.127 |
| | Koreksi Lebih Catat Piutang 2019 | 2.035.357.325 |
| c | Pengurangan: | 13.606.455.402 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 13.605.731.275 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 724.127 |
| d | Pendapatan Pajak Parkir-LO (a + b - c) | 339.312.513.182 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp4.812.121.882.045,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp5.749.354.668.731,00, terjadi penurunan sebesar Rp937.232.786.686,00 atau 16,30%. Penjelasan atas Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan BPHTB-LO |
|----------|---|--------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 4.679.413.807.668 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 4.679.413.807.668 |
| b | Penambahan: | 349.060.985.082 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 196.968.884.602 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019 | 147.610.530.000 |
| | Koreksi Lebih Catat Piutang 2019 9 | 1 |
| | Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2019 | 4.481.570.479 |
| c | Pengurangan: | 216.352.910.705 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 64.535.748.176 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020 | 147.610.530.000 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 74.926.259 |
| | Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2020 | 2.103.562.179 |
| | Koreksi Lebih catat utang restitusi | 2.028.144.091 |
| d | Pendapatan BPHTB-LO (a + b - c) | 4.812.121.882.045 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2020 namun belum dilakukan pembayaran.

I) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Rokok-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp793.754.922.458, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp610.105.644.656,00, terjadi kenaikan sebesar Rp183.649.277.802,00 atau 30,10%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan P.Rokok-LO |
|----------|--|------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 793.754.922.458 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 793.754.922.458 |
| b | Penambahan: | - |
| c | Pengurangan: | - |
| d | Pendapatan Pajak Rokok-LO (a + b - c) | 793.754.922.458 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk Pajak Rokok berasal dari pembayaran atas setoran masa.

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp10.241.650.974.173,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.083.065.575.339,00, terjadi kenaikan sebesar Rp158.585.398.834,00 atau 1,57%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No | Keterangan | Pendapatan PBB P2-LO |
|----------|---|---------------------------|
| a | Pendapatan Pajak | 8.957.229.158.206 |
| | Pendapatan Pajak - LRA 2020 | 8.957.229.158.206 |
| b | Penambahan: | 9.173.453.308.038 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 | 9.168.650.060.940 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019 | 3.174.176.167 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2019 | 1.629.070.931 |
| c | Pengurangan: | 7.889.031.492.071 |
| | Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019 | 7.884.399.859.191 |
| | Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2020 | 2.968.443.843 |
| | Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2020 | 1.663.189.037 |
| d | Pendapatan PBB P2-LO (a + b - c) | 10.241.650.974.173 |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp490.048.640.900,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp576.772.810.089,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp86.724.169.189,00 atau 15,04%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tergambar pada tabel 5.25.

Tabel 5.25
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2020 | Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2019 |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| 1 | Retribusi Jasa Umum-LO | 108.805.673.316 | 131.437.432.971 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha-LO | 84.822.920.342 | 174.002.179.620 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 296.420.047.242 | 271.333.197.498 |
| Jumlah | | 490.048.640.900 | 576.772.810.089 |

Retribusi Daerah – LO mengalami penurunan sebesar 15,04%, sedangkan Retribusi Daerah – LRA juga mengalami penurunan sebesar 15,50%.

Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2020 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26
 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
 Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2020 |
|----|---|---|
| 1 | Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 2020 | 496.332.944.408 |
| 2 | Piutang Retribusi 2020 | 81.148.183.332 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 2019 | 20.995.968.079 |
| 4 | Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2019 | 1.200.000 |
| 5 | Reklas antar pendapatan – LO | 0 |
| | Penambahan 2020 | 598.478.295.819 |
| 6 | Piutang Retribusi 2019 | 89.355.202.323 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 2020 | 19.072.709.868 |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2019 | 1.742.728 |
| | Pengurangan 2020 | 108.429.654.919 |
| | Jumlah | 490.048.640.900 |

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp108.805.673.316,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp131.437.432.971,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.631.759.655,00 atau 17,22%.

Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2020 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27
 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO
 Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Per 31 Desember 2020 |
|----|---|--|
| 1 | Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2020 | 107.953.984.022 |
| 2 | Piutang Retribusi Jasa Umum 2020 | 10.231.953.074 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 2019 | 20.020.265.539 |
| 4 | Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2019 | 0 |
| 5 | Reklas antar pendapatan – LO | 0 |
| | Penambahan 2020 | 138.206.202.635 |
| 6 | Piutang Retribusi Jasa Umum 2019 | 10.605.318.951 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 2020 | 18.795.210.368 |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2019 | 0 |
| | Pengurangan 2020 | 29.400.529.319 |
| | Jumlah | 108.805.673.316 |

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp84.822.920.342,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp174.002.179.620,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp89.179.259.278,00 atau 51,25%.

Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2020 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima di muka tahun

sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima di muka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2020 |
|----|--|---|
| 1 | Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2020 | 86.907.889.627 |
| 2 | Piutang Retribusi Jasa Usaha 2020 | 50.286.533.426 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 2019 | 975.702.540 |
| 4 | Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2019 | 1.200.000 |
| 5 | Reklas antar pendapatan – LO | 0 |
| | Penambahan 2020 | 138.171.325.593 |
| 6 | Piutang Retribusi Jasa Usaha 2019 | 53.069.163.023 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 2020 | 277.499.500 |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2019 | 1.742.728 |
| | Pengurangan 2020 | 53.348.405.251 |
| | Jumlah | 84.822.920.342 |

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp296.420.047.242,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp271.333.197.498,00 terlihat mengalami kenaikan sebesar Rp25.086.849.744,00 atau 9,25%.

Nilai pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2020 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Perizinan Tertentu - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu – LRA tahun 2020 ditambah dengan piutang retribusi

tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut disajikan dalam tabel 5.29 sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per 31 Desember 2020 |
|----|--|---|
| 1 | Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA 2020 | 301.471.070.759 |
| 2 | Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2020 | 20.629.696.832 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 2019 | 0 |
| 4 | Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2019 | 0 |
| 5 | Reklas antar pendapatan – LO | 0 |
| | Penambahan 2020 | 322.100.767.591 |
| 6 | Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2019 | 25.680.720.349 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 2020 | 0 |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2019 | 0 |
| | Pengurangan 2020 | 25.680.720.349 |
| | Jumlah | 296.420.047.242 |

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.807.491.823.242,00 Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 digambarkan pada tabel 5.30.

Tabel 5.30
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PT Kawasan Berikat Nusantara | 6.215.979.157 | 8.043.424.687 |
| 2 | PT Cemani Toka | 2.029.809.600 | 335.972.000 |
| 3 | PT Asuransi Bangun Askrida | 1.968.302.402 | 4.929.581.113 |
| 4 | PT Jakarta International Expo | 0 | 1.601.250.000 |
| 5 | Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi | 1.797.277.732.083 | 2.862.322.617.510 |
| Jumlah | | 1.807.491.823.242 | 2.877.232.845.310 |

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2020 sebesar Rp6.215.979.157,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 4 Agustus 2020, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2020 sebesar Rp2.029.809.600,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 1 tanggal 7 Juli 2020. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 7 September 2020, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2020 sebesar Rp1.968.302.402,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 4 Agustus 2020, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp1.797.277.732.083,00, merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan Tahun 2020 dan komponen ekuitas lainnya yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Perusahaan Daerah | % Kepemilikan | Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 | Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2020 | Jumlah |
|-----|--|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | PD AM Jaya | 100,00% | 143.881.840.678 | 0 | 143.881.840.678 |
| 2 | PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi) | 100,00% | 2.178.149.306 | 3.796.019.904 | 5.974.169.210 |
| 3 | PD PAL Jaya | 100,00% | 50.288.602.690 | 3.768.926.889 | 54.057.529.579 |
| | PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) | 38,80% | 282.173.014.482 | 0 | 282.173.014.482 |
| 4 | PT Food Station Tjipinang | 99,98% | 28.828.947.949 | 3.244.865 | 28.832.192.814 |
| | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 50,00% | 15.169.123.696 | 0 | 15.169.123.696 |
| | PT Delta Jakarta, Tbk (Konsolidasi) | 26,25% | 32.564.369.885 | 0 | 32.564.369.885 |
| 5 | PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi) | 99,997% | 0 | 28.664.229.365 | 28.664.229.365 |
| 6 | PT Bank DKI Jakarta | 99,98% | 580.507.964.530 | 220.318.262.021 | 800.826.226.551 |
| 7 | PT Jakarta Tourisindo | 99,36% | 2.692.846.247 | 19.238.536.868 | 21.931.383.115 |
| 8 | PT Mass Rapid Transit Jakarta | 99,997% | 0 | 136.722.909 | 136.722.909 |
| 9 | PT Transportasi Jakarta | 99,43% | 377.196.672.808 | 3.892.578.628 | 381.089.251.436 |
| 10 | PT Penjamin Kredit Daerah | 98,75% | 1.927.768.433 | 49.909.930 | 1.977.678.363 |
| | TOTAL | | 1.517.409.300.704 | 279.868.431.379 | 1.797.277.732.083 |

4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD–LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp21.711.938.040.780,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020, digambarkan pada tabel 5.31.

Tabel 5.31
Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
Tahun Anggaran 2020

| (dalam rupiah) | | | | | |
|----------------|--|---|---|--------------------------|--------------|
| NO | Uraian | Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2020 | Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2019 | Kenaikan / Penurunan | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 1.479.880.208 | 47.543.639.685 | (46.063.759.477) | -96,89 |
| b | Hasil Penerimaan Pihak Ketiga | 371.513.101.822 | 160.748.855.962 | 210.764.245.860 | 131,11 |
| c | Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah | 31.240.991.523,67 | 22.343.279.485 | 8.897.712.038,67 | 39,82 |
| d | Hasil Lelang Titik Reklame | - | 2.871.178.295 | (2.871.178.295) | -100 |
| e | Klaim Asuransi Aset | - | 104.630.206 | (104.630.206) | -100 |
| f | Jasa Giro | 79.810.047.852 | 101.758.133.448 | (21.948.085.596) | -21,57 |
| g | Pendapatan Bunga | 196.854.471.845 | 505.835.996.280 | (308.981.524.435) | -61,08 |
| h | Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 20.989.448.939 | 22.332.627.717 | (1.343.178.778) | -6,01 |
| i | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 135.645.982 | 8.090.426.477 | (7.954.780.495) | -98,32 |
| j | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 17.176.724.521.231 | 17.674.056.799.727 | (497.332.278.496) | -2,81 |
| k | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan | 2.782.453.539 | 4.710.906.324 | (1.928.452.785) | -40,94 |
| l | Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah | 2.915.521.301.744 | 2.835.191.871.979 | 80.329.429.765 | 2,83 |
| m | Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun | 24.208.332.566 | 27.198.308.188 | (2.989.975.622) | -10,99 |
| n | Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) | 37.160.572.591 | 38.971.201.090 | (1.810.628.499) | -4,65 |
| o | Hasil Kerja Sama Aset Daerah | 9.029.186.918 | 55.978.199.572 | (46.949.012.654) | -83,87 |
| p | Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah | 11.811.676.708 | 11.889.695.794 | (78.019.086) | -0,66 |
| q | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran | 118.577.417.615 | 118.212.644.963 | 364.772.652 | 0,31 |
| r | Pendapatan Lain-lain | 77.828.226.631,33 | 32.688.238.290 | 45.139.988.341,33 | 138,09 |
| s | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 2.503.986.689 | 14.332.874.427 | (11.828.887.738) | -82,53 |
| t | Pendapatan Sanksi Pajak | 437.504.541.837 | 285.138.432.733 | 152.366.109.104 | 53,44 |
| u | Pendapatan Denda Retribusi | 17.244.845.532 | 24.371.236.774 | (7.126.391.242) | -29,24 |
| v | Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | 230.014.807 | 3.780.376.326 | (3.550.361.519) | -93,92 |
| w | Perolehan Aset Lainnya yang Sah | - | 34.352.030.876 | (34.352.030.876) | -100 |
| x | Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 178.787.374.200 | 46.370.625.000 | 132.416.749.200 | 285,56 |
| | Jumlah | 21.711.938.040.780 | 22.078.872.209.618 | (366.934.168.838) | -1,66 |

Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp22.078.872.209.618,00 terjadi Penurunan sebesar Rp366.934.168.838,00 atau -1,66 %. Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2020, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan pendapatan atas hasil penjualan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.479.880.208,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp47.543.639.685,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp46.063.759.477,00 atau -96,89%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

| No | Uraian | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 8.265.579.015,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 592.268.971,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | 31.824.300 |
| 5 | Penambahan 2020 | 624.093.271,00 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 624.093.271,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 8 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| 9 | Reklas ke Surplus Defisit | 6.785.698.807 |
| 10 | Pengurangan 2020 | 7.409.792.078,00 |
| | Jumlah (1+5-10) | 1.479.880.208,00 |

b. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga–LO merupakan pendapatan yang berasal dari (1) Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan (2) Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah yang kewajiban konversinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.513.101.822,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO yang berasal dari Rekomendasi HGB/HPL sebesar Rp48.436.425.225,00
2. Pendapatan – LO yang berasal dari Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah sebesar Rp323.076.676.597,00.

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp160.748.855.962,00 terdapat kenaikan sebesar Rp210.764.245.860,00 atau 131,11 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

| No | Uraian | Hail Penerimaan Pihak Ketiga |
|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 46.754.128.560,00 |
| 2 | Piutang Rekomendasi HGB HPL per 31 Desember 2020 | 3.400.409.526,00 |
| 3 | Piutang Kompensasi Rusun, Sederhana Murah per 31 Desember 2020 | 482.107.419.698,00 |
| 4 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 5 | Koreksi Lebih Catat Piutang | - |
| 6 | Penambahan 2020 | 532.261.957.784,00 |
| 7 | Piutang Rekomendasi HGB HPL per 31 Desember 2019 | 1.718.112.861,00 |
| 8 | Piutang Kompensasi Rusun, Sederhana Murah per 31 Desember 2019 | 159.030.743.101,00 |
| 9 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 10 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| 11 | Reklas ke Surplus Defisit | - |
| 12 | Pengurangan 2020 | 160.748.855.962,00 |
| Jumlah (1+5-10) | | 371.513.101.822,00 |

c. Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO merupakan pendapatan atas hasil sewa aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan/atau bangunan dan rumah panggung. Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.240.991.523,67,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp22.343.279.485,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp8.897.712.038,67,00 atau 39,82 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

| No | Uraian | Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah |
|------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 41.389.078.889,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 16.044.680.606,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | 54.784.378.220 |
| 4 | Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 | 601.775.534 |
| 5 | Penambahan 2020 | 71.430.834.359,67 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 16.672.351.036,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | 64.906.570.689,00 |
| 8 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 81.578.921.725,00 |
| Jumlah (1+5-9) | | 31.240.991.523,67 |

d. Hasil Lelang Titik Reklame

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame-LO Tahun Anggaran 2020 tidak memiliki Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame-LO, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp 2.871.178.295,00, maka terjadi Penurunan sebesar Rp2.871.178.295,00.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

| No | Uraian | Hasil Lelang Titik Reklame |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | - |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 2.871.178.295,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | 6.978.900.000 |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penambahan 2020 | 9.850.078.295,00 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 2.871.178.295,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | 6.978.900.000,00 |
| 8 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 9.850.078.295,00 |
| Jumlah (1+5-79) | | 0,00 |

e. Klaim Asuransi Aset – LO

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO diakui berdasarkan nilai klaim asuransi aset yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO Tahun Anggaran 2020 tidak memiliki Pendapatan, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp104.630.206,00.

f. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatannya dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2020.

Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp79.810.047.852,00 terbentuk hanya dari penerimaan LRA saja dan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp101.758.133.448,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp21.948.085.596,00 atau -21,57%.

g. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatannya dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2020 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp196.854.471.845,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp505.835.996.280,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp308.981.524.435,00 atau - 61,08 %.

Pendapatan Bunga-LO sebesar Rp196.854.471.845,00 terdapat pada rekening Bank Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari ;

- Rekening Deposito pada Bank Rp102.463.448.780,00
- Rekening Deposito DCD Rp94.391.023.065,00

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Bunga – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan Bunga |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 197.562.052.236,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 3.824.624.596,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penambahan 2020 | 3.824.624.596,00 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 4.532.204.987,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 4.532.204.987,00 |
| Jumlah (1+5-9) | | 196.854.471.845,00 |

h. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – LO

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2020.

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.989.448.939,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp22.332.627.717,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp1.343.178.778,00 atau 6,01%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tuntutan Ganti Rugi (TGR) |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 20.893.448.939,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 17.053.387.096,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penambahan 2020 | 17.053.387.096,00 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 16.957.387.096,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 8 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 16.957.387.096,00 |
| Jumlah (1+4-8) | | 20.989.448.939,00 |

i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.645.982,00, jika dibandingkan dengan

Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp8.090.426.477,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp7.954.780.495,00 atau 98,32%.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO sebesar Rp135.645.982,00, merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan Non LRA yang berasal dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2020

j. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO berasal dari Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penerimaan dalam bentuk aset.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.176.724.521.231,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp17.674.056.799.727,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp497.332.278.496,00 atau -2,81%.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO sebesar Rp17.674.056.799.727,00 merupakan pendapatan Non LRA, yang terdapat pada Bada Pengelola Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Aset Daerah.

k. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.782.453.539,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp4.710.906.324,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp1.928.452.785,00 atau 40,94%.

Pendapatan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.782.453.539,00 merupakan

pendapatan LRA, yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Rincian Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan – LO sebesar Rp2.782.453.539,00 terdiri dari:

| | | |
|--|----|------------------|
| - Cicilan uang muka rumah susun - LO | Rp | 32.344.125,00 |
| - Sewa beli rumah susun - LO | Rp | 2.425.591.914,00 |
| - Sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli - LO | Rp | 324.517.500,00 |
| Jumlah | Rp | 2.782.453.539,00 |

I. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.915.521.301.744,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp2.835.191.871.979,00, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO di Tahun Anggaran 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp80.329.429.765,00 atau 2,83%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah |
|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 3.393.046.449.775,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | - |
| 3 | Piutang Pendapatan BLUD 31 Desember 2020 | 349.255.214.558,00 |
| 4 | Pendapatan Diterima Dimuka BLUD 31 Desember 2019 | 8.022.648.318,00 |
| 5 | Koreksi Lebih Catata Piutang BLUD | 58.864.722,00 |
| 6 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 7 | Reklas ke Uang Titipan | 456.738.600 |
| 8 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 9 | Penambahan 2020 | 357.793.466.198,00 |
| 10 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | - |
| 11 | Piutang Pendapatan BLUD 31 Desember 2019 | 794.540.395.622,00 |
| 12 | Pendapatan Diterima Dimuka BLUD 31 Desember 2020 | 6.263.442.171,00 |
| 13 | Koreksi Kurang Catat Piutang BLUD | 34.505.461.611,00 |
| 14 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 15 | Koreksi Kurang Catat lainnya | 9.314.825 |
| 16 | Pengurangan 2020 | 835.318.614.229,00 |
| Jumlah (1+8-15) | | 2.915.521.301.744,00 |

Nilai Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO sebesar Rp2.915.521.301.744,00 termasuk pendapatan atas donasi yang diterima oleh Rumah Sakit dan Puskesmas dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp12.960.850.000,00.

m. Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun - LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp24.208.332.566,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun - LO Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp27.198.308.188,00. Pendapatan dari

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun – LO di Tahun Anggaran 2020 mengalami Penurunan sebesar Rp2.989.975.622,00 atau -10,99%

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun - LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun |
|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 21.740.061.956,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 14.956.874.905,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penambahan 2020 | 14.956.874.905,00 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 12.488.604.295,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 8 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 12.488.604.295,00 |
| Jumlah (1+5-9) | | 24.208.332.566,00 |

n. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) - LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp37.160.572.591,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) - LO Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp38.971.201.090,00. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) – LO di Tahun Anggaran 2020 mengalami Penurunan sebesar Rp1.810.628.499,00 atau 4,65 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) |
|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 37.454.398.290,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 1.761.457.941,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penambahan 2020 | 1.761.457.941,00 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 2.055.283.640,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 2.055.283.640,00 |
| Jumlah (1+6-9) | | 37.160.572.591,00 |

o. Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.029.186.918,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp55.978.199.572,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp46.949.012.654,00 atau - 83,87%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Hasil Kerja Sama Aset Daerah |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 7.023.165.622,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 1.921.812.396,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | 47.454.115.358 |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penambahan 2020 | 49.375.927.754,00 |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 2.225.342.396,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | 45.144.564.062,00 |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 47.369.906.458,00 |
| Jumlah (1+5-9) | | 9.029.186.918,00 |

p. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO diakui berdasarkan penetapan pendapatan atas Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2020.

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.207.169.464,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp11.889.695.794,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp4.317.473.670,00 atau 36,31%.

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO sebesar Rp16.207.169.464,00 merupakan Pendapatan LO yang berasal dari Pendapatan LRA pada Tahun 2020.

q. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp118.577.417.615,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp118.212.644.963,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp364.772.652,00 atau 0,31%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Atas Pelanggaran - LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 122.594.891.637,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | - |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penambahan 2020 | - |
| 6 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 4.017.474.022,00 |
| 7 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 8 | Koreksi Kurang Catat Piutang | - |
| 9 | Pengurangan 2020 | 4.017.474.022,00 |
| Jumlah (1+5-9) | | 118.577.417.615,00 |

r. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-Lain - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp77.828.226.631,33 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp32.688.238.290,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp45.139.988.341,33 atau 138,09 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Lain-Lain – LO Tahun

Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan Lain-lain |
|----------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 17.439.479.532,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | - |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Pendapatan Non LRA | 66.159.713.442 |
| 6 | Penambahan 2020 | 66.159.713.442,33 |
| 7 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 5.770.966.343,00 |
| 8 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 9 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| | Pengurangan 2020 | 5.770.966.343,00 |
| | Jumlah (1+5-9) | 77.828.226.631,33 |

s. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.503.986.689,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp14.332.874.427,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp11.828.887.738,00 atau -82,53%.

t. Pendapatan Sanksi Pajak – LO

Pendapatan Sanksi Pajak - LO merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan (SKPD, SKPDKB, STP).

Pendapatan Sanksi Pajak - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp437.504.541.837,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp285.138.432.733,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp152.366.109.104,00 atau 53,44.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Sanksi Pajak – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan Sanksi Pajak |
|----|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 384.718.795.809,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 605.811.983.675,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | 1.815.269.304,00 |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Pendapatan Non LRA | - |
| 6 | Penambahan 2020 | 607.627.252.979,00 |
| 7 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 551.031.022.638,00 |
| 8 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | 3.810.484.313,00 |
| 9 | Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2019 | - |
| | Pengurangan 2020 | 554.841.506.951,00 |
| | Jumlah (1+5-9) | 437.504.541.837,00 |

u. Pendapatan Denda Retribusi – LO

Pendapatan Denda Retribusi - LO merupakan pendapatan sanksi retribusidi hitung dari jatuh tempo sejak SKRD ditetapkan.

Pendapatan Denda Retribusi - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.244.845.532,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp24.371.236.774,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp7.126.391.242,00 atau - 29,24%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Retribusi – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan Denda Retribusi |
|----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 2.906.808.791,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 23.860.118.670,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | 6.314.939.118 |
| 5 | Pendapatan Non LRA | - |
| 6 | Penambahan 2020 | 30.175.057.788,00 |
| 7 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 15.837.021.047,00 |
| 8 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 9 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| | Pengurangan 2020 | 15.837.021.047,00 |
| | Jumlah (1+5-9) | 17.244.845.532,00 |

v. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp230.014.807,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.780.376.326,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp3.550.361.519,00 atau 93,92%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | 188.610.010,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 26.631.257.276,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Pendapatan Non LRA | - |
| 6 | Penambahan 2020 | 26.631.257.276,00 |
| 7 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 26.589.852.479,00 |
| 8 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 9 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| | Pengurangan 2020 | 26.589.852.479,00 |
| | Jumlah (1+5-9) | 230.014.807,00 |

w. Perolehan Aset Lainnya yang Sah LO

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang Sah LO Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat penerimaan LO, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp34.352.030.876,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp34.352.030.876,00 atau - 100,00%.

x. Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO adalah pendapatan atas kompensasi kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pihak ketiga dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.

Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp178.787.374.200,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp46.370.625.000,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp132.416.749.200,00 atau 285,56%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO maka

Pendapatan Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan - LRA 2020 | - |
| 2 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 | 1.502.897.575.841,00 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019 | - |
| 4 | Koreksi Lebih Catata Piutang | - |
| 5 | Penyelesaian KLB Tahun 2020 | 1.871.371.551.381 |
| 6 | Penambahan 2020 | 3.374.269.127.222,00 |
| 7 | Piutang Pendapatan 31 Desember 2019 | 1.692.584.177.181,00 |
| 8 | Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 | - |
| 9 | Koreksi Kurang Catat lainnya | - |
| | Pengurangan 2020 | 1.692.584.177.181,00 |
| | Jumlah (1+5-9) | 1.681.684.950.041,00 |

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2020 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp15.108.130.107.554,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp15.224.355.132.811,00 maka turun sebesar Rp116.225.025.257,00 atau 0,76%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Transfer–LRA ditambah Piutang Tahun 2020 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019 serta pengurangan atas Piutang Tahun 2019 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020, rincian digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

| No | Uraian | Pendapatan -LRA Tahun 2020 | Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 | Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2019 | Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka | Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2020 | Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 | Nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 |
|------------|---|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 3+4-5+6+7-8 |
| | Pendapatan Transfer LO | 16.962.899.288.632 | 904.642.295.103 | 2.601.351.575.677 | 0 | 384.734.934.118 | 542.794.834.622 | 15.108.130.107.554 |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 16.897.722.313.632 | 904.642.295.103 | 2.601.351.575.677 | 0 | 384.734.934.118 | 542.794.834.622 | 15.042.953.132.554 |
| 1.1 | Bagi Hasil Pajak | 13.567.076.479.733 | 883.273.842.721 | 2.595.154.192.571 | 0 | 384.505.573.594 | 542.794.834.622 | 11.696.906.868.855 |
| a | Pajak Bumi dan Bangunan | 55.800.414.753 | 1.168.670.482 | 28.370.814.050 | 0 | 24.777.333.180 | 15.762.600 | 53.359.841.765 |
| b | Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 (WPOPDN) dan PPh pasal 21) | 13.511.276.064.980 | 882.105.172.239 | 2.566.783.378.521 | 0 | 359.728.240.414 | 542.779.072.022 | 11.643.547.027.090 |
| 1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 80.882.005.322 | 21.368.452.382 | 6.197.383.106 | 0 | 229.360.524 | 0 | 96.282.435.122 |
| a | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Bagi Hasil dari Dana Reboisasi | 1.078.728 | 0 | 1.078.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 1.326.859.501 | 0 | 174.335.119 | 0 | 229.360.524 | 0 | 1.381.884.906 |
| e | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 66.899.385.313 | 0 | 5.406.521.841 | 0 | 0 | 0 | 61.492.863.472 |
| f | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 12.579.654.180 | 21.368.452.382 | 615.447.418 | 0 | 0 | 0 | 3.332.659.144 |
| g | Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau | 75.027.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.027.600 |
| 1.3 | Dana Alokasi Khusus | 3.249.763.828.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249.763.828.577 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 65.176.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.176.975.000 |

Nilai penerimaan tersebut termasuk penerimaan dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp284.210.785.783,00. Dana Perimbangan yang belum diterima per 31 Desember 2020 sebesar Rp384.734.934.118,00, hal ini tertuang dalam penjelasan CaLK pada akun Piutang Dana Transfer.

5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.926.052.710.171,00 merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT sebesar Rp1.194.027.059.342,00;

2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi PT Jasa Raharja sebesar Rp12.720.000.000,00;
3. Pendapatan Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif sebesar Rp255.849.050.000,00;
4. Pendapatan Hibah yang terdapat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp389.462.829.193,00
5. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp125.520.916.733,00
6. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp948.472.854.903,00.

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu: Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel 5.32.

Tabel 5.32
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Beban Operasi | | 59.003.099.431.376 | 60.788.146.274.782 | (1.785.046.843.406) | (2,94) |
| 1 | Beban Pegawai | 18.349.726.559.335 | 22.026.537.163.452 | (3.676.810.604.117) | (16,69) |
| 2 | Beban Persediaan | 3.348.912.349.700 | 4.212.279.372.399 | (863.367.022.699) | (20,50) |
| 3 | Beban Barang | 5.457.745.788.895 | 2.450.982.663.026 | 3.006.763.125.869 | 122,68 |
| 4 | Beban Jasa | 12.104.680.000.790 | 11.387.525.416.302 | 717.154.584.488 | 6,30 |
| 5 | Beban Pemeliharaan | 737.718.854.604 | 2.197.240.842.044 | (1.459.521.987.440) | (66,43) |
| 6 | Beban Perjalanan Dinas | 84.219.385.346 | 217.586.746.116 | (133.367.360.770) | (61,29) |
| 7 | Beban Bunga | 59.485.856.260 | 60.700.740.690 | (1.214.884.430) | (2,00) |
| 8 | Beban Subsidi | 3.956.217.291.859 | 4.111.294.700.685 | (155.077.408.826) | (3,77) |
| 9 | Beban Hibah | 1.918.078.276.948 | 2.638.982.372.779 | (720.904.095.831) | (27,32) |
| 10 | Beban Bantuan Sosial | 4.800.615.589.631 | 4.407.934.671.444 | 392.680.918.187 | 8,91 |
| 11 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 6.328.530.222.598 | 6.228.913.284.637 | 99.616.937.961 | 1,60 |
| 12 | Beban Penyisihan Piutang | 1.331.006.958.697 | 609.633.103.706 | 721.373.854.991 | 118,33 |
| 13 | Beban Lain-lain | 525.917.661.761 | 238.535.197.502 | 287.382.464.259 | 120,48 |
| 14 | Beban Rugi Selisih Kurs | 244.634.952 | - | 244.634.952,00 | - |
| Beban Transfer | | 371.272.698.360 | 839.076.213.000 | (467.803.514.640) | (55,75) |
| 1 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 371.272.698.360 | 827.620.588.200 | (456.347.889.840) | (55,14) |
| 2 | Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | - | 11.455.624.800 | (11.455.624.800) | (100,00) |
| Jumlah Beban | | 59.374.372.129.736,00 | 61.627.222.487.782 | (2.252.850.358.046) | (3,66) |

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2020 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2020 dan 2019, belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2019, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun - akun terkait lainnya.

Beban operasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp59.003.099.431.376,00 dan Rp60.788.146.274.782,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp18.349.726.559.335,00 dan Rp22.026.537.163.452,00.

Beban Pegawai tahun 2020 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2020 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019. Salah satu komponen Utang Belanja Pegawai merupakan utang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atas kekurangan pembayaran TKD dari bulan April – November 2020.

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.559.589.743.030,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.962.035.479.236,00, Satpol PP sebesar Rp774.229.061.926,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp519.280.938.186,00, dan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp518.830.928.295,00,

Pada Beban Pegawai tahun 2020 tersebut di antaranya merupakan pemberian insentif Tenaga Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang berasal dari dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp76.419.865.102,00.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp3.348.912.349.700,00 dan Rp4.212.279.372.399,00.

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 adalah nilai pemakaian persediaan/barang pakai habis di seluruh SKPD selama tahun anggaran 2020. Nilai ini telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2020, pembelian persediaan sepanjang tahun 2020, reklasifikasi belanja modal yang menjadi persediaan, persediaan

akhir tahun 2020 dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan lainnya.

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 tersebut di antaranya terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp156.086.032.593,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp138.604.843.314,00, Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp137.458.153.562,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp82.341.716.724,00, dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp81.172.290.563,00.

Dalam Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 terdapat hibah yang berasal dari dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk penanganan dampak ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari pandemi Covid-19 yang disalurkan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp3.352.251.000,00. Beban tersebut digunakan antara lain kegiatan Revitalisasi Sarana Prasarana Industri dan Bimtek Program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety dan Environment*).

c. Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp5.457.745.788.895,00 dan Rp2.450.982.663.026,00.

Beban Barang merupakan nilai pengeluaran/pemakaian barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap maupun Persediaan, misalnya barang ekstrakomtabel dan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Beban barang tahun anggaran 2020 dan 2019 terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Beban barang di SKPD | 4.738.561.150.743 | 1.717.126.336.811 | 3.021.434.813.932 | 175,96 |
| 2 | Beban barang di BLUD | 719.184.638.152 | 733.856.326.215 | (14.671.688.063) | (2,00) |
| | Total | 5.457.745.788.895 | 2.450.982.663.026 | 3.006.763.125.869 | 122,68 |

Beban Barang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Sosial sebesar Rp3.671.092.418.355,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp554.643.627.025,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp120.483.749.725,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp105.801.067.370,00, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp91.929.414.744,00, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp78.782.476.493,00.

Pada beban barang di SKPD tersebut di atas, di antaranya merupakan pemberian bantuan kepada Masyarakat oleh Dinas Sosial dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang berasal dari dana Belanja Tidak Terduga. Bantuan kepada Masyarakat tersebut diberikan dalam bentuk penyelenggaraan dapur umum, pemberian pangan bagi Orang Tak Bergejala (OTG) Covid-19, penyediaan hunian sementara dan paket sembako sebesar Rp3.692.614.517.925,00 yang diberikan secara bertahap selama tahun 2020. Beban Barang Tahun 2020 di antaranya termasuk belanja modal tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp106.560.809.615,00.

Selain itu terdapat pula Beban Barang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp250.890.000,00 yang berasal dari hibah dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk kegiatan Dukungan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Industri Pariwisata, Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata Jakarta dan Bimtek Program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety dan Environment*).

d. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp12.104.680.000.790,00 dan Rp11.387.525.416.302. Beban Jasa antara lain terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa konsultasi, dan beban sewa. Beban jasa di antaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.259.882.819.189,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.361.492.244.185,00, Unit Pelaksana

Kebersihan Badan Air sebesar Rp457.429.247.012,00, Dinas Bina Marga sebesar Rp285.542.342.621,00, dan Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk – Jaktim sebesar Rp157.312.224.848,00.

Dalam Beban Jasa Tahun Anggaran 2020 terdapat beban jasa pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2.622.698.500,00 yang berasal dari hibah dana PEN untuk menangani dampak ekonomi akibat Covid-19, salah satunya untuk kegiatan Monitoring dan Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Industri Pariwisata. Nilai Beban Jasa Tahun 2020 di antaranya termasuk belanja modal tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp3.125.495.237,00.

e. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp737.718.854.604,00 dan Rp2.197.240.842.044,00. Beban pemeliharaan antara lain terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan gedung bangunan. Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Sudin Sumber Daya Air - Jakarta Utara sebesar Rp58.200.116.240,00, Sudin Pendidikan II – Jakarta Timur sebesar Rp43.812.432.637,00, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp37.627.052.433,00, Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Barat sebesar Rp35.877.742.924,00, dan Sudin Pendidikan I – Jakarta Timur sebesar Rp32.259.300.017,00.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2020 di antaranya termasuk belanja modal tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp7.485.277.354,00.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp84.219.385.346,00 dan Rp217.586.746.116,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut

di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp62.585.600.026,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp4.090.430.000,00, Inspektorat sebesar Rp3.988.020.000,00, Biro Kerjasama Daerah sebesar Rp1.828.612.720,00 dan Suku Badan Perencanaan Pembangunan – Jakarta Timur sebesar Rp1.269.000.000,00.

g. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp59.485.856.260,00 dan Rp60.700.740.690,00, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Des 2020 (Rp) | 31 Des 2019 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Beban Bunga Proyek JEDI | 28.587.730.581 | 36.579.989.861 | (7.992.259.280) | (21,85) |
| 2 | Beban Bunga Proyek MRT | 30.898.125.679 | 24.120.750.829 | 6.777.374.850 | 28,10 |
| | Jumlah | 59.485.856.260 | 60.700.740.690 | (1.214.884.430) | (2,00) |

a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp28.587.730.581,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI.

Perhitungan Beban Bunga Proyek JEDI per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------|--------------------------|
| Realisasi Belanja Bunga TA 2020 | Rp | 31.400.227.999,00 |
| -/- Utang Bunga per 31 Desember 2019 | Rp | 10.979.232.151,00 |
| +/+ Utang Bunga per 31 Desember 2020 | Rp | 8.166.734.733,00 |
| Beban Bunga per 31 Desember 2020 | Rp | 28.587.730.581,00 |

b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp30.898.125.679,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

Perhitungan Beban Bunga Proyek MRT per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------|--------------------------|
| Realisasi Belanja Bunga TA 2020 | Rp | 30.899.870.792,00 |
| -/- Utang Bunga per 31 Desember 2019 | Rp | 955.899.409,00 |
| +/+ Utang Bunga per 31 Desember 2020 | Rp | 954.154.296,00 |
| Beban Bunga per 31 Desember 2020 | Rp | 30.898.125.679,00 |

h. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp3.956.217.291.859,00 dan Rp4.111.294.700.685,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2020 dan 2019. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|----|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | PT Transjakarta | 2.593.331.800.299 | 2.670.623.005.153 | (77.291.204.854) | (2,89) |
| 2 | PD Dharma Jaya | 188.214.794.000 | 363.308.060.000 | (175.093.266.000) | (48,19) |
| 3 | PT Food Tjipinang Station | 265.743.370.000 | 525.300.359.500 | (259.556.989.500) | (49,41) |
| 4 | PT MRT Jakarta | 620.792.526.810 | 525.308.730.578 | 95.483.796.232 | 18,18 |
| 5 | PT LRT Jakarta | 285.524.800.750 | 26.754.545.454 | 258.770.255.296 | 967,20 |
| 6 | PD PAL Jaya | 2.610.000.000 | - | 2.610.000.000 | 100,00 |
| | Total | 3.956.217.291.859 | 4.111.294.700.685 | (155.077.408.826) | (3,77) |

i. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp1.918.078.276.948,00 dan Rp2.638.982.372.779,00. Beban Hibah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pemerintah Pusat | 252.606.556.522 | 881.234.433.009 | (628.627.876.487) | (71,33) |
| 2 | Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat | 870.142.292.644 | 911.815.802.157 | (41.673.509.513) | (4,57) |
| 3 | Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta | 652.678.680.000 | 138.732.560.000 | 513.946.120.000 | 370,46 |
| 4 | Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta | - | 118.209.400.000 | (118.209.400.000) | (100,00) |
| 5 | Hibah Dana BOS ke SMA Swasta | - | 73.759.560.000 | (73.759.560.000) | (100,00) |
| 6 | Hibah Dana BOS ke SMK Swasta | - | 272.070.160.000 | (272.070.160.000) | (100,00) |
| 7 | Hibah BOP | 22.049.800.000 | 14.811.450.000 | 7.238.350.000 | 48,87 |
| 8 | Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 57.150.744.950 | 64.555.540.244 | (7.404.795.294) | (11,47) |
| 9 | Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 27.255.145.000 | - | 27.255.145.000 | 100,00 |
| 10 | Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta | 46.904.000 | 65.107.667.729 | (65.060.763.729) | (99,93) |
| 11 | Hibah selain aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta | 36.148.153.832 | 2.197.813.479 | 33.950.340.353 | 1544,73 |
| 12 | Barang jasa yang diserahkan kepada Masyarakat | - | 96.487.986.161 | (96.487.986.161) | (100,00) |
| Total | | 1.918.078.276.948 | 2.638.982.372.779 | (720.904.095.831) | (27,32) |

j. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp4.800.615.589.631,00 dan Rp4.407.934.671.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | Beban Bantuan Sosial pada PPKD | 4.800.615.589.631 | 4.402.326.917.199 | 398.288.672.432 | 9,05 |
| 2 | Beban Bantuan Sosial pada SKPD | - | 5.607.754.245 | (5.607.754.245) | (100,00) |
| Total | | 4.800.615.589.631 | 4.407.934.671.444 | 392.680.918.187 | 8,91 |

Beban bantuan sosial pada PPKD terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 2.278.869.000 | 2.325.800.000 | (46.931.000) | (2,02) |
| 2 | Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 87.500.000 | - | 87.500.000 | 100,00 |
| 3 | Bantuan Sosial Kepada Individu | 720.590.620.631 | 303.841.737.199 | 416.748.883.432 | 137,16 |
| 4 | Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) | 3.902.977.600.000 | 3.971.500.380.000 | (68.522.780.000) | (1,73) |
| 5 | Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri | 174.681.000.000 | 124.659.000.000 | 50.022.000.000 | 40,13 |
| Total | | 4.800.615.589.631 | 4.402.326.917.199 | 398.288.672.432 | 9,05 |

Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan pemberian berupa uang/barang yang diberikan kepada lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang yang diberikan kepada individu/siswa/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

k. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-

masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp6.328.530.222.598,00 dan Rp6.228.913.284.637,00 yang terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | Beban Penyusutan | 6.308.426.434.716 | 6.208.971.371.102 | 99.455.063.614 | 1,58 |
| 2 | Beban Amortisasi | 20.103.787.882 | 19.941.913.535 | 161.874.347 | 0,81 |
| Total | | 6.328.530.222.598 | 6.228.913.284.637 | 99.616.937.961 | 1,60 |

1) Beban Penyusutan

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 2.235.527.975.485 | 2.308.949.405.429 | (73.421.429.944) | (3,18) |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.763.174.466.252 | 1.661.498.095.162 | 101.676.371.090 | 6,12 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.194.540.953.289 | 2.114.683.694.952 | 79.857.258.337 | 3,78 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 3.862.044.638 | 6.833.364.887 | (2.971.320.249) | (43,48) |
| 5 | Aset Lainnya | 111.320.995.052 | 117.006.810.672 | (5.685.815.620) | (4,86) |
| Total | | 6.308.426.434.716 | 6.208.971.371.102 | 99.455.063.614,00 | 1,60 |

Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.095.825.155.823,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp382.856.069.536,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp309.217.180.882,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp306.195.981.978,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp182.838.310.251,00.

2) **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp20.103.787.882,00 dan Rp19.941.913.535,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Lisence Oracle* dan *Operating System Windows*. Beban Amortisasi tersebut antara lain terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp8.487.207.242,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp3.420.074.918,00, Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp2.205.563.855,00, Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan sebesar Rp1.956.833.466,00, Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan sebesar Rp1.215.800.000,00, dan Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp583.653.900,00.

I. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penilaiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp1.331.006.958.697,00 dan Rp609.633.103.706,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp656.493.771.338,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp595.679.074.710,00, Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp39.683.556.487,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.510.795.742,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp5.343.412.444,00, dan Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp2.960.884.134,00.

m. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp525.917.661.761,00 dan Rp238.535.197.502,00. Beban lain-lain tahun 2020 salah satunya merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp476.216.264.229,00 atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2020 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan unaudited investee. dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama | Rugi Tahun 2020 | Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi | Jumlah |
|-----|--|------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) |
| 1 | PD AM Jaya | | 2.230.731.754 | 2.230.731.754 |
| 2 | PD Dharma Jaya | 16.022.741.165 | 1.715.803.482 | 17.738.544.647 |
| 3 | PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi) | | 41.178.104.676 | 41.178.104.676 |
| 4 | PD PAL Jaya | | 12.252.533.008 | 12.252.533.008 |
| 5 | PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) | | 38.763.749.804 | 38.763.749.804 |
| 6 | PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi) | | 1.279.357.732 | 1.279.357.732 |
| 7 | PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi) | 239.274.733.144 | 47.331 | 239.274.780.475 |
| 8 | PT Jakarta Tourisindo | - | 40.188.657.095 | 40.188.657.095 |
| 9 | PT Mass Rapid Transit Jakarta | 69.708.941.754 | 1.780.689.497 | 71.489.631.251 |
| 10 | PT Transportasi Jakarta | | 11.593.310.474 | 11.593.310.474 |
| 11 | PT Penjamin Kredit Daerah | | 226.863.313 | 226.863.313 |
| | Jumlah | 325.006.416.063 | 151.209.848.166 | 476.216.264.229 |

n. Beban Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Beban Rugi Selisih Kurs Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp244.634.952,00 dan Rp0,00. Beban Rugi Selisih Kurs merupakan kerugian atas nilai valas dengan kurs pada tanggal pencairan yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai valas dengan kurs yang tercatat per 31 Desember 2019.

5.3.1.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan termasuk kepada partai politik.

sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2020 dan 2020 masing masing sebesar Rp371.272.698.360,00 dan Rp839.076.213.000,00 yang terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2019 | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota | 371.272.698.360 | 827.620.588.200 | (456.347.889.840) | 55,14 |
| 2 | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | - | 11.455.624.800 | (11.455.624.800) | 100,00 |
| Total | | 371.272.698.360 | 839.076.213.000 | 467.803.514.640 | 55,75 |

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2020, nilai surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp1.076.701.160.155,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Surplus Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp1.081.886.720.747,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa tanah MHT, penjualan peralatan dan mesin serta surplus atas penilaian aset yang diinbrogkan ke PT Transportasi Jakarta.

Sedangkan Surplus Non Operasional tahun 2019 tercatat sebesar Rp18.810.190.932,00 merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa tanah MHT dan gedung dan bangunan.

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya.

Defisit Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp5.185.560.592,00, merupakan Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar berupa gedung dan bangunan. Sedangkan Defisit Non Operasional tahun 2019 tercatat sebesar Rp69.833.189.086,00 merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp0,00 merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00. Beban Luar Biasa pada tahun 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.850.377.022,00. Beban Luar Biasa tahun 2019 merupakan beban atas restitusi pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Mulai tahun 2020 pembayaran restitusi pajak tidak menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga, melainkan diperhitungkan dengan pencatatan penerimaan pajak pada tahun anggaran yang berkenaan. Selain itu, pada tahun 2020 beban dari Belanja tidak terduga tidak dicatat sebagai Beban Luar Biasa karena direklasifikasi pencatatannya sebagai beban - beban lain sesuai dengan peruntukannya di masing-masing SKPD, di antaranya:

- a. Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) dalam program penanggulangan covid-19 sebesar Rp119.301.668.519,00;
- b. Pembelian Persediaan dalam program penanggulangan covid-19 sebesar Rp4.203.976.689.131,00. Nilai tersebut termasuk pemenuhan paket sembako pada Dinas Sosial sebesar Rp3.687.688.697.100,00; dan

- c. Pembelian Aset Tetap dalam program penanggulangan covid-19 sebesar Rp138.975.655.553,00.

Penjelasan lebih rinci atas Belanja Tidak Terduga sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor pada CaLK 5.1.2.1.1.3. Perhitungan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 | Rp | 4.707.944.670.524,00 |
| -/- Reklas beban | Rp | <u>(4.707.944.670.524,00)</u> |
| Beban Luar Biasa per 31 Desember 2020 | Rp | 0,00 |

5.3.4 Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.122.449.874.927,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Pendapatan – LO | 75.420.120.604.345,00 | |
| Beban | (59.374.372.129.736,00) | |
| Surplus Kegiatan Operasional | | 16.045.748.474.609,00 |
| Surplus Kegiatan Non Operasional | | 1.076.701.160.155,00 |
| Pos Luar Biasa | | 0,00 |
| Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi - LO | | (240.163,00) |
| Surplus – LO | | <u>17.122.449.874.927,00</u> |

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2020. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 adalah sebesar Rp505.253.204.084.055,00.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah Rp506.572.395.414.381,00.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2020 adalah sebesar (Rp18.441.641.205.253,00), yang terdiri dari:

a) Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.429.398.300.577,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp55.460.058.137,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.5.1.1.5 yang terdiri dari:
 - a. Kurang catat saldo awal Piutang sebesar Rp37.630.853.925,00;
 - b. Koreksi Lebih Catat saldo awal Penyisihan Piutang sebesar Rp17.829.204.212,00.
- 2) Kurang catat saldo awal persediaan sebesar Rp6.273.306.332,00.
- 3) Koreksi Penyajian Saldo Awal Investasi sebesar Rp536.803.788,00 merupakan koreksi penyajian saldo awal nilai investasi non permanen (penyisihan dana bergulir).
- 4) Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp2.697.337.070.474,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
 1. Kurang catat saldo awal Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp2.697.298.727.424,00;

2. Reklasifikasi Aset ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp38.343.050,00.
- 5) Koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp637.248.692.645,00 terdiri dari:
 - a. Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp632.307.182.404,00;
 - b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2020 karena Temuan sebesar Rp116.504.907,00.
 - c. Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp4.825.005.334,00.
- 6) Koreksi penyajian saldo awal utang tahun 2019 sebesar Rp3.781.058.522,00.
- 7) Koreksi lain-lain sebesar Rp28.761.310.679,00 terdiri dari:
 - a. Pembatalan Penyisihan atas Piutang yang Telah Terbayar sebesar Rp17.914.884.765,00;
 - b. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp5.167.842.914,00.
 - c. Penerimaan Hibah atas Barang sebelum Tahun 2020 sebesar Rp3.517.250.000,00.
 - d. Koreksi Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp2.161.333.000,00

b) Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2020 adalah sebesar Rp21.871.039.505.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp13.130.347.877,00 terdiri dari:
 - a. Lebih catat saldo awal Piutang sebesar Rp12.331.810.346,00;
 - b. Kurang catat saldo awal Penyisihan Piutang sebesar Rp174.401.952,00;
 - c. Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp624.135.579,00.

- 2) Lebih catat saldo awal Persediaan Rp35.945.250,00.
- 3) Koreksi penyajian saldo awal investasi sebesar Rp376.101.396.905,00 merupakan Lebih catat saldo awal Nilai Investasi Permanen.
- 4) Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp21.101.558.986.746,00, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
 - a. Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp21.075.326.979.056,00;
 - b. Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan sebesar Rp1.731.800.347,00;
 - c. Koreksi Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp24.500.207.343,00.
- 5) Koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp329.330.180.363,00 merupakan Kurang saldo awal Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi.
- 6) Koreksi Penyajian Saldo Awal Kewajiban atas utang tahun 2019 sebesar Rp50.280.873.155,00 merupakan Kurang catat saldo awal Utang SKPD.
- 7) Koreksi Pengurangan Lain-lain sebesar Rp601.775.534,00 merupakan koreksi saldo awal beban dibayar dimuka.

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.954.827.809.333,00 dan Rp540.168.902.427,00 terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Kas Daerah | 3.954.827.809.333,00 | 540.165.775.976,00 |
| 2 | Potongan Pajak dan BPJS | 0,00 | 3.126.451,00 |
| Jumlah | | 3.954.827.809.333,00 | 540.168.902.427 |

a. Kas Daerah

Dalam rangka pengelolaan kas, selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro, selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendepositokan dana ke 1 (satu) Bank, yaitu Bank DKI Syariah. Rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.954.827.809.333,00 dan Rp540.165.775.976,00 sebagaimana tersaji pada tabel 5.33.

Tabel 5.33
Kas Daerah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

dalam rupiah

| No | Rekening Bank | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Bank DKI 108-02-01575-9 | 1.935.808.527.016,00 | 332.441.404.806,00 |
| 3 | Bank DKI 111-02-11605-9 | 313.277.066.072,00 | 4.616.193.272,00 |
| 4 | Bank DKI 201-02-21605-2 | 73.236.138.953,00 | 2.314.390.058,00 |
| 5 | Bank DKI 303-02-51605-9 | 54.752.808.554,00 | 2.772.952.057,00 |
| 6 | Bank DKI 404-02-41605-9 | 125.203.267.521,00 | 1.136.900.486,00 |
| 7 | Bank DKI 503-02-31605-2 | 92.641.578.419,00 | 3.549.320.820,00 |
| 8 | Bank DKI 108-02-01605-4 | 0,00 | 30.973.554.507,00 |
| 9 | Bank DKI 101-02-06015-3 | 11.187.573.885,00 | 117.464.745,00 |
| 10 | Bank DKI 139-02-12174-5 | 80.512.782.577,00 | 3.137.306.865,00 |
| 11 | Bank DKI 108-02-71575-1 | 6.361.496,00 | 130.769.917.070,00 |
| 12 | Bank DKI 108-02-81575-5 | 445.435.014.015,00 | 0,00 |
| 13 | Bank DKI 108-02-61575-6 | 58.784.280.398,00 | 22.465.023.935,00 |
| 14 | Bank DKI 404-02-41575-3 | 2.230.770.878,00 | 144.877.251,00 |
| 15 | Bank DKI 201-02-21575-7 | 0,00 | 570.120.459,00 |
| 16 | Bank DKI 303-02-51575-3 | 0,00 | 200.050.937,00 |
| 17 | Bank DKI 111-02-11575-3 | 296.374.850.078,00 | 2.196.172.391,00 |
| 18 | Bank DKI 503-02-51575-6 | 54.208.000,00 | 1.200.078.900,00 |
| 19 | BRI 00000019-01-000094-30-5 | 72.749.924.792,00 | 204.516.185,00 |
| 20 | BRI 00000019-01-000096-30-7 | 0,00 | 1.019.097.805,00 |
| 21 | Mandiri 123-00-9715820-0 | 2.905.648.241,00 | 8.504.616,00 |
| 22 | Mandiri 123-00-9815797-9 | 588.614.191,00 | 74.538.018,00 |

| No | Rekening Bank | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|
| 23 | BRI 00000019-01-001271-30-8 | 124.402.975.009,00 | 162.896.208,00 |
| 24 | BTN 00014-01-30-001756-6 | 14.675.419.238,00 | 90.494.585,00 |
| 25 | Deposito Bank DKI Syariah (70128156547) | 250.000.000.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 3.954.827.809.333,00 | 540.165.775.976,00 |

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.954.827.809.333,00 termasuk:

1. Penerimaan kas atas pengembalian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp319.855.583.764,00 yang disetor oleh SKPD ke Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian rekening sebagai berikut:

| No | Rekening Bank | Nilai (Rp) |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6) | 24.500.860.757,00 |
| 2 | Bank DKI (Rek. 111-02-11575-3) | 295.354.723.007,00 |
| | Total Saldo Kas di Kas Daerah | 319.855.583.764,00 |

2. Penerimaan kas atas pengembalian belanja Tahun Anggaran 2020 yang disetorkan ke Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 20 April 2021 (sebagai koreksi kesalahan atas pengembalian belanja sebelum LHP terbit) sebesar Rp37.588.525.590,00, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Rekening Bank | Nilai (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6) | 34.283.419.641,00 |
| 2 | Bank DKI (Rek. 111-02-11575-3) | 1.020.127.071,00 |
| 3 | Bank DKI (Rek. 503-02-51575-6) | 54.208.000,00 |
| 4 | Bank DKI (Rek. 404-02-41575-3) | 2.230.770.878,00 |
| | Total Saldo Kas di Kas Daerah | 37.588.525.590,00 |

3. Sisa Belanja BOS TA 2019 atas temuan Inspektorat yang disetor ke Kas Daerah di tahun 2020 sebesar Rp932.456.523,00. Atas sisa Belanja BOS senilai Rp932.067.375,00 telah dikembalikan ke sekolah-sekolah oleh BUD pada tanggal 02 Maret 2021 dan senilai Rp389.148,00 (sisa Belanja BOS SMPN 209 Jakarta) masih di RKUD.

4. Sisa Kas dari Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp321.768.206.951,00, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| I | PENERIMAAN KAS: | 2.664.083.583.739,00 | 2.664.083.583.739,00 | 100,00 |
| | Penerimaan Pembiayaan | 2.664.083.583.739,00 | 2.664.083.583.739,00 | 100,00 |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah - PEN | 2.664.083.583.739,00 | 2.664.083.583.739,00 | 100,00 |
| II | PENGELUARAN KAS(a+b): | 2.664.083.583.739,00 | 2.342.315.376.788,00 | 87,92 |
| a. | Belanja | 1.282.083.583.739,00 | 960.315.376.788,00 | 74,90 |
| | Dinas Bina Marga | 473.340.301.771,00 | 442.248.276.770,00 | 93,43 |
| | Dinas LH | 85.001.410.016,00 | 85.001.410.016,00 | 100,00 |
| | Dinas SDA | 723.541.871.952,00 | 432.865.690.002,00 | 59,83 |
| | Diskominfo | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan: | 1.382.000.000.000,00 | 1.382.000.000.000,00 | 100,00 |
| | Penyertaan Modal Daerah -PT Jakarta Propertindo | 1.382.000.000.000,00 | 1.382.000.000.000,00 | 100,00 |
| III | SISA KAS DANA PEN(I-II) | - | 321.768.206.951,00 | |

Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.954.827.809.333,00 tidak termasuk saldo kas pada rekening sebagai berikut:

1. Rekening penampungan atas penerimaan daerah yang belum dilimpahkan ke RKUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp75.550.498.909,00, dengan rincian sebagai berikut:

| I. Rekening Escrow Pajak Daerah | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
| No | Bank | Nomor Rekening | Nilai (Rp) |
| 1 | Bank BRI | 0019-01-001755-30-2 | 596.004.164,00 |
| 2 | Bank BRI Syariah | 1030718891 | 3.246.400,00 |
| 3 | Bank CIMB Niaga | 800034831300 | 108.580.305,00 |
| 4 | Bank Mandiri | 104.00.22062017 | 2.967.985.986,00 |
| 5 | Bank Danamon | 003600807519 | 32.086.697,00 |
| 6 | Bank BNI | 6000686867 | 483.396.050,00 |
| 7 | Bank OCBC NISP | 545800052213 | 23.715.209,00 |
| 8 | Bank BTN | 140.130.00.17914 | 112.526.402,00 |
| 9 | Bank DKI | 108.16.17095.6 | 6.153.358.433,00 |
| 10 | Bank DKI | 108.16.17094.8 | 22.731.247.203,00 |
| | Jumlah I | | 33.212.146.849,00 |
| II. Rekening Escrow Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain PAD (SIMPAD) | | | |
| No | Bank | Nomor Rekening | Nilai (Rp) |
| 1 | Bank DKI | 108.16.17009.3 | 42.338.352.060,00 |
| | Jumlah II | | 42.338.352.060,00 |
| | Jumlah I + II | | 75.550.498.909,00 |

2. Rekening penampungan atas pengeluaran daerah, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Bank | Nomor Rekening | Nama Rekening | Nilai (Rp) |
|----|---------------|----------------|--|---------------------------|
| 1 | BANK DKI | 10116001642 | Dinas Pendidikan | 5.100.000,00 |
| 2 | BANK DKI | 10116092826 | Dana Kartu Jakarta Pintar Tahun 2017 | 1.560.000,00 |
| 3 | BANK DKI | 10116093407 | Dana Kartu Jakarta P | 3.000.000,00 |
| 4 | BANK DKI | 10116093423 | Dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 2018 | 18.000.000,00 |
| 5 | BANK DKI | 10116093784 | Dana Kartu Jakarta M | 2.441.827.549,00 |
| 6 | BANK DKI | 10116093792 | Dana Kartu Jakarta P | 257.805.764,00 |
| 7 | BANK DKI | 10116094535 | Dana Kartu Jakarta M | 9.054.000.000,00 |
| 8 | BANK DKI | 10116094543 | Dana Kartu Jakarta P | 57.202.450.000,00 |
| 9 | BANK DKI | 10116094811 | Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah | 2.270.066.800,00 |
| 10 | BANK DKI | 10116760161 | Dinas Pendidikan | 2.580.000,00 |
| 11 | BANK DKI | 10316003579 | Bop Paud | 269.255.050,00 |
| 12 | BANK DKI | 10816179520 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 168.985.778.615,00 |
| 13 | BANK DKI | 10892213288 | S.S. Pembayaran Pajak Pihak Ketiga | 707.921.465,00 |
| 14 | BANK DKI | 10892254022 | Ss Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga | 23.929.834,00 |
| 15 | BANK DKI | 10916022386 | Rekening Bansos KJj | 2.400.000,00 |
| 16 | BANK DKI | 10916022637 | Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakpus | 349.101,00 |
| 17 | BANK DKI | 10916022874 | Rekening Bansos Disabilitas | 2.400.000,00 |
| 18 | BANK DKI | 11192200097 | Skn Surat Perintah Pencairan Dana | 4.469.189.953,00 |
| 19 | BANK DKI | 11192200208 | Rtgs Surat Perintah Pencairan Dana | 68.598.529.019,00 |
| 20 | BANK DKI | 12216029531 | Unit Pengelola Perpa | 2.000,00 |
| 21 | BANK DKI | 12216031498 | Unit Pengelola Perpa | 10.837.011,00 |
| 22 | BANK DKI | 20192200096 | Skn Surat Perintah Pencairan Dana | 43.762.740,00 |
| 23 | BANK DKI | 20192200207 | Rtgs Surat Perintah Pencairan Dana | 45.638.524.463,00 |
| 24 | BANK DKI | 20316000011 | Rsu Daerah Koja | 1.289.403,00 |
| 25 | BANK DKI | 30302001962 | Sudin Dikdas Kota Ad | 127.800.000,00 |
| 26 | BANK DKI | 30392200099 | Skn Surat Perintah Pencairan Dana | 761.602.211,00 |
| 27 | BANK DKI | 30392200200 | Rtgs Surat Perintah Pencairan Dana | 3.685.392.861,00 |
| 28 | BANK DKI | 40492200093 | Skn Surat Perintah Pencairan Dana | 350.770.581,00 |
| 29 | BANK DKI | 40492200204 | Rtgs Surat Perintah Pencairan Dana | 2.029.257.873,00 |
| 30 | BANK DKI | 43216000009 | Guru Pemda Dki | 699.290.350,00 |
| 31 | BANK DKI | 43216000017 | Dana Sertifikasi & Non Sertifikasi | 848.759.692,00 |
| 32 | BANK DKI | 43216000025 | Dana Kegiatan & Honor Ptt | 4.771.572,00 |
| 33 | BANK DKI | 50392200091 | Skn Surat Perintah Pencairan Dana | 101.058.757,00 |
| 34 | BANK DKI | 50392200202 | Rtgs Surat Perintah Pencairan Dana | 85.441.111.244,00 |
| | Jumlah | | | 454.060.373.908,00 |

3. Giro yang belum dicairkan oleh pihak ketiga (*outstanding check*) per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.058.148.890,00 pada rekening Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat Nomor 111-02-11605-9.

b. Potongan Pajak dan BPJS

Saldo Potongan Pajak dan BPJS per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.126.451,00 merupakan potongan di BUD yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan. Saldo Potongan Pajak dan BPJS per 31 Desember 2019 merupakan BPJS Ketenagakerjaan di PPKD yang belum disetor yang telah disetorkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2020.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp209.589.716.586,00 dan Rp103.260.724.943,00, yang terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Sisa Belanja yang Belum Disetor | 13.268.107.770,00 | 73.538.740,00 |
| 2 | Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor | 18.901,00 | 0,00 |
| 3 | Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor | 7.186.580,00 | 69.642.514,00 |
| 4 | Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor | 0,00 | 5.442.500,00 |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah | 196.314.403.335,00 | 103.112.101.189,00 |
| | Jumlah | 209.589.716.586,00 | 103.260.724.943,00 |

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran 3. Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja yang Belum Disetor

Sisa Belanja yang Belum Disetor per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp13.268.107.770,00 dan Rp73.538.740,00, merupakan Sisa Belanja UP/GU/TU yang masih berada di Kas SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|-----|--|--------------------------|----------------------|
| 1. | Dinas Pemuda Dan Olah Raga | 0,00 | 41.470.769,00 |
| 2. | Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - JAKPUS | 0,00 | 32.067.971,00 |
| 3. | Sudin Pendidikan II - JAKUT | 13.267.569.160,00 | 0,00 |
| 4. | Kelurahan Kembangan Selatan - JAKBAR | 538.610,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 13.268.107.770,00 | 73.538.740,00 |

b. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp18.901,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan Jasa Giro pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2021.

c. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.186.580,00 dan Rp69.642.514,00. Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2020 merupakan potongan di Dinas Sosial yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan dan telah disetor pada tahun 2021, terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | PPh 22 di SKPD yang belum disetor | 937.380,00 | 0,00 |
| 2. | PPN di SKPD yang belum disetor | 6.249.200,00 | 0,00 |
| 3. | BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 69.642.514,00 |
| | Jumlah | 7.186.580,00 | 69.642.514,00 |

d. Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor

Saldo Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.442.500,00. Saldo per 31 Desember 2019 tersebut merupakan Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Insidental pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 dan telah disetor pada tahun 2020.

e. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp196.314.403.335,00 dan Rp103.112.101.189,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2020 sebesar Rp196.314.403.335,00 terdiri dari Dana BOP sebesar Rp144.740.759,00, Dana BOS sebesar Rp194.455.328.696,00 dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1.714.333.880,00, dengan rincian sebagai berikut;

| No | Keterangan | Saldo BOP dan BOS Per 31 Desember 2020 | Potongan PFK Dana yang Belum Disetor | Jasa Giro Dana yang Belum Disetor | Saldo Kas di Rekening Sekolah |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=3+4+5 |
| 1 | Dinas Pendidikan | | 2.353.972 | | 2.353.972 |
| 2 | Wilayah Pusat | 16.902.500 | | | 16.902.500 |
| 3 | Wlayah Utara | 96.382.648 | 8.813.608 | | 105.196.256 |
| 5 | Wilayah Barat | | 16.012.584 | | 16.012.584 |
| 6 | Wilayah Selatan | | 980.000 | | 980.000 |
| 7 | Wilayah Timur | | 3.295.447 | | 3.295.447 |
| Jumlah Saldo Kas Dana BOP | | 113.285.148,00 | 31.455.611 | | 144.740.759 |
| 1 | Sekolah Dasar Negeri | 35.498.031.681 | 285.790.126 | 2.164.244 | 35.785.986.051 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama Negeri | 46.439.879.063 | 109.992.291 | 2.135.507 | 46.552.006.861 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas Negeri | 71.865.254.066 | 18.806.978 | 916.579 | 71.884.977.623 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri | 39.378.748.674 | 25.885.344 | 227.410 | 39.404.861.428 |
| 5 | Sekolah Luar Biasa | 817.161.794 | 10.293.033 | 41.906 | 827.496.733 |

| No | Keterangan | Saldo BOP dan BOS Per 31 Desember 2020 | Potongan PFK Dana yang Belum Disetor | Jasa Giro Dana yang Belum Disetor | Saldo Kas di Rekening Sekolah |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=3+4+5 |
| Jumlah Saldo Kas Dana BOS | | 193.999.075.278,00 | 450.767.772 | 5.485.646 | 194.455.328.696 |
| 6 | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | 1.358.214.406 | 74.202.875 | - | 1.432.417.281 |
| 7 | Satuan PAUD Sejenis (SPS) | 89.240.380 | - | - | 89.240.380 |
| 8 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 151.300.242 | 6.855.573 | 150.000 | 158.305.815 |
| 9 | Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) | 32.624.537 | 1.745.867 | - | 34.370.404 |
| Jumlah Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan | | 1.631.379.565 | 82.804.315 | 150.000 | 1.714.333.880 |
| Jumlah Saldo Kas BOS dan BOP Kesetaraan | | 195.630.454.843 | 533.572.087 | 5.635.646 | 196.169.662.576 |
| Total Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah | | 195.743.739.991 | 565.027.698 | 5.635.646 | 196.314.403.335 |

Kas BOP sebesar Rp144.740.759,00 terdiri dari sisa belanja BOP yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta pada rekening sekolah sebesar Rp113.285.148,00, dan Potongan Pajak atas belanja BOP yang belum disetor pada tahun 2020 sebesar Rp31.455.611,00. Atas sisa belanja tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2021 dan atas potongan Pajak telah disetor ke DJP pada tahun 2021.

Kas BOS sebesar Rp194.455.328.696,00 terdapat di rekening bendahara sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sisa Dana BOS pada akhir tahun tetap berada di rekening bank sekolah. Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOS yang terdapat pada rekening sekolah diakui sebagai SiLPA BOS dan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada APBD.

SiLPA BOS per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp194.931.531.801,00 yang terdiri dari SiLPA BOS direkening sekolah sebesar Rp193.999.075.278,00 dan SiLPA BOS Tahun 2019 yang berada di rekening BUD

sebesar Rp932.456.523,00. Atas Silpa BOS yang ada di rekening BUD sebesar Rp932.067.375,00 telah dipindahbukukan ke rekening sekolah pada tahun 2021 dan senilai Rp389.148,00 (sisa belanja BOS SMPN 209 Jakarta) masih di RKUD.

Pada saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2020 terdapat Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor sebesar Rp450.767.772,00. Hal ini di antaranya disebabkan adanya perubahan kebijakan dari Kantor Pajak (DJP) yang mengakibatkan terhambatnya penyetoran pajak dari bendahara sekolah ke kas negara. Saldo PFK per 31 Desember 2020 tersebut disetorkan ke kas negara pada tahun anggaran 2021.

Jasa Giro Dana BOS sebesar Rp5.485.646,00 yang terdapat pada rekening bendahara pengeluaran sekolah per 31 Desember 2020 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening kas daerah. Hal ini sesuai dengan PMDN 24 Tahun 2020 Pasal 29 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana BOS diakui sebagai pendapatan daerah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut:

a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2020 pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp35.785.986.051,00, tersebar di 1.381 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp35.498.031.681,00, Potongan PFK yang Belum

Disetor Rp285.790.126,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp2.164.244,00.

Selain saldo yang terdapat pada rekening sekolah, terdapat SiLPA BOS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp290.055.767,00 yang terdapat di rekening BUD.

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2020 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp46.552.006.861,00, tersebar di 320 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp46.439.879.063,00, Potongan PFK yang Belum Disetor Rp109.992.291,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp2.135.507,00.

Selain saldo yang terdapat pada rekening sekolah, terdapat SiLPA BOS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp190.828.351,00 yang terdapat di rekening BUD.

c. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2020 pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri sebesar Rp71.884.977.623,00, tersebar di 117 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp71.865.254.066,00 Potongan PFK yang Belum Disetor Rp18.806.978,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp916.579,00.

Selain saldo yang terdapat pada rekening sekolah, terdapat SiLPA BOS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp205.836.032,00 yang terdapat di rekening BUD.

d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2020 pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebesar Rp39.404.861.428,00, tersebar di 74 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp39.378.748.674,00, Potongan PFK yang Belum Disetor Rp25.885.344,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp227.410,00.

Selain saldo yang terdapat pada rekening sekolah, terdapat SiLPA BOS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp245.736.373,00 yang terdapat di rekening BUD.

e. Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB)

Saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2020 pada Jenjang Sekolah Luar Biasa sebesar Rp827.496.733,00, tersebar di 14 sekolah pada lima wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Saldo tersebut terdiri dari SiLPA BOS Rp817.161.794,00, Potongan PFK yang Belum Disetor Rp10.293.033,00 dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp41.906,00.

Kas Bank BOP Kesetaraan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.714.333.880,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saldo pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp1.432.417.281,00 terdapat di 39 PKBM.

Saldo tersebut termasuk Potongan FPK yang belum disetor sebesar Rp74.202.875,00, sehingga SiLPA sebesar Rp1.358.214.406,00.

- b. Saldo pada Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebesar Rp89.240.380,00, saldo kas pada bendahara pengeluaran tersebar di 23 SPS;
- c. Saldo pada Taman Kanak-Kanak (TK) sebesar Rp158.305.815,00 terdapat di 67 TK saldo tersebut termasuk Potongan FPK yang belum disetor sebesar Rp6.855.573,00, dan Jasa Giro BOP Kesetaraan yang Belum Disetor sebesar Rp150.000,00 sehingga SiLPA sebesar Rp151.300.242,00.
- d. Saldo pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sebesar Rp34.370.404,00 terdapat di 14 TPA, saldo tersebut termasuk Potongan FPK yang belum disetor sebesar Rp1.745.867,00, sehingga SiLPA sebesar Rp32.624.537,00.

Pada saldo Kas BOS sebesar Rp194.455.328.696,00 per 31 Desember 2020, terdapat kekurangan fisik uang sebesar Rp30.386.910,00, yaitu pada SDN Kemayoran 14 Petang sebesar Rp24.840.000,00 dan SDN Paseban 11 Pagi sebesar Rp5.546.910,00. Atas Kas BOS yang masih ada di pihak ketiga pada 2 (dua) sekolah tersebut telah dipindahbukukan ke rekening sekolah pada tanggal 29 April 2021 dan 11 Mei 2021. Rincian Saldo Kas BOS dan BOP Kesetaraan disajikan pada lampiran 4.

Kas di Bendahara Pengeluaran tidak termasuk dana yang masih terdapat pada rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2020 senilai Rp282.279.368,00 yang terdiri dari:

1. Pembayaran kepada pihak ketiga yang gagal transfer/gagal salur (*Outstanding Cheque*) senilai Rp282.178.600,00 yang telah ditransfer kembali pada bulan Januari 2021 terdiri dari:
 - a. Pusat Cagar Budaya senilai Rp147.100,00
 - b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp49.973.800,00
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp3.300.000,00
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat senilai Rp231.700,00
 - e. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat senilai Rp6.640.200,00
 - f. Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp193.320.000,00
 - g. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp28.565.800,00
2. Kelebihan pemungutan PPh 21 atas gaji PJLP senilai Rp100.768,00 dan telah dikembalikan melalui transfer ke PJLP yang bersangkutan pada bulan Januari 2021.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp16.472.269,00 dan Rp9.276.330.233,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD yang sampai dengan akhir periode 31 Desember belum disetor ke BUD.

| No. | URAIAN REKENING | Pendapatan yang Belum Disetor |
|-----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Dinas Perhubungan | 14.403.750 |
| 2. | Dinas Pemuda Dan Olah Raga | 2.068.519 |
| | Jumlah | 16.472.269 |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 tidak termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.103.987.973,00 dan Rp6.872.909.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Sedangkan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama, yaitu sebesar Rp862.254.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Tanpa Hak/Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Tanpa Hak/Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing total sebesar Rp7.966.242.833,00 dan Rp7.735.164.833,00.

5.5.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.016.838.393.229,00 dan Rp551.394.794.738,00 yang terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|----|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | Kas Tunai | 666.722.277 | 717.434.429 |
| 2 | Kas di Bank | 1.000.428.134.195 | 549.906.674.813 |
| 3 | Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor | 11.856.425 | 70.204.493 |
| 4 | Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor | 289.061.034 | 156.403.924 |
| 5 | Uang Muka Pasien RSUD/K | 587.697.194 | 530.578.906 |
| 6 | Uang Titipan | 13.290.734.604 | 11.498.173 |
| 7 | Uang Muka Jasa BLUD | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 8 | Uang Jaminan Kerjasama | 1.557.187.500 | 0 |
| | Jumlah | 1.016.838.393.229 | 551.394.794.738 |

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdapat pada unit sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera | 10.391.745.919 | 83.604.387 |
| 2 | Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 7.239.692.910 | 24.594.445.347 |
| 3 | Unit Pengelola Perparkiran | 50.262.519.757 | 62.160.453.713 |
| 4 | Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang | 1.377.577.319 | 1.516.605.930 |
| 5 | BLUD dibawah koordinasi Dinas Kesehatan | 933.603.081.672 | 449.383.499.106 |
| 6 | BLUD dibawah koordinasi Dinas Pendidikan | 785.937.586 | 1.069.836.097 |
| 7 | Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik | 154.376.353 | 0 |
| 8 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 3.388.416.582 | 2.504.065.738 |
| 9 | Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 9.635.045.131 | 10.082.284.420 |
| | Jumlah | 1.016.838.393.229 | 551.394.794.738 |

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp666.722.277,00 dan Rp717.434.429,00. Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar

Rp1.000.428.134.195,00 dan Rp549.906.674.813,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut pada akhir periode tahun anggaran 2020 tidak disetorkan ke kas daerah karena pengelolaannya bersifat khusus, dan untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun anggaran berikutnya.

Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perpajakan dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang Sebagian ditempatkan dalam bentuk deposito. Saldo Deposito Unit Pengelola Perpajakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp53.500.000.000,00. Pada tahun 2020 terdapat Deposito yang dicairkan yaitu Dana Deposito pada Bank DKI senilai Rp10.000.000.000,00 dan Dana Deposito pada Bank BJB sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga total nilai penempatan Dana Deposito pada Unit Pengelola Perpajakan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp38.500.000.000,00. Saldo Deposito Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.400.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank DKI. Pada tahun 2020 terdapat Deposito yang dicairkan yaitu Dana Deposito pada Bank DKI senilai Rp7.400.000.000,00 dan juga terdapat penempatan deposito baru pada Bank DKI Sebesar Rp7.500.000.000,00, sehingga nilai penempatan Dana Deposito pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp7.500.000.000,00.

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2020 termasuk Sisa Kas yang bersumber dari penerimaan pendapatan hibah uang untuk penanggulangan Covid-19 pada BLUD RSUD Cengkareng sebesar Rp100.000.000,00 dan BLUD RSKD Duren Sawit sebesar Rp213.210,00.

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp11.856.425,00 dan Rp70.204.493,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2020. Atas potongan PFK pajak tersebut telah dilakukan penyetoran di Tahun 2021.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang belum disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor adalah potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp289.061.034,00 yang ada di BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp21.937.657,00 untuk iuran BPJS Kesehatan, BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp9.758.400,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp61.410.783,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, di BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas sebesar Rp7.885.080,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp67.435.838,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebesar Rp2.489.744,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, di BLUD RSUD Koja sebesar Rp71.106.898,00 untuk iuran BPJS Kesehatan. Atas Potongan PFK untuk iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut telah dilakukan penyetoran pada Tahun 2021.

Pada BLUD Unit Pengelola Perparkiran terdapat kelebihan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan pegawai sebesar Rp47.036.634,00.

d. Uang Muka Pasien RSUD/K

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD

sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp587.697.194,00 dan Rp530.578.906,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | BLUD RS Koja | 27.284.528 | 96.002.142 |
| 2 | BLUD RS Tarakan | 145.014.536 | 132.588.462 |
| 3 | BLUD RS Cengkareng | 365.148.130 | 246.238.302 |
| 4 | BLUD RS Pasar Rebo | 9.300.000 | 51.750.000 |
| 5 | BLUD RS Budhi Asih | 40.200.000 | 0 |
| 6 | BLUD RS Duren Sawit | 0 | 4.000.000 |
| 7 | BLUD RS Pasar Minggu | 750.000 | 0 |
| | Jumlah | 587.697.194 | 530.578.906 |

e. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp13.290.734.604,00 dan sebesar Rp11.498.173,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | BLUD RSUD Pasar Minggu | 9.786.823.297 | 2.183.348 |
| 2 | BLUD RSUD Koja | 28.419.307 | 9.314.825 |
| 3 | BLUD RSUD Jagakarsa | 152.280.000 | 0 |
| 4 | BLUD RSUD Tebet | 42.974.600 | 0 |
| 5 | BLUD RSUD Pesanggrahan | 539.361.700 | 0 |
| 6 | BLUD RSUD Ciracas | 163.516.300 | 0 |
| 7 | BLUD RSUD Matraman | 538.808.000 | 0 |
| 8 | BLUD RSUD Kebayoran Baru | 569.665.500 | 0 |
| 9 | BLUD RSUD Adhyaksa | 456.738.600 | 0 |
| 10 | BLUD RSUD Pasar Rebo | 1.012.147.300 | 0 |
| | Jumlah | 13.290.734.604 | 11.498.173 |

Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp9.786.823.297,00 terdiri dari Penerimaan

Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI sebesar Rp9.784.910.400,00, titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin edc sebesar Rp866.460,00 dan titipan Bank DKI Sebesar Rp1.046.437,00. Saldo Uang titipan yang terdapat pada RSUD Kojas sebesar Rp28.419.307,00 terdiri dari Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI sebesar Rp18.324.500,00, sebesar Rp9.040.600,00 merupakan uang titipan sewa lahan yang akan disetorkan ke Kopkarko, dan sebesar Rp1.054.207,00 yang merupakan kas masuk yang belum diketahui sumbernya. Saldo uang titipan pada RSUD Jagakarsa, RSUD Tebet, RSUD Pesanggrahan, RSUD Ciracas, RSUD Matraman, RSUD Kebayoran Baru, RSUD Adhyaksa dan RSUD Pasar Rebo seluruhnya merupakan Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada Tahun 2021.

f. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2020 adalah Uang Muka Jasa BLUD selain Uang Muka Pasien RSUD/K.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 dan Rp2.000.000,00, yaitu Uang Muka Jasa BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai uang muka sewa gedung.

g. Uang Jaminan Kerjasama

Uang Jaminan Kerjasama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan Kerjasama pengelolaan kawasan parkir dengan BLUD Unit Pengelola Perparkiran. Uang Jaminan akan dikembalikan saat Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir. Uang Jaminan tersebut berasal dari 54 (lima puluh empat) Perjanjian Kerjasama yaitu 35 (tiga puluh lima) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani sebelum tahun 2020 dan masih aktif serta 19 (sembilan belas) Perjanjian Kerjasama yang baru ditandatangani pada tahun 2020.

Uang Jaminan Kerjasama per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.557.187.500,00 dan Rp0,00 yang tersimpan di Rekening penampungan uang jaminan a.n Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp681.825.000,00, dalam bentuk deposito sebesar Rp35.362.500,00 a.n pihak ketiga dan dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp840.000.000,00.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 5.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.182.446.518.748,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp5.165.696.290.359,00. Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp15.576.101.058,00 dikarenakan pada saldo Kas di Neraca terdapat komponen non SiLPA yang terdiri dari Potongan PFK Belum Disetor sebesar Rp873.131.737,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp587.697.194,00, Uang Titipan sebesar Rp13.290.734.604,00, Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp7.000.000,00, dan Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya sebesar

Rp1.557.187.500,00. Selain itu terdapat bagian SiLPA yang tidak berbentuk kas melainkan dalam bentuk Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp729.649.976,00 dan Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Kas | 5.182.446.518.748 |
| Jumlah SiLPA / (SiKPA) Setelah Selisih Kurs Belum Terealisasi | 5.165.696.290.359 |
| Selisih | 15.576.101.058 |
| Rincian Selisih SiLPA: | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 873.131.737 |
| Uang Muka Pasien RSUD/K | 587.697.194 |
| Uang Titipan | 13.290.734.604 |
| Uang Muka Jasa BLUD | 7.000.000 |
| Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya | 1.557.187.500 |
| Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | (729.649.976) |
| Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga | (10.000.000) |
| Pembulatan | (1) |
| Total | 15.576.101.058 |

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2020 sebesar Rp5.165.696.290.359,00 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah - Kas Daerah Rp 3.954.827.809.333
2. Kas di Bendahara Penerimaan - Pendapatan yang Belum Disetor Rp 16.472.269
3. Kas di Bendahara Pengeluaran - Sisa Belanja yang Belum Disetor Rp 13.381.392.918
4. Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor Rp 18.901
5. Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas Bank BOS Rp 193.999.464.426
6. Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor Rp 5.485.646

| | | | |
|-----|--|-----------|--------------------------|
| 7. | Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas Bank BOP Kesetaraan | Rp | 1.631.379.565 |
| 8. | Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor | Rp | 150.000 |
| 9. | Kas dan Setara Kas BLUD - Kas Tunai | Rp | 666.722.277 |
| 10. | Kas dan Setara Kas BLUD - Kas di Bank | Rp | 1.001.582.679.650 |
| 11. | Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | Rp | 729.649.976 |
| 12. | Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga | Rp | 10.000.000 |
| 13. | Pembulatan | Rp | 1 |
| | Jumlah | Rp | 5.165.696.290.359 |

5.5.1.1.2 Piutang

5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp10.816.078.130.469,00 dan Rp9.388.866.704.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor | 129.052.859.431,00 | 124.433.461.936,00 |
| 2. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 0,00 | 498.611.602,00 |
| 3. Piutang Pajak Air Tanah | 569.963.108.736,00 | 571.630.285.166,00 |
| 4. Piutang Pajak Hotel | 24.887.300.116,00 | 26.184.403.809,00 |
| 5. Piutang Pajak Restoran | 126.366.239.677,00 | 129.641.401.657,00 |
| 6. Piutang Pajak Hiburan | 63.670.007.451,00 | 65.240.114.020,00 |
| 7. Piutang Pajak Reklame | 521.673.467.122,00 | 508.697.087.661,00 |
| 8. Piutang Pajak Parkir | 14.846.202.394,00 | 13.605.731.275,00 |
| 9. Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan | 196.968.884.602,00 | 64.535.748.176,00 |
| 10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 9.168.650.060.940,00 | 7.884.399.859.191,00 |
| Jumlah | 10.816.078.130.469,00 | 9.388.866.704.493,00 |

Piutang Pajak sebesar Rp10.816.078.130.469,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Badan

Pendapatan Daerah, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPPD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| | | | |
|----|--|-----------|------------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 9.388.866.704.493,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | (15.278.832.835,00) |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (698.937.880.353,00) |
| | Kompensasi dan Pemindahbukuan (atas piutang tahun 2019) | Rp | (2.043.783.600,00) |
| | Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (24.575.734.419,00) |
| | Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d 31 Desember (atas piutang tahun 2019) | Rp | (268.828.896.575,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu | Rp | 1.342.582.131,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 8.380.544.158.842,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 15.403.087.276.634,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (9.749.314.996.722,00) |
| | Kompensasi dan Pemindahbukuan di tahun 2020 | Rp | (2.851.074.636,00) |
| | Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (482.169.542.015,00) |
| | Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (2.734.954.575.512,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan | Rp | 1.736.883.879,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 2.435.533.971.628,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 10.816.078.130.469,00 |

Dari mutasi piutang di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran piutang untuk jenis pajak *Official Assessment* meliputi seluruh penerimaan dari wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang jumlahnya sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun untuk jenis pajak seperti PKB, pembayaran piutang PKB tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam LRA dikarenakan terdapat komponen lain selain pembayaran SKP PKB dalam LRA yaitu pembayaran atas Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB. Sama halnya dengan BBN-KB yang secara mekanisme pelaksanaan pemungutannya, wajib pajak akan langsung membayarkan senilai yang tertera dalam SKKP, sehingga tidak pernah terbit surat ketetapan pajak atas BBN-KB.

Terkait dengan jenis pajak *official assessment* lainnya seperti PAT, Pajak Reklame dan PBB-P2, jumlah pembayaran piutang

yang ada dalam mutasi piutang tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran, dikarenakan dalam laporan mutasi piutang pajak, jumlah pembayaran piutang pajak disesuaikan dengan nilai ketetapannya.

Gambaran mutasi piutang per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp129.052.859.431,00 dan Rp124.433.461.936,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang PKB | | | |
|--------------------|--|-----------|---------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 124.433.461.936,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | (11.921.352.805,00) |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (379.770.150,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 112.132.338.981,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 565.121.341.989,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (548.200.821.539,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 16.920.520.450,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 129.052.859.431,00 |

Piutang PKB merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan *treatment* akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Secara mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (resgistrasi dan identifikasi)

kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor (KBm) untuk kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan Kbm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak dapat dilakukan penagihan pajak, hal ini dikarenakan belum dilakukan penetapan atas pajak terhutangnya. Oleh sebab itu Kbm BDU tersebut tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB. Terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 3.189.550 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2.336.505.393.999,00 Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terhutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020:

| NO | JENIS | TH 2016 | | TH 2017 | | TH 2018 | | TH 2019 | | TAHUN 2020 | | JUMLAH | |
|----|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK | KBM | PKB POKOK |
| 1 | SEDAN DAN SEJENISNYA | 9015 | 16,282,440,575 | 9199 | 19,342,752,900 | 10,797 | 25,832,739,955 | 16024 | 46,323,735,850 | 33648 | 132,127,501,859 | 78,683 | 239,909,171,139 |
| 2 | JEEP SEGALA MERK | 2427 | 8,531,406,900 | 2732 | 11,673,467,700 | 4,239 | 20,677,046,900 | 8260 | 45,172,271,700 | 22982 | 151,993,691,300 | 40,640 | 238,047,884,500 |
| 3 | MINI BUS, MICRO BUS, BUS | 18629 | 35,435,009,500 | 27233 | 64,728,731,673 | 40,423 | 108,152,612,900 | 73166 | 206,947,561,860 | 192308 | 600,105,016,837 | 351,759 | 1,015,368,932,570 |
| 4 | PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA | 10490 | 19,739,042,752 | 9395 | 20,839,179,600 | 9,648 | 20,428,336,420 | 14147 | 30,973,307,760 | 35216 | 82,929,608,145 | 78,896 | 174,909,474,677 |
| 5 | BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN | 1139 | 3,254,512,250 | 1213 | 3,010,939,200 | 1,394 | 4,097,587,400 | 2222 | 6,130,922,325 | 6953 | 15,252,068,400 | 12,921 | 31,746,029,575 |
| 6 | DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA | 1179 | 1,502,391,800 | 973 | 1,126,362,500 | 1,075 | 1,437,740,000 | 1697 | 2,469,553,100 | 4358 | 6,861,402,100 | 9,282 | 13,397,449,500 |
| 7 | OTOLET/OPELET, MICROLET | | | | | | | | | | | - | - |
| 8 | KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA | 2200 | 69,791,800 | 876 | 53,922,020 | 2,128 | 168,663,400 | 3712 | 290,573,100 | 8035 | 519,850,900 | 16,951 | 1,102,801,220 |
| 9 | S E P E D A M O T O R | 348128 | 54,429,333,693 | 346411 | 64,962,222,525 | 372,069 | 84,260,323,767 | 537486 | 136,914,920,350 | 996324 | 281,456,850,483 | 2,600,418 | 622,023,650,818 |
| 10 | ALAT-ALAT BERAT | | | | | | | | | | | - | - |
| | TOTAL | 393,207 | 139,243,929,270 | 398,032 | 185,737,578,118 | 441,773 | 265,055,050,742 | 656,714 | 475,222,846,045 | 1,299,824 | 1,271,245,989,824 | 3,189,550 | 2,336,505,393,999 |

Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp498.611.602,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

| Piutang PBB-KB | | | |
|-----------------------|--|-----------|------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 498.611.602,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | (498.611.602,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 0,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 231.047.615,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (231.047.615,00) |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 0,00 |

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp569.963.108.736,00 dan Rp571.630.285.166,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang PAT | | | |
|--------------------|--|-----------|---------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 571.630.285.166,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | 600.977.819,00 |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (10.364.495.072,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu | Rp | 2,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 561.866.767.915,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 76.293.410.190,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (68.197.932.562,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan | Rp | 863.193,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 8.096.340.821,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 569.963.108.736,00 |

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp24.887.300.116,00 dan Rp26.184.403.809,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang Pajak Hotel | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 26.184.403.809,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | 1.590.975.112,00 |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (50.107.206,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 24.543.321.491,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 1.607.311.326,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (1.283.393.434,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan | Rp | 20.060.733,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 343.978.625,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 24.887.300.116,00 |

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp126.366.239.677,00 dan Rp129.641.401.657,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang Pajak Restoran | | | |
|-------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 129.641.401.657,00 |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (5.231.802.082,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 124.409.599.575,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 13.290.952.390,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (11.389.849.902,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan | Rp | (55.537.614,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 1.956.640.102,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 126.366.239.677,00 |

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp63.670.007.451,00 dan Rp65.240.114.020,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang Pajak Hiburan | | | |
|------------------------------|---|-----------|--------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 65.240.114.020,00 |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (2.078.660.142,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 63.161.453.878,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 17.536.007.762,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (15.981.744.065,00) |
| | Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (1.045.710.124,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 508.553.573,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 63.670.007.451,00 |

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp521.673.467.122,00 dan Rp508.697.087.661,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang Pajak Reklame | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 508.697.087.661,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | 166.486.188,00 |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (73.178.323.509,00) |
| | Kompensasi dan Pemindahbukuan (atas piutang tahun 2019) | Rp | (30.825.000,00) |
| | Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (278.800.000,00) |
| | Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d 31 Desember (atas piutang tahun 2019) | Rp | 69.336.663,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 435.444.962.003,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 832.659.369.650,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (746.235.405.843,00) |
| | Kompensasi dan Pemindahbukuan di tahun 2020 | Rp | (35.624.000,00) |
| | Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (223.202.500,00) |
| | Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | 28.807.187,00 |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan | Rp | 34.560.625,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 86.228.505.119,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 521.673.467.122,00 |

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp14.846.202.394,00 dan Rp13.605.731.275,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang Pajak Parkir | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 13.605.731.275,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | (2.035.357.325,00) |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (606.360.222,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 10.964.013.728,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 6.097.845.086,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (2.215.656.420,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 3.882.188.666,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 14.846.202.394,00 |

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp196.968.884.602,00 dan Rp64.535.748.176,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang BPHTB | | | |
|----------------------|--|-----------|---------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 64.535.748.176,00 |
| | Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2019 | Rp | 1,00 |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (4.922.378.750,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 59.613.369.427,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 137.844.272.731,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (488.757.556,00) |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 137.355.515.175,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 196.968.884.602,00 |

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.168.650.060.940,00 dan Rp7.884.399.859.191,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

| Piutang PBB-P2 | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------------------------|
| a. | Mutasi Piutang Tahun 2019 | | |
| | Piutang Per 31 Desember 2019 | Rp | 7.884.399.859.191,00 |
| | Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (602.125.983.220,00) |
| | Kompensasi dan Pemindahbukuan (atas piutang tahun 2019) | Rp | (2.012.958.600,00) |
| | Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2020 (atas piutang tahun 2019) | Rp | (24.296.934.419,00) |
| | Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d 31 Desember (atas piutang tahun 2019) | Rp | (268.898.233.238,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu | Rp | 1.342.582.129,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2019 | Rp | 6.988.408.331.843,00 |
| b. | Mutasi Piutang Tahun 2020 | | |
| | Penambahan Piutang Tahun Berjalan | Rp | 13.752.405.717.895,00 |
| | Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (8.355.090.387.786,00) |
| | Kompensasi dan Pemindahbukuan di tahun 2020 | Rp | (2.815.450.636,00) |
| | Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (480.900.629.391,00) |
| | Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2020) | Rp | (2.734.983.382.699,00) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan | Rp | 1.625.861.714,00 |
| | Saldo Piutang Tahun 2020 | Rp | 2.180.241.729.097,00 |
| c. | Piutang Per 31 Desember 2020 (a+b) | Rp | 9.168.650.060.940,00 |

Rekapitulasi Mutasi Piutang Pajak Daerah tahun 2020 disajikan pada lampiran 6.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- Kualitas Lancar ($X < 1$ Tahun) (0,5%)
- Kualitas Kurang Lancar ($1 < X < 2$ Tahun) (10%)
- Kualitas Diragukan ($2 < X < 5$ Tahun) (50%)
- Kualitas Macet ($X > 5$ Tahun) (100%)

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.466.058.759.905,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp10.820.209.571.507,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp5.350.019.370.564,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | JENIS PAJAK | KRITERIA PIUTANG | | | | JUMLAH | JUMLAH PER JENIS PAJAK |
|----|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | LANCAR ($X < 1$ TAHUN) | KURANG LANCAR ($1 < X < 3$ TAHUN) | DIRAGUKAN ($3 < X < 5$ TAHUN) | MACET ($X > 5$ TAHUN) | | |
| 1 | PKB | 16.920.520.450 | 33.018.999.445 | 48.450.446.157 | 30.662.893.379 | 129.052.859.431 | 58.274.619.004 |
| 2 | P A T | 8.096.340.821 | 13.324.364.564 | 46.361.643.549 | 502.180.759.802 | 569.963.108.736 | 526.734.499.737 |
| 3 | HOTEL | 343.978.625 | 9.663.190 | 7.698.626.780 | 16.835.031.521 | 24.887.300.116 | 20.687.031.123 |
| 4 | RESTORAN | 1.956.640.102 | 20.467.357.810 | 39.309.439.533 | 64.632.802.232 | 126.366.239.677 | 86.344.040.980 |
| 5 | HIBURAN | 508.553.573 | 5.238.892.989 | 24.971.303.335 | 32.951.257.554 | 63.670.007.451 | 45.963.341.289 |
| 6 | REKLAME | 86.228.505.119 | 30.237.077.581 | 84.501.641.607 | 320.706.242.815 | 521.673.467.122 | 366.411.913.902 |
| 7 | PARKIR | 3.882.188.666 | 865.144.631 | 3.051.726.220 | 7.047.142.877 | 14.846.202.394 | 8.678.931.393 |
| 8 | BPHTB | 137.355.515.175 | 10.079.603.600 | 25.761.167.325 | 23.772.598.502 | 196.968.884.602 | 38.347.920.101 |
| 9 | PBB-P2 | 2.180.241.729.097 | 2.365.616.599.655 | 1.343.355.055.528 | 3.279.436.676.660 | 9.168.650.060.940 | 4.198.577.073.035 |
| | TOTAL | 2.435.533.971.628 | 2.478.857.703.465 | 1.623.461.050.034 | 4.278.225.405.342 | 10.816.078.130.469 | 5.350.019.370.564 |
| | % | 0,50% | 10,00% | 50,00% | 100,00% | | |
| | PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH | 12.177.669.858 | 247.885.770.347 | 811.730.525.017 | 4.278.225.405.342 | 5.350.019.370.564 | |

5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp81.148.183.332,00 dan Rp89.353.302.323,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Retribusi Jasa Umum | 10.231.953.074 | 10.603.418.951 |
| 2 | Piutang Retribusi Jasa Usaha | 50.286.533.426 | 53.069.163.023 |
| 3 | Piutang Retribusi Perizinan Tertentu | 20.629.696.832 | 25.680.720.349 |
| | Jumlah | 81.148.183.332 | 89.353.302.323 |

1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp10.231.953.074,00 di antaranya piutang di SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp7.069.226.500,00 berupa Piutang Retribusi Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Usaha Mikro dan Piutang Retribusi Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.954.564.914,00 berupa Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari PD Pasar Jaya dan Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro dan Piutang Retribusi Penyediaan tempat buangan/tempat pemusnahan akhir sampah (TPA), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 berupa Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta periode 2008 sampai dengan 2014, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp205.236.324,00 berupa Piutang Retribusi Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, Piutang Retribusi Perpanjangan

sewa tanah, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp32.182.000,00 berupa piutang atas Retribusi Pemakaian pool kendaraan, Retribusi Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang, Retribusi Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus, dan Retribusi Jasa kepelabuhan, kenavigasian dan perkapalan.

Piutang retribusi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 tersebut telah diklasifikasikan sebagai Piutang Tak tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp50.286.533.426,00 di antaranya terdapat di SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp34.910.810.363,00 yang terdiri dari Piutang Pemakaian Lantai Dasar Rusun, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp5.902.098.680,00 yang terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil dan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp4.909.385.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan dan retribusi Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan, Dinas Perhubungan sebesar Rp3.260.301.539,00 berupa Piutang Retribusi Pemakaian mobil derek dan Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus.

Selain itu juga terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp727.456.660,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test, Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi, Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test, Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller dan Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan lengkap, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp519.317.960,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan, Retribusi Pemakaian Kios Promosi Bunga, Retribusi Los Promosi Bunga, Retribusi Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga, Retribusi Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit, Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan, Retribusi Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian, Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga dan Pemakaian Kios Olah Raga Pangan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp34.247.224,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan, Retribusi Pemakaian Sarana/Fasilitas Kehutanan dan Retribusi Pemakaian peralatan pengeringan, Retribusi Pengawetan dan Pengolahan Kayu, dan Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp22.916.000,00, yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Kolam Renang dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp20.629.696.832,00 terdapat di SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan retribusi sebesar Rp18.894.799.191,00 di antaranya dari Piutang Retribusi

Rencana Tata Letak Bangunan dan Retribusi Pengawasan Pembangunan periode 2008 sampai dengan 2014 dan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.734.897.641,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp18.894.799.191,00 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tersebut telah dikelompokkan dalam Piutang Tak Tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp5.384.937.106,00 dan Rp19.330.160.022,00,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp75.763.246.226,00 dan Rp70.023.142.301,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.34
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum | 7.832.781.476,00 | 6.917.440.616,00 |
| 2 | Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha | 48.153.276.175,00 | 42.591.853.107,00 |
| 3 | Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu | 19.777.188.575,00 | 20.513.848.578,00 |
| | Jumlah | 75.763.246.226,00 | 70.023.142.301,00 |

5.5.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.5.1.1.2.3.1 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp41.537.731.935,00 dan Rp0,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD Tahun 2020 merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah PD Pasar Jaya Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020. Piutang tersebut telah disetorkan ke kas daerah oleh PD Pasar Jaya dan divalidasi sebagai penerimaan Tahun Anggaran 2021.

5.5.1.1.2.3.2 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.695.760.000,00 dan Rp40.191.265.962,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun 2020 merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah PT Food Station Cipinang sesuai dengan hasil

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 33 tanggal 27 April 2020. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun 2019 pada PT Transportasi Jakarta telah disetorkan ke kas daerah oleh PT Transportasi Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020.

5.5.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

5.5.1.1.2.4.1 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan masing-masing per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp592.268.971,00 dan Rp624.093.271,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional. Perubahan saldo Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat upaya penagihan piutang sebesar Rp31.824.300,00.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp592.268.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp592.268.971,00. Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan

adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan.

5.5.1.1.2.4.2 Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.824.624.596,00 dan Rp4.532.204.987,00 yang terdiri dari:

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Piutang Bunga Deposito Pada Bank | 582.191.781,00 | 0,00 |
| 2. | Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan | 3.242.432.815,00 | 4.532.204.987,00 |
| | Total | 3.824.624.596,00 | 4.532.204.987,00 |

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Bunga Deposito adalah sebagai berikut:

1) Piutang Bunga Deposito Pada Bank

Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp582.191.781,00 dan Rp0,00. Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2020 sebesar Rp582.191.781,00 berasal dari rekening Bank DKI Syariah Wahid Hasyim dengan nomor rekening 70128156547, atas deposito sebesar Rp250.000.000.000,00 dengan jangka waktu deposito 1 bulan, suku Bunga 5,00% dan masa Jatuh Tempo per 14 Januari 2021.

2) Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.242.432.815,00 dan Rp4.532.204.987,00.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 5.35 dan 5.36 berikut.

Tabel 5.35
Perhitungan Akruai Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| No | Nama Bank | Suku Bunga J.Tempo Des 2020 | Jangka Waktu | No Rekening | Jatuh Tempo | Bunga Akruai Des (Rp) |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 5,00% | 1 Bulan | 139-25-00679-9 | 30-Des-20 | 1.046.760.825,00 |
| 2 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 5,00% | 1 Bulan | 139-25-01142-3 | 30-Des-20 | 1.806.480.272,00 |
| 3 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 5,00% | 1 Bulan | 139-25-01092.3 | 30-Des-20 | 354.307.954,00 |
| 4 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 5,00% | 1 Bulan | 139-25-00666-7 | 30-Des-20 | 34.883.764,00 |
| Jumlah | | | | | | 3.242.432.815,00 |

Tabel 5.36
Perhitungan Akruai Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

| No | Nama Bank | Suku Bunga J.Tempo Jan 2019 | Jangka Waktu | No Rekening | Jatuh Tempo | Bunga Akruai Des (Rp) |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 7,00% | 1 Bulan | 139-25-00679-9 | 11-Jan-20 | 1.442.505.907,00 |
| 2 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 7,00% | 1 Bulan | 139-25-01142-3 | 14-Jan-20 | 2.512.788.339,00 |
| 3 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 7,00% | 1 Bulan | 139-25-01092.3 | 16-Jan-20 | 496.978.811,00 |
| 4 | Bank DKI Cab. Abdul Muis | 7,00% | 1 Bulan | 139-25-00666-7 | 24-Jan-20 | 79.931.930,00 |
| Jumlah | | | | | | 4.532.204.987,00 |

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akruai atas bunga deposito per 31 Desember 2020, di mana seluruhnya telah diterima di Januari 2021.

5.5.1.1.2.4.3 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp17.053.387.096,00 dan Rp16.957.387.096,00. Perubahan saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah karena terdapat penambahan sebesar Rp108.143.100,00 yang berasal dari tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan statusnya. Nilai tersebut sebelumnya tercatat sebagai tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya pada laporan keuangan Tahun

2019. Selain itu, terdapat penyelesaian kasus sebesar Rp12.143.100,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang. sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.5.4.9.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.484.062.321,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.053.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp11.569.324.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Penggolongan Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Badan Peradilan | - | - | - | 900.648.727 | 900.648.727 |
| 2 | Kasus Kehilangan Mobil | - | - | - | 676.219.939 | 676.219.939 |
| 3 | Kasus Kehilangan Motor | - | - | - | 22.305.625 | 22.305.625 |
| 4 | Kasus Ketekoran Kas | 96.000.000 | - | 10.777.084.642 | 2.869.951.300 | 13.743.035.942 |
| 5 | Kasus Lain Lain | - | - | - | 9.200.000 | 9.200.000 |
| 6 | Kasus Biro Perlengkapan (P3D) | - | - | - | 88.695.279 | 88.695.279 |
| 7 | Kasus walikotamadya Jakarta Selatan | - | - | - | 393.181.816 | 393.181.816 |
| 8 | Wisma Jaya raya | - | - | - | 1.220.099.768 | 1.220.099.768 |
| | Jumlah Piutang TGR (I) | 96.000.000 | - | 10.777.084.642 | 6.180.302.454 | 17.053.387.096 |
| | Persentase Penyisihan (II) | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| | Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2020 | 480.000 | - | 5.388.542.321 | 6.180.302.454 | 11.569.324.775 |
| | Nilai Piutang Neto 2020 | 95.520.000 | - | 5.388.542.321 | - | 5.484.062.321 |

5.5.1.1.2.4.4 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Saldo Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2020 dan dan 2019 masing-masing sebesar sebesar Rp4.395.492.756,00 dan Rp3.057.255.672,00, yang merupakan piutang pada penyedia barang/jasa atas denda keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | NAMA SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | Dinas Kehutanan | 0 | 13.382.918 | RTH Taman Jalur Hijau Bawah JLNT JI Satrio Jaksel |
| 2 | Dinas Kehutanan | 30.154.150 | 30.154.150 | RTH Taman Pedayangan Jak Tim |
| 3 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan | 0 | 33.094.932 | Pembangunan Gudang dan posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Meruya |
| 4 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan | 0 | 106.843.645 | Pembangunan Kantor unit pengelola pengembangan tanaman perkotaan Dinas Kehutanan |
| 5 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan | 41.501.837 | 41.501.837 | Pembangunan gedung kantor suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Adm jakarta timur |
| 6 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan | 0 | 80.557.634 | Pembangunan pos dinas penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan provinsi dki jakarta |
| 7 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan | 0 | 33.615.506 | Pembangunan kantor sektor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta |
| 8 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan | 584.487.702 | 584.487.702 | Penatausahaan Kawasan Monas |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota | 116.864.789 | 116.864.789 | Pemeliharaan Rusun Flamboyan |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota | 1.792.783 | 1.792.783 | Pemeliharaan Rusun Daan Mogot |
| 11 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota | 173.524.792 | 173.524.792 | Pemeliharaan Rusun Marunda |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota | 222.169.842 | 222.169.842 | Pembangunan Rusun Nagrak |
| 13 | Dinas Sumber Daya Air | 177.038.439 | 177.038.439 | Pembangunan Waduk Cimanggis |
| 14 | Dinas Sumber Daya Air | 41.315.047 | 41.315.047 | Pembangunan Waduk Kampung Rambutan |
| 15 | Dinas Sumber Daya Air | 479.665.432 | 479.665.432 | Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Waduk Sunter Selatan sisi Timur |
| 16 | Dinas Sumber Daya Air | 50.372.948 | 50.372.948 | Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu |
| 17 | Dinas Sumber Daya Air | 157.517.678 | 157.517.678 | Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kanal Banjir Barat Segmen Karet s.d Sudirman |
| 18 | Dinas Sumber Daya Air | 39.703.238 | 39.703.238 | Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Sistem Aliran Barat |
| 19 | Dinas Sumber Daya Air | 0 | 591.341.150 | Pembangunan SWRO Pulau Panggang |
| 20 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota – Jakbar | 82.311.210 | 82.311.210 | Pembangunan rumah pompa - PT Way Mincang |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 138.831.940 | 0 | Kegiatan Revitalisasi Kawasan PPOP Ragunan |
| 22 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 7.561.313 | 0 | Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing (Prasarana Landscape dan Kantor Pengelola) |
| 23 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 11.362.053 | 0 | Kegiatan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk |
| 24 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 1.797.611.994 | 0 | Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing (Enam Lokasi) |
| 25 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 21.426.268 | 0 | Kegiatan Pembangunan Gedung Semper |
| 26 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jakut | 6.799.766 | 0 | Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa |
| 27 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jaksel | 2.155.524 | 0 | Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa |
| 28 | Dinas Sumber Daya Air | 43.657.035 | 0 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Tomang Barat dan Pompa Ancol |
| 29 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - Jakpus | 167.666.976 | 0 | Pengadaan dan pemasangan pompa pengendali banjir beserta kelengkapannya |
| | Jumlah | 4.395.492.756 | 3.057.255.672 | |

5.5.1.1.2.4.5 Piutang Sanksi Pajak

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp605.811.983.675,00 dan Rp504.276.894.078,00.

Rincian Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Piutang Sanksi Pajak | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor | 33.320.922.084 | 29.356.665.833 |
| 2 | Piutang Sanksi PBB-KB | 3.482.496.316 | 2.947.126.668 |
| 3 | Piutang Sanksi Pajak Air Tanah | 29.455.438.237 | 28.950.923.309 |
| 4 | Piutang Sanksi Pajak Hotel | 55.172.051.468 | 51.148.938.949 |
| 5 | Piutang Sanksi Pajak Restoran | 164.236.628.465 | 150.411.091.297 |
| 6 | Piutang Sanksi Pajak Hiburan | 94.901.326.181 | 93.688.827.006 |
| 7 | Piutang Sanksi Pajak Reklame | 77.217.620.514 | 65.549.813.168 |
| 8 | Piutang Sanksi Pajak Parkir | 28.262.243.298 | 25.292.964.224 |
| 9 | Piutang Sanksi BPHTB | 81.464.090.187 | 21.307.292.074 |
| 10 | Piutang Sanksi PBB-P2 | 38.299.166.925 | 35.623.251.550 |
| Jumlah Piutang Sanksi Pajak | | 605.811.983.675 | 504.276.894.078 |
| Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tidak Tertagih | | (397.822.163.443) | (359.956.345.011) |
| Piutang Sanksi yang masih dapat direalisasikan | | 207.989.820.232 | 144.320.549.067 |

Penyisihan Piutang Sanksi Pajak

Nilai Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp207.989.820.232,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp605.811.983.675,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp397.822.163.443,00.

Rekapitulasi Piutang Sanksi (*Aging Schedule*) per Jenis Pajak Per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

| NO | JENIS PAJAK | KRITERIA PIUTANG | | | | JUMLAH | JUMLAH PER JENIS PAJAK |
|----|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | LANCAR (X < 1 TAHUN) | KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN) | DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN) | MACET (X > 5 TAHUN) | | |
| 1 | PKB | 5.858.123.740 | 7.697.825.825 | 11.447.841.008 | 8.317.131.511 | 33.320.922.084 | 14.840.125.216 |
| 2 | PBB-KB | 770.883.135 | 2.475.394.594 | 97.051.800 | 139.166.787 | 3.482.496.316 | 439.086.562 |
| 3 | P A T | 610.840.784 | 2.188.242.861 | 8.959.273.816 | 17.697.080.776 | 29.455.438.237 | 22.398.596.174 |
| 4 | HOTEL | 4.161.122.585 | 4.144.807.535 | 3.664.403.307 | 43.201.718.042 | 55.172.051.468 | 45.469.206.061 |
| 5 | RESTORAN | 15.111.836.672 | 16.083.806.436 | 7.568.387.509 | 125.472.597.848 | 164.236.628.465 | 130.940.731.429 |
| 6 | HIBURAN | 1.373.917.291 | 2.394.906.489 | 5.713.423.952 | 85.419.078.449 | 94.901.326.181 | 88.522.150.660 |
| 7 | REKLAME | 16.335.644.071 | 8.258.382.569 | 9.384.837.120 | 43.238.756.754 | 77.217.620.514 | 48.838.691.791 |
| 8 | PARKIR | 3.026.624.830 | 1.316.387.220 | 657.453.125 | 23.261.778.123 | 28.262.243.298 | 23.737.276.531 |
| 9 | BPHTB | 61.916.169.629 | 16.231.606.623 | 817.252.945 | 2.499.060.990 | 81.464.090.187 | 4.840.428.973 |
| 10 | PBB-P2 | 3.595.211.014 | 13.297.369.659 | 9.916.858.455 | 11.489.727.797 | 38.299.166.925 | 17.795.870.045 |
| | TOTAL | 112.760.373.751 | 74.088.729.811 | 58.226.783.037 | 360.736.097.076 | 605.811.983.675 | 397.822.163.443 |
| | % | 0,50% | 10,00% | 50,00% | 100,00% | | |
| | PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH | 563.801.868 | 7.408.872.981 | 29.113.391.518 | 360.736.097.076 | 397.822.163.443 | |

5.5.1.1.2.4.6 Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp23.860.118.670,00 dan Rp15.837.021.047,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Denda Retribusi Jasa Umum | 370.727.060,00 | 196.610.920,00 |
| 2 | Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha | 19.402.796.195,00 | 194.051.285,00 |
| 3 | Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu | 4.086.595.415,00 | 15.446.358.842,00 |
| | Jumlah | 23.860.118.670,00 | 15.837.021.047,00 |

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Piutang Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp370.727.060,00 terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2) Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp19.402.796.195,00 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp19.172.845.915,00 dan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp229.950.280,00.

3) Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp4.086.595.415,00 terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp635.912.086,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.807.216.531,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.643.466.798,00.

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp2.435.373.872,00 dan Rp2.083.876.953,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp21.424.744.798,00 dan Rp13.753.144.094,00 Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Rincian Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Umum | 297.216.230,00 | 153.526.358,00 |
| 2 | Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha | 18.674.596.215,00 | 164.925.867,00 |
| 3 | Penyisihan Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu | 2.452.932.353,00 | 13.434.691.869,00 |
| | Jumlah | 21.424.744.798,00 | 13.753.144.094,00 |

5.5.1.1.2.4.7 Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp26.732.900.976,00 dan Rp26.589.852.479,00. Saldo tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajiban membayar uang sewa dan kontribusi.

Rincian saldo Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah – Sewa | 19.451.132.037,00 | 19.380.866.861,00 |
| 2 | Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah | 7.281.768.939,00 | 7.208.985.618,00 |
| | Jumlah Piutang Denda Pemanfaatan Aset | 26.732.900.976,00 | 26.589.852.479,00 |

Mutasi Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah tersaji dalam lampiran 7.1 dan lampiran 7.2.

Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp741.739.394,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.732.900.976,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Tak Tertagih sebesar

Rp25.991.161.582,00. Terdapat penambahan nilai penyisihan piutang denda pemanfaatan aset daerah tak tertagih di tahun 2019 sebesar Rp295.531.568,00 jika dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang denda pemanfaatan aset daerah tak tertagih tahun 2019 sebesar Rp25.695.630.014,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Daerah - Sewa | 18.937.154 | 113.996.850 | 731.309.805 | 18.586.888.228 | 19.451.132.037 |
| 2 | Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah | 8.989.355 | 100.819.276 | 309.926.203 | 6.862.034.105 | 7.281.768.939 |
| | Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I) | 27.926.509 | 214.816.126 | 1.041.236.008 | 25.448.922.333 | 26.732.900.976 |
| | Persentase Penyisihan (II) | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| | Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II) | 139.632 | 21.481.613 | 520.618.004 | 25.448.922.333 | 25.991.161.582 |
| | Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV) | 27.786.877 | 193.334.513 | 520.618.004 | 0 | 741.739.394 |

5.5.1.1.2.4.8 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah terdiri dari:

1. Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.
2. Piutang hasil lelang titik reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.
3. Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam

bentuk Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) atau Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate/BTO).

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp20.837.671.297,00 dan Rp21.768.871.727,00 terdiri dari:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 Rp | 31 Desember 2019 Rp |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| I | Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 16.044.680.606 | 16.672.351.036 |
| | Sewa Tanah | 7.339.850.295 | 7.364.881.385 |
| | Sewa Gedung | 8.704.830.311 | 9.307.469.651 |
| II | Piutang Hasil Lelang Titik Reklame | 2.871.178.295 | 2.871.178.295 |
| | Piutang Hasil lelang titik reklame | 2.871.178.295 | 2.871.178.295 |
| III | Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer /BOT) | 1.921.812.396 | 1.921.812.396 |
| | PT Jaya Real Propertindo | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Lain-Lain | 1.920.812.396 | 1.920.812.396 |
| IV | Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate /BTO) | 0 | 303.530.000 |
| | PT Fajar Setia Mandiri | 0 | 70.000.000 |
| | Yayasan Katholik Mardi Luhur | 0 | 233.530.000 |
| | Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 20.837.671.297 | 21.768.871.727 |

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil kerjasama aset dalam bentuk sewa sebesar Rp41.380.528.889,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.3 dan BOT/BTO sebesar Rp7.023.165.622,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.15, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 7.1, lampiran 7.2, dan lampiran 7.3.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net

Realizable Value) adalah sebesar Rp4.917.002.468,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.837.671.297,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp15.920.668.829,00. Terdapat penambahan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah di tahun 2020 sebesar Rp1.034.053.816,00 jika dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp14.886.615.013,00

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Kualitas Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | |
| 1 | Piutang Sewa Aset Daerah | 378.743.088 | 2.054.209.660 | 5.381.728.802 | 8.229.999.056 | 16.044.680.606 |
| 2 | Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO) | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.920.812.396 | 1.921.812.396 |
| 3 | Piutang Titik Reklame | 0 | 0 | 0 | 2.871.178.295,00 | 2.871.178.295 |
| | Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I) | 378.743.088 | 2.054.209.660 | 5.382.728.802 | 13.021.989.747 | 20.837.671.297 |
| | Persentase Penyisihan (II) | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| | Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II) | 1.893.715 | 205.420.966 | 2.691.364.401 | 13.021.989.747 | 15.920.668.829 |
| | Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV) | 376.849.373 | 1.848.788.694 | 2.691.364.401 | 0 | 4.917.002.468 |

5.5.1.1.2.4.9 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp349.153.570.858,00 dan Rp794.205.091.422,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37
Piutang BLUD
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari: | 346.374.724.967,00 | 787.139.936.610,00 |
| a. | Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa | 346.374.724.967,00 | 787.139.936.610,00 |
| | Pusat Kesehatan Masyarakat | 2.707.491.347,00 | 4.432.683.480,00 |
| | RSUD | 314.272.100.158,00 | 753.610.917.468,00 |
| | Unit Pengelola Perparkiran | 721.254.452,00 | 721.254.452,00 |
| | Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda) | 93.985.512,00 | 93.985.512,00 |
| | Unit Pengelola Kawasan Pulogadung | 28.346.663.997,00 | 27.967.396.997,00 |
| | Laboratorium Kesehatan Daerah | 188.370.000,00 | 280.952.000,00 |
| | Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan) | 10.319.501,00 | 21.819.501,00 |
| | Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 34.540.000,00 | 10.927.200,00 |
| b. | Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 164.366.800,00 |
| | (Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta) | 0,00 | (164.366.800,00) |
| c. | Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 101.643.700,00 | 170.937.400,00 |
| | (Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta) | (101.643.700,00) | (170.937.400,00) |
| 2 | Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari: | 2.695.294.261,00 | 547.427.144,00 |
| a. | RSUD Cilincing | 0,00 | 9.500.000,00 |
| b. | RSUD Adhyaksa | 0,00 | 9.096.500,00 |
| c. | RSUD Budhi Asih | 2.400.000,00 | 0,00 |
| d. | RSUD Koja | 1.109.137.500,00 | 33.300.000,00 |
| e. | RSUD Tarakan | 545.862.376,00 | 428.853.644,00 |
| f. | RSUD Cengkareng | 79.356.540,00 | 66.677.000,00 |
| g. | Unit Pengelola Perparkiran | 958.537.845,00 | 0,00 |
| 3 | Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari: | 83.551.630,00 | 6.517.727.668,00 |
| a. | RSUD | 83.551.630,00 | 5.804.277.512,00 |
| b. | Puskesmas | 0,00 | 25.498,00 |
| c. | Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera | 0,00 | 713.424.658,00 |
| | Jumlah | 349.153.570.858,00 | 794.205.091.422,00 |

Penjelasan rinci akun Piutang BLUD adalah sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Saldo Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp346.374.724.967,00 dan Rp787.139.936.610,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa

i. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.707.491.347,00 dan Rp4.432.683.480,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp314.272.100.158,00 dan Rp753.610.917.468,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38
Piutang BLUD RSUD
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Koja | 137.242.742.017,00 | 178.508.078.785,00 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan | 14.910.789.103,00 | 64.606.661.367,00 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng | 41.803.068.932,00 | 77.134.389.279,00 |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | 25.046.127.410,00 | 103.492.237.890,00 |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih | 21.280.988.315,00 | 60.251.518.058,00 |
| 6 | Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit | 11.940.527.746,00 | 17.301.635.426,00 |
| 7 | Rumah Sakit Umum Adhyaksa | 7.587.263.128,00 | 21.787.136.149,00 |
| 8 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu | 8.104.919.084,00 | 138.065.272.105,00 |
| 9 | RSUD 5 wilayah kota administrasi | 46.355.674.423,00 | 92.463.988.409,00 |
| | Jumlah | 314.272.100.158,00 | 753.610.917.468,00 |

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp346.374.724.967,00 di antaranya merupakan saldo Piutang BPJS sebesar Rp158.953.749.257,00 dan Piutang Klaim Covid sebesar Rp90.918.795.050,00.

Nilai Piutang layanan kesehatan kepada BPJS per 31 Desember 2020 atas Berita Acara Verifikasi yang terbit sampai dengan 31 Maret 2021 untuk pelayanan Tahun 2020 terdiri dari saldo piutang BPJS tahun 2019 dengan memperhitungkan mutasi tambah dan mutasi kurang sepanjang tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

| | Uraian | RSUD | PUSKESMAS | Jumlah |
|-----|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| (a) | Saldo awal piutang Tahun 2019 <i>audited</i> | 694.136.319.118,00 | 25.880.117.420,00 | 720.016.436.538,00 |
| (b) | Mutasi tambah: | 100.145.830.255,00 | 1.880.372.405,00 | 102.026.202.660,00 |
| | - Koreksi kurang catat piutang Tahun 2019 | 100.145.830.255,00 | 1.880.372.405,00 | 102.026.202.660,00 |
| (c) | Mutasi Kurang: | 793.973.744.961,00 | 27.758.364.825,00 | 821.732.109.786,00 |
| | - Koreksi lebih catat piutang Tahun 2019 | 78.707.422,00 | 5.375.000,00 | 84.082.422,00 |
| | - Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2020 | 793.895.037.539,00 | 27.752.989.825,00 | 821.648.027.364,00 |
| (d) | Saldo Piutang Tahun 2019 setelah koreksi (d= a+b-c) | 308.404.412,00 | 2.125.000,00 | 310.529.412,00 |
| (e) | Mutasi tambah: | 998.961.886.316,00 | 15.661.881.734,00 | 1.014.623.768.050,00 |
| | - Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2020 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan | 998.959.162.616,00 | 15.661.881.734,00 | 1.014.621.044.350,00 |
| | - koreksi kurang catat | 2.723.700,00 | 0,00 | 2.723.700,00 |
| (f) | Mutasi Kurang: | 842.958.031.809,00 | 13.022.516.396,00 | 855.980.548.205,00 |
| | - Koreksi lebih catat | 1.363.888.288,00 | 98.092.500,00 | 1.461.980.788,00 |
| | - Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2020 | 841.594.143.521,00 | 12.924.423.896,00 | 854.518.567.417,00 |
| (g) | Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2020 atau (g= d+e-f) | 156.312.258.919,00 | 2.641.490.338,00 | 158.953.749.257,00 |

Piutang BPJS per 31 Desember 2020 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2020 yang belum diajukan klaim ke BPJS sebesar Rp153.468.199.329,00 dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp44.129.317.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | Uraian | RSUD | Puskesmas | Jumlah |
|---|--|------------------------|--------------------|------------------------|
| - | Pelayanan yang belum diajukan klaim ke BPJS | 153.289.549.329 | 178.650.000 | 153.468.199.329 |
| - | Klaim yang masih dalam proses verifikasi di BPJS | 43.990.592.296 | 138.725.000 | 44.129.317.296 |
| | Jumlah | 197.280.141.625 | 317.375.000 | 197.597.516.625 |

Nilai Piutang layanan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan atas Klaim Covid-19 per 31 Desember 2020 sebesar Rp90.918.795.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | | RSUD |
|--------|---|------------------------|
| (a) | Saldo awal piutang Tahun 2019 audited | 0 |
| (b) | Mutasi tambah: | 938.047.198.620 |
| | - Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2020 hasil verifikasi atas klaim yang diajukan | 938.028.874.120 |
| | - koreksi kurang catat | 18.324.500 |
| (c) | Mutasi Kurang: | 847.112.407.470 |
| | - Koreksi lebih catat | 15.996.100 |
| | - Pembayaran klaim dari Kemenkes RI per 31 Desember 2020 | 847.112.407.470 |
| (d) | Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2020 atau (d= a+b-c) | 90.918.795.050 |

i. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Perparkiran

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang pada operator penyedia jasa parkir.

ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa tenant di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

iii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp28.346.663.997,00 dan Rp27.967.396.997,00.

Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Piutang Sewa SKH | 2.923.945.000 | 2.544.678.000 |
| 2 | Piutang Tanah Kavling Siap Bangun | 11.596.540 | 11.596.540 |
| 3 | Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 4 | Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru | 23.726.018.000 | 23.726.018.000 |
| 5 | Piutang Pra Operasional Business Center | 1.274.052.348 | 1.274.052.348 |
| 6 | Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 7 | Piutang PBB Pengusaha | 25.712.109 | 25.712.109 |
| 8 | Piutang Karyawan | 303.900.000 | 303.900.000 |
| | Jumlah | 28.346.663.997 | 27.967.396.997 |

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

iv. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp188.370.000,00 dan Rp280.952.000,00 di antaranya adalah piutang pelayanan laboratorium di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

v. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.319.501,00 dan Rp21.819.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi dan tidak ada mutasi tambah maupun kurang dari 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway. Pada tahun 2020 terdapat pembayaran atas piutang sebesar Rp11.500.000,00.

vi. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp34.540.000,00 dan Rp10.927.200,00 merupakan piutang pelayanan kesehatan hewan.

b. Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah piutang antara Dinas Kesehatan dengan Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta. Saldo piutang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp164.366.800,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

c. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemrov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemrov DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp101.643.700,00 dan Rp170.937.400,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

2) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.695.294.261,00 dan Rp547.427.144,00. Piutang tersebut di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp958.537.845,00, Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp1.109.137.500,00, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp545.862.376,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp79.356.540,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp2.400.000,00.

3) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp83.551.630,00 dan Rp6.517.727.668,00 Saldo piutang tersebut terdiri dari:

- a. Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah RSUD sebesar Rp32.733.630,00 merupakan saldo atas piutang denda keterlambatan pembayaran BPJS di RSUD Pademangan;
- b. Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah RSUD sebesar Rp50.818.000,00 merupakan saldo atas piutang denda sewa lahan di RSUD Pasar Rebo.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp288.421.232.242,00 dan Rp736.730.931.648,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp60.732.338.616,00 dan Rp57.474.159.774,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari: | 60.627.518.340,00 | 57.444.545.393,00 |
| a. | Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa | 60.627.518.340,00 | 57.444.545.393,00 |
| | Pusat Kesehatan Masyarakat | 68.066.037,00 | 60.323.489,00 |
| | Penyisihan Piutang BLUD RSUD | 32.836.109.616,00 | 29.783.003.114,00 |
| | Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran | 721.254.452,00 | 721.254.452,00 |
| | Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda) | 93.985.512,00 | 93.985.512,00 |
| | Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung | 26.896.668.672,00 | 26.785.332.387,00 |
| | Penyisihan Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah | 941.850,00 | 482.705,00 |
| | Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan) | 10.319.501,00 | 109.098,00 |
| | Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 172.700,00 | 54.636,00 |

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| b. | Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 1.253.679,00 |
| | (Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta) | 0,00 | (1.253.679,00) |
| c. | Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 508.220,00 | 422.842,00 |
| | (Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta) | (508.220,00) | (422.842,00) |
| 2 | Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari: | 104.402.518,00 | 592.868,00 |
| a. | RSUD Cilincing | 0,00 | 47.500,00 |
| b. | RSUD Adhyaksa | 0,00 | 45.483,00 |
| c. | RSUD Cengkareng | 396.783,00 | 333.385,00 |
| d. | RSUD Koja | 5.420.813,00 | 166.500,00 |
| e. | RSUD Tarakan | 2.729.312,00 | 0,00 |
| f. | RSUD Budhi Asih | 1.825,00 | 0,00 |
| g. | Unit Pengelola Perparkiran | 95.853.785,00 | 0,00 |
| 3 | Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari: | 417.758,00 | 29.021.513,00 |
| a. | RSUD | 417.758,00 | 29.021.386,00 |
| b. | Puskesmas | 0,00 | 127,00 |
| | Jumlah | 60.732.338.616,00 | 57.474.159.774,00 |

5.5.1.1.2.4.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.047.182.239.709,00 dan Rp1.914.315.592.813,00 yang terdiri dari:

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga | 485.507.829.224,00 | 160.748.855.962,00 |
| 2. | Piutang Hasil Tagih | 42.058.501.798,00 | 42.421.197.713,00 |
| 3. | Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun | 0,00 | 12.488.604.295,00 |
| 4. | Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) | 1.761.457.941,00 | 2.055.283.640,00 |
| 5. | Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa | 14.027.643.810,00 | 0,00 |
| 6. | Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa | 929.231.095,00 | 0,00 |
| 7. | Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran | 0,00 | 4.017.474.022,00 |
| 8. | Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 1.502.897.575.841,00 | 1.692.584.177.181,00 |
| Jumlah | | 2.047.182.239.709,00 | 1.914.315.592.813,00 |

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp485.507.829.224,00 dan Rp160.748.855.962,00. Adapun Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga terdiri dari:

a. Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.400.409.526,00 dan Rp1.718.112.861,00.

Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan/atau peralihan/pengoperan dan/ atau penjaminan/tanggungannya sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di

atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Pengeanaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Nilai Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp3.383.407.478,00 dan Rp1.709.522.297,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp17.002.048,00 dan Rp8.590.564,00.

b. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp482.107.419.698,00 dan Rp159.030.743.101,00.

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:

- a. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT maka, lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
- b. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1934 Tahun 2002, kewajiban RSM dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang dan disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang mengatur bahwa pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dikonversi tidak dalam bentuk setor dana lagi namun dalam bentuk pembangunan rumah susun, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau pengadaan barang.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diakui pada saat nilai piutang dapat diukur dan diestimasi secara andal, yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L.

Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2020 sebesar Rp482.107.419.698,00 tercatat pada Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Pengembang | Persetujuan Prinsip | | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|--|---------------------|---|---------------------------|
| | | Tanggal | Nomor | |
| | Tercatat di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup: | | | |
| 1 | PT Lestari Kirana Persada | 16 Februari 2015 | 174/-1.711.534 | 2.937.992.400,00 |
| 2 | PT Citra Mas Pentama | 18 Desember 2015 | 2790/-1.711.534 | 32.777.831.064,00 |
| 3 | PT Pardhika Wisti Sarana | 13 April 2016 | 2149/-1.711.534 | 9.652.950.000,00 |
| 4 | PT Aryakencana Semesta | 13 Januari 2017 | 32/-1.711.534 | 36.106.425.000,00 |
| 5 | PT Sedayu Sejahtera Abadi | 27 Januari 2017 | 27/-1.711.534 | 24.059.448.933,00 |
| 6 | PT Lintas Cipta Development | 12 Juni 2017 | 614/-1.711.5 | 794.936.404,00 |
| 7 | PT Kode Sukses Sejahtera | 21 Juli 2017 | 1717/-1.711.534 | 6.982.594.200,00 |
| 8 | PT Trimitra Multi Sukses Selaras | 18 Mei 2018 | 486/-1.796.3 | 37.874.554.200,00 |
| | | | Jumlah | 151.186.732.201,00 |
| | Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: | | | |
| 1 | PT Almaron Perkasa | 30 Januari 2020 | 42/-1.796.3 | 62.396.987.400,00 |
| 2 | PT Award Global Infinity | 12 Agustus 2020 | 299/-1.796.35 | 66.741.535.980,00 |
| 3 | PT Toba Pengembang Sejahtera | 31 Agustus 2020 | 1/C.46/31.74. 02.1008.02.01 6.c.1.a.b/1/- 1.711.32/2020 | 33.915.420.027,00 |
| 4 | PT Medialand International | 31 Agustus 2020 | 2/C.46/31.74. 02.1007.01.01 1.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2020 | 17.993.566.200,00 |
| 5 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 1 September 2020 | 3/C.46/31.75. 09.1001.02.02 2.R.9/1/- 1.711.32/2020 | 13.137.280.800,00 |
| 6 | PT Karyagraha Nusantara | 2 September 2020 | 4/C.46/31.74. 03.1005.04.01 5.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2020 | 7.844.010.900,00 |
| 7 | PT Ciputra Liangcourt D.H PT Citraland Liang Court | 2 September 2020 | 5/C.46/31.74. 02.1003.03.03 4.R.7.a.b/1/- 1.711.32/2020 | 23.470.048.800,00 |
| 8 | PT Karunia Unggul Abadi | 3 September 2020 | 6/C.46/31.74. 02.1007.01.02 5.R.7.a.b/1/- 1.711.32/2020 | 35.085.559.222,00 |
| 9 | PT Prakarsa Semesta Alam | 4 September 2020 | 7/C.46/31.74. 07.1010.01.01 5.R.7/1/- 1.711.32/2020 | 35.875.133.400,00 |
| 10 | PT Tokyoland International | 27 Oktober 2020 | 10/C.46/31.74 .02.1008.02.0 01.C.1.a.b/1/- 1.711.32/2020 | 12.362.724.168,00 |
| 11 | PT Mardika Arta Upaya | 27 Oktober 2020 | 8/C.46/31.71. 01.1001.05.00 7.P.1.e/1/- 1.711.32/2020 | 10.009.917.600,00 |
| 12 | PT Masagi Propertindo | 27 Oktober 2020 | 9/C.46/31.71. 06.1005.02.01 7.C.1/1/- 1.711.32/2020 | 12.088.503.000,00 |
| | | | Jumlah | 330.920.687.497,00 |
| | | | Jumlah Piutang | 482.107.419.698,00 |

Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L) Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp387.001.538.428,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp482.107.419.698,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp95.105.881.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Pengembang | Nilai Piutang per 31 Desember 2020 | Penyisihan Piutang | | | | | Piutang Netto |
|-----|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Lancar (0,5%) | Kurang Lancar (10%) | Diragukan (50%) | Macet (100%) | Jumlah | |
| | Tercatat di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup: | | | | | | | |
| 1 | PT Lestari Kirana Persada | 2.937.992.400 | 0 | 0 | 0 | 2.937.992.400 | 2.937.992.400 | 0 |
| 2 | PT Citra Mas Pentama | 32.777.831.064 | 0 | 0 | 0 | 32.777.831.064 | 32.777.831.064 | 0 |
| 3 | PT Pardhika Wisti Sarana | 9.652.950.000 | 0 | 0 | 4.826.475.000 | 0 | 4.826.475.000 | 4.826.475.000 |
| 4 | PT Aryakencana Semesta | 36.106.425.000 | 0 | 0 | 18.053.212.500 | 0 | 18.053.212.500 | 18.053.212.500 |
| 5 | PT Sedayu Sejahtera Abadi | 24.059.448.933 | 0 | 0 | 12.029.724.467 | 0 | 12.029.724.467 | 12.029.724.466 |
| 6 | PT Lintas Cipta Development | 794.936.404 | 0 | 0 | 397.468.202 | 0 | 397.468.202 | 397.468.202 |
| 7 | PT Kode Sukses Sejahtera | 6.982.594.200 | 0 | 0 | 3.491.297.100 | 0 | 3.491.297.100 | 3.491.297.100 |
| 8 | PT Trimitra Multi Sukses Selaras | 37.874.554.200 | 0 | 0 | 18.937.277.100 | 0 | 18.937.277.100 | 18.937.277.100 |
| | Jumlah | 151.186.732.201 | 0 | 0 | 57.735.454.369 | 35.715.823.464 | 93.451.277.833 | 57.735.454.368 |
| | Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: | | | | | | | |
| 1 | PT Almaron Perkasa | 62.396.987.400 | 311.984.937 | 0 | 0 | 0 | 311.984.937 | 62.085.002.463 |
| 2 | PT Award Global Infinity | 66.741.535.980 | 333.707.680 | 0 | 0 | 0 | 333.707.680 | 66.407.828.300 |
| 3 | PT Toba Pengembang Sejahtera | 33.915.420.027 | 169.577.100 | 0 | 0 | 0 | 169.577.100 | 33.745.842.927 |
| 4 | PT Medialand International | 17.993.566.200 | 89.967.831 | 0 | 0 | 0 | 89.967.831 | 17.903.598.369 |
| 5 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 13.137.280.800 | 65.686.404 | 0 | 0 | 0 | 65.686.404 | 13.071.594.396 |
| 6 | PT Karyagraha Nusantara | 7.844.010.900 | 39.220.054 | 0 | 0 | 0 | 39.220.054 | 7.804.790.846 |
| 7 | PT CIPUTRA LIANGCOURT D.H PT CITRALAND LIANG COURT | 23.470.048.800 | 117.350.244 | 0 | 0 | 0 | 117.350.244 | 23.352.698.556 |
| 8 | PT Karunia Unggul Abadi | 35.085.559.222 | 175.427.796 | 0 | 0 | 0 | 175.427.796 | 34.910.131.426 |
| 9 | PT Prakarsa Semesta Alam | 35.875.133.400 | 179.375.667 | 0 | 0 | 0 | 179.375.667 | 35.695.757.733 |
| 10 | PT Tokyoland International | 12.362.724.168 | 61.813.621 | 0 | 0 | 0 | 61.813.621 | 12.300.910.547 |

| No. | Nama Pengembang | Nilai Piutang per 31 Desember 2020 | Penyisihan Piutang | | | | | Piutang Netto |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Lancar (0,5%) | Kurang Lancar (10%) | Diragukan (50%) | Macet (100%) | Jumlah | |
| | Tercatat di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup: | | | | | | | |
| 11 | PT Mardika Arta Upaya | 10.009.917.600 | 50.049.588 | 0 | 0 | 0 | 50.049.588 | 9.959.868.012 |
| 12 | PT Masagi Propertindo | 12.088.503.000 | 60.442.515 | 0 | 0 | 0 | 60.442.515 | 12.028.060.485 |
| | Jumlah | 330.920.687.497 | 1.654.603.437 | 0 | 0 | 0 | 1.654.603.437 | 329.266.084.060 |
| | Total | 482.107.419.698 | 1.654.603.437 | 0 | 57.735.454.369 | 35.715.823.464 | 95.105.881.270 | 387.001.538.428 |

Selain nilai Piutang Kompensasi Rumah Susun sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020, terdapat potensi atas kewajiban penyediaan membangun RSM dan/atau sanksi SP3L oleh 500 pemegang SIPPT/IPPR dengan rincian sebagai berikut:

| No | Wilayah | Kewajiban Pemegang SIPPT | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | | Kegub 540/1990 | | Kegub 640/1992 | | Kegub 540/1990 & Kegub 640/1992 | | Total | |
| | | Jumlah | Luas (m ²) | Jumlah | Luas (m ²) | Jumlah | Luas (m ²) | Jumlah | Luas (m ²) |
| 1 | Jakarta Pusat | 21 | 120.307 | 20 | 84.072 | 6 | 37.897 | 47 | 242.276 |
| 2 | Jakarta Utara | 17 | 351.212 | 61 | 472.555 | 15 | 254.339 | 93 | 1.078.106 |
| 3 | Jakarta Barat | 30 | 813.786 | 69 | 564.816 | 12 | 475.348 | 111 | 1.853.949 |
| 4 | Jakarta Selatan | 56 | 338.443 | 87 | 320.348 | 17 | 142.151 | 160 | 800.942 |
| 5 | Jakarta Timur | 17 | 449.113 | 65 | 693.949 | 6 | 151.834 | 88 | 1.2594.896 |
| 6 | Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 3.231 | - | - | 1 | 3.231 |
| | Jumlah | 141 | 2.072.861 | 303 | 2.138.970 | 56 | 1.061.569 | 500* | 5.273.400 |

Selain itu pada tahun 2020 telah dilakukan perhitungan Nilai Konversi RSM/S yang dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 19 (sembilan belas) pemegang izin sebagai potensi kewajiban yang akan diusulkan penetapan bentuk fasilitas publik sebagai bentuk konversi dengan menggunakan perhitungan konversi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR | Nomor dan Tanggal SIPPT/IPPT/IPPR | Nilai Konversi (Rp) |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| 1 | Aplikanusa Lintasarta | Nomor 1328/1.711.5 Tanggal 12 Juni 1997 | 4.849.564.590,00 |
| 2 | Astra International.TBK-Honda | Nomor 177/-1.711.534 Tanggal 28 Januari 2009 | 4.407.518.700,00 |
| 3 | Caturmas Karsaudara | Nomor 2834/-1.711.5 Tanggal 20 November 1997 | 11.830.803.750,00 |
| 4 | Ciputra Adibuana | Nomor 010/J.1/31/-1.7111.32/2018 Tanggal 24 April 2018 | 4.629.946.784,90 |
| 5 | Djoemiati. Ny | Nomor 838/-1.711.534 Tanggal 1 Mei 2007 | 1.960.986.720,00 |
| 6 | Dwibina Prima | Nomor 4156/-1.711.5 Tanggal 9 Desember 1993 | 2.176.635.344,74 |
| 7 | Henry Maknawi | Nomor 1360/-1.711.534 Tanggal 25 September 2012 | 13.557.658.957,20 |
| 8 | Indolakto d.h Indomilk | Nomor 143/2022 Tanggal 28 Januari 2002 | 1.672.218.840,00 |
| 9 | Intirub. PT | Nomor 749/-1.711.534 Tanggal 10 Mei 2011 | 13.726.153.560,00 |
| 10 | Jakarta Intiland | Nomor 3187/-1.711.5 Tanggal 13 Oktober 2000 | 3.652.662.900,00 |
| 11 | Kuningan Graha Samatas | Nomor 020/5.7/31/-1.711.53/2016 Tanggal 14 April 2016 | 19.879.089.660,00 |
| 12 | Perkasa Internusa Mandiri | Nomor 1327/-1.711.5 Tanggal 2 Mei 2000 | 6.207,001.230,00 |
| 13 | PJPT Senopati. PT | Nomor 2759/-1.711.5 Tanggal 25 September 1995 | 10.066.647.360,00 |
| 14 | Prakarsa Semesta Alam | Nomor 256/-1.711.534 Tanggal 30 Januari 2008 | 35.875.133.400,00 |
| 15 | Pondok Indah LAND. PT | Nomor 198/-1.711.534 Tanggal 10 Maret 2014 | 14.533.533.600,00 |
| 16 | Ramayana Makmur Sentosa | Nomor 077/5.7/31/-1.711.534/2016 Tanggal 18 November 2016 | 52.812.202.860,00 |
| 17 | Ratu Agung Sayang. PT | Nomor 2825/-1.711.5 Tanggal 21 Oktober 2004 | 12.494.806.800,00 |
| 18 | So Good Food | Nomor 697/-1.711.534 Tanggal 24 Juli 2015 | 3.717.689.220,00 |
| 19 | PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) | Nomor 1415/1-.711.534 Tanggal 3 Juli 2006 | 1.249.072.957,11 |
| Total Nilai Konversi | | | 219.299.327.233,95 |

2) Piutang Hasil Tagih

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 atas pokok piutang adalah sebesar Rp42.058.501.798,00 dan sebesar Rp42.421.197.713,00.

Pada Tahun 2020 berdasarkan surat dari PT Bank DKI Nomor 03/RPK/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Pelaporan Hasil Tagih Piutang Eks BPPN, disampaikan bahwa hasil tagih Tahun 2020 adalah sebesar Rp362.695.915 yang terdiri dari hasil tagih tahun 2019 yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp138.291.718,00 dan hasil tagih tahun 2020 yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp224.404.197,00. Pada tahun 2020 Bank DKI telah melakukan setoran ke Kas Daerah atas Piutang Hasil Tagih atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN melalui Surat Tanda Setoran (STS) nomor CSBO/ABM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp138.291.718,00 dan melalui Surat Tanda Setoran (STS) nomor BO/BLK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp224.404.197,00. Sehingga terjadi penurunan saldo piutang Hasil Tagih atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN menjadi Rp42.058.501.798,00 pada tahun 2020 yang semula sebesar Rp42.421.197.713,00 pada tahun 2019.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp165.240.809.502,00. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sampai dengan tahun 2020 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00 dan sisanya sebesar Rp2.055.511.801,00 masih terdapat pada Kas Daerah (belum digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta).

3) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.488.604.295,00. Piutang ini merupakan dana talangan uang muka atas pembelian rumah susun.

4) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.761.457.941,00 dan Rp2.055.283.640,00. Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang atas pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame.

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.664.845.926,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.761.457.941,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp96.612.015,00.

5) Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp14.027.643.810,00 dan Rp0,00 Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2019 dicatat tergabung dengan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp2.376.876.084,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp14.027.643.810,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp11.650.767.726,00.

6) Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp929.231.095,00 dan Rp0,00 Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2019 dicatat tergabung dengan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp17.635.104,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp929.231.095,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp911.595.991,00.

7) Piutang Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Piutang Pendapatan Denda Atas Pelanggaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.017.474.022,00, Piutang tersebut terdapat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan piutang atas pelanggaran mendirikan bangunan.

8) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.502.897.575.841,00 dan Rp1.692.584.177.181,00.

Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.502.897.575.841,00

merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.692.584.177.181,00 ditambah penerbitan PPK selama Tahun 2020 sebesar Rp178.787.374.200,00 ditambah kurang catat piutang atas PT Sampoerna Land sebesar Rp153.562.901.644,00 dikurangi pemenuhan kewajiban selama Tahun 2020 sebesar Rp522.036.877.184,00.

Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40
Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)
per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| NO | URAIAN | TANGGAL PERJANJIAN | BENTUK KOMPENSASI | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 | MUTASI | | SALDO PER 31 DES 2020 |
|----|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | PENAMBAHAN TAHUN 2020 | PEMENUHAN KEWAJIBAN TAHUN 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| 1 | Mulia Karya Gemilang, PT | 31-Mei-16 | Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot | 205.521.516.222 | 0 | 205.521.516.222 | 0 |
| | Addendum | 01-Nov-18 | RPTRA seluas ± 2.158 m ² di Rusun Daan Mogot | | 0 | | |
| 2 | Sampoerna Land, PT | 07-Jun-16 | Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot | 356.272.513.055 | 153.562.901.644 | 0 | 509.835.414.699 |
| | | | Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU | | | 0 | |
| | | | Penataan dan pengembangan Kota Tua | | | 0 | |
| 3 | Singa Propertindo Haryono, PT | 12-Okt-16 | Perbaikan interior Jakarta Creative Hub Gd Jakarta UKM (Smes'co) | 744.211.925 | 0 | 0 | 744.211.925 |
| | Addendum | 12-Jul-18 | Tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara | | | | |
| 4 | Putragaya Wahana, PT | 16-Nov-16 | Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang | 240.741.181.770 | 0 | 235.453.644.330 | 5.287.537.440 |
| | Addendum | 01-Jul-19 | Rehab Eks Gd Dinas PU dan Eks Gd UPT Dana Bergulir Dinas KUMKMP | | | | |
| 5 | Kepland Investama, PT | 07-Des-16 | Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot | 551.410.069.808 | 0 | 0 | 551.410.069.808 |
| | Addendum | 20-Mar-19 | Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut) Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke | | | | |

| NO | URAIAN | TANGGAL PERJANJIAN | BENTUK KOMPENSASI | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 | MUTASI | | SALDO PER 31 DES 2020 |
|-------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | PENAMBAHAN TAHUN 2020 | PEMENUHAN KEWAJIBAN TAHUN 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| 6 | Mitra Pertala Perkasa, PT | 07-Des-16 | Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang | 516.317.154 | 0 | 0 | 516.317.154 |
| 7 | Sinar Mas Teladan, PT | 06-Okt-17 | Penataan kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng | 47.506.176.258 | 0 | 0 | 47.506.176.258 |
| | Addendum I | 08-Mei-18 | Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olah raga Venue Asian Games XVII | | | | |
| | | | GOR Velodrome Rawamangun | | | | |
| | | | Pembangunan Rusun di atas tanah milik Pemprov DKI sebanyak 1 (satu) tower dengan 16 lantai | | | | |
| Addendum II | 12-Ags-19 | Perbaikan / Revitalisasi 5 (lima) Lapangan Sepakbola di PORS Jakarta Pusat, Muara Baru Jakarta Utara, Wijaya Kusuma Jakarta Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan dan Klender Jakarta Timur | | | | | |
| 8 | Suryaraya Investama, PT | 06-Okt-17 | Rehabilitasi gedung eks Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta | 29.516.899.772 | 0 | 0 | 29.516.899.772 |
| | | | Penyelesaian Pembangunan landscape Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot | | 0 | 0 | |
| | | | Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng | | 0 | 0 | |
| | | | Pembangunan fasilitas parkir, taman, dan jembatan Kalijodo | | 0 | 0 | |
| 9 | PT Putragaya Wahana | 7 Juni 2018 | Pembangunan Club House dan Fasilitas Olahraga Air di Stadion Internasional BMW | 23.845.509.050 | 0 | 23.845.509.050 | 0 |
| | Addendum | 11 Februari 2019 | Rehab Fasilitas Interior dan Perlengkapan Penunjang MPP di Jln Epicentrum Selatan Kav 22 | | 0 | | |
| | | | Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga di Kp Sungai Kendal | | 0 | | |
| | | | Renovasi Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt 4, 5 dan 7 Beserta Peralatan Penunjang Kantor | | 0 | | |
| 10 | PT Permadani Khatulistiwa Nusantara | 10 Agustus 2018 | Perbaikan/ Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan) | 148.566.108.250 | 0 | 57.216.207.582 | 91.349.900.668 |
| | Addendum | 31-Jul-19 | Perbaikan / Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot | | 0 | 0 | |
| | | | Pembangunan konstruksi lanjutan Peningkatan Trotoar Jalur Pejalan Kaki beserta kelengkapannya | | 0 | 0 | |

| NO | URAIAN | TANGGAL PERJANJIAN | BENTUK KOMPENSASI | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 | MUTASI | | SALDO PER 31 DES 2020 |
|---------------|------------------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | PENAMBAHAN TAHUN 2020 | PEMENUHAN KEWAJIBAN TAHUN 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| | | | pada koridor Jalan Jenderal Sudirman (segmen Dukuh Atas – Bundaran HI) | | | | |
| 11 | PT Surya Graha Pertiwi | 16 Agustus 2018 | Pembangunan Kolom Renang Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan) | 29.074.303.125 | 0 | 0 | 29.074.303.125 |
| 12 | PT Ambal Aqar | 25 September 2020 | | 0 | 178.787.374.200 | 0 | 178.787.374.200 |
| 13 | PT Cempaka Wenang Jaya | 06 Oktober 2017 | Perbaikan kawasan Taman Ismail Marzuki | 58.869.370.792 | 0 | 0 | 58.869.370.792 |
| | | | Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan pendukungnya | | 0 | 0 | |
| | | | Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang | | 0 | 0 | |
| JUMLAH | | | | 1.692.584.177.181 | 332.350.275.844 | 522.036.877.184 | 1.502.897.575.841 |

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp839.948.538.149,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.502.897.575.841,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp662.949.037.692,00.

Selain nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.502.897.575.841,00 masih terdapat potensi penerimaan atas denda pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas berupa penyerahan lahan pengganti.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti, bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan gedung harus sesuai dengan batasan intensitas yang ditetapkan dalam rencana

detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas yang ditetapkan harus dilakukan pengembalian pemenuhan intensitasnya dengan cara dibongkar, atau memperluas daerah perencanaan. Apabila pengembalian intensitas dengan kedua pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka pengembalian pemenuhan intensitas dapat dilakukan dengan penyerahan lahan pengganti.

Pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan disetujui oleh Gubernur. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) menetapkan luas pelampauan intensitas dalam satuan angka luasan meter persegi. Angka luasan tersebut mencakup pelampauan intensitas secara keseluruhan dari unsur intensitas bangunan yang terdiri dari: pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB); pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB); pelampauan Koefisien Tanah Bangunan (KTB); kekurangan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 16 pengembang dengan 17 permohonan dikenakan kewajiban lahan pengganti dengan hasil penetapan kajian nilai lahan pengganti / nilai kesetaraan sebesar Rp146.214.457.000,00 yang telah disepakati antara Dinas CKTRP dengan pengembang. Pengenaan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur (Rapim) Tahap I dengan pertimbangan dari Pimpinan BKPRD dan disetujui oleh Gubernur untuk pengembalian intensitas melalui penyediaan lahan pengganti dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan
Lahan Pengganti s.d 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| No | Pengembang | Lokasi Bangunan | Nilai Pelampauan Intensitas (Rp) | Nilai Lahan Pengganti (Rp) | Status |
|----|---|--|---|---|---|
| 1 | PT Nusa Kirana (Kirana Two) | Jln Boulevard Timur 88 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara | 17.632.365.420 | 27.464.892.000 | Persetujuan Prinsip Nomor 344/-1.711 tanggal 17 September 2020 |
| 2 | Ka Tjin dan Poniman Asnim (Vittoria Residence) | Jalan Daan Mogot Km. 13 Rawa Buaya | 11.129.364.000 | - | Dalam proses pembuatan kajian lahan pengganti setelah peninjauan lapangan tanggal 20 Februari 2020 |
| 3 | PT Adhi Karya (Grandhika Hotel) | Jalan Iskandarsyah Raya No. 65 Melawai Kebayoran Baru | 20.025.810.000 | 20.265.290.000 | menunggu proses perbal Persetujuan Prinsip Ke Gubernur |
| 4 | PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence) | Jalan Lingkar Luar Barat/Kapuk Kamal | 40.942.643.170 | 41.301.801.000 | 1. DPMPTSP bernota dinas ke DCKTRP terkait komponen dasar perhitungan nilai lahan pengganti 2. DPMPTSP bernota dinas ke BPAD terkait penyerahan lahan dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan 3. DPMPTSP bersurat kepada PT Sedayu Sejahtera Abadi terkait kesediaan PT Perum Perumnas melepaskan Hak Pengelolaan dan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta |
| 5 | PT Jakarta Propertindo (Aston Pluit) | Jalan Pluit Selatan, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | 45.143.042.500 | 49.131.389.000 | menunggu proses perbal Persetujuan Prinsip Ke Gubernur |
| 6 | PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City) | Jalan Kresek Raya Duri Kosambi | 7.756.326.900 | 8.051.085.000 | Menunggu usulan lahan pengganti |
| 7 | PT Nusa Kirana (Kirana Commercial Avenue) | Jln Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara | Kesetaraan luas 4.128,125 m ² | Kesetaraan luas 5.513 m ² | Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP |
| 8 | PT Citra Abadi Mandiri (Puri Mansion) | Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Menunggu usulan lahan pengganti |
| 9 | Dr. Mohamad Abdul Gawi Attamimi | Jalan Seulawah -Kp Melayu Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Menunggu usulan lahan pengganti |
| 10 | Ir. Empie Jacobus Lembong (Ra Apartemen) | Jalan Intan, Kel Cilandak Barat, Kec Cilandak | Belum dihitung, status menunggu SPPT Tahun 2021 | Belum dihitung, status menunggu SPPT Tahun 2021 | Menunggu usulan lahan pengganti |
| 11 | PT Mandara Permai (Mall PIK Avenue) | PIK Kelurahan Kamal Penjaringan, Jakarta Utara | Kesetaraan luas 12.315,43 m ² | Kesetaraan luas 12.315,43 m ² | Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP |
| 12 | PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast) | PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara | Kesetaraan luas 45.259,82 m ² | Kesetaraan luas 45.333,71 m ² | Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP |
| 13 | PT Multi Artha Pratama (PIK Office) | PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara | Kesetaraan luas 11.106,86 m ² | Kesetaraan luas 11.106,86 m ² | Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP |
| 14 | PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen) | Kelurahan Tanjung Duren dan Duri Kosambi, Grogol Petamburan | Kesetaraan luas 24.606,12 m ² | Kesetaraan luas 31.377 m ² | Persetujuan Prinsip Nomor 62/-1.711.31 tgl 11 Februari 2020 |
| 15 | PT Kencana Unggul Sukses (relokasi kewajiban) | Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP |
| 16 | PT Kencana Unggul Sukses (Green Bay Pluit) | Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Proses kajian dengan Asbang dan Dinas PMPTSP |
| 17 | PT Makmur Jaya Serasi (MOI) | Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Belum dihitung karena belum ada usulan lahan | Menunggu usulan lahan pengganti |

Sejak Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti diterbitkan sampai dengan 31 Desember

2020 terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) Lahan Pengganti dengan rincian sebagai berikut:

| No | No. BAST | Tanggal BAST | Pengembang | Nomor SIPPT | Alamat | Luas | Nilai (Rp) |
|----|----------------|--------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2746/-1.711.32 | 11-09-2019 | PT Simprug Mahkota Indah | 757/-1.785.55 | Jalan Kramat 1 | 670 m ² | 15.827.410.000 |
| 2 | 3271/-1.711 | 30-10-2019 | Pengurus Gereja dan Dana Papa (PDGP) Dewan Paroki Gereja Santo Andreas | 1362/-1.711.534 | Jalan Jaya 25 RT 06 RW 10 | 7.080 m ² | 18.691.200.000 |
| 3 | 3272/-1.711 | 30-10-2019 | PT Grha Satu Enam Lima | 862/-1.711 | Jalan Belimbing I / Jalan Yaperjasa | 917 m ² | 5.284.671.000 |
| 4 | 3272/-1.711 | 30-10-2019 | PT Grha Satu Enam Lima | 862/-1.711 | Jalan Batu Nomor 50 RT 013 RW 05 | 1.350 m ² | 6.376.050.000 |
| 5 | 3272/-1.711 | 30-10-2019 | PT Grha Satu Enam Lima | 862/-1.711 | Jalan Mertilang RT 07 RW 01 | 3.311 m ² | 16.869.545.000 |
| 6 | 3273/-1.711 | 30-10-2019 | PT Grha Satu Enam Lima | 861/-1.711.534 | Jalan M. Kahfi II | 1.848 m ² | 4.878.720.000 |
| 7 | 3273/-1.711 | 30-10-2019 | PT Grha Satu Enam Lima | 861/-1.711.534 | Jalan Sirsak RT 08 RW 07 | 703 m ² | 2.920.965.000 |
| 8 | 3574/-1.711 | 21-11-2019 | PT Grage Trimitra Usaha | 900/-1.711.534 | Jalan Moh. Kahfi II / Jalan Sirsak | 9.212 m ² | 52.543.000.000 |
| 9 | 367/-1.711 | 19-02-2020 | PT AryaKencana Semesta | 62/-1.711.31 | Jalan H. Aseni Raya | 31.015 m ² | 67.488.640.000 |

5.5.1.1.2.4.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp384.734.934.118,00 dan Rp2.601.351.575.677,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 berasal dari saldo Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kurang Bayar Tahun Anggaran 2019 untuk Provinsi DKI Jakarta yang belum diterima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan. Penetapan Piutang Transfer diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi pada Tahun 2020 terdiri dari:

1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp384.505.573.594,00 dan Rp2.595.154.192.571,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PBB Migas | 22.861.625.797 | 26.693.063.339 |
| 2 | Biaya Pemungutan PBB | 762.053.766 | 895.135.460 |
| 3 | PBB Pemerintah Pusat dikembalikan ke Daerah | 1.153.653.617 | 782.615.251 |
| 4 | PPh Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25 dan Pasal 29 | 0 | 239.180.713.862 |
| 5 | PPh Pasal 21 | 359.728.240.414 | 2.327.602.664.659 |
| | Jumlah | 384.505.573.594 | 2.595.154.192.571 |

2) Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp229.360.524,00 dan Rp6.197.383.106,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | SDA IIUPH | 0 | 0 |
| 2 | Prov Sumber Daya Hutan PSDH | 0 | 0 |
| 3 | Sumber Daya Hutan Reboisasi | 0 | 1.078.728 |
| 4 | Pungutan Hasil Perikanan | 229.360.524 | 174.335.119 |
| 5 | Pertambangan Minyak Bumi | 0 | 5.406.521.841 |
| 6 | SDA Pertambangan Gas Bumi | 0 | 615.447.418 |
| | Jumlah | 229.360.524 | 6.197.383.106 |

5.5.1.1.2.4.12 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp267.312.963.394,00 dan Rp414.868.524.866,00 yang terdiri dari:

| No. | JENIS PIUTANG LAINNYA | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Uang Muka | 163.782.079.647,00 | 314.124.218.748,00 |
| 2. | Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga | 729.649.976,00 | 714.158.814,00 |
| 3. | Piutang Tunjangan DPRD | 4.419.140.000,00 | 4.419.140.000,00 |
| 4. | Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta | 23.822.460.000,00 | 23.822.460.000,00 |
| 5. | Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah | 21.632.194.088,00 | 22.719.686.389,00 |

| No. | JENIS PIUTANG LAINNYA | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6. | Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi | 52.917.439.683,00 | 49.068.860.915,00 |
| 7. | Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga | 10.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 267.312.963.394,00 | 414.868.524.866,00 |

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp163.782.079.647,00 dan Rp314.124.218.748,00. Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD sebesar Rp163.782.079.647,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp106.886.674.160,00 merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian Barang | Paket | Penyedia Barang | Uang Muka |
|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Articulated Bus | Paket II | PT Putriasi Utama Sari | 7.735.200.000,00 |
| 2 | Articulated Bus | Paket III | PT Saptaguna Dayaprima | 20.879.100.000,00 |
| 3 | Single Bus | Paket I | PT Industri Kereta Api | 13.752.000.000,00 |
| 4 | Single Bus | Paket IV | PT Ifani Dewi | 11.988.900.000,00 |
| 5 | Bus Sedang | Paket I | PT Saptaguna Dayaprima | 11.281.795.800,00 |
| 6 | Bus Sedang | Paket II | PT Putera Adi Karyajaya | 11.251.710.360,00 |
| 7 | Bus Sedang | Paket IV | PT Ifani Dewi | 18.755.000.000,00 |
| 8 | Bus Sedang | Paket V | PT Adi Tehnik Equipindo | 11.242.968.000,00 |
| Jumlah | | | | 106.886.674.160,00 |

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 5 paket pengadaan bermasalah yang telah dibayarkan uang mukanya oleh Pemprov DKI Jakarta. Surat permohonan

tersebut telah di jawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum yang menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dan semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus di kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta; dan

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp56.895.405.487,00 merupakan uang muka kerja pada 11 (sebelas) paket kegiatan pembangunan dan revitalisasi rusun yaitu 3 (tiga) paket atas kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan 8 (delapan) paket atas kegiatan Tahun Anggaran 2020.

2) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp729.649.976,00 dan Rp714.158.814,00. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp729.649.976,00 terdiri dari:

1. Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00 atas pengembalian jaminan pelaksanaan yang belum di setorkan ke Kas Daerah dari hasil temuan pengawasan Inspektorat Tahun 2016 atas nama PT Nabariba Hungaran sebesar Rp141.268.614,00 dan PT Elizabeth Anugerah sebesar Rp82.142.038,00 karena ketidaksanggupan dalam penyelesaian pekerjaan;
2. Kelebihan Pembayaran Pajak di SMKN 64 Jakarta, Dinas Pendidikan sebesar Rp485.091.478,00. Kelebihan pembayaran pajak tersebut disebabkan karena kontrak yang dibatalkan tetapi uang muka kerja telah diberikan,

serta pajak atas uang muka kerja tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp485.091.478,00.

3. Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga di RSUD Matraman sebesar Rp101,00 terdiri atas kelebihan pembayaran atas Belanja Promosi atas nama CV. Jaya Baru sebesar Rp1,00 dan kelebihan pembayaran atas Belanja Obat-obatan atas nama PT Anugerah Pharmindo Lestari.
4. Kelebihan Pembayaran Pajak di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat sebesar Rp10.244.719,00 yang terdiri atas kelebihan PPh 21 dari Gaji ke 13 Non PNS sebesar Rp8.733.355,00 dan kelebihan pembayaran PPh 21 dari kegiatan Penyediaan Sewa Radio berbasis GSM sebesar Rp1.511.364,00.
5. Kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Koja sebesar Rp10.903.026,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPN, PPh 22 dan PPh 21 atas nama CV. Chandra Karya sebesar Rp9.021.203,00 dan kelebihan pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.881.823,00.

3) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus single Trans Jakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus

transjakarta Paket III dan Paket V. Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta Per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2020 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Teknik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Teknik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua, dan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Angsuran Pokok | Jadwal Pembayaran | Pembayaran Angsuran | Sisa Pokok Angsuran | Keterangan |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3) - (5) | (7) |
| Pembatalan PT Adi Teknik Equipindo | | | | | | |
| 1 | Angsuran 1 s.d. 16 | 400.000.000,00 | 5 Okt 2015 - 28 Des 2016 | 400.000.000,00 | - | Lunas |
| 2 | Angsuran 17 s.d. 28 | 5.010.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2017 | 165.000.000,00 | 4.845.000.000,00 | Piutang Lancar |
| 3 | Angsuran 29 s.d. 40 | 6.600.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2018 | - | 6.600.000.000,00 | Piutang Lancar |
| 4 | Angsuran 41 s.d. 42 | 753.580.000,00 | 28 Jan - 28 Maret 2019 | - | 753.580.000,00 | Piutang Lancar |
| | Jumlah | 12.763.580.000,00 | | 565.000.000,00 | 12.198.580.000,00 | |
| Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya | | | | | | |
| 1 | Angsuran 1 s.d. 16 | 400.000.000,00 | 5 Okt 2015 - 28 Des 2016 | 400.000.000,00 | - | Lunas |
| 2 | Angsuran 17 s.d. 28 | 5.010.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2017 | 165.000.000,00 | 4.845.000.000,00 | Piutang Lancar |
| 3 | Angsuran 29 s.d. 40 | 6.600.000.000,00 | 28 Jan - 28 Des 2018 | - | 6.600.000.000,00 | Piutang Lancar |
| 4 | Angsuran 41 | 178.880.000,00 | 28 Jan - 28 Mar 2019 | - | 178.880.000,00 | Piutang Lancar |
| | Jumlah | 12.188.880.000,00 | | 565.000.000,00 | 11.623.880.000,00 | |

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta sebesar Rp6.258.246.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan | Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) | Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) | Jumlah |
|----|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | PT Adi Teknik Equipindo | 735.358000,00 | 2.422.500.000,00 | 3.157.858.000,00 |
| 2. | PT Putera Adi Karyajaya | 677.888.000,00 | 2.422.500.000,00 | 3.100.388.000,00 |
| | Jumlah | 1.413.246.000,00 | 4.845.000.000,00 | 6.258.246.000,00 |

5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp21.632.194.088,00 dan Rp22.719.686.389,00 (*lihat Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran*). Selama tahun 2020 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp7.072.686.188,00 dan mutasi pengurangan karena pembayaran sebesar Rp1.604.874.795,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp6.555.303.694,00. Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp10.951.857.508,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Nama Rusun | Jumlah Unit | Lancar (1 tahun/0,5%) | Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) | Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) | Macet (> 5 tahun/100%) | JUMLAH |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Tambora III | 98 | 175.031.404 | 335.720.511 | 410.811.863 | 555.937.644 | 1.477.501.422 |
| 2 | Bendungan Hilir II | 614 | 22.348.882 | 319.053.651 | 290.810.734 | 188.185.009 | 820.398.276 |
| 3 | Jatibunder | 40 | - | 31.129.555 | 21.403.418 | 30.848.364 | 83.381.337 |
| 4 | Tanah Tinggi | 428 | 186.129 | 138.032.740 | 61.880.286 | 9.751.942 | 209.851.097 |
| 5 | Petamburan | 600 | 104.610.600 | 3.232.607.803 | 3.836.054.100 | 4.897.102.564 | 12.070.375.067 |
| 6 | Karet Tengsin II | 308 | 1.593.418.601 | 2.034.388.508 | 1.778.589.003 | 927.764.672 | 6.334.160.784 |
| 7 | Tebet Barat I | 320 | - | - | - | 493.707.352 | 493.707.352 |
| 8 | Tebet Barat II | 120 | 45.998.205 | 58.172.526 | 28.962.522 | 9.685.500 | 142.818.753 |
| Total | | 2528 | 1.941.593.821 | 6.149.105.294 | 6.428.511.926 | 7.112.983.047 | 21.632.194.088 |
| Penyisihan | | | 9.707.969 | 614.910.529 | 3.214.255.963 | 7.112.983.047 | 10.951.857.508 |

6) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu masing-masing sebesar Rp52.917.439.683,00 dan Rp49.068.860.915,00. Rincian Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi sebagai berikut:

| NO | URAIAN | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PT Transportasi Jakarta | 43.496.516.242 | 43.496.516.242 |
| | Tahun 2018 | 43.496.516.242 | 43.496.516.242 |
| | | | |
| 2 | LRT | 9.420.923.441 | 5.572.344.673 |
| | Tahun 2019 | 5.572.344.673 | 5.572.344.673 |
| | Tahun 2020 | 3.848.578.768 | 0 |
| | TOTAL | 52.917.439.683 | 49.068.860.915 |

7) Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga

Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp0,00

Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga merupakan Piutang atas uang jaminan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan kepada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa gedung dengan jangka waktu sewa tanggal 14 Mei 2020 s.d 14 Mei 2021 untuk pembayaran rekening listrik, air dan pembayaran wajib lainnya pada bulan terakhir dari perjanjian sewa menyewa

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan

untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan fasos fasum;
- b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain); dan
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.

SIPPT Efektif yang dimaksud di dalam perhitungan CALK ini adalah lokasi efektif dari seluruh penerbitan SIPPT baru maupun SIPPT turunannya yang meliputi SIPPT Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitan SIPPT telah mencantumkan dan mendefinisikan luasan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain.

SIPPT Efektif berdasarkan pemenuhan kewajibannya masuk dalam kelompok SIPPT kategori (b) seperti yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 3.483 SIPPT dengan jumlah SIPPT

Efektif 1.577 lokasi dengan luas kewajiban penyerahan lahan sejumlah 26.499.451 m².

Pada tahun 2020 tengah dilakukan proses pemutakhiran data SIPPT melalui proses rekonsiliasi data SIPPT/IPPR. Jumlah seluruh SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 3.562 SIPPT dengan jumlah SIPPT efektif adalah sebanyak 1.533 lokasi. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.533 lokasi tersebut, seluruhnya seluas 25.620.983 m².

Rincian pemutakhiran data untuk keseluruhan SIPPT yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah SIPPT |
|---|---|--------------|
| A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2019 | | |
| 1 | Laporan Calk 2019 | 3.483 |
| | Mutasi Tambah | |
| 2 | SIPPT Tahun 1971 - 2019 yang baru tercatat berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT | 40 |
| 3 | SIPPT Tahun 1971 - 2019 yang baru tercatat berdasarkan data BAST | 1 |
| | Sub Total Mutasi Tambah | 41 |
| | Mutasi Kurang | |
| 4 | Cleansing Data SIPPT 1971-2019 | 22 |
| | Sub Total Mutasi Kurang | 22 |
| Total A. Hasil Koreksi | | 3.502 |
| B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2020 | | |
| 5 | SIPPT Tahun 2020 yang terhitung dalam penerbitan SIPPT | 60 |
| Total B. Penambahan Baru Tahun 2020 | | 60 |
| Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2020 | | 3.562 |

Rincian pemutakhiran data SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah SIPPT Efektif | Luas Kewajiban (m ²) |
|---|---|----------------------|----------------------------------|
| A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2019 | | | |
| 1 | Laporan Calk 2019 | 1.577 | 26.499.451 |
| | Mutasi Tambah | | |
| 2 | SIPPT Tahun 1971 - 2019 yang baru tercatat berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT | 43 | 693.563 |
| 3 | SIPPT Tahun 1971 - 2019 yang baru tercatat berdasarkan data BAST | 9 | 285.828 |
| 3 | SIPPT Tahun 1971 - 2019 yang baru diperbaharui kewajibannya hasil rekonsiliasi | - | - |
| | Sub Total Mutasi Tambah | 52 | 979.391 |
| | Mutasi Kurang | | |
| 4 | Perbaikan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2019 hasil rekonsiliasi | - | 147.921 |
| 5 | Cleansing Data SIPPT 1971-2019 dari lokasi efektif | 139 | 2.329.009 |
| | Sub Total Mutasi Kurang | 139 | 2.476.930 |
| Total A. Hasil Koreksi | | 1.490 | 25.001.912 |
| B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2020 | | | |
| 6 | SIPPT Tahun 2020 yang menambah SIPPT Efektif | 43 | 619.072 |
| Total B. Penambahan Baru Tahun 2020 | | 43 | 619.072 |
| Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2020 | | 1.533 | 25.620.983 |

Rincian dari SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| No. | Wilayah | SIPPT EFEKTIF (1971-2020) | |
|-----|------------------|---------------------------|--|
| | | Jumlah Lokasi | Luas Lahan Kewajiban (m ²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jakarta Pusat | 185 | 498.345 |
| 2 | Jakarta Utara | 286 | 6.630.826 |
| 3 | Jakarta Barat | 312 | 8.440.245 |
| 4 | Jakarta Selatan | 443 | 2.931.051 |
| 5 | Jakarta Timur | 286 | 6.023.179 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 21 | 1.097.338 |
| | Jumlah | 1.533 | 25.620.984 |

Penjelasan mutasi kurang hasil dari cleansing data SIPPT Tahun 1971 – 2019 dari SIPPT Efektif sebanyak 139 lokasi sebagai berikut:

- 1) 129 SIPPT teridentifikasi bukan merupakan SIPPT Aktif atau merupakan turunan dari SIPPT Aktif;
- 2) 1 SIPPT diidentifikasi dengan sifat kewajiban menyediakan;
- 3) 3 SIPPT diidentifikasi dengan jenis SIPPT Pensertifikatan Tanah sehingga dikeluarkan dari daftar SIPPT Efektif;
- 4) 4 SIPPT diidentifikasi tercatat *double* penginputan pada laporan;
- 5) 1 SIPPT diidentifikasi sebagai Surat Pemberitahuan yang bukan merupakan jenis SIPPT.
- 6) 1 SIPPT diidentifikasi sebagai PKS yang bukan merupakan jenis SIPPT

Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban sebanyak 592 BAST dari 448 lokasi SIPPT Efektif dengan luas 13.757.403 m² dengan rincian sebagai berikut:

| No | Wilayah | SIPPT Yang Telah BAST Tahun 1971-2020 | |
|----|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | Jumlah Lokasi | Luas Lahan (m ²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jakarta Pusat | 34 | 93.147 |
| 2 | Jakarta Utara | 105 | 3.863.600 |
| 3 | Jakarta Barat | 119 | 4.989.440 |
| 4 | Jakarta Selatan | 109 | 1.209.548 |
| 5 | Jakarta Timur | 78 | 3.436.255 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 3 | 165.413 |
| | Jumlah | 448 | 13.757.403 |

Dengan demikian berdasarkan penjelasan hasil rekonsiliasi lokasi SIPPT Efektif disandingkan dengan BAST, diperoleh sisa kewajiban sejumlah sebagai berikut:

| No. | Wilayah | SIPPT EFEKTIF (1971-2020) | | BAST (1971-2020) | | Sisa Kewajiban SIPPT Efektif | |
|-----|------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Jumlah Lokasi | Luas Lahan Kewajiban (m ²) | Jumlah Lokasi BAST | Luas Lahan (m ²) | Jumlah Lokasi | Luas Lahan (m ²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3- 5 | 8=4-6 |
| 1 | Jakarta Pusat | 185 | 498.345 | 34 | 93.147 | 151 | 405.198 |
| 2 | Jakarta Utara | 286 | 6.630.826 | 105 | 3.863.600 | 181 | 2.767.226 |
| 3 | Jakarta Barat | 312 | 8.440.245 | 119 | 4.989.440 | 193 | 3.450.805 |
| 4 | Jakarta Selatan | 443 | 2.931.051 | 109 | 1.209.548 | 334 | 1.721.503 |
| 5 | Jakarta Timur | 286 | 6.023.179 | 78 | 3.436.255 | 208 | 2.586.924 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 21 | 1.097.338 | 3 | 165.413 | 18 | 931.925 |
| | Jumlah | 1.533 | 25.620.984 | 448 | 13.757.403 | 1.085 | 11.863.580 |

5.5.1.1.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp614.373.558.820,00 dan Rp386.822.025.023,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Beban Barang Dibayar di Muka | 45.114.665.433,00 | 25.886.843.715,00 |
| 2 | Beban Jasa Dibayar di Muka | 565.900.728.387,00 | 360.935.181.308,00 |
| | Jumlah | 611.015.393.820,00 | 386.822.025.023,00 |

a) Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp45.114.665.433,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat sebesar Rp10.361.234.825,00 merupakan pembayaran atas pengadaan pompa yang terkendala pengiriman dari negara asal dengan adanya kebijakan *lock down* negara tersebut. Pompa tersebut telah diterima Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2021. Pengadaan tersebut didanai melalui pinjaman

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19;

2. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara sebesar Rp3.471.059.564,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2020 masih ada di pihak ketiga; dan
3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.329.306.996,00 merupakan pembayaran atas pengadaan pompa yang terkendala pengiriman dari negara asal dengan adanya kebijakan *lock down* negara tersebut. Pompa tersebut telah diterima Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021. Pengadaan tersebut didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

b) Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp569.258.893.387,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp560.323.869.735,00 merupakan *commitment fee* yang telah dibayarkan kepada Formula E Operation (FEO) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020. Beban jasa dibayar di muka senilai Rp560.323.869.735,00 yang telah dibayarkan setara dengan £31.000.000,00 merupakan *commitment fee* atas kewajiban untuk tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019 serta kewajiban tahap 1 Tahun 2020 sesuai kontrak jangka

panjang dalam *City Host Agreement*. Telah dilakukan penghentian segera atas penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 Tahun 2020 setelah adanya pandemi COVID-19 di Tahun 2020. Pihak FEO telah menyampaikan surat elektronik yang menyatakan bahwa atas dana *commitment fee* yang telah direalisasikan akan tetap dapat digunakan sebagai syarat penyelenggaraan even formula-e yang tertunda karena pandemi COVID-19, selanjutnya disepakati akan dituangkan dalam addendum perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E terdapat pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan;

2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.358.165.000,00 merupakan kelebihan pembayaran premi peserta PBI Tahun 2019 sebesar Rp2.161.333.000,00 di Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan kelebihan pembayaran premi peserta PBI Tahun 2020 sebesar Rp1.196.832.000,00 di Wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Atas kelebihan pembayaran premi tersebut akan dilakukan kompensasi pada pembayaran premi di Tahun 2021; dan
3. Badan Pengelola Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp840.268.980,00 merupakan sewa dibayar dimuka atas Perjanjian Sewa Menyewa antara ex BP THR Lokasari dengan PT Gemini Sinar Pratama atas 1 (satu) unit Bangunan Ruko Bertingkat di Komplek Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari. Perjanjian sewa menyewa dimaksud berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 28 Maret 2005 sampai dengan 27 Maret 2030.

5.5.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.302.789.214.259,00 dan Rp1.062.472.445.794,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2020 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode *First in First Out (FIFO)* atau metode harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Persediaan Bahan Pakai Habis | 500.428.969.659,00 | 412.406.784.202,00 |
| 2 | Persediaan Bahan/Material | 668.877.241.138,00 | 496.737.665.500,00 |
| 3 | Persediaan Barang Lainnya | 133.483.003.462,00 | 153.327.996.092,00 |
| Jumlah | | 1.302.789.214.259,00 | 1.062.472.445.794,00 |

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2020 antara lain sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp500.428.969.659,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp36.096.857.445,00, di antaranya merupakan

persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lampu LED *Smart System*);

- b. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp18.795.150.865,00, di antaranya merupakan persediaan bahan medis pakai habis; dan
- c. Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp15.819.425.713,00, di antaranya merupakan persediaan barang penerangan jalan umum dan material jalan umum.

2) Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan/Material sebesar Rp668.877.241.138,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp112.063.775.235,00, di antaranya merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa obat-obatan dan vaksin;
- b. Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp61.476.662.304,00, di antaranya merupakan persediaan reagen barang pemeriksaan untuk laboratorium; dan
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp35.704.623.274,00, merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa obat-obatan.

3) Persediaan Barang Lainnya

Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp133.483.003.462,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.606.313.510,00, merupakan bantuan sosial yang masih ada per 31 Des 2020 berupa paket sembako dan paket beras serta bahan makanan untuk dapur umum;
- b. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.726.481.357,00, merupakan pekerjaan

pemeliharaan jalan yang akan diserahkan ke instansi vertical; dan

- c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.068.483.747,00, di antaranya merupakan buku, brosur dan leaflet promosi.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 8.1.

Nilai persediaan tersebut termasuk hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp948.472.854.903,00. Nilai persediaan hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp606.856.739.027,00 yang di antaranya merupakan obat-obatan dari Kementrian Kesehatan dan persediaan untuk penanggulangan pandemi Covid-19;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp128.808.608.221,00 di antaranya merupakan hibah dari BNPB berupa masker, coverall dan PCR Kit; dan
- c. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan sebesar Rp24.507.493.280,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementrian Kesehatan berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Nilai persediaan tersebut termasuk persediaan yang diperoleh dari Dana Belanja Tidak Terduga dari PPKD kepada SKPD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sebesar Rp4.203.969.564.131,00, di antaranya terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.687.688.697.100,00, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp345.179.157.329,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp150.564.620.000,00.

Nilai persediaan tersebut termasuk persediaan yang diperoleh dari reklasifikasi belanja modal ke persediaan sebesar

Rp13.913.383.374,00, di antaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.988.706.500,00, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.622.049.503,00 dan Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp990.095.480,00.

Dari persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.302.789.214.259,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp22.191.567.465,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.395.956.499,00 dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,795,610,966,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2020 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp37.310.962.029,00, di antaranya berupa obat-obatan, suku cadang, blanko KTP dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.719.046.806,00;
- b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.868.806.217,00; dan
- c. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.208.985.024,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp25.469.873.015,00.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemusnahan atas persediaan rusak dan usang sebesar Rp2.614.947.168,00 dan telah diakui sebagai beban persediaan.

Rincian nilai Persediaan Usang/Rusak disajikan pada lampiran 8.2.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp66.966.670.315.924,00 dan Rp61.410.334.177.299,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir.

2. Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerjasama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* dimana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp350.000.500.000,00, terdiri dari pokok Dana Bergulir sebesar Rp904.536.403.838,00 dikurangi akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp554.535.903.838,00.

Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp904.536.403.838,00, disajikan pada tabel 5.42 sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| NO. | URAIAN | Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007) | UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016) | UPT Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera | TOTAL |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4+5 |
| I | Dana Awal | 560.895.943.615 | 324.977.125.000 | 350.000.000.000 | 1.235.873.068.615 |
| II | Dana yang sudah dialihkan ke UPDB | (124.544.360.537) | 124.544.360.537 | - | - |
| III | Pendapatan Jasa Pemanfaatan | - | 11.314.522.622 | - | 11.314.522.622 |
| IV | Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah | (2.792.724.300) | (339.858.463.099) | - | (342.651.187.399) |
| V | Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV) | 433.558.858.778 | 120.977.545.060 | 350.000.000.000 | 904.536.403.838 |
| VI | Saldo Kas dan Bank | - | 500.000 | 330.380.104.948 | 330.380.604.948 |
| VII | Dana di Pemanfaat | 425.901.021.247 | 120.977.045.060 | 19.619.895.052 | 566.497.961.359 |
| VIII | Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII) | 425.901.021.247 | 120.977.545.060 | 350.000.000.000 | 896.878.566.307 |
| IX | Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII) | 7.657.837.531 | - | - | 7.657.837.531 |

1. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp2.792.724.300,00, sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp433.558.858.778,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.42.

Mutasi Tahun 2019-2020

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2019 sebesar

Rp433.878.406.091,00. Dari nilai investasi tersebut, tercatat sebesar Rp426.220.568.560,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama tahun 2020 berkurang sebesar Rp319.547.313,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekkel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp433.558.858.778,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

| No | Uraian | Saldo Awal 31 Des 2019 (Audited) | Mutasi Tahun 2020 | | Saldo Akhir 31 Des 2020 |
|----|--------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| | | | Pengembalian dari Rek Dekkel/ Satgas PPMK | Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah | |
| 1. | Saldo Kas dan Bank | 0 | 319.547.313 | (319.547.313) | 0 |
| 2. | Dana di Pemanfaat | 426.220.568.560 | (319.547.313) | 0 | 425.901.021.247 |
| 3. | Selisih Dana belum terjelaskan | 7.657.837.531 | 0 | 0 | 7.657.837.531 |
| | JUMLAH | 433.878.406.091 | 0 | (319.547.313) | 433.558.858.778 |

2. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp339.858.463.099,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai investasi non permanen pada ex UPT Dana Bergulir per

31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp120.977.545.060,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.42.

Mutasi Tahun 2019-2020

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp121.179.797.060,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp83.595.000,00 berada pada rekening ex UPT Dana Bergulir, dan sebesar Rp121.096.202.060,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama tahun 2020 berkurang sebesar Rp202.240.000,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp120.977.557.060,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

| No | Uraian | Saldo Awal 31 Des 2019 (Audited) | Mutasi Tahun 2020 | | Saldo Akhir 31 Des 2020 |
|----|-----------------------------|--|--------------------------|---|----------------------------|
| | | | Pengembalian dari KJK | Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah | |
| 1. | Saldo Kas dan Bank | 83.595.000 | 119.157.000 | 202.240.000 | 512.000 |
| 2. | Dana di Pemanfaat (a+b): | 121.096.202.060 | (119.157.000) | - | 120.977.045.060 |
| | a. teridentifikasi | 121.881.645.495 | (100.153.000) | - | 121.781.492.495 |
| | b. tidak teridentifikasi | (785.443.435) | (19.004.000) | - | (804.447.435) |
| | JUMLAH (1+2) | 121.179.797.060 | - | 202.240.000 | 120.977.557.060 |

3. Investasi Non Permanen di UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) per 31 Desember 2019 sebesar Rp350.000.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1536 Tahun 2019 tentang Pencairan Pinjaman Daerah Dana Bergulir Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Tahun Anggaran 2019. Nilai yang tercatat tetap sebesar investasi non permanen awal karena atas investasi tersebut masih

digulirkan dan belum terdapat yang disetorkan ke Kas Daerah.

UFPRS yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

Mutasi Tahun 2019-2020

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) per 31 Desember 2019 sebesar Rp350.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp20.380.104.948,00 berada pada rekening UFPRS 110-02-00000-1, sebesar Rp310.000.000.000,00 ditempatkan pada rekening Deposito, dan sebesar Rp19.619.895.052,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen di Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) selama tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Uraian | Saldo per 31 Des 2019 (Audited) | Mutasi 2020 | | | Saldo per 31 Des 2020 |
|----|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | Penyaluran ke Masyarakat | Pengembalian dari Masyarakat | Pencairan Deposito | |
| 1 | Saldo Kas dan Bank | 20.380.104.948 | (159.294.910.948) | 4.727.611.452 | 310.000.000.000 | 175.812.805.452 |
| 2 | Deposito | 310.000.000.000 | - | - | (310.000.000.000) | - |
| 3 | Dana di Pemanfaat | 19.619.895.052 | 159.294.910.948 | (4.727.611.452) | - | 174.187.194.548 |
| | JUMLAH | 350.000.000.000 | - | - | - | 350.000.000.000 |

Sejak awal pembentukan UFPRS sampai dengan posisi 31 Desember 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah sejahtera sebesar Rp178.914.806.000,00 kepada 644 Kepala Keluarga. Selama tahun 2020, sebanyak 4 Kepala Keluarga

telah melakukan pelunasan dengan nilai pokok sebesar Rp4.727.611.452,00. Sehingga saldo Piutang Dana di Pemanfaat UFPRS per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp174.187.194.548,00 (640 Kepala Keluarga).

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* dimana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp554.535.903.838,00 sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp350.000.500.000,00.

Tabel 5.43

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Lancar | Macet | Akumulasi Penyisihan per 31 Des 2020 |
|------------|--|-------------|---------------------------|--|
| | | 0,50% | 100% | |
| I | Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir | 0,00 | 120.977.045.060,00 | 120.977.045.060,00 |
| II | Penyisihan | 0,00 | 120.977.045.060,00 | 120.977.045.060,00 |
| III | Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK | 0,00 | 433.558.858.778,00 | 433.558.858.778,00 |
| IV | Penyisihan | 0,00 | 433.558.858.778,00 | 433.558.858.778,00 |
| V | Piutang Dana Bergulir - UP Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Penyisihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV+VI) | 0,00 | 554.535.903.838,00 | 554.535.903.838,00 |

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp66.616.669.815.924,00 dan Rp61.060.348.693.774,00 dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam Lampiran 9.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Investasi dengan Metode Ekuitas

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang lebih dari 51%, misalnya pada PDAM Jaya (100%), PT Food Stasion Tjipinang (99,98%), dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (72%). Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.

d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penilaian investasi pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%) dilakukan dengan metode ekuitas.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp66.322.165.860.924,00 dan Rp60.765.844.738.774,00. Dengan rincian dalam tabel 5.44 sebagai berikut:

Tabel 5.44
Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| No. | Nama | % Kepemilikan | 31 Desember 2020 Nilai Investasi (Rp) | 31 Desember 2019 Nilai Investasi (Rp) |
|---------------------------------|---|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Perusahaan Daerah (BUMD) | | | | |
| 1. | PDAM Jaya | 100% | 1.102.826.885.100 | 402.278.089.528 |
| 2. | PD Dharma Jaya | 100% | 202.751.903.566 | 223.922.055.176 |
| 3. | PD Pembangunan Sarana Jaya | 100% | 5.344.605.471.705 | 4.413.301.992.538 |
| 4. | PD Pasar Jaya | 100% | 1.469.862.968.351 | 1.394.286.424.716 |
| 5. | PD PAL Jaya | 100% | 993.362.520.214 | 969.193.368.705 |
| | Jumlah | | 9.113.409.748.936 | 7.402.981.930.663 |
| PT Patungan | | | | |
| 1. | PT Pembangunan Jaya | 38,80% | 3.853.650.317.296 | 3.571.818.061.061 |
| 2. | PT Food Station Tjipinang | 99,98% | 560.616.744.487 | 552.980.311.673 |
| 3. | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 50,00% | 115.685.875.309 | 317.915.147.114 |
| 4. | PT Delta Djakarta, Tbk. | 26,25% | 266.848.748.757 | 317.542.009.604 |
| 5. | PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. | 72,00% | 1.532.708.646.952 | 1.532.708.646.952 |
| 6. | PT Jakarta Propertindo | 99,997% | 18.587.480.211.817 | 17.572.225.113.034 |
| 7. | PT Bank DKI Jakarta | 99,98% | 9.181.598.478.793 | 9.290.308.940.066 |
| 8. | PT Jakarta Tourisindo | 99,36% | 491.272.445.730 | 417.333.719.710 |
| 9. | PT Mass Rapid Transit Jakarta | 99,997% | 17.358.258.530.839 | 15.996.136.949.188 |
| 10. | PT Transportasi Jakarta | 99,66% | 4.833.260.404.981 | 3.379.112.325.764 |
| 11. | PT Penjamin Kredit Daerah | 98,75% | 427.375.707.027 | 414.781.583.945 |
| 12. | PT Ratax Armada | 28,00% | 0 | 0 |
| | Jumlah | | 57.208.756.111.988 | 53.362.862.808.111 |
| | Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas | | 66.322.165.860.924 | 60.765.844.738.774 |

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PDAM Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PDAM Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019 disajikan sebesar Rp402.278.089.528,00.

Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp700.548.795.572,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp450.001.731.557,00 merupakan penyajian kembali Laporan Keuangan PDAM Jaya Tahun 2018 dan 2019;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp240.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PDAM Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1265 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PDAM Jaya tahun 2020 diberikan dalam rangka proyek pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM) Pesanggrahan, relokasi pipa akibat proyek MRT dan pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp143.881.840.678,00 yang merupakan pengumuman laba PDAM Jaya Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp131.104.044.909,00 yang merupakan penyetoran dividen PDAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tanggal 3 November 2020. Dividen ini tidak disetorkan dan dicatat sebagai penerimaan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM;
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp2.230.731.754,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PDAM Jaya berdasarkan

Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa kerugian actuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PDAM Jaya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp1.102.826.885.100,00.

2) PD Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp223.922.055.176,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp21.170.151.610,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi tahun 2020 sebesar Rp3.431.606.963,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 39 tahun 2020 tanggal 20 November 2020, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp16.022.741.165,00 yang merupakan pengumuman rugi PD Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100,00%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.715.803.482,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Dharma Jaya berdasarkan

Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa dana sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp202.751.903.566,00.

3) PD Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp4.413.301.992.538,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp931.303.479.167,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp40.978.058.151,00 merupakan penyajian kembali Laporan Keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018 dan 2019;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp950.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1262 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2020 diberikan untuk penyediaan perumahan hunian DP 0 Rupiah;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.178.149.306,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.796.019.904,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, merupakan penghasilan komprehensif lainnya;
- e. Mutasi kurang sebesar Rp24.470.643.518,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 38 tahun 2020 tanggal 3 November 2020, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- f. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp41.178.104.676,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, merupakan penyesuaian atas penerapan PSAK 71.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp5.344.605.471.705,00.

4) PD Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.394.286.424.716,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp75.576.543.635,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp117.114.275.570,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya sesuai

dengan Keputusan Gubernur Nomor 1266 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2020 diberikan untuk sertifikasi dan optimalisasi aset, pengelolaan limbah padat mandiri (sampah mandiri) serta pengadaan lahan;

- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp41.537.731.935,00 yang merupakan piutang dividen PD Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 40 tahun 2020 tanggal 20 November 2020;

Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Audited PD Pasar Jaya Tahun 2020. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp1.469.862.968.351,00.

5) PD PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp969.193.368.705,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp24.169.151.509,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD PAL Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1267 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD PAL Jaya Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PD PAL Jaya tahun 2020 diberikan untuk modal

kerja pelaksanaan program hibah air limbah sambungan rumah tangga;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp50.288.602.690,00 yang merupakan pengumuman laba PD PAL Jaya Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.768.926.889,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, merupakan bunga deposito dan jasa giro dan cadangan umum;
- d. mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp20.635.845.062,00 yang merupakan penyetoran dividen PD PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 36 tahun 2020 tanggal 3 November 2020, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp12.252.533.008,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, merupakan pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial serta pembulatan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp993.362.520.214,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp3.571.818.061.061,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp281.832.256.235,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp66.422.991.557,00 merupakan penyesuaian atas dampak penerapan standar akuntansi baru;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp282.173.014.482,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp28.000.000.000,00 merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 54 tanggal 23 Juli 2020 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp36.705.175.540,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa penghasilan komprehensif lainnya;

- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.058.574.264,00 merupakan pembulatan perhitungan dividen.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp3.853.650.317.296,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp552.980.311.673,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp7.636.432.814,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp28.828.947.949,00 yang merupakan pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.244.864,00 merupakan penyesuaian perhitungan dividen PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020;
- c. mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp21.195.760.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 33 tanggal 27 April 2020 dan telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 12 Mei 2020 dan 29 Juni 2020, sebagaimana dijelaskan

pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- d. mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp2.695.760.000,00 yang merupakan piutang dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp560.616.744.487,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp317.915.147.114,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp202.229.271.805,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang sebesar Rp190.325.554.593,00 merupakan penyajian kembali Laporan Keuangan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2018 dan 2019;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp15.169.123.696,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp27.072.840.908,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp115.685.875.309,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp317.542.009.604,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp50.693.260.847,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp32.564.369.885,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp81.978.273.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 169 Tanggal 26 Agustus 2020 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.279.357.732,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa penghasilan komprehensif lainnya

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp266.848.748.757,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.532.708.646.952,00. Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2020. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp1.532.708.646.952,00.

11) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp17.572.225.113.034,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp1.015.255.098.783,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp141.134.350.107,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31

- Desember 2019 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Jakarta Propertindo Audited 2019;
- b. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp1.382.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1058 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2020. Adapun Penyertaan Modal tersebut bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN yang digunakan untuk Pembangunan Jakarta Internasional Stadium dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki;
 - c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp28.649.264.446,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020;
 - d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp14.964.919,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
 - e. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 35 tanggal 30 Juli 2020 dan telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp239.274.733.144,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan

(Konsolidasi) Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,997%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional; dan

- g. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp47.331,00 merupakan penyesuaian perhitungan deviden PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp18.587.480.211.817,00.

12) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp9.290.308.940.066,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp108.710.461.273,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp623.637.229.154,00 merupakan dampak atas penerapan PSAK 71;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp580.507.964.530,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp220.311.270.121,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan

Audited 2020, merupakan penghasilan komprehensif lainnya;

- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp6.991.900,00 merupakan pembulatan;
- e. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp285.899.458.670,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 30 tanggal 20 April 2020 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp9.181.598.478.793,00.

13) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019 yaitu sebesar Rp417.333.719.710,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp73.938.726.020,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp92.196.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1028 Tahun 2020 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Tourisindo Tahun Anggaran 2020. Adapun penyertaan modal kepada PT Jakarta Tourisindo tahun 2020 diberikan untuk perbaikan dan renovasi Grand Cempaka Business Hotel;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.692.846.247,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Tourisindo Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,36%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp19.238.536.868,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Jakarta Tourisindo berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, merupakan koreksi aktuaris;
- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp39.598.418.855,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Tourisindo berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa cadangan;
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp590.238.240,00 merupakan penyesuaian nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo karena nilai tersebut belum dipindahkan pencatatannya ke Modal disetor karena masih menunggu pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp491.272.445.730,00.

14) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp15.996.136.949.188,00. Mutasi

tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp1.362.121.581.651,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.433.474.489.993,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta. Penyertaan modal daerah yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI - Kota) berdasarkan Berita Acara Koreksi Nilai Realisasi Penarikan Dana Hibah Atas Kegiatan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional.
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp136.722.909,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan persentase kepemilikan dari 99,996% menjadi 99,997%.
- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp69.708.941.754,00 yang merupakan bagian rugi dari PT Mass Rapid Transit Jakarta 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,997%. bagian rugi ini juga diakui sebagai Beban lain-lain dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.731.626.487,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa rugi komprehensif lainnya;

- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp49.063.010,00 merupakan penyesuaian pengakuan nilai penyertaan modal sesuai dengan nilai penyertaan modal pada Laporan Keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2020.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp17.358.258.530.839,00.

15) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp3.379.112.325.764,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp1.454.148.079.217,00 yang terdiri dari:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp7.844.539.510,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2019 pada Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta Audited 2019;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.191.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal daerah dalam bentuk aset tetap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap pada PT Transportasi Jakarta;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp377.196.672.808,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,66%. Pengumuman laba ini juga diakui

sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.332.677,00 merupakan penyesuaian perhitungan nilai deviden, akibat dari perbedaan jumlah persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas PT Transportasi Jakarta antara Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020 sebesar 99,43% dengan pengakuan persentase kepemilikan saham di Akta RUPS No.13 Tahun 2020 sebesar 99,66%;
- e. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.891.245.951,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
- f. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp114.192.401.255,00 merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 13 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- g. terdapat mutasi kurang sebesar Rp11.593.310.474,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa kerugian komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp4.833.260.404.981,00.

16) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2019, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019, yaitu sebesar Rp414.781.583.945,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp12.594.123.082,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp13.748.416.174,00 merupakan dampak atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 72;
- b. Mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.927.768.433,00 yang merupakan bagian laba dari PT Penjamin Kredit Daerah 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp49.909.930,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, merupakan penghasilan komprehensif lainnya;
- d. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp2.905.108.142,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 32 tanggal 30 Juni 2020 dan telah diterima di Kas Daerah, sebagaimana

dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp226.863.313,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020, yaitu berupa rugi komprehensif lainnya;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp427.375.707.027,00.

17) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

2. Investasi dengan Metode Biaya

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang kurang dari 51%. Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00 dan Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.45.

Tabel 5.45
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | PT Kawasan Berikat Nusantara | 26,85% | 209.692.695.000,00 | 209.692.695.000,00 |
| 2. | PT Cemani Toka | 27,42% | 27.059.360.000,00 | 27.059.360.000,00 |
| 3. | PT Pakuan International | 1,44% | 1.345.900.000,00 | 1.345.900.000,00 |
| 4. | PT Grahasahari Suryajaya | 8,08% | 3.951.000.000,00 | 3.951.000.000,00 |
| 5. | PT Asuransi Bangun Askrida | 4,45% | 13.080.000.000,00 | 13.080.000.000,00 |
| 6. | PT Jakarta International Expo | 13,14% | 39.375.000.000,00 | 39.375.000.000,00 |
| Jumlah PMP dengan Metode Biaya | | | 294.503.955.000,00 | 294.503.955.000,00 |

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada lampiran 19 dan lampiran 20.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Tanah | 350.225.518.655.663 | 343.963.999.550.620 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 28.323.238.017.339 | 27.164.953.797.747 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 42.907.022.851.902 | 40.900.059.778.263 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 45.771.147.384.680 | 44.140.074.061.754 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1.431.347.724.074 | 1.569.764.815.005 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1.801.244.841.483 | 2.654.502.386.737 |
| | Jumlah | 470.459.519.475.141 | 460.393.354.390.126 |

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 tersaji di Lampiran 10.

5.5.1.3.1 Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.361.786.885.216,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|-----|---|-----------|------------------------------|
| 1. | Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 | Rp | 966.123.937.172,00 |
| 2. | Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | Rp | 356.096.315.000,00 |
| 3. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 6.812.581.057,00 |
| 4. | Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | Rp | 385.829.000,00 |
| 5. | Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | Rp | 23.056.432.871.511,00 |
| 6. | Reklasifikasi Aset KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | Rp | 7.523.334.000,00 |
| 7. | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | Rp | 1.375.187.247.400,00 |
| 8. | Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | Rp | 32.239.025.000,00 |
| 9. | Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | Rp | 139.264.833.000,00 |
| 10. | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | Rp | 32.829.785,00 |
| 11. | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 1.445.523.942.291,00 |
| 12. | Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga | Rp | 976.164.140.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 28.361.786.885.216,00 |

1. Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp966.123.937.172,00 yang di antaranya didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penambahan aset tetap tanah dari Dana PEN di antaranya:
 - a. Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp72.058.349.000,00 berupa pengadaan lahan TPST Bantargebang;
 - b. Dinas Bina Marga sebesar Rp82.678.706.150,00 yang di antaranya berupa pengadaan tanah untuk Pembangunan Fly Over Cakung (Beserta JPO) Rp34.401.352.230,00, pengadaan tanah untuk Pembangunan Fly Over Tanjung Barat (Beserta JPO) Rp34.206.945.526,00 dan berupa pengadaan tanah untuk Peningkatan Jembatan Akses Rusun Pesakih Rp10.804.803.192,00; dan
 - c. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp321.352.195.537,00 yang diantaranya berupa pengadaan tanah Infrastruktur Sumber Daya Air tahap 1 Rp78.534.867.966.00, pengadaan tanah Infrastruktur Sumber Daya Air tahap 2 Rp69.855.429.030,00, pengadaan tanah Infrastruktur Sumber Daya Air tahap 3 Rp152.514.414.963,00, pengadaan tanah Infrastruktur Sumber Daya Air waduk tahap 2 brigif Rp17.141.513.578,00 dan pengadaan tanah Infrastruktur Sumber Daya Air waduk tahap 3 (Waduk Lebak Bulus) Rp3.305.970.000,00.

Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2020 secara umum di antaranya:

- a. Pengadaan waduk, jaringan/saluran dan tanah untuk bangunan instalasi air kotor/limbah sebesar

- Rp464.861.474.037,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pengadaan tanah untuk pemakaman umum sebesar Rp186.238.382.400,00 pada Dinas Petamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Pengadaan tanah untuk bangunan Gedung kantor, tanah untuk pembangunan jalan dan tanah untuk pembangunan jembatan sebesar Rp183.303.178.850,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Pengadaan tanah untuk bangunan instalasi pengolahan sampah sebesar Rp72.058.349.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Pengadaan tanah untuk bangunan kantor sebesar Rp45.727.200.000,00 pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
2. Penambahan aset tetap Tanah dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp356.096.315.000,00 di antaranya:
- a. Tanah untuk bangunan sarana olah raga sebesar Rp93.444.078.000,00 yang berasal dari hibah PT Gading Orchard berdasarkan BAST Nomor 1631/-1.711.314 tanggal 30 Juli 2020 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Tanah untuk bangunan sarana olah raga sebesar Rp262.652.237.000,00 yang berasal dari hibah PT Summarecon berdasarkan BAST Nomor 1630/-1.711.314 tanggal 30 Juli 2020 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap yaitu aset Gedung dan Bangunan (KIB C) menjadi aset Tanah (KIB A) berupa Kapitalisasi nilai aset

tanah (pekerjaan tanah dan pekerjaan proteksi tanah) untuk lahan sarana olahraga terbuka sebesar Rp6.812.581.057,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara.

4. Penambahan aset tetap Tanah Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) berupa pembayaran honor atas pembebasan lahan MRT fase II yang telah diatribusikan dengan aset tanahnya sebesar Rp385.829.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
5. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap berupa tanah untuk danau/situ, bangunan gedung kesenian, sarana Pendidikan/sekolah, sarana olah raga, taman, sarana ibadah, jalan dan saluran air serta sarana umum lainnya sebesar Rp28.361.786.885.216,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Koefisien Lantai Bangunan (KLB) menjadi Aset Tetap Tanah berupa pekerjaan pembangunan turap dan pekerjaan urukan tanah untuk bangunan rumah fasilitas tempat tinggal sebesar Rp7.523.334.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Penambahan Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.375.187.247.400,00 di antaranya:
 - a. Tanah untuk waduk dan saluran air sebesar Rp1.356.859.960.400,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Tanah untuk Jalan Provinsi sebesar Rp14.576.584.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- c. Tanah sawah sebesar Rp1.507.760.000,00 pada Kelurahan Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - d. Tanah untuk bangunan pendidikan dan latihan (sekolah) sebesar Rp1.373.412.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat.
8. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai menjadi Aset Tetap berupa tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp32.239.025.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan menjadi Aset Tetap berupa tanah bangunan bioskop, tanah untuk kantor bangunan kantor, tanah untuk bangunan sekolah, tanah untuk bangunan ibadah, tanah untuk lapangan tenis dan tanah untuk lapangan parkir sebesar Rp139.264.833.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Penambahan aset tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa berupa tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp32.829.785,00 pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua.
11. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp1.445.523.942.291,00, di antaranya:
- a. Tanah untuk bangunan kantor, sarana pendidikan (sekolah), taman, tanah kosong dan lahan jalan Rp1.328.284.022.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- b. Tanah untuk bangunan sarana pendidikan/sekolah sebesar Rp47.671.614.000,00 pada SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;
 - c. Tanah untuk bangunan sarana pendidikan SMP Negeri 245, SD Negeri Srengseng Sawah 11, SD Negeri Pondok Labu 12 dan SD Negeri Petukangan Utara 08 sebesar Rp24.926.101.091,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - d. Tanah untuk bangunan sarana pendidikan TKN Pembina Duren Sawit, TKN Matraman, SMPN 14 Jakarta dan TKN Jatinegara sebesar Rp17.219.254.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur
 - e. Tanah untuk bangunan sarana pendidikan SD Negeri Semper Barat 03, PKBM 03 Cilincing, SD Negeri Marunda 01 dan SD Negeri Lagoa 09 sebesar Rp11.882.806.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - f. Tanah untuk pemakaman umum dan lahan kosong sebesar Rp7.983.496.000,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - g. Tanah untuk bangunan kantor lurah sebesar Rp2.015.642.200,00 pada Kelurahan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat.
12. Penambahan aset tetap Tanah dari Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga berupa tanah kosong yang sudah diperuntukan yang berasal dari kewajiban PT Jakarta Propertindo sebesar Rp976.164.140.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.100.267.780.173,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|---|--|-----------|------------------------------|
| 1 | Penghapusan | Rp | 11.877.000.000,00 |
| 2 | Reklasifikasi antar Aset Tetap | Rp | 1.584.511.300,00 |
| 3 | Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP | Rp | 112.596.000,00 |
| 4 | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | Rp | 129.600.000,00 |
| 5 | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | Rp | 1.165.029.057.000,00 |
| 6 | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | Rp | 54.775.631.000,00 |
| 7 | Koreksi Lebih Catat Nilai | Rp | 37.223.511,00 |
| 8 | Koreksi Lebih Catat Barang | Rp | 20.755.364.484.000,00 |
| 9 | Diserahkan sebagai Investasi Pemerintah Daerah | Rp | 111.357.677.362,00 |
| | Jumlah | Rp | 22.100.267.780.173,00 |

1. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Penghapusan berupa Tanah untuk bangunan sarana pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 638 Tahun 2020 yang berlokasi di Jalan Senopati 72 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp11.877.000.000 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.584.511.300,00, di antaranya:
 - a. Reklasifikasi dari KIB A ke KIB D berupa Bangunan tanggul banjir senilai Rp1.000.518.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi dari KIB A ke KIB B berupa alat tulis kantor sebesar Rp514.716.400,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

- c. Reklasifikasi dari KIB A ke KIB F berupa biaya appraisal untuk pengadaan tanah makam sebesar Rp41.716.400,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Reklasifikasi dari KIB A ke KIB E karena salah klasifikasi barang berupa tanaman sebesar Rp14.828.000,00 pada Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - e. Reklasifikasi dari KIB A ke KIB B berupa Laptop dan Scanner sebesar Rp12.732.500,00 pada Kelurahan Jelambar Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP berupa biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk Waduk Marunda, waduk Brigif Jagakarsa, dan waduk Jalan Kesatrian Cilincing sebesar Rp112.596.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 4. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa tanah untuk bangunan rumah dinas yang terletak di Ancol Jakarta Utara sebesar Rp129.600.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 5. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai yang dipinjampakan kepada institusi pemerintah lainnya berupa tanah untuk rumah dinas, tanah untuk bangunan kantor pemerintah, tanah untuk lahan taman dan tanah untuk lahan jalan sebesar Rp1.165.029.057.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 6. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berdasarkan perjanjian pemanfaatan berupa tanah untuk bangunan gedung pameran, tanah untuk bangunan

kantor, tanah untuk sarana pendidikan, tanah untuk taman, dan tanah untuk sarana ibadah sebesar Rp54.775.631.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

7. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp20.755.364.484.000,00 di antaranya:
 - a. Tanah kawasan Monumen Nasional (Monas) senilai Rp20.511.212.045.000,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Tanah untuk gedung kantor sebesar Rp130.560.000.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Tanah untuk bangunan bioskop yang terletak di Taman lamail Marzuki, tanah untuk bangunan kantor, tanah untuk bangunan dermaga, tanah untuk lahan jalan dan tanah untuk lahan parkir senilai Rp94.750.169.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Tanah untuk gedung kantor sebesar Rp10.733.170.000,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - e. Tanah untuk bangunan Puskesmas sebesar Rp2.038.000.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan.
8. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Nilai berupa tanah untuk jalan provinsi Sebesar Rp37.223.511,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
9. Pengurangan Aset Tetap Tanah Diserahkan sebagai Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD DKI sebesar Rp111.357.677.362,00 sesuai Keputusan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa :

- a. Tanah untuk bangunan terminal darat sebesar Rp59.331.763.081,00 dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Tanah untuk bangunan terminal darat sebesar Rp52.025.914.281,00 dari Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

Nilai aset tetap tanah sudah termasuk kas dikonsinyasikan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp290.584.168.712,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Rp174.135.570.128,00, Dinas Sumber Daya Air Rp112.016.330.584,00 dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00.

Selama tahun 2020 pergerakan nilai kas dikonsinyasikan dimana terdapat penambahan nilai kas dikonsinyasikan berupa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fly Over (FO) Cakung (Beserta JPO) Kel. Pulogebang Kec. Cakung Rp14.100.999.500,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Selama tahun 2020 terdapat penyerahan uang konsinyasi ke pihak warga berupa Tanah untuk Pembangunan Fly Over Suprpto yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Berita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 03/Con/2005/PN.Jkt.Pst atas nama M.Rusman sebesar Rp11.069.824.878,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Kas dikonsinyasikan di Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000 merupakan saldo Audited 2015. Nilai tersebut merupakan titipan uang pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembebasan lahan yang digunakan sebagai Terminal Bus Pulogebang yang bermasalah seluas 3.139m² sesuai Data Inventaris Peta Bidang Tahun 2001 No. Urut 01 terletak di Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selain nilai Tanah Tahun 2020 sebesar Rp350.225.518.655.663,00, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 40 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.422.538 m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 23.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset dan yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

2) Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.426.050.396.115,00 yang terdiri:

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------------|
| 1. | Belanja Modal TA 2020 | Rp | 762.688.080.788,00 |
| 2. | Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | Rp | 119.510.302.553,00 |
| 3. | Hutang Pihak Ke-3 | Rp | 30.302.905.208,00 |
| 4. | Hutang Pihak Ke-3 BLUD | Rp | 1.263.144.244,00 |
| 5. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 237.411.592.506,00 |
| 6. | Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | Rp | 39.180.685.901,00 |
| 7. | Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | Rp | 8.160.612.405,00 |
| 8. | Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | Rp | 6.491.604.570,00 |
| 9. | Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | Rp | 38.430.745.737,00 |
| 10. | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | Rp | 16.196.635.618,00 |
| 11. | Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | Rp | 257.495.020,00 |
| 12. | Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | Rp | 71.975.000,00 |
| 13. | Kapitalisasi dari Belanja Persediaan | Rp | 4.286.884.953,00 |
| 14. | Kapitalisasi dari Belanja Tak Terduga (BTT) | Rp | 142.019.361.502,00 |
| 15. | Kapitalisasi dari Belanja Barang | Rp | 8.036.002.010,00 |
| 16. | Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD | Rp | 711.428.813,00 |
| 17. | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | Rp | 866.960.310,00 |
| 18. | Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan | Rp | 2.728.161.001,00 |
| 19. | Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | Rp | 38.343.050,00 |
| 20. | Koreksi Kurang Catat Nilai | Rp | 1.011.236.311,00 |
| 21. | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 6.386.238.615,00 |
| | Jumlah | Rp | 1.426.050.396.115,00 |

1. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp762.688.080.788,00, selain itu penambahan dari belanja modal ada yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam

rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp35.758.277.500,00. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari Dana PEN di antaranya:

- a. Pengadaan alat berat tractor sebesar Rp8.827.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Pengadaan CCTV sebesar Rp369.297.500,00 computer/PC sebesar Rp71.720.000,00 alat ukur universal sebesar Rp403.260.000,00 dan mesin pengolah air bersih (Reservoir Osmosis) sebesar Rp2.062.500.000,00 yang semuanya sebesar Rp2.906.777.500,00 pada Dinas Sumber Daya Air; dan
- c. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran/mobil pompa sebesar Rp24.024.000.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.

Secara umum penambahan aset tetap dari Belanja Modal 2020 sebesar Rp762.688.080.788,00 di antaranya:

- a. Pengadaan Catheterization (Cath Lab) sebanyak 1 unit sebesar Rp16.500.000.000,00, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) sebanyak 84 unit sebesar Rp3.994.825.455,00, Ac Split sebanyak 92 unit sebesar Rp3.150.013.135,00, Patient Monitor sebanyak 11 unit sebesar Rp2.313.265.430,00, Chemical Analisa sebanyak 1 unit sebesar Rp2.300.000.000,00, P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 122 unit sebesar Rp1.904.190.000,00, Laparascopi sebanyak 1 unit sebesar Rp1.685.371.036,00, Patient Monitor sebanyak 10 unit sebesar Rp1.267.925.189,00, Automatic Digital Blood Smear Analys System sebanyak 1 unit sebesar Rp1.210.000.000,00, Ventilator sebanyak 2 unit

sebesar Rp1.047.719.000,00, Super Inductive System sebanyak 1 unit sebesar Rp960.000.000,00, Humphrey Field Analyzer 3 sebanyak 1 unit sebesar Rp956.142.528,00, Scub Station For 2 Persons sebanyak 11 unit sebesar Rp792.000.000,00, Suction Pump sebanyak 10 unit sebesar Rp753.896.000,00, Televisi sebanyak 68 unit sebesar Rp744.994.977,00, Electrocardiograph sebanyak 7 unit sebesar Rp705.112.310,00, Strether sebanyak 13 unit sebesar Rp633.974.090,00, Personal Komputer sebanyak 37 unit sebesar Rp558.400.000,00, Tr Therapy sebanyak 1 unit sebesar Rp450.000.000,00, Refrigerator sebanyak 2 unit sebesar Rp441.586.192,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 207 unit sebesar Rp421.007.750,00, Strip Packing Machine sebanyak 1 unit sebesar Rp397.980.000,00, Dental Chair sebanyak 1 unit sebesar Rp396.585.000,00, Kursi Biasa/Karyawan sebanyak 248 unit sebesar Rp357.864.000,00, Instrument Dressing Table sebanyak 15 unit sebesar Rp331.166.000,00, Kursi Rapat sebanyak 241 unit sebesar Rp318.361.000,00, Tensi Meter sebanyak 9 unit sebesar Rp297.000.000,00, Cryo Surgery sebanyak 1 unit sebesar Rp292.785.000,00, Lap Top sebanyak 16 unit sebesar Rp263.675.000,00, Meja Resepsion sebanyak 5 unit sebesar Rp249.989.300,00, Handy Talky (Ht) sebanyak 13 unit sebesar Rp228.787.000,00, Mesin Pel sebanyak 8 unit sebesar Rp210.980.000,00, dan Scanner sebanyak 21 unit sebesar Rp201.431.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Pengadaan Alat Laboratorium (Timbangan Digital),
Pengadaan CCTV Ranap Lantai 7 (Jack Conector)

BNC Ring 5 C), Alat-Alat Kedokteran (Flowmeter O2 Brass Auto), Alat-Alat Kedokteran Umum (Infant Radian Warmer), Bililed Maxi (Photo Therapy), alat kedokteran umum untuk Kebutuhan Covid-19 (Bassinnet Cart/lemari besi pasien dan tiang infus), Alat Kedokteran Kebutuhan Covid-19 (Pulse Oximeter), Alat Kedokteran Umum (Trolley Emergency), , Blanket Warmer, Pengadaan Alat Accutrend Plus, Alat-Alat Farmasi (Microplate Mixer dan Assesories), Alat Farmasi (Alat Racik), Alat Farmasi (Oinmet Mixing Machine), Alat Laboratorium (Platelet Incubator), dan Alat Kedokteran dan Laboratorium lainnya sebesar Rp13.215.920.864,00, CT Scanner sebanyak 1 unit sebesar Rp12.511.287.100,00, Tempat Tidur Besi/Metal sebanyak 117 unit sebesar Rp2.888.631.832,00, Premature Infant Incubator sebanyak 6 unit sebesar Rp2.300.000.000,00, Patient Monitor sebanyak 19 unit sebesar Rp2.083.737.600,00, Ventilator sebanyak 4 unit sebesar Rp1.669.403.094,00, Anesthesi Apparatur sebanyak 1 unit sebesar Rp1.316.867.850,00, Electro Stimulator sebanyak 2 unit sebesar Rp1.052.720.046,00, Braun Uterine Syringe sebanyak 55 unit sebesar Rp888.470.000,00, P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 43 unit sebesar Rp662.992.000,00, Exhaust System sebanyak 4 unit sebesar Rp576.047.890,00, Instalasi Gas Medis sebanyak 4 unit sebesar Rp572.713.068,00, Strether sebanyak 10 unit sebesar Rp496.034.090,00, Air Conditioning Unit sebanyak 60 unit sebesar Rp451.509.438,00, Suction Pump sebanyak 4 unit sebesar Rp386.844.000,00, Infusion Pump sebanyak 20 unit sebesar Rp374.451.000,00, Laryngoscope sebanyak 5 unit

sebesar Rp264.134.016,00, Telephone Mobile sebanyak 39 unit sebesar Rp254.233.498,00, Capsule Filling Machine sebanyak 13 unit sebesar Rp173.250.000,00, Refrigerator/Freezer sebanyak 1 unit sebesar Rp172.912.707,00, Blood Pressure Meter/Tensimeter sebanyak 20 unit sebesar Rp170.391.900,00, Lap Top sebanyak 5 unit sebesar Rp105.490.000,00, Whell Chair sebanyak 15 unit sebesar Rp101.700.000,00, Dry Sterilizer sebanyak 1 unit sebesar Rp100.000.000,00, Air Blower sebanyak 2 unit sebesar Rp96.800.000,00, Blood Pressure Monitor sebanyak 3 unit sebesar Rp85.500.000,00, Centrifuge sebanyak 1 unit sebesar Rp78.121.645,00, Infusing Stand sebanyak 44 unit sebesar Rp73.177.948,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

- c. Pengadaan Ventilator sebanyak 93 unit sebesar Rp20.681.984.536,00, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) sebanyak 266 unit sebesar Rp7.052.971.200,00, Patient Monitor sebanyak 33 unit sebesar Rp2.873.376.000,00, Infusion Pump sebanyak 58 unit sebesar Rp753.768.000,00, Transportable Compresor sebanyak 18 unit sebesar Rp672.982.200,00, P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 10 unit sebesar Rp162.415.000,00, dan Steam Sterilizer sebanyak 1 unit sebesar Rp144.870.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Pengadaan Genset: Deutz - Pompa: Parker F12-080 - Hsp20.000 Kapasitas: 60.000 Liter/Menit Buatan: Netherlands sebanyak 4 unit sebesar Rp24.024.000.000,- pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;

- e. Pengadaan Nutanix 4x Intel Skylake 6148, 32 GB DDR4 x 32 2666MHz, 8 x 1.92 TB 2.5' SSD, 10 Gbe Dual SFP+ Network adapter x 4 sebanyak 3 unit sebesar Rp19.500.000.300,00, Lisensi ArcGis Server Enterprise Server Advance Up to 8 Cores sebanyak 2 unit sebesar Rp4.315.795.000,00, dan Lisensi ArcGis SSL Certificates Digicert Wildcard SSL Certificates sebanyak 2 unit sebesar Rp19.184.000,00 pada Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan;
- f. Pengadaan Precision Air Conditioner (Pac) sebanyak 1 unit sebesar Rp1.237.500.000,00, Local Area Network (Lan) sebanyak 2 unit sebesar Rp808.000.000,00, Virtual Server Nutanix Nx-1465 S/N 20Sm6L040173 sebanyak 1 unit sebesar Rp4.858.040.000,00, 0 sebanyak 1 unit sebesar Rp1.246.300.000,00, Firewall Fortinet Fg-601E S/N Fg6H1Etb19903219 sebanyak 1 unit sebesar Rp1.246.300.000,00, Pembayaran Lisensi Tahunan sebanyak 5001 unit sebesar Rp1.315.685.000,00, P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 10 unit sebesar Rp194.001.500,00, Note Book sebanyak 6 unit sebesar Rp124.850.000,00, Ipad Mini 2019 Wifi + Cellular - 256Gb Space Grey sebanyak 1 unit sebesar Rp13.176.900,00, Keyboard sebanyak 1 unit sebesar Rp3.115.860,00, Printer sebanyak 1 unit sebesar Rp7.400.000,00, Scanner sebanyak 2 unit sebesar Rp21.550.250,00, Cisco Aironet 2800 Series Air-Ap2802E-F-K9 sebanyak 146 unit sebesar Rp4.555.200.000,00, Cisco Power Injector Air-Pwrinj6 sebanyak 146 unit sebesar Rp335.800.000,00, Cisco Switch Managed Ws-C2960X-48Fps-L S/N Sfoc2409L4D9 sebanyak 1 unit sebesar Rp55.950.400,00, Cisco Switch Managed

Ws-C2960X-24Ps-L sebanyak 12 unit sebesar Rp446.820.000,00, Wireless Mouse sebanyak 4 unit sebesar Rp704.000,00, Perpanjangan Ats Basis Data Oracle Enterprise Edition Csi 19200158 sebanyak 3 unit sebesar Rp480.000.000,00, Perpanjangan Ats Basis Data Oracle Enterprise Edition Csi 20727239 sebanyak 4 unit sebesar Rp752.000.000,00, Perpanjangan Ats Basis Data Oracle Enterprise Edition Csi 21232670 sebanyak 4 unit sebesar Rp730.000.000,00, Perpanjangan Ats Basis Data Oracle Enterprise Edition Csi 22285504 sebanyak 4 unit sebesar Rp706.000.000,00, Perpanjangan Ats Oracle Active Data Guard Csi 22285504 sebanyak 4 unit sebesar Rp135.200.000,00, Contract Id: 2037719, Lisensi / Ats sebanyak 2 unit sebesar Rp972.290.000,00, Contract Id: 2041174, Lisensi / Ats sebanyak 2 unit sebesar Rp884.290.000,00, Microphone/Wireless Mic sebanyak 3 unit sebesar Rp8.745.000,00, Akg K92 sebanyak 1 unit sebesar Rp1.199.000,00, Tripod Camera sebanyak 5 unit sebesar Rp19.800.000,00, Monopod Libec Hfmp-Kit Monopod System sebanyak 2 unit sebesar Rp9.680.000,00, Handheld Gimbal Dji Ronin S Essential Kit sebanyak 2 unit sebesar Rp14.245.000,00, Headphone Akg K92 sebanyak 1 unit sebesar Rp1.199.000,00, dan Sandisk Extreme Pro Microsdhc/Sdxc 128Gb sebanyak 20 unit sebesar Rp12.540.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan

g. Pengadaan Lisensi Software Google Maps Api Premier sebanyak 4 unit sebesar Rp982.000.800,00, Cpanel sebanyak 1 unit sebesar Rp8.094.680,00, P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 3 unit sebesar Rp100.458.600,00, Note Book sebanyak 16

unit sebesar Rp419.795.500,00, Server Storage sebanyak 2 unit sebesar Rp18.749.710.386,00, Drone Kamera sebanyak 1 unit sebesar Rp31.818.050,00, dan Lensa Kamera sebanyak 1 unit sebesar Rp21.300.000,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City.

2. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp119.510.302.553,00, di antaranya:
 - a. Air Conditioning Unit, Forklift, Hand Phone, Diagnostis Set, Ventilator dan Oxygen Tent sebesar Rp88.528.703.210,00 pada Dinas Kesehatan;
 - b. DNA Analyzer sebesar Rp4.813.277.306,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Truck + Attachment, dan Mobil Ambulance sebesar Rp4.208.700.000,00 yang berasal dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan BAST Nomor 1591.1/-1.711.314, tanggal 07 Agustus 2020, PT Anggada Putrarekso Mulia BAST Nomor 1480/-1.711.314 , tanggal 22 Juli 2020 dan PT Lion Super Indo BAST Nomor 1309/-1.792.12 tanggal 30 Juni 2020 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap;
 - d. Infusion Pump, Oxygen Regulator, Film Viewer, Ultra Sono Grapy (USG), Ventilator, Mobile X-Ray Unit dan UV Sterillizer sebesar Rp4.119.684.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 - e. Venier Caliver, Bangku Sekolah, P.C. Unit (Personal Computer), Router, Hub, Micrometer Everfece, Frais Machine, Mesin Uji Listrik, Dial & Test Indikator, Alat Ukur Ketegak Lurusan, Vemeir Caliper Hight Gauge, Alat Gerinda, Flatness Intrument And Tools Greate & Acrewa, Circuit Tester, Vehicle Emission Gas Analyser, Vertical

- Bandsaw dan Hydraulic Power Units senilai Rp3.727.970.496,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat;
- f. Strether, USG, Ventilator, Infusion Pump dan Syringe senilai Rp2.822.409.100,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit; dan
 - g. Donasi/Hibah yang diperoleh terkait COVID-19 berupa Ventilator dari Gesit Foundation sebesar Rp2.244.000.000,00, Power Amp96 Real-Time PCR System (*Thermal Cycler*) dari Luar Negeri sebesar Rp100.000.000,00, *Bidirectional Swab Test Booth* dari PT Seven Gate sebesar Rp54.000.000,00, Pods Bobobox dari PT Bobobox sebesar Rp49.000.000,00 dan Infusion Pump dari Tokopedia sebesar Rp36.346.746,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.302.905.208,00 di antaranya:
- a. Local Area Network (LAN), P.C. Unit (Personal Computer), Note Book, Printer, Scanner dan Router sebesar Rp14.483.727.231,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Lift dan Teropong sebesar Rp2.233.498.124,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
 - c. Alat Penghancur Kertas, Televisi, Printer, Proyektor +Attachment, Screen Dan Personal Komputer sebesar Rp1.722.745.000,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Portable Water Pump, Engine Stand, Air Conditioning Unit, Lemari Kaca, Kasur, Mesin Cuci, Alat Dapur Lainnya, Mesin Jahit, Printer, Basic Orentation Trainer, Boneka, Alat Polishing, Mesin Seterika Uap,

Mesin Jahit Pasang Kancing, dan Automatic Dispenser sebesar Rp1.663.931.566,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah – Jakarta Timur.

4. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 BLUD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.263.144.244,00 di antaranya:
 - a. Water Treatment, Ember Plastik, Ac Split, Handphone, Gunting Lurus, Oxygen Recistator For Infans, Dissecting Forceps, Whell Chair, Blood Bank Refrigerator, Shaker, dan Mixer sebesar Rp948.102.195,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 - b. Handphone, Scale For New Born Baby Casity 15 Kgs, Oxygen Regulator, Examination Lamp dan Patient Monitor sebesar Rp131.610.724,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran;
 - c. Mesin Kompresor, Sterilisator, Laryngoscope, Scrubber Equipment sebesar Rp101.228.325,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; dan
 - d. Camera + Attachment dan Push Button Control Panel sebesar Rp82.203.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.
5. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp237.411.592.506,00 di antaranya:
 - a. Stationary Generating Set, Portable Water Pump, Pompa Lumpur, Sumersible Pump, Pompa Tangan, Transformator, Elektrik Panel Control, Bak Air, Alat Pengukur Arah Angin, Papan Visuil, Kursi Besi / Metal, Bangku Tunggu, AC Split, Exhaust Fan, Sound System, Alat Pemadam/Portable, Pompa Kebakaran/Portable, Panel Pengontrol Kebakaran, Hidran Kebakaran, P.C. Unit (Personal Computer),

Note Book, Monitor, Printer, Server, Hub, Unintemuptible Power Supply (UPS), Camera Electonic, Rak Peralatan, Tripod Camera, Camera View Finder, Lighting Head Body, Loudspeaker, Telephone (PABX) dan Pesawat Telephone sebesar Rp60.771.900.462,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

- b. Portable Water Pump, Elektrik Panel Control, AC, Pompa, Panel Induk, Panel Lantai, CCTV, Kipas Angin, Camera Wall Box, Sound System, Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp21.845.547.891,00 pada Dinas Pendidikan;
- c. Peralatan Matras Senam Rhytmic, Peralatan Matras Senam Lantai, Peralatan Senam Palang Sejajar untuk Junior, Peralatan Bola Kaki Gawang Mini, Karpet Bulutangkis, Tiang Badminton Portable, Kursi Pemain, Ring Basket Portable, Tiang Net Volley Portable, Alat Senam Ring Frame Tower, Back Stop Alat Sepakbola, Leg Presser, Weist n Back Strecher, Air Walker, Hip Twister, Sit Up Board, Leg Strecht, Pull Up Station, Leg Lifter, Instuction Board, dan Push Chair sebesar Rp20.392.659.520,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota – Jaktim;
- d. Pelindung Gigi, Lat Pulldown, Duel Leg Extremsesion, Arc Trainer, Smith Machine, Scott Curl, Beck Extension, Adjustable Bench, Pulling Rubber Gulat, Sepatu Taekwondo, Pelindung Kaki Pencak Silat, Pelindung Lengan Taekwondo, Pulling Rubber Judo, Punching Pad Pencak Silat, Leg Guard Karate, Tapping Judo dan Sandsak Pencak Silat sebesar Rp12.370.538.925,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat;
- e. Barbell Putra (IWF), Barbell Putri (IWF), Sepatu Angkat Besi Latihan, Supernat Platform, Olypmpic

- Bar Putra, Competition Platform, Squat stands, Blok Jerk Standar Besi, Stationary Bike, Leg Presser, Waist and Back Strecher dan Double Surfboard sebesar Rp10.232.191.394,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar; dan
- f. Hydraulic Pump sebesar Rp7.724.878.510,00 pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
6. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp39.180.685.901,00 di antaranya:
- a. Ac Split, Kursi Besi, Lampu Pijar, Pemadat Sampah, Sound System, Tiang & Net, Tiang & Ring Basket dan Alat Pemadam/Portable Sebesar Rp20.174.378.298,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- b. Panel Surya sebesar Rp10.737.406.440 pada Dinas Pendidikan; dan
- c. Software Audio Analysis dan CCTV sebesar Rp6.511.579.773,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
7. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp8.160.612.405,00 di antaranya:
- a. Truk Crane sebesar Rp4.546.665.000,00 pada Dinas Perhubungan;
- b. Pick Up dan Sepeda Motor sebesar Rp1.654.616.312,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Vaccum Pump, Gas Detector, Mercury Analyzer, Dust Sampler, dan Vehicle Emission Gas Analyser

- Sebesar Rp846.183.000,00 pada Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Jeep dan Pick Up sebesar Rp425.890.366,00 pada Dinas Sumber Daya Air; dan
 - e. Stationary Generating Set sebesar Rp225.980.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
8. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Fesos Fasum Menjadi Aset Tetap berupa Pompa Lumpur, Mobil Ambulance, Mobil Pemadam Kebakaran, dan Alat Pengasapan sebesar Rp6.491.604.570,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap.
 9. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap berupa Transportable Generating Set, Scooter, Gerobak Dorong, Air Blower, Filling Besi/Metal, Alat Penghancur Kertas, Overhead Projektor, Kursi Rapat, Kursi Lipat, Vertical Blind, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Iii, Dispencer, AC Unit, Air Blower, Alat Pemadam Kebakaran, Kipas Angin, Exhaust Fan, Pompa Airasil sebesar Rp38.430.745.737,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap.
 10. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp16.196.635.618,00 di antaranya:
 - a. Alat pengolahan air kotor sebesar Rp7.572.930.573,00 pada Dinas Sumber daya Air;
 - b. Sepeda, Scanner, Global positioning aystem, Air Conditioning Unit, Lemari Besi, Rak Besi, Rak Kayu, Bandkas, Lemari makan, Papan Visuil, alat

penghancur kertas, papan nama instansi, papan pengumuman, papan tulis, whiteboard, panel pameran, lemari kayu, Meja Kayu, Tempat tidur kayu, Meja rapat, Meja tambahan, Kursi rapat, Kursi putar, kursi biasa, Kursi lipat, Kasur, Bantal, Sofa, Mesin penghisap debu, mesin cuci, lemari es, Ac split, Kipas angin, Kompor gas, Tabung Gas, televisi, loudspeaker, Equalizer, Compac disk, kaca hias, dispenser, Modem, mimbar, Monitor, Pc Unit, Meja kerja, Lemari buku, Power amplifier, Proyektor attachment, camera electronic, lemari arsip, rice cooker, microwave oven, alat selam, gambar presiden, gambar tokoh nasional sebesar Rp3.087.682.670,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu; dan

c. Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap), Hand Instrument, Nebulizer Sebesar Rp1.152.236.593,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.

11. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap berupa Mobil (Mini Bus) sebesar Rp257.495.020,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap.

12. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap berupa Gerobak Dorong, Mesin Ketik Manual Portable (11-13), Filling Besi/Metal, Lemari Makan, Overhead Projektor, Lemari Kayu, Meja Kayu/Rotan, Meja Rapat, Meja Makan, Meja Panjang, Kursi Rapat, Kursi Tamu, Kursi Lipat, Lemari Pakaian, Kompor Listrik, Kompor Gas, Kompor Minyak, Tabung Gas, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis, Rice Cooker dan Pompa Airasil

sebesar Rp71.975.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap.

13. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp4.286.884.953,00 di antaranya:
 - a. Camera Electonic, Thermometer, Air Puriler sebesar Rp1.545.775.000,00, pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - b. Mesin Penghisap debu, Alat poleshing, Microphone, Rak Besi/Metal, Sumersible Pump sebesar Rp674.377.000 pada Sekretariat DPRD;
 - c. Dehumidifier sebesar Rp624.365.695,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
 - d. Pemadat Sampah, Tool Kit Set, Tool Kit Boks, Stopwath, Tool Set, Selo, Rak-Rak Penyimpanan, Kipas Angin, Tiang Bendera, Hard Disk, Router, HUB, Microphone, UPS, Power Amplifier, Camera Electonic, Kotak P3K, Boneka, Raket Bulu Tangkis, Rice Cooker, Alat Crimps tester, Exhaust fan, Lampu sorot, Test Kit, Automatic dispencer, sebesar Rp448.605.024,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Pusat;
 - e. Tandu Dorong dan Kasur sebesar Rp187.880.000,00 pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
 - f. Gerobak tarik, Gerobak Dorong, Tandu Dorong, Stopwatch, Oven , Kasur, Kipas angin, Kompor gas, alat dapur lainnya, Camera Video, Gambar presiden, Monitor, Router, HUB, Wireless Amplifier, Tabung Oksigen, Blender, Mixer, Alat Pemadam kebakaran, Panci, Automatic Dispencer, Digital Multi tester sebesar Rp163.358.698,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur; dan

- g. Gerobak tarik, Papan nama Instansi, Kasur, Wireless, Camera Video, Alat Pemadam Portable, Hard Disk, Router, HUB, Loudspeaker, Handy Talky, Stop Watch, alat Pemadam Kebakaran, Automatic Dispencer sebesar Rp118.100.230,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1Kota Jakarta Timur.
14. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp142.019.361.502,00 di antaranya:
- a. Ac Split, Camera Video, Tensi Meter, Instrument Dressing Table, Strether, Suction Pump, Laryngoscope, Infusion Pump, Defibrilator, Baby Incubator, Electro Cardography, Cardiology Bed, portable elektrokardiogram (ecg)1channel, patient monitor, mobile x-ray unit, bed side monitor, oxigen meter, syringe, air puriler sebesar Rp33.860.706.087,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
 - b. Penyemprot mesin (power spayer), bangku tunggu, ac unit, monitor, elektro surgikal knife, laryngoscope, suction pump, defibrilator, operating table, patlent monitor, video camre & recorder, anasthetic, ventilator, central monitor, mobile x-ray unit, filter, resuscilator, slide warmer, flow table, food trolley, flow meter, osmometer, electric, automatic ozon analyzer, blood investigation set sebesar Rp12.625.256.259,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - c. Mesin Cuci, AC standing, lampu, Nurse call, Brancar covid, Trolly linen kotor, laryngoscope anak, laryngoscope dewasa, meja operasi, mesin anesthesi, Instrument roolly, hepa filter, pulse oximeter sebesar Rp12.457.347.753, pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja;

- d. Ac Unit, Rak penyimpanan, Lemari penyimpanan, Mesin Absen, Kursi karyawan, Meja Cetakan, Sofa, Lemari Es, CPU, Monitor, printer, Camera attachment, instrument table, centrifuge, Spray dyer, autoclave, MICROCENTRIFUGE, freezer, alat pemadam kebakaran, komputer, vortex mixer, laminar air flow cabinet, ups, laboratory high speed centrifuge, realtime pcr cfx96, water bath, ups sebesar Rp11.336.479.831,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - e. Mobile x-ray unit, meja operasi, operating lamp, patient monitor, air circulation, ac central, exhaust fan, air flow incubator, Video camera recorder sebesar Rp11.111.516.637,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan; dan
 - f. Kipas angin, CCTV, Timbangan Bayi, Tabung Oxygen, Pulse Oxymeter, Syringe Pump, neonatal resuscitation, infusion pump, portable elektrokardiogram (ecg)1channel, defibrilator, premature infant incubator, patient monitor, incubator, food trolley, sterilizer, dry sterilizer, tensi meter sebesar Rp7.650.065.112,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru.
15. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp8.036.002.010,00 di antaranya:
- a. Lori, Pemadat sampah, Tong Sampah Pilah Tiga, Gerobak Dorong, Mesin Bor Tangan, Tool Kit, Dongkrak Hidrolik, Air Conditioning Unit, Lampu, Rak Penyimpan, Lemari Penyimpan, Alat Pengukur Temperatur, Penyemprot Otomatis, Rak Hydroponik, Lemari Besi, Rak besi, Lemari Kaca, Papan Pengumuman, Papan tulis, Peta, Globe, Meja Kayu,

Kasur, Kursi Tamu, Kipas angin, Exhaust fan, Toren Air, Sound System, Microphone, Camera Video, Petaka, Dispencer, Wastafel, Alat Pemadam Portable, Modem, server, Monitor, Router, Loudspeaker, Timbangan Badan, Megaphone, Tabung Oxygen, Boneka, Spray Gun, Pompa airasil, Wash Bak, Kabel Listrik, Lampu Pijar sebesar Rp1.681.228.196,00, pada Dinas Pendidikan

b. Toren, Matras, Alat Penguji Listrik, Pemadat Sampah, Gerobak tarik, Gerobak Dorong, Tandu Dorong, Mesin Gulung Listrik, Bak Air, Tool Kit Set, Memori Programmer, alat Ukur/Test Alat Kepribadian Zat, Termometer standard, Stopwatch, Rak Besi/Metal, Papan Pengumuman, Globe, Mesin Absensi, Kursi Besi/Metal, Kasur, Tikar, Tenda, Mesin Penghisap Debu, Mesin Potong Rumput sebesar Rp1.441.346.202,00 pada Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Selatan;

c. Alat Pemadam Kebakaran, Alat Pemadam, Avometer, Bangku Tunggu, Battery Charger, Blender, Blood Pressure meter, Boneka, Camera Electronic, Digital Multi tester, Dispener, Dongkrak Hidrolik, Drill Machine, Emergency Kit, Exhaust Fan, Facsimile, Generator, Gentong Plastik, Gerobak Dorong, gunting Hard Disk, Hub, Kabel Listrik, Kasur, Kipas angin, Kursi Putar, Kursi rapat, Laptop, Lemari Penyimpanan, Lan, Loudspeaker, Mesin Bor, Megger, Mesin Gerinda tangan, Mesin Penghisap debu, Microphone, Microphone/ Floor Stand, Mixer, monitor, Oven, Oxygen, Pemadat Sampah, Perkakas Kantor, Peta, Portable router, portable waterpump, Power supply, Pressure Gauge, Printer, Projector Attachment, Rak besi/metal sebesar

Rp1.176.065.214,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta pusat;

- d. Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penghancur Kertas, Bendera Merah Putih, Blender, Boneka, Camera Electronic, Compact Disk, Digital Multimeter, Dispencer, Exhaust fan, Gerobak dorong, Gerobak Tarik, Hard Disk, HUB, Kabel Listrik, Kasur, Kipas Angin Kompor Gas, Kursi, Lampu Pijar, Laptop, Loudspeaker, Mesin Absensi, Mesin Las Listrik, Mesin Penghisap Debu, Microphone, P.C unit (Personal Komputer) sebesar Rp857.576.912,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur;
 - e. Pemadat Sampah, Gerobak Dorong, Tandu Dorong, Stopwatch, Perkakas Kantor, Kasur, Mesin Penghisap Debu, Mesin Pel, Kipas Angin, Kompor Gas, Tabung Gas, Televisi, Soundsystem, Dispencer, Coffe Maker, Internet, Hard Disk, Printer, Server, Router, HUB, Modem Sebesar Rp682.933.378,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Utara.
 - f. Gerobak Tarik, Tandu Drong, Stopwatch, Oven, Papan Pengumuman, Globe, Meja Besi, Kasur Mesin Penghisap Debu, Kipas Angin, Equalizer, Wireless, Microphone, Camera Video, Dispencer, Lan, Laptop, Hard Disk, Monitor, Router, HUB sebesar Rp519.952.955,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur; dan
16. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD sebesar Rp711.428.813,00 di antaranya:

- a. Mesin Boarding, Tangga Latihan, Air Blower, Printer, Televisi, Container, Exhaust fan, AV unit, Pompa, Rambu/Bak Ukur, Mesin Boarding Sebesar Rp468.402.293,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
 - b. Kipas angin dan AHU Sebesar Rp199.430.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah sawah Besar ; dan
 - c. P.C Unit, Storage Modul Disk Sebesar Rp21.450.000,00 pada Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera.
17. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp866.960.310,00 di antaranya:
- a. Water Treatment, Water Filter, Water Preassure Pump Test sebesar Rp684.249.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - b. Elevator sebesar Rp141.990.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - c. Refrigerator/freezer sebesar Rp38.000.000,00 pada Rumah Sakit Daerah Kebayoran Lama; dan
 - d. Berupa Stop Watch sebesar Rp1.808.840,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur.
18. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.728.161.001,00 di antaranya:
- a. Pompa Hidrolik, Mesin Water Softening Plant sebesar Rp469.906.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Wireless dan Router sebesar Rp284.009.275,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;

- c. Portable Waterpump, Papan Pengumuman, Kipas Angin, Wireless, Microphone, UPS, Alat Pemadam/portable, Hard Disk, Ruter HUB, Modem, Microphone/ Wireless Mic, Microphone/Boom Stand, Servo Zoom lens, Loudspeaker, handy Talky, Swich Baker, Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp247.306.920,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 kota Jakarta Timur ;
 - d. Stamper, Mesin Bor Beton, Air Blower, Waterpas, Generator set (Lab Scale) sebesar Rp232.910.700,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - e. Portable Waterpump, Server, Router, HUB, Netware Interface External, Kursi rapat, Blender, Stop Watch, Pompa Airasil, Kabel Listrik, kompor Listrik, UPS, Oven, Dispencer Sebesar Rp149.178.719,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 kota Jakarta Selatan;
 - f. Camera Video, Video camera & Recorder sebesar Rp120.153.660,00 pada Dinas Ketahanan pangan, Kelautan dan Pertanian; dan
 - g. Mesin Pengaduk Beton sebesar Rp111.100.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adminitrasi Jakarta Selatan.
19. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp38.343.050,00 di antaranya:
- a. Tensi Meter, Pompa Air, Collar Neck, dan Glukosa Reader sebesar Rp26.111.050,00 pada Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu;
 - b. Portable Water Pump sebesar Rp6.270.000,00 pada Pusat Konservasi Cagar Budaya; dan

- c. Forcep, Spatula, Reflek Hammer Stainless Steel, Emergency Kit dan Glucosa Analyzer sebesar Rp5.962.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran.
20. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.011.236.311,00 di antaranya:
- a. White Board Elektronik, Kursi Tamu, Printer, Lemari Kaca, Meja Rapat, TV Monitor, Lemari Sorok, Papan Pengumuman, Lemari Biro, PC Unit, Exhaust Fan, Lemari kayu, Dispencer, Jam Elektronik, Filling Besi, Kursi Lipat, Rak bilangan Tiga Ruang sebesar Rp515.690.241,00, pada Dinas Perhubungan;
 - b. Mobil Ambulance, White Board, Tempat Tidur besi/Metal (Lengkap), AC Unit, Paramount Bedside, Tissue Forcep sebesar Rp209.515.504,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - c. Software Video Analytc sebesar Rp141.349.706,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. Kendaraan MTU Op Komputer, Kendaraan MTU Sepeda Motor, dan Kendaraan MTU Teknik Pendingin sebesar Rp45.611.500,00, pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara; dan
 - e. Mobil senilai Rp36.130.020,00, pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
21. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp6.386.238.615,00 di antaranya:
- a. Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) sebesar Rp3.620.782.778,00 pada Dinas Perhubungan;

- b. Dump Truck sebesar Rp2.346.165.337,00 pada Dinas Lingkungan Hidup
- c. Mini Bus sebesar Rp127.850.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
- d. Mobil Pick Up sebesar Rp87.500.000,00 pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- e. L.F Electro Therapy sebesar Rp67.800.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp267.766.176.523,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|----|--|----|-------------------|
| 1 | Penghapusan | Rp | 1.872.038.651,00 |
| 2 | Diserahkan Ke Pihak di Luar SKPD Dari Belanja Modal Tahun 2020 | Rp | 46.904.000,00 |
| 3 | Diserahkan Ke Pihak di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2020) | Rp | 37.209.473.230,00 |
| 4 | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 21.501.231.848,00 |
| 5 | Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | Rp | 326.666.275,00 |
| 6 | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | Rp | 98.884.491.051,00 |
| 7 | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | Rp | 10.611.829.004,00 |
| 8 | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | Rp | 4.799.846.724,00 |
| 9 | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang | Rp | 7.599.095.171,00 |
| 10 | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang dan Jasa - BLUD | Rp | 2.163.931.036,00 |
| 11 | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa | Rp | 291.824.388,00 |
| 12 | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan | Rp | 6.165.864.686,00 |
| 13 | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 menjadi Persediaan | Rp | 13.883.227.094,00 |
| 14 | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang | Rp | 1.691.236.261,00 |
| 15 | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang dan Jasa - BLUD | Rp | 378.608.006,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------------|
| 16 | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2020) menjadi Persediaan | Rp | 2.811.586.205,00 |
| 17 | Koreksi Lebih Catat Nilai | Rp | 11.448.422.739,00 |
| 18 | Koreksi Lebih Catat Barang | Rp | 13.969.575.000,00 |
| 19 | Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | Rp | 32.110.325.154,00 |
| Jumlah | | Rp | 267.766.176.523,00 |

1. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan sebesar Rp1.872.038.651,00 di antaranya:
 - a. Penghapusan Alat Khusus Keamanan Lainnya, Peralatan Spech Plas, Handy Talky, Laptop dan Printer sesuai dengan SK Penghapusan No. 8 Tahun 2020 Tanggal 11 Februari 2020 Sebesar Rp361.981.243,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Penghapusan Alat Penghancur Kertas, Air Conditioning Unit, Lemari Penyimpanan, Lemari Kaca, Meja Panjang, Kursi Rapat, UPS, Printer, Personal Computer sesuai dengan SK Penghapusan No. 8 Tahun 2020 Tanggal 11 Februari Tahun 2020 Sebesar Rp271.238.606,00 pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu;
 - c. Penghapusan Micro Bus (Penumpang 15 – 30 Orang) dan Pick Up sesuai dengan SK Penghapusan No. 30 Tahun 2020 Tanggal 30 September 2020 Sebesar Rp129.500.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Penghapusan Micro Bus (Penumpang 15 – 30 Orang) sesuai dengan SK Penghapusan No. 30 Tahun 2020 Tanggal 30 September 2020 Sebesar Rp103.450.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- e. Penghapusan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah) sesuai dengan SK Penghapusan No. 30 Tahun 2020 Tanggal 30 September 2020 Sebesar Rp103.450.000,00 pada Kelurahan Galur – Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - f. Penghapusan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah) sesuai dengan SK Penghapusan No. 30 Tahun 2020 Tanggal 30 September 2020 Sebesar Rp103.450.000,00 pada Kelurahan Koja – Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - g. Penghapusan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah) sesuai dengan SK Penghapusan No. 30 Tahun 2020 Tanggal 30 September 2020 Sebesar Rp103.450.000,00 pada Kelurahan Pancoran – Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - h. Penghapusan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah) sesuai dengan SK Penghapusan No. 30 Tahun 2020 Tanggal 30 September 2020 Sebesar Rp103.450.000,00 pada Kelurahan Cakung Barat – Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Dari Belanja Modal 2020) berupa AC Split dan PC sebesar Rp46.904.000,00 diserahkan kepada Polsek Kec. Gambir pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2020) sebesar Rp37.209.473.230,00 di antaranya:
- a. Ventilator sebesar Rp35.015.520.000,00 pada Dinas Kesehatan yang diserahkan ke rumah sakit di Jakarta, diantaranya RS Yasri, RSAP Gatot Soebroto,

- RS Pelni, dan rumah sakit lainnya. Pada tanggal pada 09 September 2020 dan 23 November 2020;
- b. Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) dan Pick Up Sebesar Rp1.456.600.000,00 yang diserahkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dental Chair dan Dental Unit Sebesar Rp726.855.730,00 yang diserahkan kepada Garage Pitulas (Bengkel) pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Bangku Tunggu Sebesar Rp10.497.500,00 yang diserahkan kepada Politeknik STIA LAN pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp21.501.231.848,00 di antaranya:
- a. Gendang sebesar Rp9.820.800,00 Gitar Elastrik sebesar Rp17.913.984,00 Instalasi Gas Medis sebesar Rp4.247.853.441,00 Panel Pengontrol Kebakaran sebesar Rp6.799.558.880,00 serta Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp1.441.269.560,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Alat Pembantu Pemadam Kebakaran senilai Rp3.526.600.000,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 - c. Renovasi gedung rawat inap sebesar Rp1.655.882.430,00 reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan, Instalasi Gas Medis

- Sebesar Rp297.793.071,00 reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Bangunan dan daerah bangun datar Sebesar Rp851.942.403,00 reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan, Peralatan lainnya Sebesar Rp167.200.000,00 reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan (pembuatan Canopy) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 - e. Penambahan Ruang Aula Sebesar Rp198.200.981,00 reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan, Instalasi Pengolahan Air Limbah Sebesar Rp92.235.000,00 reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Puskesmas Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - f. Lampu Pijar Sebesar Rp212.971.000,00, reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp192.775.648,00, reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi antar aset tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp326.666.275,00 di antaranya:
- a. Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp176.605.000,00 dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Instalasi Air Buangan), dan Mini

- Komputer sebesar Rp100.000.000,00 dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Instalasi Pertahanan) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- b. Peralatan dan Mesin Lainnya – Rumah Solar BLUD RSUD Tanjung Priok Sebesar Rp37.400.275,00 dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Alat Pengaman (Sinyal) Sebesar Rp12.661.000,00 dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
6. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp98.884.491.051,00 di antaranya:
- a. Stationary Generating Set, Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Rak Besi / Metal, AC Unit, Alat Pemadam / Portable, Profesional Sound System dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp32.805.987.434,00 pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Wheel Loader + Attachment, Sweeper Truck, Micro Bus (Penumpang 15 – 30 Orang), Truck + Attachment, Mobil Tangki, Container dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp24.418.935.987,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Audio Video Selector, Perkakas Kantor, Mesin Ketik Manual Portable (11-13), Mesin Ketik Elektronik, PC Unit dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar

- Rp7.768.367.812,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- d. Mobil Ambulance Sebesar Rp6.908.793.940,00 pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
7. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.611.829.004,00 di antaranya:
- a. Lisensi Oracle UPTIK Sebesar Rp6.079.000.004,00 pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp4.334.979.000,00 pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; dan
 - c. Alat Pengolah Data Sebesar Rp197.850.000,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai senilai Rp4.799.846.724,00 diantaranya berupa: AC Split sebesar Rp335.813.500,00 Air Conditioning Unit sebesar Rp131.158.500,00 Alat Pemadam sebesar Rp100.246.190,00 Alat Pemanas sebesar Rp19.638.960,00 Alat Penghacur Kertas sebesar Rp14.610.750,00 Band Kas sebesar Rp46.554.420 Camera Film sebesar Rp7.906.250,00 Dispenser sebesar Rp16.365.800 Facsimile sebesar Rp8.159.250,00 Filling Besi/Metal sebesar Rp101.455.200,00 Kitchenset sebesar Rp1.100.000,00 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural sebesar Rp139.210.170 Kursi Kerja Pejabat Eselon III sebesar Rp27.728.800,00 Kursi Rapat sebesar Rp550.297.000,00 Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon III sebesar Rp225.739.250,00 Kursi Tamu sebesar

Rp21.707.400,00 Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp114.148.210,00 Laptop sebesar Rp336.848.930,00 Layar Film sebesar Rp5.945.500,00 Lemari Arsip sebesar Rp59.120.380,00 Meja Kerja sebesar Rp19.070.700,00 Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebesar Rp30.513.120,00 Meja Kerja Pejabat Eselon II sebesar Rp158.251.500,00 Meja Rapat sebesar Rp79.490.404,00 Meja Rapat Pejabat Eselon III sebesar Rp68.923.800,00 Microphone sebesar Rp310.633.400,00 Microphone Table Stand sebesar Rp49.335.000,00 Mini Komputer sebesar Rp142.043.770,00 Mobil Ambulance sebesar Rp325.250.000,00 Modem sebesar Rp10.398.960,00 Overhead Projector sebesar Rp121.187.000,00 Personal Computer sebesar Rp386.774.740,00 Papan Tulis sebesar Rp15.919.860,00 Printer sebesar Rp112.268.750,00 Scanner sebesar Rp50.600.000,00 Sofa sebesar Rp228.712.660,00 Sound System sebesar Rp85.387.500,00 Telephone sebesar Rp10.879.000,00 Televisi Rp38.329.500,00 Transportable Generating Set sebesar Rp188.848.000,00 Vertical Blind sebesar Rp48.727.800,00 dan Wireless sebesar Rp54.546.800,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Pinjam Pakai pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap.

9. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang sebesar Rp7.599.095.171,00 di antaranya:
 - a. Rak Sepatu plastic, Switch Hub, Body Protector Silat, Breket LCD, Proyektor Spider Bracket Probracket, Raket Bulu Tangkis, Radar Pompa, Bola Basket, Bola Futsal, Bola Voli, Gerobak Sorong, Mesin Bor Tangan, Battery Charger, Tripot, Medical Kit, Mouse Optic Wireless, Seketmat, Jangka Besi, Teralis,

- Pandokan Sepatu, Jangka Berkala, CRT Tester, Digital Multimeter, Meter Calibrator, Tube Tester, Memori Programmer, Termometer Standard, Stop Wach, Timbangan Meja kapasitas 10 kg, Timbangan BBI kapasitas 100 kg, Tugal Besi, Kloset, Papan Catur, Rak Penyimpanan, Jaring Angkat dan Rak Kayu senilai Rp6.877.213.076,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Penyemprot Tangan, Exhaust Fan, Vertical Blind, Rak Peralatan, Pulsameter, Sepatu (International Safety Tester), Papan Alfabet, Anemometer Flowmeter Sebesar Rp392.014.323,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. Hard Disk Sebesar Rp174.817.560,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Stetoscope, Waskom, Latyngoscope dan Wheel Chair Sebesar Rp79.706.403,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - e. Infusing Stand Sebesar Rp20.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang dan Jasa – BLUD sebesar Rp2.163.931.036,00 di antaranya:
- a. Suction Pump, Electronic Thermometer, Manometer dan Wire Basket Sebesar Rp494.938.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- b. Caesarean Section Set, Micro Pippetes, Thermometer Digital, Resuscitator, Oxygen Regulator, dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp370.918.991,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. Kursi Besi/Metal, Hub, Tabung Oksigen, Blood Pressure Monitor, Oxygen Regulator, Boneka Resucitasi Anne dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp234.919.029,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - d. Slide Cabinet, Food Trolley, Instrument Cabinet dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp154.484.193,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - e. Telephone (PABX), Stethoscope, Forcep, Dental Equipment, dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp144.297.634,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.
11. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa sebesar Rp291.824.388,00 berupa Pemeliharaan/Perawatan Instalasi Air dan Pembelian Jasa Internet pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
12. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp6.165.864.686,00 di antaranya terdapat pada:
- a. Perkakas Kantor, Disk Prime, Teralis Jendela, Teralis Pengaman Lantai 2, Pintu Teralis Lantai 4, Teralis Pengaman Selasar, Cannopy, Tenda, Daun Pintu

Alumunium, Trasnsportable Water Pomp, Tugal Besi, Kloset, dan Teralis Holo 1,5 cm, Urinal, Hardiask PC, Hardiask Internal, VGA Card, Wastafel dan Door closer sebesar Rp6.094.253.936,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Sparepart Printer Fargo yakni Roller Heater, Ethernet Board dan RTD Kapton Sebesar Rp28.479.000,00 pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
- c. Telephone PABX yakni Upgrade Module Sebesar Rp28.215.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- d. Alat Penyaringan Sebesar Rp14.916.750,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

13. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 menjadi Persediaan sebesar Rp13.883.227.094,00 di antaranya:

- a. Pembayaran Lisensi Tahunan, Perpanjangan ATS Basis Data Oracle Enterprise, Hard Disk Sebesar Rp5.988.706.500,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta;
- b. Net Tennis Meja, Jaring Ring Basket, Bad Tennis Meja, Bola Voli, Bola Basket, Net Takraw, Raket Bulutangkis, Bola Futsal, Raket Badminton, Bracket LCD Projector, Mouse Optical Wireless, Concrete Prestres, Proyector Spider Bracket, Perkakas Pemotong Kabel, Papan Catur, Rak Penyimpanan, Penyemprot Tangan (Hand Sprayer), Face Shield, Rak Penyimpanan, Jaring, Net Voli, Papan Nama Ruangan sebesar Rp5.591.893.223,00 dilakukan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan

- c. Lisensi Software Google Maps API Premier dan Cpanel sebesar Rp990.095.480,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Tas Emergency + Paket Alkes, LAN, Glukometer, Stik GDS, Fraktur Kit, Servical Collar, Head Immobilizer, KED, Minor Surgical Set, Tensimeter dan alat kesehatan lainnya sebesar Rp305.714.314,00 pada Unit Pelayanan Ambulan Gawat Darurat; dan
 - e. ATK berupa Kertas, Pulpen, Spidol, Tinta Printer Sebesar Rp190.876.400,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
14. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang sebesar Rp1.691.236.261,00 di antaranya:
- a. Tempat Tidur, Meja Periksa Pasien, Meja Obat, Meja Suntik, Kursi Putar Karyawan, Kursi Lipat, Meja Komputer, Tabung Gas, Kipas Angin dan Dispencer Sebesar Rp658.673.782,00 pada Puskesmas Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Kursi Besi/ Metal, Mesin Hitung Elektronik, Kursi Rapat dan Alat Dapur Lainnya Sebesar Rp269.754.520,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. Kursi Besi / Metal, Kursi Rapat, Kursi Putar, Kasur dan Meja Komputer Sebesar Rp184.927.850,00 pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1;
 - d. Kursi Rapat, Tempat Tidur Besi / Metal, Tabung Gas, Modem dan Pesawat Telepon Sebesar Rp95.555.820,00 pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1;

- e. Kursi Rapat dan Peralatan Mesin Lainnya Sebesar Rp73.491.000,00 pada Kelurahan Kebon Manggis Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - f. Meja Tulis, Meja Komputer, Kipas Angin Microphone, Water Filter dan Peralatan Mesin Lainnya Sebesar Rp54.823.500,00 pada Puskesmas Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat.
15. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang dan Jasa – BLUD sebesar Rp378.608.006,00 di antaranya:
- a. Papan Nama Instansi, Tempat Tidur, Tensimeter, Tabung Oksigen, Lampu UV dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp244.260.346,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Tabung Oksigen, Nebulizer dan alat-alat kesehatan lainnya Sebesar Rp52.055.700,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Alat-alat Kesehatan Lainnya Sebesar Rp23.863.640,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. Alat Pemadam / Portable dan Alat Pemadam Kebakaran Sebesar Rp22.843.620,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - e. Kursi Biasa / Karyawan dan Alat-alat Kesehatan Lainnya Sebesar Rp18.466.500,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

16. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2020) menjadi Persediaan sebesar Rp2.811.586.205,00 di antaranya:
- a. Minor Surgical Set, Caesarean Section Set, dan Foolding Screeem Sebesar Rp1.242.546.016,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang;
 - b. Pipa Pemancar dan Alat Pembantu Pemdam Kebakaran Sebesar Rp806.239.940,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Pipa Pemancar dan Alat Pembantu Pemdam Kebakaran Sebesar Rp291.589.980,00 pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - d. Pipa Pemancar dan Alat Pembantu Pemdam Kebakaran Sebesar Rp291.589.980,00 pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
17. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp11.448.422.739,00 di antaranya:
- a. Patient Monitor, Sterilizer, Syringe, Cardiologu Bed Uk 200x90, Infusion Pump, Strether dan Tensi Meter Sebesar Rp3.065.089.184,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
 - b. CO2 Analizer, Operating Lamp, Kursi Putar/Karyawan,dan Ac Split sebesar Rp2.580.672.149,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - c. Air Puriler, Anesthesi Apparatur, dan Operating Lamp sebesar Rp808.641.624,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

18. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp13.969.575.000,00 di antaranya:
- a. Sedan, Pick Up, dan Mini Bus Sebesar Rp9.203.310.000 pada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Ventilator dan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp2.028.660.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo; dan
 - c. Station Wagon senilai Rp1.611.425.000 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Sedan Sebesar Rp411.180.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
19. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp32.110.325.154,00 di antaranya:
- a. Local Area Network (LAN), P.C. Unit (Personal Computer), Note Book, Printer, Scanne, Cisco Wireless Controller, Aironet dan Power Injector Sebesar Rp13.885.862.550,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. P.C. Unit (Personal Computer), Televisi, Alat Penghancur Kertas, Proyektor + Attachment, Printer dan Layar Film sebesar Rp1.722.745.000,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Laparascopi Sebesar Rp1.685.371.036,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng; dan
 - d. P.C Unit (Personal Computer) dan Laptop Sebesar Rp1.465.558.500 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara.

3) Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp3.036.354.700.055,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------------|
| 1. | Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 | Rp | 413.005.828.424,00 |
| 2. | Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi | Rp | 43.396.964.843,00 |
| 3. | Hutang Pihak Ke-3 | Rp | 423.677.288.380,00 |
| 4. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 57.668.458.593,00 |
| 5. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | Rp | 50.061.275,00 |
| 6. | Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | Rp | 1.486.255.519.402,00 |
| 7. | Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | Rp | 30.268.049.589,00 |
| 8. | Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | Rp | 26.221.336.220,00 |
| 9. | Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | Rp | 433.347.659.316,00 |
| 10. | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | Rp | 32.588.288.083,00 |
| 11. | Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | Rp | 48.374.693.804,00 |
| 12. | Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | Rp | 4.136.789.000,00 |
| 13. | Kapitalisasi dari Belanja Tak Terduga (BTT) | Rp | 20.167.311.200,00 |
| 14. | Kapitalisasi dari Belanja Barang | Rp | 114.503.500,00 |
| 15. | Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa – BLUD | Rp | 592.361.990,00 |
| 16. | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | Rp | 2.920.112.661,00 |
| 17. | Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan | Rp | 3.144.479.026,00 |
| 18. | Koreksi Kurang Catat Nilai | Rp | 158.431.800,00 |
| 19. | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 10.266.562.949,00 |
| | Jumlah | Rp | 3.036.354.700.055,00 |

1. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 senilai Rp413.005.828.424,00 yang diantaranya didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara

sebesar Rp11.501.775.000,00 untuk Pengadaan konstruksi bangunan rumah pompa.

Penambahan Belanja Modal per 31 Desember 2020 secara umum antara lain berupa, Renovasi Rusun Penjaringan Tower A,B,E,F (T.II) senilai Rp41.344.692.617,00, Uang Muka Rusun PIK Pulogadung II senilai Rp38.723.515.105,00, Rusun PIK Pulogadung Tahap II-T.2 senilai Rp33.970.203.626,00, Uang Muka Rusun PIK Pulogadung senilai Rp32,154.975.000,00, Uang Muka dan Pengembalian Rusun Cakung Barat, Jakarta Timur, 3 Tower ,16 lantai senilai Rp28.558.139.986,00, dan Uang Muka Rusun Pulo Jahe II senilai Rp23.957.472.366,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta.

2. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Donasi/ Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta senilai Rp43.396.964.843,00 berupa Gedung Pertokoan /Koperasi Pasar Permanen senilai Rp18.114.413.382,00, Bangunan Olahraga Terbuka Permanen dengan nomor BAST 1630/-1.711.314 tanggal 30 Juli 2020 senilai Rp5.170.000.000,00 yang berasal dari PT Summarecon Agung Tbk, dan Bangunan Olahraga Terbuka Permanen dengan nomor BAST 1631/-1.711.314 tanggal 30 Juli 2020 senilai Rp2.750.000.000,00 yang berasal dari PT Gading Orchard, pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3 senilai Rp423.677.288.380,00 diantaranya:
 - a. Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun PIK Pulogadung senilai Rp41.682.375.000,00,

Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Inspeksi BKT senilai Rp35.828.939.880,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun PIK Pulogadung II senilai Rp31.424.132.508,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Penjaringan Tower A,B,E,F senilai Rp29.281.689.469,00, Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Cakung Barat 3 Tower senilai Rp24.608.098.308,00, dan Pembangunan Flat / Rumah Susun Permanen Rusun Pulo Jahe senilai Rp24.500.508.406,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;

- b. Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing Tambun Rengas senilai Rp10.732.515.903,00, Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing PPOP Ragunan senilai Rp3.198.503.383,00, Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing Stadion Rawabadak senilai Rp3.186.694.236,00, Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing GOR Cendrawasih senilai Rp3.119.435.775,00, dan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing GOR Ciracas senilai Rp2.443.147.391,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- c. Pembangunan Unit Sekolah Baru Gedung SMKN 71 Jakarta Timur senilai Rp5.505.264.052,00, Hutang Pihak Ke-3 SD Negeri Semper Barat 11 senilai Rp3.148.619.466,00, Hutang Pihak Ke-3 SDN Semper Barat 03/04 senilai Rp2.574.285.470,00, Pembangunan Unit Sekolah Baru Gedung SMKN 69 Jakarta Timur senilai Rp2.508.084.894,00, Bangunan

Gedung Pendidikan Permanen SDN Kemayoran 01, 07, 15, 16 senilai Rp2.390.467.987,00, Rehab Total SDN Cawang 07/08 (USB) gifted school senilai Rp1.832.588.571,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Pancoran 10 senilai Rp1.810.515.119,00, dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen PKBM Negeri 37 senilai Rp1.706.039.027,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan

d. Penataan Kawasan Monas senilai Rp9.963.453.283,00, Pos Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp1.241.448.920,00 Bangunan Kantor UP Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan senilai Rp796.985.194,00, Bangunan Sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp268.995.657,00, dan Bangunan Gedung Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp187.434.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

4. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap senilai Rp57.668.458.593,00 diantaranya:

a. Reklasifikasi penambahan berupa Gedung Bangunan untuk Suku Dinas Perpustakaan Timur dari KIB KDP ke KIB C senilai Rp24.785.000.386,00, Reklasifikasi penambahan berupa Gedung Bangunan untuk Suku Dinas Perpustakaan Selatan dari KIB KDP ke KIB C senilai Rp2.852.152.550,00, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Reklasifikasi penambahan berupa Bangunan Stasiun Bus Permanen dari KIB D ke KIB C senilai Rp10.936.726.863,00, dan Reklasifikasi penambahan berupa Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen dari KIB D ke KIB C senilai Rp459.432.336,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Reklasifikasi penambahan berupa Penataan Taman Rawa Badak Utara dari KIB KDP ke KIB C senilai Rp1.401.016.436,00, Reklasifikasi penambahan berupa Penataan Ruang Terbuka Hijau Model U-TURN Median dari KIB KDP ke KIB C senilai Rp718.396.341,00, dan Reklasifikasi penambahan berupa Taman Janur Cilincing dari KIB KDP ke KIB C senilai Rp305.515.257,00, pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota Administrasi Jakarta Utara.
5. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) senilai Rp50.061.275,00 diantaranya berupa Rumah Solar senilai Rp37.400.275,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.
6. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) senilai Rp1.486.255.519.402,00 diantaranya:
- a. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Kayu Manis 01/02, 03/04 senilai Rp2.919.131.635,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SMKN 69 Jaktim senilai Rp2.644.687.629,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Pancoran 10 senilai Rp2.499.337.136,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Cipinang Besar Utara

01/02, 03/04 senilai Rp2.419.866.822,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Cawang 07/08 (USB) giftedschool senilai Rp1.982.634.921,00 dan Koreksi *Desain and build* Bangunan Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp836.921.367.306,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Gedung dan Bangunan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) senilai Rp114.121.334.576,00, Bangunan Gedung Penunjang PPOP senilai Rp101.071.727.037,00, Lapangan Olahraga Outdoor PPOP senilai Rp50.602.653.472,00, dan Penggabungan Hutang Gedung Kolam Renang senilai Rp10.006.993.738,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Bangunan Rumah Sakit Khusus senilai Rp103.094.135.125,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - d. Pos Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp24.014.225.278,00, Bangunan Kantor Up Pengembangan Tanaman Perkotaan senilai Rp15.672.543.569,00, dan Kantor Sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp10.291.836.283,00 pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
7. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap berupa Bangunan Gedung Museum Kebaharian senilai Rp30.268.049.589,00 pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta

8. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp26.221.336.220,00 diantaranya berupa Bangunan Pengujian Kelayakan Permanen dengan BAST Nomor 1336/-076.11 tanggal 3 Juli 2020 Dinas Perhubungan senilai Rp8.477.265.700,00, Bangunan Klinik / Puskesmas / Laboratorium dengan BAST Nomor 1542/-076.5 tanggal 4 Agustus 2020 Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp7.719.000.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dengan BAST Nomor 1710 Tahun 1996 tanggal 25 Juni 1996 PT Hatmohadji & Kawan senilai Rp2.451.200.000,00, dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dengan BAST Nomor 273/-076.11 tanggal 10 Februari 2020 Lurah Pegadungan senilai Rp1.120.355.859,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
9. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset KLB/KDB Menjadi Aset Tetap sebesar Rp433.347.659.316,00 antara lain berupa Flat/ Rumah Susun Permanen dengan BAST Nomor 706/-1.796.11 26-03-2020 ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp205.140.672.609,00, dan Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen dengan BAST Nomor 448/-076.7 27 Februari 2020 ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp34.685.656.806,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
10. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp32.588.288.083 diantaranya berupa Bangunan Stasiun Bus Permanen senilai Rp27.873.403.660,00, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen senilai Rp2.134.000.000,00, dan Bangunan Gedung Instalasi

Permanen senilai Rp93.648.517,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

11. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai yang sudah selesai proses pemanfaatannya Menjadi Aset Tetap senilai Rp48.374.693.804,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen Bareskrim BAST No. 1844/-076 tgl 24 September 2020 senilai Rp48.036.693.804,00 dan Bangunan Gedung Kantor Permanen Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) senilai Rp338.000.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
12. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap senilai Rp4.136.789.000,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen yang Asetnya Tidak Diperpanjang dan Sudah Ada BAST Pengembaliannya senilai Rp2.275.000.000,00, dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen yang Asetnya Tidak Diperpanjang dan Sudah Ada BAST Pengembaliannya senilai Rp1.861.789.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
13. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Tak Terduga senilai Rp20.167.311.200,00 diantaranya:
 - a. Renovasi Ruang lantai 1 dan Ruang lantai 3 menjadi Lab. Covid lantai 1 dan Lab. Covid lantai 3 senilai Rp7.560.844.000,00, Biaya Pembuatan Lab. Container Duren Sawit untuk percepatan Penanganan Covid 19 senilai Rp2.068.453.500,00, dan Hibah Container dan biaya pembuatan Lab. Container dan

Ruang Mixing untuk Percepatan Covid 19 senilai Rp2.610.705.934,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Renovasi Ruangan Instalasi Gawat Darurat / OK untuk Penanganan Covid 19 senilai Rp1.645.800.000,00, dan Renovasi Ruangan Laboratorium lantai 10 senilai Rp355.138.927,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - c. Pemasangan Pintu Sleding pada Bangunan Rumah sakit Umum senilai Rp741.400.000,00 Renovasi Ruang NICU Isolasi (Ruang Tekanan Negatif dengan Dilengkapi Magnahelik dan Perbaikan Tata Usaha) senilai Rp404.305.000,00 dan Pembuatan Ruang Isolasi Negatif HCU dan Pembuatan Ruang Nurse (Pembuatan cubicle ruang perawatan) senilai Rp361.633.800,00 pada Rumah sakit Umum Daerah Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur.
14. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Barang senilai Rp114.503.500,00 berupa Wastafel/ Tempat cuci tangan siswa sebelum masuk kelas senilai Rp44.000.000,00 dan Air Mancur (Kolam Warna Susun 3, Warna Hitam) senilai Rp29.700.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur.
15. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa-BLUD senilai Rp592.361.990,00 diantaranya berupa Pemeliharaan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Penjaringan tahap 1 tahap I senilai Rp199.921.700 dan Pemeliharaan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pejagalan tahap 2 senilai Rp199.921.700 pada

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara.

16. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa senilai Rp2.920.112.661,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Cikini senilai Rp1.117.297.500,00, dan Jasa Konsultasi Bangunan Gedung Perpustakaan Cikini senilai Rp379.280.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Biaya Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen senilai Rp1.248.421.817,00, dan Biaya Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp16.050.287,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
17. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan senilai Rp3.144.479.026,00 diantaranya:
 - a. Bangunan Rumah Jaga / Pos Jaga Operator Pompa Kamal Muara senilai Rp189.897.000,00, Bangunan Rumah Jaga / Pos Jaga Operator Pompa Rawa Badak senilai Rp189.897.000,00, Bangunan Rumah Jaga / Pos Jaga Operator Pompa Kali Asin senilai Rp188.761.000,00, Pagar Panel Area Pompa Kali Asin senilai Rp185.149.000,00, Dinding Kolam Olakan Arah Sisi Rumah Warga Pompa Dewaruci senilai Rp185.060.000,00, dan Pagar Panel Area Pompa Kamal Muara senilai Rp180.869.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Bangunan Klinik / Puskesmas / Laboratorium berupa Rehap Parkir 24 jam dan Tata Udara Tekanan Negatif senilai Rp448.056.532,00, Rehab RB Covid dan Tata

Udara Tekanan Negatif senilai Rp313.292.463,00, dan Rehap Poli Sehat dalam masa pandemi senilai Rp177.870.531,00, pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

- c. Bangunan Rumah Jaga Pompa Bukit Duri 1 Kecamatan Tebet senilai Rp198.252.000,00 dan Bangunan Rumah Jaga Pos Pompa Pengendali Banjir Bukit Duri 6 Kecamatan Tebet senilai Rp195.169.800,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - d. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor senilai Rp154.528.000,00 pada Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin Kota Administrasi Jakarta Timur.
18. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Nilai senilai Rp158.431.800,00 diantaranya berupa Jasa Perencanaan Rehab Berat Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Kemayoran senilai Rp97.350.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat.
19. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang senilai Rp10.266.562.949,00 diantaranya:
- a. Kurang catat barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp1.837.800.000,00, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp1.083.904.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kurang Catat Barang Rehat Berat Gedung TK Nasional Pembina Duren Sawit senilai Rp1.624.414.710,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen TK Nasional Pembina Duren Sawit senilai

Rp1.019.200.000,00, dan Rumah Dinas TKN Pembina Duren Sawit senilai Rp117.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur;

- c. Kurang catat barang Bangunan Tempat ibadah Permanen senilai Rp2.200.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. Kurang catat barang Bangunan Gedung Kantor Permanen (Galeri Taman Benyamin Sueb, UP Gedung Pertunjukan Seni Budaya) senilai Rp920.416.239,00 pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. Bangunan Rumah Jaga Pompa Muhi VIII senilai Rp197.518.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.029.391.626.416,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|-----|---|----|--------------------|
| 1. | Penghapusan | Rp | 33.573.827.522,00 |
| 2. | Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2020) | Rp | 35.668.771,00 |
| 3. | Reklasifikasi antar Aset Tetap | Rp | 432.028.637.025,00 |
| 4. | Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP | Rp | 226.813.605.552,00 |
| 5. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | Rp | 764.048.029,00 |
| 6. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | Rp | 17.600.000,00 |
| 7. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | Rp | 42.640.126.210,00 |
| 8. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | Rp | 104.083.734.132,00 |
| 9. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang | Rp | 4.767.300,00 |
| 10. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa | Rp | 56.903.000,00 |
| 11. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan | Rp | 177.121.800,00 |
| 12. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang | Rp | 1.276.995.733,00 |
| 13. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa | Rp | 144.996.870,00 |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------------------|
| 14. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Pemeliharaan | Rp | 114.447.440,00 |
| 15. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) menjadi Persediaan | Rp | 123.905.011,00 |
| 16. | Koreksi Lebih Catat Nilai | Rp | 1.775.306.388,00 |
| 17. | Koreksi Lebih Catat Barang | Rp | 28.172.440.277,00 |
| 18. | Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka | Rp | 154.495.967.557,00 |
| 19. | Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | Rp | 3.091.527.799,00 |
| Jumlah | | Rp | 1.029.391.626.416,00 |

1. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan senilai Rp33.573.827.522,00, di antaranya:
 - a. Halte senilai Rp10.437.632.633,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SK Penghapusan 1173 Tahun 2020;
 - b. Bangunan Gedung Pendidikan senilai Rp3.674.160.000,00, Bangunan Gedung Kantor senilai Rp1.296.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 60 Tahun 2020;
 - c. Bangunan Gedung Kantor senilai Rp3.698.194.610,00 dan tugu/tanda batas senilai Rp37.809.482,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 359 Tahun 2020; dan
 - d. Bangunan Pabrik Makanan Ternak di Daerah Rawa Terate senilai Rp3.491.540.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SK Penghapusan No.359 tahun 2020.
2. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2020) senilai

Rp35.668.771,00 yaitu berupa Kursi Tribun pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap senilai Rp432.028.637.025,00, diantaranya:
 - a. Rumah Susun PIK Pulogadung I - HD Fisik senilai Rp41.682.375.000,00, Rumah Susun Inspeksi BKT - HD Fisik senilai Rp35.828.939.880,00, Rumah Susun PIK Pulogadung II - HD Fisik senilai Rp31.424.132.508,00 yang di Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Panel LVMDP senilai Rp5.560.951.717,00, Diesel Generator Set Kapasitas: 1.500 kVA senilai Rp4.244.463.907,00, Peralatan senam Montreal competition spring exercise floor with overlay carpet senilai Rp1.657.150.000,00 yang di Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Septic tank) yang di Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp25.941.876.723,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Air Conditioner yang di Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp6.384.860.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Instalasi Penerangan dan Listrik (Umum) yang di Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp623.706.575,00, Alat Maintenance Rumput Sintentis yang di Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin

senilai Rp290.648.600,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara; dan

- f. Penataan Kawasan Monas yang di Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp9.963.453.283,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP sebesar Rp226.813.605.552,00, di antaranya:
 - a. Rusun Penjaringan tower A,B,E,F sebesar Rp41.344.692.617,00, dan Rusun PIK Pulogadung II Rp33.970.203.626,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Biaya Perencanaan Penataan Jalur Hijau Jl. Susilo dan Jl. Kyai Tapa sebesar Rp190.049.200,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c. Biaya perencanaan pagar sebesar Rp94.500.000,00 pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.
 5. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat senilai Rp764.048.029,00, diantaranya:
 - a. Bangunan Gudang senilai Rp431.664.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Bangunan MCK senilai Rp176.706.000,00 pada Kelurahan Kwitang Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan

- c. Gedung Pos Jaga senilai Rp108.068.629,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud senilai Rp17.600.000,00, berupa *Software Parkir Full System E-pro* senilai Rp17.600.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
 - 7. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai senilai Rp42.640.126.210,00, diantaranya:
 - a. Gedung Eks Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Administrasi Jakarta Pusat kerja sama pinjam pakai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp20.056.246.150,00 pada Pejabat Pengelola Aset daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Bangunan gedung kantor kerja sama pinjam pakai dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) senilai Rp8.895.367.460,00 pada Pejabat Pengelola Aset daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - 8. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan senilai Rp104.083.734.132,00 diantaranya berupa Gedung kantor kerjasama sewa dengan PT Bank DKI senilai Rp90.610.320.132,00 pada Pejabat Pengelola Aset daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - 9. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang senilai Rp4.767.300,00, diantaranya:
 - a. Pagar senilai Rp4.500.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Keran air senilai Rp267.300,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
10. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa senilai Rp56.903.000,00 yaitu berupa Biaya Perencanaan Rehab Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang pembangunannya batal pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 11. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan senilai Rp177.121.800,00 yaitu berupa Pemeliharaan ruangan RS (pembuatan backdrop ruangan, wallpaper, lukisan tembok, dan tulisan nurse stasion) pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.
 12. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang senilai Rp1.276.995.733,00, diantaranya:
 - a. Pondasi toren air senilai Rp184.800.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Sumur pantek senilai Rp163,240,000,00 dan Perbaikan Kerombong senilai Rp63.151.000,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Movable barrier plastic senilai Rp90.750.000,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - d. Pembangunan bangku taman batu senilai Rp90.043.490,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Barat;

- e. Tugu peringatan parkir RTH Jl. PPA Departemen Sosial senilai Rp12.628.588,00 Jalur Refleksi Taman Swadaya senilai Rp12.129.601,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Timur; dan
 - f. Micropipette 0.2-1000uL senilai Rp39.542.000,00 Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
13. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa senilai Rp144.996.870,00, diantaranya:
- a. Jasa Konsultasi senilai Rp67.130.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Upah penanaman rumput/tanaman senilai Rp35.234.148,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Pusat; dan
 - c. Pekerjaan Penyambungan Listrik Taman senilai Rp22.690.932,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Selatan.
14. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Pemeliharaan senilai Rp114.447.440,00, diantaranya:
- a. Pengecatan tembok, pengecatan exterior, pembersihan cat lama, cat besi roller senilai Rp21.298.739,00 pada Kelurahan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Pengecatan senilai Rp19.960.409,00 pada Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat;

- c. Pemeliharaan Gedung pada SMPN 99 dan SDN Jatinegara 02 senilai Rp15.950.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur; dan
 - d. Pengecatan di taman wijaya IX (Amigos) senilai Rp14.202.881,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Selatan.
15. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) menjadi Persediaan senilai Rp123.905.011,00, diantaranya:
- a. Batu Andesit senilai Rp118.291.865,00 pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta; dan
 - b. Karung Kisdam Pasir/Tanah senilai Rp5.225.000,00 pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
16. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp1.775.306.388,00, di antaranya:
- a. Koreksi nilai pajak barang perolehan dari biaya tidak terduga sebesar Rp1.271.989.716,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Penyesuaian nilai BTT Covid19 TA 2020 dengan realisasi pembayarannya sebesar Rp79.703.843,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; dan
 - c. Penyesuaian nilai Belanja Tak Terduga pembuatan ruang isolasi negatif HCU dan pembuatan ruang nurse sebesar Rp32.875.800,00, penyesuaian nilai BTT pembuatan ruang negative ICU sebesar Rp17.628.400 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.

17. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Barang senilai Rp28.172.440.277,00, diantaranya:
 - a. Gedung/bangunan sekolah senilai Rp22.020.359.700,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. Rehabilitasi gedung/bangunan sekolah senilai Rp3.532.072.202,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara.
18. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka sebesar Rp154.495.967.557,00 diantaranya berupa Rusun Pulogadung II sebesar Rp38.723.515.105,00 dan Rusun PIK Pulogadung I sebesar Rp32.154.975.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
19. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp3.091.527.799,00, di antaranya:
 - a. Penataan taman, sumur pantek, konstruksi *green wall*, dan konstruksi gerombong sebesar Rp1.377.243.362,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Rehab rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp48.853.750,00, dan Rehab gedung teknis Jatibaru sebesar Rp44.693.550,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - c. Gedung kantor sebesar Rp219.122.200,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

- d. Bangunan PAUD sebesar Rp198.078.661,00 pada Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.282.493.587.764,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------------|
| 1. | Belanja Modal TA 2020 | Rp | 917.724.640.118,00 |
| 2. | Hutang Pihak Ke-3 | Rp | 48.659.804.224,00 |
| 3. | Penambahan dari Uang Muka | Rp | 21.064.960.045,00 |
| 4. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 117.539.423.377,00 |
| 5. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | Rp | 276.605.000,00 |
| 6. | Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | Rp | 302.515.288.885,00 |
| 7. | Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | Rp | 108.936.050.673,00 |
| 8. | Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | Rp | 206.336.297.797,00 |
| 9. | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | Rp | 505.350.447.826,00 |
| 10. | Kapitalisasi dari Belanja Tak Terduga | Rp | 1.059.291.313,00 |
| 11. | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | Rp | 1.554.081.853,00 |
| 12. | Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan | Rp | 35.435.997.228,00 |
| 13. | Koreksi Kurang Catat Nilai | Rp | 540.639.000,00 |
| 14. | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 15.500.060.425,00 |
| | Jumlah | Rp | 2.282.493.587.764,00 |

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan dari belanja modal Tahun Anggaran 2020 senilai Rp917.724.640.118,00 diantaranya berupa:

- a. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fly Over Cakung (Beserta JPO) senilai Rp111.501.690.318,00; pembangunan Underpass

- Senen Extension senilai Rp91.649.480.120,00 dan Rp802.780.000,00 Pembangunan Pembangunan Fly Over Tanjung Barat (Beserta JPO) senilai Rp55.308.018.758,00 dan Rp623.205.000,00 Pembangunan Fly Over Cakung Senilai Rp58.262.583.518,00 dan Rp790.768.000,00 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sheet Pile Kali Mookevert Sistem Aliran Barat Senilai Rp15.683.674.000,00; Pembangunan IPA Pulau Panggang, Bid. Geologi Konservasi Air Baku & Penyediaan Air senilai Rp6.909.543.053,00; Sodetan Kali Ancol Kp.Walang ke Kali Ciliwung Lama Senilai Rp5.813.889.360,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- c. Rotary Screen Pompa Dewa Ruci senilai Rp7.841.537.000,00; Rotary Screen Pompa Muara Angke senilai Rp3.660.238.000,00; dan Saluran Precast Jl. B Raya Rp1.109.627.665,00 pada Suku Dinas Sumber Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Tangki, Kecamatan Cipayung senilai Rp4.225.772.000,00; Pekerjaan Konstruksi Saluran Sisi Barat Jl. Penggilingan (Jl. Penggilingan Elok s.d Kali Cakung) senilai Rp3.584.334.614,00; dan Pekerjaan Konstruksi Sal. Jl. Nusa Indah I, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit senilai Rp2.384.515.606,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- e. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar SPALD Pulau Sebir II senilai Rp3.376.650.000,00; Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar SPALD Pulau sebir II senilai Rp2.813.875.000,00

pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Hutang Pihak Ke-3 senilai Rp48.659.804.224,00 diantaranya berupa:
 - a. Peningkatan jalur busway senilai Rp14.071.200.000,00; Peningkatan jembatan Pesakih senilai Rp2.098.609.976,00; dan Pembangunan fly over cakung senilai Rp94.725.997.473,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya kali Ancol dan kali Sentiong senilai Rp7.649.717.355,00; dan Waduk Cimanggis, Kampung Rambutan, Sunter Selatan sisi timur senilai Rp7.273.705.938,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Pekerjaan saluran Jalan Palad Kelurahan Pulogebabang Kecamatan Cakung senilai Rp10.432.286.000,00; Pekerjaan saluran Jalan Komodor Halim senilai Rp1.111.686.287,00; Jalan Masjid Al-Jadid I Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Rebo senilai Rp258.604.580,00; Pekerjaan saluran Jalan Lapan dan Lapan I Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo senilai Rp214.200.610,00; dan Pekerjaan saluran Jalan Kayu Jati sampai dengan Jalan Bangunan Timur senilai Rp92.990.488,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Penambahan dari Uang Muka berupa Pengembalian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan *Underpass* Senen Extension senilai Rp21.064.960.045,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

4. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap Senilai Rp117.539.423.377,00 diantaranya berupa:
 - a. Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar senilai Rp41.810.983.085,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D berupa Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kali Betik Sistem Aliran Timur berupa tanggul banjir senilai Rp19.227.498.633,00, Sistem Pengolahan Air Sederhana yang terdapat di Pulau Kelapa Kecamatan Pulau Seribu Utara senilai Rp890.211.529,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D berupa Jalan Khusus Perorangan Senilai Rp460.414.705,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jalan Khusus Perorangan.
5. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) Sebesar Rp276.605.000,00 diantaranya berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil sebesar Rp176.605.000,00 dan Instalasi Komunikasi Elektronik (Komlek) sebesar Rp100.000.000,00 terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
6. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) Senilai Rp302.515,288,885,00 diantaranya berupa:
 - a. Waduk Bendungan, Tanggul Dan Menara Pengambilan senilai Rp115.498.227.015,00; Tanggul Banjir senilai Rp98.738.742.615,00; dan Krib

Pengaman Talud /Pantai senilai Rp42.725.790.928 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Krib Pengaman Talud /Pantai senilai Rp27.306.210.388,00 terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
7. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap Senilai Rp108.936.050.673,00 berupa Jalan senilai Rp39.152.160.000,00 dengan nomor BAST 4016/-1.792 tanggal 26 Desember 2019; Saluran Pasang Tertutup/ Terowongan senilai Rp17.303.949.000,00 dengan nomor BAST 4015/-1.792.1 tanggal 26 Desember 2019; Jalan, Irigasi, senilai Rp5.187.500.000,00 dengan nomor BAST 387/-1.792 tanggal 20 Februari 2020; Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.560.000.000,00 dengan nomor BAST 267/-0.76.2 tanggal 07 Februari 2020 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap.
 8. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Menjadi Aset Tetap berupa hasil pekejaan Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya pada koridor Jalan Sudirman (segmen Patung Pemuda – Kali Krukut diluar Area Stasiun MRT) dan Jalan Gatot Subroto (Segmen Kartika handra – JCC) dari PT Mitra Panca Persada kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 3900 / 1.785.55 tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp206.336.297.797,00.
 9. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian

Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp505.350.447.826,00 di antaranya:

- a. Saluran Sekunder sebesar Rp53.013.053.698,00, Tanggul Banjir sebesar Rp186.849.944.014,00, dan Bendungan dengan pompa sebesar Rp66.665.978.512,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Jembatan Penyebrangan Orang sebesar Rp3.774.076.942,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Saluran Sekunder Rp982.110.620,00 terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
10. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Belanja Tak Terduga Sebesar Rp1.059.291.313,00 di antaranya:
- a. Pembuatan Instalasi Tata Udara *Hepa Filter* sebesar Rp790.900.000,00 terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama;
 - b. Pemasangan Instalasi Gas Medis Ruang Cempaka sebesar Rp 268.391.313,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.
11. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa Sebesar Rp1.554.081.853,00 di antaranya:
- a. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar sebesar Rp1.547.653.279,00 terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
 - b. Biaya pengawasan pemasangan *U Dicht* tahap ke 14 sebesar Rp6.428.574,00 terdapat pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
12. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Kapitalisasi Dari Belanja Pemeliharaan Senilai Rp35.435.997.228,00 diantaranya berupa:

- a. Pemeliharaan turap batu kali senilai Rp4.038.553.975,00 terdapat pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Pemeliharaan Saluran Sekunder di Jalan Sindang Kec. Koja, senilai Rp169.769.000 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara; dan
 - c. Pemeliharaan Saluran Drainase senilai Rp3.523.768.785,00 terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.
13. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Koreksi Kurang Catat nilai Senilai Rp540.639.000,00 berupa Kurang Catat Nilai atas biaya perencanaan atas Jalan Khusus Under Pass Senen senilai Rp540.639.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Jalan Khusus Perorangan dikarenakan kekurangan pencatatan nilai senilai Rp27,00 barang tersebut terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat.
14. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Koreksi Kurang Catat Barang Sebesar Rp15.500.060.425,00 di antaranya:
- a. Sumur resapan dengan beton precast sebesar Rp3.828.519.586,00 terdapat pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Biaya Perencanaan (CAP) di 12 Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp3.739.098.000,00 terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - c. Saluran di jalan Masjid Al-Jadid I Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Rebo sebesar Rp898.002.300,00, Saluran di Jl. Palad Kel. Pulogebang Kec. Cakung

sebesar Rp1.087.045.600,00, dan Saluran Jalan Lapan dan Lapan I Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo sebesar Rp660.848.550,00 terdapat pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta timur.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp651.420.264.838,00 terdiri dari:

| | | | |
|-----|---|-----------|---------------------------|
| 1. | Reklasifikasi ke Beban Barang Dibayar Dimuka | Rp | 12.440.648.014,00 |
| 2. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 44.105.772.050,00 |
| 3. | Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP | Rp | 426.358.037.673,00 |
| 4. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | Rp | 67.470.462.903,00 |
| 5. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang | Rp | 11.203.500,00 |
| 6. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa | Rp | 50.405.800,00 |
| 7. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan | Rp | 567.680.628,00 |
| 8. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang | Rp | 3.741.834.484,00 |
| 9. | Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2020 (Temuan) | Rp | 1.731.800.347,00 |
| 10. | Koreksi Lebih Catat Nilai | Rp | 783.293.593,00 |
| 11. | Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka | Rp | 3.932.294.708,00 |
| 12. | Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | Rp | 90.226.831.138,00 |
| | Jumlah | Rp | 651.420.264.838,00 |

1. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi ke Beban Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp12.440.648.014,00 di antaranya:

- a. Pompa sebesar Rp9.116.515.083,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air - Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Pompa Instalasi Pengolahan Air Waduk sebesar Rp3.324.132.931,00 pada Dinas Sumber Daya Air; dan

2. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap senilai Rp44.105.722.050,00 berupa:
 - a. Pembangunan Jembatan pada Jalan Khusus FLY Over senilai Rp23.319.240.605,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Reklasifikasi dari KIB D ke KIB F berupa pembangunan Saluran Drainase senilai Rp559.339.000,00; Pembangunan Tanggul Banjir senilai Rp265.606.000,00; Pembangunan Waduk dan Pintu Pembuangan senilai Rp157.237.300,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. Pembangunan Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/ Pembuangan senilai Rp135.336.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP sebesar Rp426.358.037.673,00 di antaranya:
 - a. Pembangunan Jembatan Pada Jalan Khusus *Fly Over* sebesar Rp382.019.834.272,00, dan pembangunan Jalan Propinsi Strategis sebesar Rp27.293.405.686; pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Pembangunan Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebesar Rp2.787.177.600,00, pembangunan Waduk, Tanggul, dan Menara Pengambilan Sebesar Rp2.895.502.533,00, Tanggul Banjir sebesar Rp6.012.423.749,00, dan Krib Pengaman Talud sebesar Rp3.819.516.200,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

- c. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebesar Rp189.502.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
4. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya senilai Rp67.470.462.903,00 berupa sumur Gali (SGL) pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
5. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang sebesar Rp11.203.500,00 berupa Pembuatan Sumur Resapan di Hutan Kota Munjul terdapat pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
6. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa sebesar Rp50.405.800,00 berupa biaya honorarium dan pajak narasumber pembuatan saluran drainase terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur.
7. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan senilai Rp567.680.628,00 berupa biaya pemeliharaan Jembatan pada Jalan Khusus Fly Over dan Jalan Propinsi Strategis pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang sebesar Rp3.741.834.484,00 di antaranya:
 - a. Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil sebesar Rp37.125.000,00, Instalasi Pusat Pengaturan Listrik Kapasitas Kecil sebesar Rp2.570.782.500,00, dan

Instalasi Pusat Pengaturan Listrik Kapasitas Sedang sebesar Rp970.640.000,00 pada Unit Pengelola Musium Kesenjaraan Jakarta Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Air Sumber Kapasitas Sedang sebesar Rp14.025.000,00 pada Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.
9. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2020 (Temuan) senilai Rp1.731.800.347,00 diantaranya berupa:
- a. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Breakwater M. Angke senilai Rp800.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pengembalian atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Senilai Rp598.297.800,00 terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Pengembalian atas Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Dari Laut senilai Rp186.550.747,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
10. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai senilai Rp783.293.593,00 diantaranya berupa:
- a. Kekurangan volum atas Pengadaan Belanja Jalan Propinsi Strategis Propinsi senilai Rp31.105.850,00 dan Jalan Khusus Perseorangan senilai Rp368.958.457,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- b. Kekurangan volume atas Pengadaan Krib Pengaman Talud/Pantai senilai Rp256.152.739,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - c. Koreksi nilai PPN atas Belanja Bantuan Tak Terduga berupa Baby Incubator, Suction Pump, Infusion Pump, Pasion Monitor senilai Rp71.900.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama.
11. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka berupa UMK Pembangunan Jembatan pada Jalan propinsi Strategis senilai Rp3.932.294.708,00 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
12. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp90.226.831.138,00 di antaranya:
- a. Jalan Khusus *Under Pass* sebesar Rp7.460.934.789,00 dan Jembatan pada Jalan Khusus *Fly Over* sebesar Rp75.851.183.296,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS) sebesar Rp6.909.543.053,00 Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

5) Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp115.282.487.855,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|---------------|---|----|------------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 | Rp | 113.681.034.380,00 |
| 2 | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 1.051.148.682,00 |
| 3 | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | Rp | 159.999.370,00 |
| 4 | Kapitalisasi dari Belanja Barang | Rp | 206.553.204,00 |
| 5 | Kapitalisasi dari Belanja Jasa | Rp | 161.082.118,00 |
| 6 | Kapitalisasi dari Belanja Persediaan | Rp | 22.557.600,00 |
| 7 | Koreksi Kurang Catat Nilai | Rp | 112.501,00 |
| Jumlah | | | Rp 115.282.487.855,00 |

1. Penambahan aset tetap lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 senilai Rp113.681.034.380,00 diantaranya berupa:

- a. Buku-buku ilmu pengetahuan, peralatan olah raga, peralatan musik, dan ensiklopedia dari dana BOS senilai Rp113.396.618.380,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Printer braile senilai Rp147.004.000,00, mesin lubang kancing senilai Rp22.000.000,00, Peralatan steril salon senilai Rp10.318.000,00, vapozone uap facial senilai Rp13.244.000,00, dan setrika uap senilai Rp3.850.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- c. Mesin cutting senilai Rp44.000.000,00, mesin laminasi senilai Rp13.200.000,00, mesin press mug senilai Rp9.900.000,00, mesin heat press kaos senilai Rp8.800.000,00, mesin press pin senilai Rp7.700.000,00, dan mesin press id card senilai

Rp4.400.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

2. Penambahan aset tetap lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap senilai Rp1.051.148.682,00 diantaranya berupa:
 - a. Tanaman hortikultura senilai Rp999.225.782,00 hasil reklasifikasi dari KIB D pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Alat musik band senilai Rp30.781.344,00 hasil reklasifikasi dari KIB B pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Tanaman perkebunan senilai Rp14.828.000,00 hasil reklasifikasi dari KIB A pada Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Penambahan aset tetap lainnya dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap senilai Rp159.999.370,00 diantaranya berupa:
 - a. Lukisan cat air senilai Rp125.596.240,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Buku ilmu pengetahuan senilai Rp5.720.000,00, dan buku agama Islam senilai Rp5.500.000,00 pada Kelurahan Pulau Tidung Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. Alat musik band senilai Rp7.700.000,00 pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- d. Alat musik band senilai Rp7.292.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - e. Buku ilmu pengetahuan alam senilai Rp3.872.550,00, dan buku ilmu kedokteran senilai Rp1.999.580,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Buku olahraga senilai Rp2.000.000,00 pada Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Penambahan aset tetap lainnya dari Kapitalisasi dari Belanja Barang senilai Rp206.553.204,00 diantaranya berupa:
- a. Alat musik senilai Rp25.679.000,00, buku ilmu pengetahuan senilai Rp13.850.100,00, matras senilai Rp3.160.000,00, barang koleksi rumah tangga senilai Rp3.025.000,00, dan globe senilai Rp1.102.500,00, pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Alat olahraga, alat musik dan kostum tari senilai Rp23.490.200,00, peta senilai Rp5.394.500,00, globe senilai Rp4.175.500,00, hardisk eksternal senilai Rp3.993.000,00, rak vertikultur senilai Rp1.980.000,00, matras senilai Rp1.810.600,00, dan ensiklopedia senilai Rp831.600,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Alat olahraga senilai Rp15.021.090,00, peta dan globe senilai Rp5.407.710,00, alat musik senilai Rp3.349.500,00, dan buku senilai Rp2.721.910,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur;

- d. Globe senilai Rp16.749.750,00, peta senilai Rp4.379.760,00, dan buku senilai Rp745.510,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Alat-alat olahraga senilai Rp20.229.544,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - f. Alat musik nasional senilai Rp6.449.500,00, globe senilai Rp5.622.750,00, alat kesenian senilai Rp3.045.000,00 dan matras senilai Rp2.716.890,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur.
5. Penambahan aset tetap lainnya dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa senilai Rp161.082.118,00 diantaranya berupa:
- a. Penataan Jalur Hijau Kolong Cilledug dan Tendean senilai Rp95.082.118,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - b. Biaya angkut kapal patung senilai Rp66.000.000,00 pada Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
6. Penambahan aset tetap lainnya dari Kapitalisasi dari Belanja Persediaan senilai Rp22.557.600,00 diantaranya berupa:
- a. Alat peraga pendidikan senilai Rp8.800.000,00, kostum tari senilai Rp8.761.500,00, dan rebana senilai Rp3.349.500,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - b. Matras senilai Rp1.646.600,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan.

7. Penambahan aset tetap lainnya dari Kurang Catat Nilai senilai Rp112.501,00 merupakan kurang catat nilai pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp253.699.578.786,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|-----|---|-----------|---------------------------|
| 1. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 136.172.220.730,00 |
| 2. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | Rp | 6.391.900,00 |
| 3. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | Rp | 191.778.000,00 |
| 4. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang | Rp | 98.945.743.644,00 |
| 5. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa | Rp | 10.399.100,00 |
| 6. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan | Rp | 20.149.800,00 |
| 7. | Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 menjadi Persediaan | Rp | 30.156.280,00 |
| 8. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang | Rp | 17.501.827.180,00 |
| 9. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa | Rp | 388.187.679,00 |
| 10. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) menjadi Persediaan | Rp | 325.326.478,00 |
| 11. | Koreksi Lebih Catat Nilai | Rp | 19.397.995,00 |
| 11. | Pembayaran Utang Belanja Modal yang Asetnya Telah Diakui | Rp | 88.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 253.699.578.786,00 |

1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap senilai Rp136.172.220.730,00 diantaranya merupakan:
 - a. Alat Volley, Alat Sepakbola, Alat Badminton, Matras, Palang Kuda, Palang Sejajar dari KIB E ke KIB B senilai Rp20.392.659.520,00, dan pekerjaan pengadaan interior ruang fitness GOR Ciracas dari KIB E ke KIB C senilai Rp151.668.000,00 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur;

- b. Alat Tenis, Alat Tenis Meja, Alat Sepakbola, Alat Badminton, Matras, dan Alat Olahraga Lainnya dari KIB E ke KIB B senilai Rp12.370.538.925,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- c. Alat Tenis Meja, Matras, dan Alat Olahraga Lainnya dari KIB E ke KIB B senilai Rp10.232.191.394,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Komplek Pondok Bambu dari KIB E ke KIB C senilai Rp3.494.995.200,00 dan Piringan Angkat Besi, Matras Gulat, Matras Judo, Matras Taekwondo, Pistol Start, dan Alat Olahraga Lainnya dari KIB E ke KIB B senilai Rp5.414.138.800,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- e. Alat Tenis, Alat Volley, Alat Tenis Meja, Alat Sepak Bola, Alat Badminton, dan Alat Olahraga Lainnya dari KIB E ke KIB B senilai Rp7.633.954.750,00 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f. Boneka Tangan dan RFID dari KIB E ke KIB B senilai Rp7.374.600.183,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. Alat Volley, Alat Tenis Meja, Alat Sepak Bolla, Alat Badminton, dan Alat Olahraga Lainnya dari KIB E ke KIB B senilai Rp7.266.620.390,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Barat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;

- h. Matras, Perahu Karet, dan Perahu Layar dari KIB E ke KIB B senilai Rp7.251.747.818,00 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - i. Alat Badminton, Alat Volley, Alat Tenis Meja, dan Alat Olahraga Lainnya dari KIB E ke KIB B senilai Rp6.769.713.230,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 - j. Alat Peraga Pendidikan dari KIB E ke KIB B senilai Rp5.524.925.391,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - k. Boneka Anatomi dari KIB E ke KIB B senilai Rp4.058.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat senilai Rp6.391.900,00 berupa Alat Olahraga Lainnya pada Kelurahan Duri Pulo Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
 3. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud senilai Rp191.778.000,00 berupa Kajian Rehabilitasi RTH di Jakarta Barat pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
 4. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Barang senilai Rp98.945.743.644,00 berupa Buku–buku Ilmu Pengetahuan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

5. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Jasa senilai Rp10.399.100,00 berupa perbaikan wastafel dan sanitasi air dan barang kelengkapan covid-19 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 ke Beban Pemeliharaan senilai Rp20.149.800,00 berupa renovasi ruang UKS dan ruang TU Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
7. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2020 Menjadi Persediaan senilai Rp30.156.280,00 berupa Pembatas Acrilic Untuk PPDB, Masker Medis, Sabun Cuci Tangan Uk 250 ml, taplak meja, Cairan handsanitizer, disinfektan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang senilai Rp17.501.827.180,00 diantaranya merupakan:
 - a. Buku Umum senilai Rp3.907.660.010,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Buku Umum senilai Rp2.860.772.642,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Buku Umum senilai Rp2.441.086.420,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. Buku Umum dan Kaset Video senilai Rp2.003.503.107,00 pada Suku Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan

e. Buku Umum senilai Rp1.731.266.210,00 pada Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur;

9. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa senilai Rp388.187.679,00 diantaranya merupakan:

a. Rangka Kanopi Parkir dan Pintu Besi Ragkap senilai Rp312.560.490,00 pada Unit Pengelola Museum Seni Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta; dan

b. Hiasan Mobil Karnaval dan Pemangkasan Pohon Komposting Swakelola senilai Rp71.557.189,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

10. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) Menjadi Persediaan senilai Rp325.326.478,00 diantaranya merupakan:

a. Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Compact Disk senilai Rp311.525.195,00 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan

b. Alat Permainan dan Olah raga senilai Rp11.802.450,00 pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

11. Pengurangan Koreksi Lebih Catat Nilai senilai Rp19.397.995,00 berupa Tanaman Holtikultura pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
12. Pengurangan Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp88.000.000,00 yang merupakan Mesin Cutting, Mesin Heat Press Kaos, Mesin Press Pin, Mesin Press Id Card, Mesin Press Mug, dan Mesin Laminasi sebesar Rp88.000.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.039.067.402.232,00 yang terdiri dari:

| | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| 1. Penambahan dari Uang Muka | Rp | 109.127.927.747,00 |
| 2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 276.470.604.260,00 |
| 3. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP | Rp | 653.284.239.225,00 |
| 4. Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | Rp | 138.981.000,00 |
| 5. Kurang Catat Barang | Rp | 45.650.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.039.067.402.232,00 |

1. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Penambahan dari Uang Muka sebesar Rp109.127.927.747,00 diantaranya:

- a. Pembangunan Simpang Tak Sebidang Lenteng Agung – IISIP sebesar Rp21.532.500.000,00, pembanguna Fly Over Tanjung Barat sebesar Rp24.489.000.000,00, dan pembangunan Fly Over

Cakung sebesar Rp39.163.200.000,00, pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Pembangunan Rusun Penjaringan Tower A,B,E,F (UMK 2019) sebesar Rp13.781.564.207,00, Pembangunan Rusun Inspeksi Banjir Kanal Timur (BKT) (UMK 2019) sebesar Rp3.165.660.000,00, dan Pembangunan Rusun Karang Anyar (UMK 2019) sebesar Rp2.617.400.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

2. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp276.470.604.260,00 di antaranya:

- a. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Sarana dan Prasarana Rumah Susun Nagrak (Bangunan Sarana Ibadah) Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp30.646.850,00, berupa Pembangunan Sarana & Prasarana Rusun Nagrak- (Gedung Sarana/Ibadah) Pekerjaan Fisik sebesar Rp2.141.862.362,00, berupa Rusun Cipinang Besar Utara (HD-Fisik) sebesar Rp27.152.928,00, berupa Rusun Cipinang Besar Utara (HD-MK) sebesar Rp663.474,00, berupa Rusun Pulo Jahe (HD-Fisik) sebesar Rp24.500.508.406,00, berupa Rusun Pulo Jahe (HD-MK) sebesar Rp408.025.976,00, berupa Rusun Kelapa Gading Timur (HD-Fisik) sebesar Rp8.744.310.120,00, berupa Rusun Kelapa Gading Timur (HD-MK) sebesar Rp292.736.284,00, berupa Rusun PIK Pulogadung (HD, Fisik) sebesar Rp41.682.375.000,00, berupa Rusun PIK Pulogadung (HD, MK) sebesar Rp714.897.068,00, berupa Rusun PIK Pulogadung II (HD-Fisik) sebesar Rp31.424.132.508,00, berupa Rusun PIK Pulogadung

II (HD-MK) sebesar Rp506.178.149,00, berupa Rusun Cakung Barat 3 Tower (HD-Fisik) sebesar Rp24.608.098.308,00, berupa Rusun Cakung Barat 3 Tower (HD-MK) sebesar Rp493.488.098,00, berupa Rusun Karang Anyar (HD Fisik - 2020) sebesar Rp21.827.807.300,00, berupa Rusun Karang Anyar (HD MK - 2020) sebesar Rp578.633.706,00, berupa Rusun Padat Karya (HD-Fisik) sebesar Rp7.729.008.903,00, berupa Rusun Padat Karya (HD-FMK) sebesar Rp181.938.280,00, berupa Rusun Penjaringan Tower A,B,E,F (HD-Fisik) sebesar Rp29.281.689.469,00, berupa Rusun Penjaringan Tower A,B,E,F (HD-MK) sebesar Rp379.962.491,00, berupa Rusun Inspeksi BKT (HD Fisik - 2020) sebesar Rp35.828.939.880,00 dan berupa Rusun Inspeksi BKT (HD MK - 2020) sebesar Rp798.994.451,00, pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;

- b. Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan yang berupa Pembangunan STS Lenteng Agung - IISIP (Fisik) Rp1.072.712.040,00, Pembangunan STS Lenteng Agung - IISIP (MK) Rp170.335.000,00, tambahan kemajuan fisik STS Lenteng Agung – IISIP Rp28.710.000,00, Pembangunan Fly Over Tanjung Barat (Fisik) Rp3.528.865.496,00, Pembangunan Fly Over Tanjung Barat (MK) Rp207.735.000,00, tambahan kemajuan fisik FO Tanjung Barat Rp6.530.400,00, Pembangunan Fly Over Cakung (Fisik) Rp7.036.872.592,00, Pembangunan Fly Over Cakung (MK) Rp189.442.000,00, Pembangunan Jembatan Pasar Minggu (Fisik) Rp4.250.012.604,00, Pembangunan Jembatan Pasar Minggu (MK) Rp104.170.000,00, kemajuan fisik Jembatan Seजार

Rel Pasar Minggu Rp26.820.931,00 Pembangunan Jembatan Pesakih (Fisik) Rp6.650.045.472,00 dan Pembangunan Jembatan Pesakih (MK) Rp102.520.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang berupa Penataan Kawasan Monas Rp9.963.453.283,00, Pembangunan gedung kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Rp187.434.000,00, Perencanaan Rumah Dinas Ketua DPRD (Rehabilitasi) BAKP No.2377/-076.3 Tgl.06-05-2020 Rp47.973.750,00, Peren. Revitalisasi Sistem Pompa Hidran Komplek Balaikota BAKP No 84.j/PPK/III/2020 Tgl.17-03-2020 Rp47.168.550,00, Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta BAKP No.1607/-076.3 Tgl 10 Maret 2020 Rp48.853.750,00, dan Perencanaan Rehabilitasi Kubah Masjid Jakarta Islamic Centre BAKP No.2016/-076.3 Tgl.20-04-2020 Rp43.032.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Reklasifikasi dari Gedung dan Banguna yang Berupa Kegiatan Peningkatan Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp5.104.539.749,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang Berupa perencanaan pembangunan lampu makam Rp90.992.000,00, perencanaan pembangunan lampu hutan Rp43.026.500,00, perencanaan pembangunan lampu taman Rp78.952.500,00, Perencanaan Taman Bumi Perkemahan Ragunan Rp96.162.000,00, Perencanaan Taman Catleya Rp96.162.000,00, Perencanaan Taman Pakubuwono Rp96.162.000,00,

- Perencanaan Taman Hutan Kota Penjaringan Rp96.162.000,00, Perencanaan TPU Tanah Kusir Rp62.251.750,00, Perencanaan TPU Tegal Alur Rp96.494.750,00, Perencanaan TPU Pondok Ranggon, TPU Kober Jatinegara, TPU Prumpung Rp75.710.250,00, Perencanaan Ornamen dan Sarana (air mancur) Rp24.145.000,00, Perencanaan Sarana Penyiraman Rp31.658.000,00, pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang berupa pembangunan puskesmas Ragunan Rp243.300.360,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP sebesar Rp653.284.239.225,00 di antaranya didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp263.672.228.766,00 di antaranya:
- a. Dinas Bina Marga sebesar Rp254.806.425.297,00 yang berupa pembangunan simpang tak sebidang Lenteng Agung – IISIP (Fisik dan MK) sebesar Rp37.846.232.700,00, pembangunan Fly Over Tanjung Barat sebesar Rp63.043.870.140,00, pembangunan Fly Over Cakung sebesar Rp134.861.752.643,00, pembangunan jembatan sejajar rel Pasar Minggu sebesar Rp13.824.509.903,00, dan pembangunan jembatan akses Rusun Pesakih sebesar Rp5.230.059.911,00; dan
- b. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp8.865.803.469,00 diantaranya berupa pengadaan konstruksi bangunan

pantai sebesar Rp3.819.516.200,00, pengadaan konstruksi bangunan rumah pompa sebesar Rp79.200.000,00, pengadaan konstruksi reservoir/sumur resapan/sumur bor sebesar Rp380.068.243,00, pengadaan konstruksi saluran air sebesar Rp3.843.568.876,00 dan pengadaan konstruksi waduk Rp743.450.150,00.

Secara umum penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2020 Ke KDP, di antaranya:

- a. Pembangunan simpang tak sebidang Lenteng Agung – IISIP (Fisik dan MK) sebesar Rp90.292.994.260,00, pembangunan Fly Over Tanjung Barat sebesar Rp112.754.963.404,00, pembangunan Fly Over Cakung sebesar Rp178.989.454.608,00, pembangunan jembatan Pasar Minggu sebesar Rp18.549.736.039,00, dan pembangunan jembatan Pesakih sebesar Rp8.755.453.073,00, pembangunan jembatan Pasar Minggu sebesar Rp3.395.529.564,00, dan pembangunan jembatan Pesakih Rp983.073.676,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pembangunan Rusun PIK Pulogadung (T.1) sebesar Rp10.122.862.500,00, Pembangunan Rusun Penjaringan Tower A,B,E,F (T.1) sebesar Rp13.781.564.206,00, Pembangunan Rusun Inspeksi BKT sebesar Rp6.331.320.000,00, Pembangunan Rusun PIK Pulogadung II (T.1) sebesar Rp19.361.757.552,00, Pembangunan Rusun PIK Pulogadung - T2 sebesar Rp10.122.862.500,00, Pembangunan Rusun Cipinang Besar Utara (Cibesut Tower) - MK.1 sebesar Rp13.822.380,00,

Pembangunan Rusun Penjaringan (tower A,B,E,F) - MK.1&2 sebesar Rp894.155.625,00, Pembangunan Rusun Cakung Barat 3 tower - MK.1 sebesar Rp200.948.000,00, Pembangunan Rusun Pik Pulogadung Tahap II - T.2 sebesar Rp33.970.203.626,00, pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;

- c. Pembayaran perencanaan & tenaga Ahli waduk brigif kelurahan Cipedak kecamatan Jagakarsa Jaksel, Bidang drainase sebesar Rp100.800.000,00, Pembangunan Pembayaran Perencanaan Sarpras Sistem Pengendalian Banjir Sistem Altim Kegiatan Konsep Penataan Waduk Giri Kencana sebesar Rp95.405.013,00, Pembangunan Pembayaran narasumber (Ahli Design & Build), Bidang drainase SPT No.4493/-1.793.3 Tgl.23-09-2020 Niswatin F.ST sebesar Rp26.600.000,00, Pembangunan Pembayaran Dokumen Lingkungan Pembangunan Waduk Brigif, Bidang Pengendali Banjir (Dana PEN) sebesar Rp99.550.000,00, pembayaran kajian teknis normalisasi kali dan potensi waduk Jatikramat, bidang pengendali banjir sebesar Rp79.420.000,00, pembangunan pembayaran kajian potensi waduk Jatipadang, bidang pengendali banjir (Dana PEN) sebesar Rp79.420.000,00, pembangunan pembayaran tenaga ahli SDA Kajian Efektifitas Pengendalian Banjir di DAS Sunter, bidang pengendali banjir (Dana PEN) sebesar Rp85.500.000,00, Pembangunan Pembayaran 100% DED Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Waduk Sunter Sisi Timur (Lanjutan) PPK Khusus sebesar Rp99.165.000,00, Pembangunan Pembayaran 100% DED Pembangunan Waduk Kampung Rambutan (Lanjutan)

PPK Khusus sebesar Rp99.165.000,00, Pembayaran 100% DED Pembangunan Waduk Cimanggis (Lanjutan) PPK Khusus sebesar Rp99.165.000,00, Pembangunan Pembayaran Narasumber Dokumen Manajemen Konstruksi peningkatan sungai/kali ciliwung hilir sebesar Rp7.000.000,00, Pembayaran narasumber pembabngunn polder green garden dan polder kalideres-cengkareng, Bidang pengendalian Banjir sebesar Rp16.800.000,00 dll pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

d. Biaya Perencanaan (Biaya Jasa Konsultansi/Planning) Penataan Jalur Hijau Jl. Susilo sebesar Rp95.024.600,00 dan Biaya Perencanaan (Biaya Jasa Konsultansi/Planning) Penataan Jalur Hijau Jl. Kyai Tapa sebesar Rp95.024.600,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;

e. Biaya perencanaan Pembangunan SPALD Zona I dan II sebesar Rp95.150.000,00 dan Review Design SPALD Kelapa Zona I dan II sebesar Rp94.352.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan

f. Biaya perencanaan sarana dan prasarana Cempaka Putih barat & rotary screen rumah pompa Cempaka baru sebesar Rp89.856.492,00 dan biaya perencanaan teknis saluran drainase di wilayah Jakarta Pusat (pengerjaan thn 2021) (p, I & L belum diketahui) sebesar Rp95.310.072,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.

4. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp138.981.000,00 berupa perencanaan Biaya

perencanaan di Jl. Pekapuran III dan Gg. IV RW. 05 Kelurahan Tamansari Rp11.993.500,00, Biaya perencanaan di Jl. Kp. Prepedan RT. 006, 009 RW. 09 kelurahan Kamal sebesar Rp17.052.500,00, Biaya perencanaan di Jl. Gaga alas Tua, Jl. Gaga Ketapang Lanjutan, Jl. Kampung Duri Semanan sebesar Rp46.425.000,00 dan Biaya perencanaan di Jl. Kedoya pesing Sisi Kali Sodetan Sekretaris sebesar Rp19.950.000,00 dan Biaya perencanaan di Jl. Abdul Wahab RW. 06 Duri Kosambi sebesar Rp44.560.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.

5. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam pengerjaan dari Kurang Catat Barang berupa perencanaan pembangunan Balai Penyuluh Pertanian Cibubur sebesar Rp45.650.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.892.324.947.486,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|----|--|-----------|-----------------------------|
| 1. | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp | 61.561.435.522,00 |
| 2. | Reklasifikasi Ke Aset Tetap (KDP sudah selesai dikerjakan) | Rp | 1.828.337.323.188,00 |
| 3. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa | Rp | 1.542.200.000,00 |
| 4. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Pemeliharaan | Rp | 439.263.000,00 |
| 5. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) menjadi Persediaan | Rp | 47.190.000,00 |
| 6. | Koreksi Lebih Catat Nilai | Rp | 256.186.072,00 |
| 7. | Koreksi Lebih Catat Barang | Rp | 141.349.704,00 |
| | Jumlah | Rp | 1.892.324.947.486,00 |

1. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap merupakan

penyesuaian klasifikasi jenis aset tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset tetap yang lebih sesuai sebesar Rp61.561.435.552,00 diantaranya terdapat pada:

- a. Bangunan Perpustakaan di Komplek Pendidikan Rawa Bungan sebesar Rp21.642.841.120,00, Pembangunan Gedung Sudin Perpustakaan Jakarta Timur sebesar Rp3.142.159.266,00 dan Pembangunan Gedung Sudin Perpustakaan Jakarta Selatan Rp2.852.152.550,00;
 - b. Pembangunan Pekerjaan food court blok A5 dan A6 Rumah Susun Pinus Elok sebesar Rp265.436.726,00 dan Pekerjaan Pembangunan Kios Blok D Rusun Cakung Barat TA 2018 sebesar Rp63.178.829,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Biaya perencanaan UPPPD Ciracas sebesar Rp104.810.000,00 dan perencanaan UPPPD Penjaringan sebesar Rp125.910.000,00 ke Gedung dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
Penataan RTH Putaran (U Turn) Median, Penataan Taman Rusun Kebersihan, Penataan Taman Rawa Badak Utara dan Penataan Taman Janur Cilincing sebesar Rp2.791.553.422,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Ke Aset Tetap (KDP sudah selesai dikerjakan) merupakan perpindahan pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset tetap definitif

sebesar Rp1.828.337.323.188,00 diantaranya terdapat pada:

- a. Merupakan Bangunan sekolah dan fasilitasnya sebanyak 157 sekolah dengan rincian SD Kemayoran 01, 07, 15, 16, SDN Cempaka Putih Barat 19, SDN Cilincing 08, SDN Harapan Mulia 03/04, SDN Semper Barat 03/04, SMKN 69 Jaktim, SMKN 71 , SMKN 70 Jaktim, SDN Cipinang Besar Utara 01/02, 03/04, SDN Kampung Melayu 01/02, SDN BINTARO 04 PAGI, SDN Cawang 07/08 (USB) gifted school, SDN Cideng 04/09/10/13, SDN Duren Tiga 14, SDN Mangga 2 Selatan 01/03, SDN Pondok Labu 12, SDN Ulujami 04, 07, SMKN 5 Matraman Jakarta Timur, SMKN 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, SMPN 16 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, SMPN 181 Tanah Abang Jakarta Pusat, SMPN 276 Jagakarsa , SMPN 29 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, SMPN 104 Mampang Prapatan, SMPN 240 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, SDN Kayu Manis 01/02, 03/04, SDN Kampung Melayu 01/02, SDN Cipinang Besar Utara 01/02, 03/04, PKBM 15 Cideng, SDN Cawang 07/08 (USB) gifted school , SDN Cideng 04/09/10/13, SDN Duren Tiga 14, SDN Kebon Baru 03, SDN Mangga 2 Selatan 01/03, SDN Pancoran 01, SDN Pancoran 08, SDN Pancoran 10, SDN Pasar Baru 11, SDN Pondok Labu 07, SDN Pondok Labu 12 , SDN Tanjung Barat 03, SDN Tegal Parang 05, SDN Ulujami 04, 07, SMAN 35 Tanah Abang (Ruang Kelas Baru) , SMKN 1 Sawah Besar Jakarta Pusat, SMKN 5 Matraman Jakarta Timur, dll sebesar Rp886.267.007.518,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Merupakan bagian dari KIB Jalan Irigasi dan Jaringan di RT.3/RW.14, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur sebesar Rp10.508.640.290,00,

RW.6, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur sebesar Rp14.287.379.912,00, Jl. Danau Sunter Selatan No.55, RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jakarta Utara sebesar Rp40.864.278.000,00, Kali Blencong, Marunda Cilincing Jakarta Utara sebesar Rp6.202.154.591,00, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp28.946.923.778,00, Sheet pile Kali Ciliwung Lama segmen Jl. Krapu Ancol Jakarta Utara (PPK Khusus Naturalisasi) sebesar Rp3.399.0243.638,00, Segmen Jl. Sudirman - Karet Jakarta Pusat sebesar Rp1.038.448.005,00, RT.7/RW.1, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat sebesar Rp52.193.105.168,00, kali Ancol Sistem Aliran Timur sebesar Rp752.851.483,00, Kali Sentiong Sistem Aliran Timur sebesar Rp2.907.418.582,00, Waduk Cimanggis sebesar Rp207.372.800,00, Kali Ciliwung Lama segmen Jl. Krapu Ancol Jakarta Utara sebesar Rp348.139.953,00, (National Capital Intagrated Coastal Development) NCICD Sistem Aliran Barat sebesar Rp7.258.587.418,00, Sistem Aliran Barat sebesar Rp1.588.129.532,00, Kanal Barat segmen Karet s.d Sudirman sebesar Rp764.328.468,00 dan (National Capital Intagrated Coastal Development) NCICD Sistem Aliran Timur sebesar Rp318.125.141,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

- c. Merupakan Bangunan Rumah Sakit di Jalan Duren Sawit Baru No 2 Jakarta Timur sebesar Rp103.094.135.125,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta;
- d. Merupakan pembangunan dan perawatan TPU Karet Bivak di Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah

Abang sebesar Rp1.789.132.469,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- e. Merupakan rehab bangunan di Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las sebesar Rp4.892.775.501,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las Provinsi DKI Jakarta;
- f. Merupakan bangunan Gedung Multi Olahraga, Asrama Putri, Kantor, Fasilitas Penunjang, Kantin, Menza dan Masjid sebesar Rp171.518.453.658,00, Lapangan Tenis, Futsal, Basket, Panahan, Volley Pasir, Track Outdoor dan Voley Outdoor sebesar Rp50.602.653.72,00, Gedung Asrama Guru sebesar Rp13.174.327.634,00, Gedung Asrama Putri sebesar Rp30.500.280.321,00 dan bangunan Gedung lainnya sebesar Rp15.077.110.486,00 pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta;
- g. Merupakan Bangunan Kantor Up Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan sebesar Rp15.672.543.569,00, Bangunan Kantor Sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Pesanggrahan sebesar Rp5.145.918.141,00, Bangunan Kantor Sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Penjaringan sebesar Rp5.145.918.142,00, dan Pos Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Walikota Jakarta Pusat, Pluit, Jatibaru, Cengkareng, Kramat Jati, Kedoya Utara dan Harapan Mulia sebesar Rp24.014.225.278,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- h. Merupakan Pembangunan Underpass Senen Extension sebesar Rp8.165.638.789,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- i. Merupakan Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Ternak Ragunan sebesar Rp13.149.162.660,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - j. Merupakan Restorasi Pantai Pulau Untung Jaya sebesar Rp27.306.210.388,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ; dan
Pembelian CCTV dan Software sebesar Rp6.511.579.773,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa berupa Perencanaan pembangunan jaringan listrik kabel laut tahap III di kepulauan seribu sebesar Rp1.542.200.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
 4. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Pemeliharaan berupa renovasi 3 buah toilet rumah sakit sebesar Rp439.263.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Provinsi DKI Jakarta.
 5. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) menjadi Persediaan berupa Rehabilitasi rumah dinas ketua DPRD sebesar Rp47.190.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
 6. Koreksi Lebih Catat Nilai berupa adanya perubahan nilai kontrak pada pembangunan di Duri Kosambi dan Cengkareng sebesar Rp256.186.072,00 merupakan perubahan nilai kontrak pada pembangunan saluran

beton pracetak u-ditch pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; dan

- Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Lebih Catat Barang berupa kendala teknis pada 3 Site CCTV JSC sebesar Rp141.349.704,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Daftar Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2020 tersaji di lampiran 11.

Beberapa Informasi terkait Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2020 disajikan pada data berikut ini, diantaranya:

| No | Nama Kegiatan | Nilai Kontrak | Jangka Waktu Penyelesaian | Sumber pembiayaan | Jumlah yg telah dibayarkan | UMK | Utang Pihak Ketiga | Nilai KDP | Persentase Penyelesaian |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Dinas Bina Marga | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan STS Lenteng Agung - IISIP (Fisik + MK) | 143.550.000.000 | 30 September 2019 sd 31 Juli 2021 | APBD | 111.825.494.260 | 0,00 | 1.243.047.040 | 113.068.541.300 | 78,77% |
| 2 | Pembangunan Fly Over Tanjung Barat (Fisik + MK) | 163.260.000.000 | 7 Oktober 2019 sd 28 Mei 2021 | APBD | 137.243.963.404 | 0,00 | 3.736.600.496 | 140.987.094.300 | 86,36% |
| 3 | Pembangunan Fly Over Cakung (Fisik + MK) | 261.088.000.000 | 7 Oktober 2019 sd 31 Mei 2021 | APBD | 218.152.654.608 | 0,00 | 7.887.650.496 | 225.378.969.200 | 86,32% |
| 4 | Pembangunan Jembatan Pasar Minggu | 26.820.931.000 | 27 Desember 2019 sd 18 Februari 2021 | APBD | 18.549.736.039 | 0,00 | 4.354.182.604 | 22.903.918.643 | 85,40% |
| 5 | Pembangunan Jembatan Pesakih | 35.515.667.518 | 12 Februari 2020 sd 3 Juli 2021 | APBD | 8.755.453.073 | 0,00 | 6.752.565.472 | 15.508.018.545 | 43,67% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | |
| 1 | RUSUN PENJARINGAN TOWER A,B,E,F (T.I) | 459.385.473.534 | Tgl 6/12/2019 sd 6/8/2021 | APBD | 27.563.128.413 | 0,00 | 0,00 | 27.563.128.413 | 6,00% |
| 2 | RUSUN PIK PULOGADUNG TAHAP II - T.2 | 484.043.938.811 | Tgl 15/1/2020 sd 15/11/2021 | APBD | 33.970.203.626 | 0,00 | 0,00 | 33.970.203.626 | 7,02% |
| 3 | RUSUN INSPEKSI BKT - T.II | 158.283.000.000 | 4/12/2019 sd 20/8/2021 | APBD | 18.020.519.550 | 0,00 | 0,00 | 18.020.519.550 | 11,39% |
| 4 | REV. RUSUN PENJARINGAN TOWER A,B,E,F (T.II) | 459.385.473.534 | Tgl 6/12/2019 sd 6/8/2021 | APBD | 41.344.692.617 | 0,00 | 0,00 | 41.344.692.617 | 9,00% |
| 5 | REV. RUSUN KARANG ANYAR TOWER (T.II) | 130.870.000.000 | 9/12/2019 sd 9/6/2021 | APBD | 14.395.700.000 | 0,00 | 0,00 | 14.395.700.000 | 11,00% |
| Dinas Sumber Daya Air | | | | | | | | | |
| 1 | Pembay.penyelidikan & pengukuran situ babakan kel.srengseng sawah,kec.jagakarsa Jaksel,bid,drainase | 561.393.976 | Juli 2022-Des 2023 | DANA PEN | 561.393.976 | 0,00 | 0,00 | 561.393.976 | 100,00% |
| 2 | Biaya Perenc.Pembangunan | 592.658.394 | Juli 2021-Oktober 2022 (multiyear) | DANA PEN | 592.658.394 | 0,00 | 0,00 | 592.658.394 | 100,00% |

| No | Nama Kegiatan | Nilai Kontrak | Jangka Waktu Penyelesaian | Sumber pembiayaan | Jumlah yg telah dibayarkan | UMK | Utang Pihak Ketiga | Nilai KDP | Persentase Penyelesaian |
|----|---|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------|--------------------|---------------|-------------------------|
| | dll, Kali Ciliwung G.Sahari segmen pintu air istiqlal s.d jl.samanhudi | | | | | | | | |
| 3 | Pmbay.100% kajian numeric & basic enginnering desain sistem peng.genangan polder kamal jakut,Bid.ROB | 2.732.378.000 | Juli 2021-Oktober 2022 (multiyear) | DANA PEN | 2.732.378.000 | 0,00 | 0,00 | 2.732.378.000 | 100,00% |
| 4 | Pemby.perenc.pembang .SPALD sistem Penyal.Air Limbah tercampur (Interceptor) 25 Lokasi Bid.Air Limbah | 963.530.700 | Juli 2021-Des 2023 | APBD | 963.530.700 | 0,00 | 0,00 | 963.530.700 | 100,00% |
| 5 | Perenc.Pemb.SPALD Sistem Penyaluran Air Limbah Terpisah (Sewer) 40 Lokasi, Bid.Air Limbah | 1.254.733.000 | Juli 2022-Des 2024 | APBD | 1.254.733.000 | 0,00 | 0,00 | 1.254.733.000 | 100,00% |

Atas aset tetap KDP Tahun 2020 terdapat aset yang tidak dilanjutkan pembangunan fisiknya secara permanen sebesar Rp87.358.684.483,00 yang diantaranya terdapat pada SKPD/UKPD:

1. Pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat sebesar Rp26.909.636.876,00 berupa jalan sungai gerong dan biaya perencanaan teknis sel drainase;
2. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp14.533.698.000,00 berupa Pembangunan gedung perpustakaan daerah; dan
3. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.707.843.587,00 berupa perencanaan, pemagaran dan taman stadion BMW, serta perencanaan pembangunan Gedung B dan C.

Selain aset yang dihentikan permanen, pada aset tetap KDP Tahun 2020 juga terdapat aset yang dihentikan sementara pembangunan fisiknya sebesar Rp197.850.166.712 yang diantaranya terdapat pada SKPD/UKPD:

1. Pada Dinas Bina Marga sebesar Rp42.355.377.869,00 diantaranya berupa jalan dan saluran pengaman sejajar

- BKT, Jl. Seजार BKT segmen 1 depan rusun dan segmen 2 TPST Dinas dan perencanaan JPO;
2. Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp84.535.189.400,00 berupa pembangunan bandara Pulau Panjang; dan
 3. Pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp19.931.922.100,00 diantaranya berupa pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, refungsi saran dan prasarana drainase dan peningkatan pompa bidara cina.

5.5.1.3.2 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Pelaksanaan Tindak Lanjut Aset Lainnya Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Inventarisasi merupakan aktivitas utama diantara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan dapat disajikan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nilai |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Tanah (KIB A) | 1.579 | 5.615.338.906.505.00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin (KIB B) | 82.808 | 851.562.576.411.00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan (KIB C) | 1.379 | 448.767.327.264.00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) | 1.749 | 3.566.831.360.592.00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E) | 65.204 | 82.836.736.335.00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) | 39 | 2.041.504.137.00 |
| Jumlah | | 152.758 | 10.567.378.411.244.00 |

Atas nilai barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan tersebut dilakukan pendalaman oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi dan dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA). Nilai saldo akhir tahun 2019 atas Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46

Daftar Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2019

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nilai |
|--------|-------------------------------------|---------|----------------------|
| 1 | Tanah (KIB A) | 1134 | 3.349.951.716.125,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin (KIB B) | 74.577 | 748.705.878.281,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan (KIB C) | 535 | 128.682.991.160,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) | 930 | 2.768.395.029.959,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E) | 65.177 | 82.096.559.207,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) | 31 | 1.825.588.137,00 |
| Jumlah | | 142.384 | 7.079.657.762.869,00 |

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara terus-menerus dengan komitmen yang tinggi melakukan pendalaman sebagai bentuk penyelesaian atas Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) yang disajikan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nilai |
|--------|-------------------------------------|---------|----------------------|
| 1 | Tanah (KIB A) | 1.133 | 3.349.632.216.125,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin (KIB B) | 74.507 | 747.474.025.555,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan (KIB C) | 535 | 128.682.991.160,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) | 930 | 2.768.395.029.959,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E) | 65.174 | 82.079.731.209,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) | 31 | 1.825.588.137,00 |
| Jumlah | | 142.310 | 7.078.089.582.145,00 |

Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pendalaman Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berikut disajikan tindak lanjut atas hasil

pendalaman yang telah dilakukan PD/UPD diwilayah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 5.47

Daftar Hasil Pendalaman Aset Dalam Proses Penetapan MPSA

| No | Hasil Identifikasi Register Aset MPSA | Kondisi Hasil Identifikasi | Tindak Lanjut | Dokumen Pendukung |
|----|---------------------------------------|---|---|--|
| 1. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Baik atau Rusak Ringan; c. Harga Perolehan diatas Kapitalisasi; dan d. Digunakan PD/UPD. | Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset tetap (sesuai klasifikasi BMD). | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Foto BMD. |
| 2. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Baik atau Rusak Ringan; c. Harga Perolehan diatas Kapitalisasi; dan d. Digunakan PD/UPD lain. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset tetap (sesuai klasifikasi BMD); dan b. Pengurus Barang melakukan transfer BMD kepada PD/UPD lain. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Foto BMD; dan 3. BA Transfer. |
| 3. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Baik atau Rusak Ringan; c. Harga Perolehan diatas Kapitalisasi; dan d. Digunakan K/L/masyarakat. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset tetap (sesuai klasifikasi BMD); dan b. Pengurus Barang melakukan koreksi hibah keluar/transfer BMD kepada PPAD untuk pemanfaatan. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Foto BMD; dan 3. BA Hibah Keluar. |
| 4. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Baik atau Rusak Ringan; c. Harga Perolehan dibawah Kapitalisasi; dan d. Digunakan PD/UPD. | Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi barang ekstrkomptabel. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Foto BMD. |
| 5. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Baik atau Rusak Ringan; c. Harga Perolehan dibawah Kapitalisasi; dan d. Digunakan PD/UPD lain. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi menjadi barang ekstrkomptabel; dan b. Pengurus Barang melakukan transfer barang ekstrkomptabel kepada PD/UPD lain. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Foto BMD; dan 3. BA Transfer. |

| No | Hasil Identifikasi Register Aset MPSA | Kondisi Hasil Identifikasi | Tindak Lanjut | Dokumen Pendukung |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|
| 6. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Baik atau Rusak Ringan; c. Harga Perolehan dibawah Kapitalisasi; dan d. Digunakan K/L/masyarakat. | Pengurus Barang melakukan koreksi hibah keluar/transfer BMD kepada PPAD untuk pemanfaatan. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Foto BMD; dan 3. BA Hibah Keluar. |
| 7. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Rusak Berat; dan c. Digunakan PD/UPD. | Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset lainnya aset rusak berat (sesuai klasifikasi BMD). | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Foto BMD. |
| 8. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Rusak Berat; dan c. Digunakan PD/UPD lain. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset lainnya aset rusak berat (sesuai klasifikasi BMD); b. Pengurus Barang melakukan transfer BMD kepada PD/UPD lain. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Foto BMD; dan 3. BA Transfer. |
| 9. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Rusak Berat; dan c. Digunakan K/L/masyarakat. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset lainnya aset rusak berat (sesuai klasifikasi BMD) b. Pengurus Barang melakukan koreksi hibah keluar/transfer BMD kepada PPAD untuk pemanfaatan. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Foto BMD; dan 3. BA Hibah Keluar. |
| 10. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Tidak Ditemukan; dan b. Terdapat SK Penghapusan atas aset aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA dimaksud. | Pengurus Barang melakukan koreksi lebih catat aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. SK Gubernur Tentang Penghapusan. |
| 11. | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Tidak Ditemukan; dan b. Terdapat kejadian diluar kendali Pengguna Barang (Force Majure) seperti Bencana Alam, Perampokkan dan kejadian sejenisnya. | Pengurus Barang melakukan Usul Penghapusan Sebab Lainnya aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Surat Pernyataan tentang Force Majure yang berdampak pada keberadaan fisik BMD; |

| No | Hasil Identifikasi Register Aset MPSA | Kondisi Hasil Identifikasi | Tindak Lanjut | Dokumen Pendukung |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak. |
| 12 | Aset/ Barang | a. Fisik Barang Tidak Ditemukan; dan b. Selain karena sebab lainnya dan Kesalahan Pencatatan/ Penyajian dalam KIB. | Pengurus Barang melakukan usul penyelesaian melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Dokumen yang dipersyaratkan oleh MPS BMD. |
| 13. | Aset/ Barang | Berupa Persediaan | Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi barang persediaan. | 1. Kertas Kerja Pendalaman ; dan 2. Foto BMD. |
| 14. | Aset/ Barang Berupa Aset Tak Berwujud | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Kondisi Barang Baik dan masih dioperasikan dan c. Digunakan sendiri. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset lainnya aset tak berwujud. | 1. Kertas Kerja Pendalaman ; 2. Foto BMD; dan 3. BA Transfer. |
| 15 | Aset/ Barang Berupa Aset Tak Berwujud | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Kondisi Barang Baik dan masih dioperasikan dan c. Digunakan PD/UPD lain. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset lainnya aset tak berwujud. b. Pengurus Barang melakukan transfer BMD kepada PD/UPD lain. | 1. Kertas Kerja Pendalaman ; 2. Foto BMD; dan 3. BA Transfer. |
| 16 | Aset/ Barang Berupa Aset Tak Berwujud | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Kondisi Barang Baik dan masih dioperasikan dan c. Digunakan K/L/masyarakat. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset lainnya aset tak berwujud. b. Pengurus Barang melakukan koreksi hibah keluar/transfer BMD kepada PPAD untuk pemanfaatan | 1. Kertas Kerja Pendalaman ; 2. Foto BMD; dan 3. BA Hibah Keluar. |
| 17. | Aset/ Barang Berupa Aset Tak Berwujud | a. Fisik Barang Ditemukan; b. Kondisi Barang Rusak Berat/ Dihentikan penggunaannya | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset lainnya aset tak berwujud; b. Pengurus Barang melakukan Koreksi lebih catat aset lainnya aset tak berwujud. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Surat Pernyataan Aset Tak Berwujud Tidak Digunakan. |
| 18. | Aset/ Barang | c. Fisik Barang Tidak Ditemukan; dan d. Terdapat SK Penghapusan atas | Pengurus Barang melakukan koreksi lebih catat aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA. | 3. Kertas Kerja Pendalaman; dan |

| No | Hasil Identifikasi Register Aset MPSA | Kondisi Hasil Identifikasi | Tindak Lanjut | Dokumen Pendukung |
|-----|--|--|--|--|
| | | aset aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA dimaksud. | | 4. SK Gubernur Tentang Penghapusan. |
| 19. | Aset/ Barang Berupa Aset Tak Berwujud | c. Fisik Barang Tidak Ditemukan; dan d. Terdapat kejadian diluar kendali Pengguna Barang (Force Majure) seperti Bencana Alam, Perampokkan dan kejadian sejenisnya. | Pengurus Barang melakukan Usul Penghapusan Sebab Lainnya aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA. | 4. Kertas Kerja Pendalaman; dan 5. Surat Pernyataan tentang Force Majure yang berdampak pada keberadaan fisik BMD; 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak. |
| 20. | Aset/ Barang Termasuk Aset Tak Berwujud. | c. Fisik Barang Tidak Ditemukan; dan d. Selain karena sebab lainnya dan Kesalahan Pencatatan/ Penyajian dalam KIB. | Pengurus Barang melakukan usul penyelesaian melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. | 3. Kertas Kerja Pendalaman; dan 4. Dokumen yang dipersyaratkan oleh MPS BMD. |
| 21. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya Atribusi seperti biaya perencanaan, biaya transportasi dan biaya lainnya untuk perolehan aset dimaksud; b. Memiliki aset induknya. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset tetap (sesuai klasifikasi BMD); dan b. Pengurus Barang melakukan Koreksi penggabungan. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. BA Koreksi Penggabung; dan 3. Dokumen pengadaan terkait belanja atribusi dimaksud. |
| 22. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya Atribusi seperti biaya perencanaan, biaya transportasi dan biaya lainnya untuk perolehan aset dimaksud; b. Aset induknya telah ditransfer kepada PD/UPD Lain. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset tetap (sesuai klasifikasi BMD); dan b. Pengurus Barang melakukan transfer BMD kepada PD/UPD lain. c. Penggurus Barang Penerima melakukan koreksi penggabungan | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Dokumen pengadaan terkait belanja atribusi dimaksud; dan 3. BA Transfer. |
| 23. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya Atribusi seperti biaya perencanaan, biaya transportasi | Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Dokumen pengadaan |

| No | Hasil Identifikasi Register Aset MPSA | Kondisi Hasil Identifikasi | Tindak Lanjut | Dokumen Pendukung |
|-----|--|---|---|---|
| | | dan biaya lainnya untuk perolehan aset dimaksud; b. Aset induk masih tercatat di KDP. | MPSA menjadi aset KDP (sesuai klasifikasi BMD). | terkait belanja atribusi dimaksud. |
| 24. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya Atribusi seperti biaya perencanaan, biaya transportasi dan biaya lainnya untuk perolehan aset dimaksud; b. Aset induk telah dihapuskan. | Pengurus Barang melakukan koreksi lebih catat aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Dokumen pengadaan terkait belanja atribusi dimaksud; dan 3. SK Penghapusan. |
| 25. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya-Biaya Setelah Perolehan Aset yang harus dikapitalisasi seperti biaya renovasi, biaya overhaul, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya atas aset dimaksud; b. Harga Perolehan diatas Kapitalisasi; dan c. Memiliki aset induknya. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset tetap (sesuai klasifikasi BMD); dan b. Pengurus Barang melakukan Koreksi penggabung. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. BA Koreksi Penggabung; dan 3. Dokumen pengadaan terkait belanja kapitalisasi dimaksud. |
| 26. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya-Biaya Setelah Perolehan Aset yang harus dikapitalisasi seperti biaya renovasi, biaya overhaul, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya atas aset dimaksud; b. Harga Perolehan diatas Kapitalisasi; dan c. Aset induknya telah ditransfer kepada PD/UPD Lain. | a. Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA menjadi aset tetap (sesuai klasifikasi BMD); dan b. Pengurus Barang melakukan transfer BMD kepada PD/UPD lain. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Dokumen pengadaan terkait belanja kapitalisasi dimaksud; dan 3. BA Transfer. |
| 27. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya-Biaya Setelah Perolehan Aset yang harus dikapitalisasi seperti biaya | Pengurus Barang melakukan koreksi lebih catat aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Dokumen pengadaan terkait belanja |

| No | Hasil Identifikasi Register Aset MPSA | Kondisi Hasil Identifikasi | Tindak Lanjut | Dokumen Pendukung |
|-----|--|---|--|--|
| | | renovasi, biaya overhaul, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya atas aset dimaksud; b. Harga Perolehan diatas Kapitalisasi; dan c. Aset induk telah dihapuskan. | | kapitalisasi dimaksud; dan 3. SK Penghapusan. |
| 28. | Berupa Biaya-Biaya yang terpisah dengan Aset Induknya. | a. Berupa Biaya-Biaya Setelah Perolehan Aset yang harus dikapitalisasi seperti biaya renovasi, biaya overhaul, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya atas aset dimaksud; dan b. Harga Perolehan dibawah Kapitalisasi. | Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA kedalam Beban Pemeliharaan. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; dan 2. Dokumen pengadaan terkait belanja kapitalisasi dimaksud. |
| 29. | Berupa Kesalahan Pencatatan/ Penyajian dalam KIB. | Berupa pencatatan ganda dengan atas aset dimaksud; | Pengurus Barang melakukan koreksi lebih catat aset lainnya aset dalam proses penyelesaian MPSA. | 1. Kertas Kerja Pendalaman; 2. Dokumen pengadaan terkait belanja BMD dimaksud; dan 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak. |

Berdasarkan hasil pendalaman yang telah dilaksanakan oleh PD/UPD terhadap Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) diperoleh mekanisme penyelesaian yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu diselesaikan melalui Koreksi Penyajian Laporan Keuangan dan melalui Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

Berikut Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) yang diselesaikan melalui Koreksi Penyajian:

KIB A Tanah

| No | Jenis Koreksi Penyajian | Jumlah | Nilai |
|---------------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 102 | 1.375.172.419.400,00 |
| 2 | Koreksi Lebih Catat Barang | 3 | 812.492.001,00 |
| 3 | Penghapusan | 1 | 319.500.000,00 |
| Jumlah | | 106 | 1.376.304.411.401,00 |

KIB B Peralatan dan Mesin

| No | Jenis Koreksi Penyajian | Jumlah | Nilai |
|---------------|---|--------------|---------------------------|
| 1 | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 1.321 | 16.174.745.618,00 |
| 2. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Rusak Berat | 1.779 | 74.652.091.658,00 |
| 3. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Ekstrakomtabel | 139 | 55.793.470,00 |
| 4. | Koreksi Lebih catat Barang | 1.168 | 12.234.513.042,00 |
| 5. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Pemeliharaan | 3 | 750.000,00 |
| 6. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Persediaan | 186 | 527.874.684,00 |
| 7 | Penghapusan | 11 | 24.031.743,00 |
| Jumlah | | 4.607 | 103.669.800.215,00 |

KIB C Gedung dan Bangunan

| No | Jenis Koreksi Penyajian | Jumlah | Nilai |
|---------------|---|------------|--------------------------|
| 1 | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 138 | 32.539.688.083,00 |
| 2. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Rusak Berat | 4 | 333.687.511,00 |
| 3. | Koreksi Lebih catat Barang | 4 | 2.175.930.000,00 |
| 4. | Penghapusan | 19 | 7.038.996.687,00 |
| Jumlah | | 165 | 42.088.302.281,00 |

KIB D Jalan dan Irigasi Jaringan

| No | Jenis Koreksi Penyajian | Jumlah | Nilai |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| 1 | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 152 | 505.489.428.826.00 |
| 2. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Rusak Berat | 6 | 9.199.415.490.00 |
| 3. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Ekstrakomtabel | 1 | 32.377.785,00 |
| 4. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Persediaan | 1 | 1.949.280.00 |
| 5. | Penghapusan | 1 | 838.386.134,00 |
| Jumlah | | 161 | 515.561.557.515.00 |

KIB E Aset Lainnya

| No | Jenis Koreksi Penyajian | Jumlah | Nilai |
|---------------|---|------------|-----------------------|
| 1. | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 27 | 196.717.370,00 |
| 2. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Rusak Berat | 71 | 12.006.000,00 |
| 3. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Ekstrakomtabel | 1 | 50.000,00 |
| 4. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Persediaan | 1 | 11.165.500.00 |
| 5. | Koreksi Lebih Catat Barang | 1 | 11.935.000,00 |
| Jumlah | | 101 | 231.873.370,00 |

KIB F Konstruksi Dalam Pekerjaan

| No | Jenis Koreksi Penyajian | Jumlah | Nilai |
|---------------|-----------------------------|----------|----------------------|
| 1 | Reklasifikasi ke aset tetap | 1 | 48.600.000.00 |
| Jumlah | | 1 | 48.600.000.00 |

Pada tahun 2020 terdapat penambahan saldo MPSA pada Dinas Sumber Daya Air berupa galian sumur resapan sebanyak 2.576 titik senilai Rp67.470.462.903,00.

Nilai Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) posisi per 31 Desember 2020

yang akan diusulkan untuk dapat diselesaikan melalui Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dapat disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Daftar Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nilai |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | Tanah (KIB A) | 1.028 | 1.973.647.304.724,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin (KIB B) | 69.970 | 645.036.078.066,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan (KIB C) | 370 | 86.594.688.879,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) | 3.345 | 2.320.303.935.347,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E) | 65.076 | 81.864.685.837,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) | 30 | 1.776.988.137,00 |
| Jumlah | | 139.819 | 5.109.223.680.990,00 |

Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah sebagaimana Instruksi Gubernur No.22 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Register Milik Daerah Yang Tidak Diketahui Dan Ditemukan Fisiknya selama tahun 2020 menerima permohonan penyelesaian BMD tidak ditemukan dari 81 PD/UPD terdampak. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49
Daftar Aset Tidak Ditemukan

| Register atas BMD Tidak Ditemukan | Item | Nilai (Rp) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| KIB A Tanah | 374 | Rp 107.021.689.680,00 |
| KIB B Peralatan dan Mesin | 9.915 | Rp 59.829.215.950,00 |
| KIB C Gedung dan Bangunan | 92 | Rp 14.171.424.871,00 |
| KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan | 161 | Rp 1.209.212.842.150,00 |
| KIB E Aset Tetap Lainnya | 1058 | Rp 1.357.651.411,00 |
| KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan | 4 | Rp 316.667.183,00 |
| TOTAL | 11.604 | Rp 1.391.909.491.245,00 |

Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dalam komitmennya untuk menyelesaikan status BMD telah melaksanakan Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

I. Sidang Tahap I (satu)

Pelaksanaan sidang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|-------|---|---------------|--------------|
| | | Item | Nilai |
| 1. | Kelurahan Kebon Kelapa | 15 | Rp79.090.759 |
| 2. | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus | 6 | 3.040.000 |
| 3. | Sudin Sosial Jakarta Pusat | 6 | 2.010.180 |
| Total | | 27 | 84.140.939 |

Saat pelaksanaan sidang pihak Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen – Jakpus tidak bisa hadir. maka pelaksanaan sidang dilaksanakan kembali pada sidang tahap ke dua

II. Sidang Tahap II (dua)

Pelaksanaan Sidang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|-------|---|---------------|---------------|
| | | Item | Nilai |
| 1. | Unit Pengelola Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki | 7 | 5.537.750.960 |
| 2. | Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus | 6 | 3.040.000 |
| Total | | 13 | 5.540.790.960 |

Hasil Sidang Tahap I dan II sudah dikeluarkan Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 08 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventarisasi Kantor Pada Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah Pada Perangkat Daerah. Keputusan ini untuk 3 (Tiga) Perangkat Daerah/Unit Kerja

Pada Perangkat Daerah, yaitu Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat, Puskesmas Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kelurahan Kebon Kelapa Kota Administrasi Jakarta Pusat. Terhadap hasil sidang tersebut belum dilakukan koreksi penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan Keuangan TA 2020.

III. Pelaksanaan Sidang Tahap III (tiga)

Pelaksanaan Sidang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|-----|--|---------------|---------------|
| | | Item | Nilai |
| 1. | Unit Pengelola Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki | 946 | 618.152.930 |
| 2. | Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta | 131 | 885.336.563 |
| 3. | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat | 2 | 11.452.000 |
| 4. | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan | 22 | 100.924.269 |
| 5. | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | 46 | 120.309.609 |
| 6. | Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas PE | 2 | 44.321.017 |
| 7. | Unit Industri Kerajinan dan Tekstil Dinas PE | 30 | 178.422.471 |
| 8. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta | 2608 | 8.890.482.471 |
| 9. | Suku Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Administrasi Jakarta timur | 2 | 8.550.650 |
| 10. | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat | 171 | 359.163.956 |
| 11. | Pusat Konservasi Cagar Budaya | 40 | 43.784.032 |

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|-------|---|---------------|----------------|
| | | Item | Nilai |
| 12. | Unit Pengelola Museum Seni | 75 | 34.646.593 |
| 13. | Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata | 150 | 275.631.322 |
| 14. | Sudin Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara | 352 | 8.557.328.189 |
| Total | | 4.577 | 20.128.506.072 |

Hasil Sidang Tahap III sudah dikeluarkan Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 37 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventarisasi Kantor Pada 14 (Empat Belas) Perangkat Daerah (PD) / Unit Perangkat Daerah (UPD), yaitu UPD dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UPD dibawahnya, UPD dibawah Dinas Pendidikan, UPD dibawah Dinas Kebudayaan, PPAD dan UPD dibawah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Terhadap hasil sidang tersebut belum dilakukan koreksi penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan Keuangan TA 2020.

IV. Pelaksana Sidang Sidang Tahap IV (empat)

Pelaksanaan Sidang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|-------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Item | Nilai |
| 1. | Sudin Bina Marga Jakarta Barat | 33 | 104.205.305.644 |
| Total | | 33 | 104.205.305.644 |

V. Pelaksana Sidang Sidang Tahap V (Lima)

Pelaksanaan Sidang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|----|---|---------------|-------------------|
| | | Item | Nilai |
| 1 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | 382 | 903.404.115 |
| 2 | Dinas Sumber Daya Air | 48 | 282.264.438 |
| 3 | Sudin SDA Pusat | 111 | 1.189.168.569.556 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 548 | 15.012.311.115 |
| 5 | Sudin Lingkungan Hidup Pusat | 39 | 932.923.888 |
| 6 | Dinas Bina Marga | 74 | 178.764.105 |
| 7 | Inspektorat | 11 | 49.830.500 |
| 8 | Sekretaris Dewan | 841 | 2.488.771.837 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | 551 | 1.059.158.550 |
| 10 | Kelurahan Cikini | 4 | 11.475.200 |
| 11 | Puskesmas Kec. Tanah Abang | 65 | 58.795.648 |
| 12 | Kelurahan Kebon Sirih | 32 | 116.097.427 |
| 13 | Sudin Bina Marga Pusat | 8 | 28.459.160 |
| 14 | Puskesmas Kec. Sawah Besar | 251 | 811.722.251 |
| 15 | Kelurahan Tanah Tinggi | 16 | 40.349.834 |
| 16 | Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Pusat | 37 | 11.510.584 |

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|----|--|---------------|---------------|
| | | Item | Nilai |
| 17 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara | 109 | 59.691.159 |
| 18 | Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara | 404 | 187.868.565 |
| 19 | Sudin Pendidikan I Jakarta Utara | 47 | 92.568.265 |
| 20 | Sudin Lingkungan Hidup Utara | 144 | 3.486.881.837 |
| 21 | Sudin Pend. 2 JU | 49 | 5.741.955.731 |
| 22 | Puskesmas Kec. Cilincing | 495 | 1.010.743.723 |
| 23 | Kelurahan Lagoa | 322 | 177.824.200 |
| 24 | Puskesmas Kec. Penjarangan | 382 | 209.917.545 |
| 25 | Kelurahan Kapuk Muara | 142 | 300.077.628 |
| 26 | Kecamatan Mampang Prapatan | 7 | 41.842.500 |
| 27 | Kecamatan Cilandak | 6 | 1.200.000 |
| 28 | Kecamatan Jagakarsa | 6 | 7.366.086 |
| 29 | Kecamatan Tebet | 22 | 48.259.900 |
| 30 | Kecamatan Kebayoran Lama | 5 | 11.774.100 |
| 31 | Sudin Pertamanan Hutan Kota Selatan | 628 | 5.466.827.785 |
| 32 | Sudin Kominfotik Selatan | 13 | 227.215.700 |
| 33 | Puskesmas Kec. Pancoran | 330 | 253.517.340 |
| 34 | Inspektorat Pembantu Kota | 43 | 178.400.900 |
| 35 | Kecamatan Setiabudi | 12 | 44.655.617 |

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|----|--|---------------|----------------|
| | | Item | Nilai |
| 36 | Kelurahan Karet | 16 | 49.704.642 |
| 37 | Kelurahan Cipulir | 57 | 23.714.756 |
| 38 | Kelurahan Pondok Pinang | 32 | 164.016.091 |
| 39 | Kelurahan Lebak Bulus | 51 | 201.523.250 |
| 40 | Kelurahan Lenteng Agung | 44 | 54.111.140 |
| 41 | Puskesmas Kec. Pesanggrahan | 116 | 211.105.535 |
| 42 | Puskesmas Kebayoran Lama | 59 | 10.398.000 |
| 43 | Kelurahan Jagakarsa | 5 | 23.775.000 |
| 44 | Kelurahan Pondok Labu | 10 | 81.804.017 |
| 45 | Puskesmas Kec. Tamansari | 75 | 189.238.577 |
| 46 | Puskesmas Kecamatan Kalideres | 657 | 853.336.129 |
| 47 | Puskesmas Grogol Petamburan | 289 | 369.533.799 |
| 48 | Puskesmas Kec. Tambora | 69 | 136.820.741 |
| 49 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat | 186 | 978.942.874 |
| 50 | Sudin Pertamanan Hutan Kota Barat | 1601 | 19.124.209.168 |
| 51 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 173 | 20.424.248.785 |
| 52 | Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat | 30 | 293.876.402 |
| 53 | Kelurahan Kedaung Kali Angke | 161 | 812.820.880 |
| 54 | Kelurahan Pinangsia | 8 | 83.697.971 |

| No | Nama PD/UPD | Usulan Sidang | |
|-------|--|---------------|-------------------|
| | | Item | Nilai |
| 55 | Kelurahan Rawa Buaya | 23 | 164.330.620 |
| 56 | Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur | 16 | 49.930.927 |
| 57 | Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 | 104 | 149.209.334 |
| 58 | Kelurahan Utan Kayu Utara | 24 | 161.576.209 |
| 59 | Kecamatan Kramat Jati | 9 | 38.517.372 |
| 60 | Kelurahan Munjul | 79 | 115.093.268 |
| 61 | Kelurahan Kebon Pala | 2 | 3.326.417 |
| 62 | Kelurahan Cawang | 18 | 45.421.774 |
| 63 | Kelurahan Kebon Manggis | 6 | 17.380.774 |
| 64 | Puskesmas Kecamatan Duren Sawit | 304 | 79.651.064 |
| 65 | Pusat pelatihan kerja daerah timur | 130 | 469.516.800 |
| 66 | UP Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung | 5 | 149.122.000 |
| 67 | Sudin Pendidikan Kep. Seribu | 4 | 19.827.000 |
| 68 | Kecamatan Kep. Seribu Selatan | 85 | 442.878.500 |
| 69 | Kecamatan Kep. Seribu Utara | 10 | 34.477.160 |
| 70 | Sudin SDA Kep Seribu(*kib b) | 11 | 190.882.350 |
| 71 | Sudin Kominfortik kep. Seribu | 65 | 1.435.634.450 |
| 72 | RSUD Kep Seribu | 20 | 82.462.000 |
| 73 | Kelurahan Pulau Harapan | 3 | 40.362.334 |
| 74 | Kabupaten Kep. Seribu | 1919 | 5.189.891.569 |
| Total | | 12.660 | 1.281.669.366.468 |

Hasil Sidang Tahap V sudah dikeluarkan Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 32 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventarisasi Kantor Pada 74 (Tujuh Puluh Empat) Perangkat Daerah (PD) / Unit Perangkat Daerah

(UPD), yaitu Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Sumber Daya Air beserta UPD dibawahnya, Dinas Lingkungan Hidup beserta UPD dibawahnya, Dinas Bina Marga beserta UPD dibawahnya, Inspektorat beserta UPD dibawahnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, UPD dibawah Walikota Administrasi Jakarta Pusat, UPD dibawah Walikota Administrasi Jakarta Utara, UPD dibawah Walikota Administrasi Jakarta Selatan, UPD dibawah Walikota Administrasi Jakarta Timur, Walikota Administrasi Jakarta Barat beserta UPD dibawahnya, Kabupaten Administrasi kepulauan Seribu beserta UPD dibawahnya, UPD dibawah Dinas Kesehatan, UPD dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga, UPD dibawah Dinas Pendidikan, UPD dibawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, UPD dibawah Dinas Perhubungan, UPD dibawah Dinas Sosial, UPD dibawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan UPD dibawah DPRD Provinsi. Terhadap hasil sidang tersebut belum dilakukan koreksi penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan Keuangan TA 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan penyelesaian atas permasalahan aset tetap yang tidak ditemukan dan secara berkelanjutan memperbaiki pencatatan pengelolaan BMD sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan wajar dan akuntabel.

b. Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan tools yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan data aset yang terintegrasi lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tools ini terus dikembangkan seiring dengan perkembangan permasalahan dan tuntutan

akuntabilitas yang semakin tinggi guna penyajian informasi yang akurat, tepat dan cepat.

Sistem Informasi Aset akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan termasuk data aset sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA)

SIERA merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. SIERA digunakan oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) dan Pelaksana Rekonsiliasi pada BPAD Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan pengelolaan dan penyajian data mutasi aset pada periode penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SIERA menghasilkan Daftar Rincian Mutasi Aset (DRMA), Matriks Aset, Rekap Saldo, daftar rincian barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel atau dikenal dengan Daftar Barang atau Kartu Inventaris Barang (KIB) lingkup Pengguna Barang, Pengelola Barang dan konsolidasinya.

SIERA juga mensupport data aset yang akan disajikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perkembangannya guna meningkatkan kualitas data rincian aset Provinsi DKI Jakarta, mutasi penambahan aset yang bersumber dari perolehan APBD (Belanja Modal), penginputannya dilakukan melalui e-Pengadaan.

2. e-Pengadaan

e-Pengadaan merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Pengadaan digunakan oleh Pejabat Pengadaan Lingkup PD/UPD yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengurus Barang.

e-Pengadaan digunakan untuk melakukan pengelolaan data perolehan aset sebagaimana dokumen atas pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan data rincian barang hasil pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari perolehan belanja modal dalam APBD.

Data perolehan aset berupa Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) diharapkan dapat mensupport bagian keuangan dalam memproses realisasi pembayaran belanja modal atas pengadaan barang dan jasa dan diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta.

Data rincian barang diintegrasikan dengan SIERA sebagai mutasi penambahan aset.

e-Pengadaan diimplementasikan secara bertahap dan pada Semester II Tahun 2020, e-Pengadaan dilaksanakan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD yang menghasilkan aset berupa Peralatan dan Mesin (KIB B) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E).

3. e-Persediaan

e-Persediaan merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Persediaan digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B), untuk melakukan pengelolaan barang persediaan dan penyajian data mutasi barang

persediaan pada periode penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. e-dokumen

e-dokumen merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-dokumen digunakan oleh Sub Bidang Dokumentasi Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam mendigitalisasi fisik dokumen tanah dan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah tersipkan di Gedung Dokumen Pulau Mas.

5. e-Pemutakhiran Dokumen Tanah

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Pemutakhiran Dokumen Tanah digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD, untuk melakukan pemutakhiran dokumen tanah atas tanah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah memutakhirkan jenis dokumen kepemilikan tanah, kesesuaian alamat dan ukuran sebagaimana dokumen kepemilikan tanah, dan penggunaan tanah.

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah mensupport dokumen tanah yang dihasilkan oleh e-dokumen.

6. e-Pemutakhiran Data Aset

e-Pemutakhiran Data Aset merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Pemutakhiran Data Aset digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD, untuk melakukan pemutakhiran data aset selain harga perolehan dan tanggal perolehan.

e-Pemutakhiran Data Aset memutakhirkan kode barang dan data dan informasi barang berdasarkan hasil inventarisasi.

7. e-monitoring MPSA

e-monitoring MPSA merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-monitoring MPSA digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD, untuk melakukan pengelolaan data aset MPSA sebagaimana hasil pendalaman yang telah dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses tindak lanjut hasil inventarisasi BMD.

e-monitoring MPSA menghasilkan informasi register aset MPSA yang diselesaikan melalui koreksi penyajian data aset dan register aset yang diselesaikan melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. Koreksi penyajian data aset MPSA dilakukan melalui SIERA berdasarkan dokumen hasil pendalaman.

8. e-RKBMD

e-RKBMD merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-RKBMD digunakan oleh Pejabat Perencana lingkup PD/UPD, untuk melakukan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan perencanaan APBD. Dalam e-RKBMD, Pejabat Perencana lingkup PD/UPD akan memperoleh data BMD eksisting sebagaimana yang terhimpun dalam SIERA.

e-RKBMD menghasilkan rencana kebutuhan BMD yang akan digunakan dalam proses penyusunan perencanaan APBD sehingga diintegrasikan dengan sistem smartbudgeting yang dikelola oleh BAPPEDA DKI Jakarta.

Data BMD dalam e-RKBMD akan mensupport data rincian barang dalam e-Pengadaan, sehingga proses BMD dari mulai perencanaan sampai dengan penyajian akan terintegrasikan dengan baik.

9. e-UPB

e-UPB merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-UPB digunakan oleh PD/UPD untuk melakukan pengusulan Pengurus Barang sehingga proses menjadi lebih akuntabel.

e-UPB menghasilkan proses pengusulan yang dapat dimonitor dengan baik oleh PD/UPD dan Pejabat Penelaah mulai dari PD/UPD, BPAD, Biro Hukum, Inspektorat dan BKD.

Data Pengurus Barang dalam e-UPB akan mensupport data Pengurus Barang dalam SIERA sebagai Pejabat Penatausahaan.

10. e-sensus

e-sensus merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-sensus digunakan oleh Pengurus Barang serta Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD dan Pelaksana Rekonsiliasi pada BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan inventarisasi BMD mulai dari pencacahan BMD, cetak barcode, upload photo terkini (pada saat sensus) dan scan barcode.

e-sensus menghasilkan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Laporan Hasil Inventarisasi, yang terintegrasi dengan data aset dalam SIERA .

11. e-sensus Fasos Fasum

e-sensus Fasos Fasum merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-sensus Fasos Fasum digunakan oleh BPAD dalam melakukan inventarisasi aset Fasos Fasum.

e-sensus Fasos Fasum membantu proses inventarisasi mulai dari penyusunan daftar barang, pengelolaan data hasil inventarisasi fisik (survey lapangan), pencetakan BAST, dan persetujuan hasil inventarisasi.

12. e-Peta Bidang

e-Peta Bidang merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Peta Bidang digunakan oleh PD/UPD untuk melakukan pemetaan denah letak, batas dan luas data KIB A, KIB C, dan KIB D sebagaimana SIERA kedalam Peta Bidang Jakarta Satu.

13. e-Lokasi

e-Lokasi merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Lokasi digunakan oleh PD/UPD Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam menginformasikan aset yang berada dalam wilayah kerjanya. Data aset yang tersaji dalam e-Lokasi sebagaimana data yang tersaji dalam SIERA.

14. e-penghapusan

e-penghapusan merupakan tools yang digunakan untuk pelaksanaan penghapusan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

15. e-brandgang

e-brandgang merupakan tools yang digunakan untuk memonitor pengajuan pembelian tanah brandgang.

16. e-KDO

e-KDO merupakan tools yang digunakan untuk melakukan pendataan dan pengeloaan khusus Kendaraan Dinas Operasional.

17. e-bank data aset

e-bank data aset merupakan tools yang digunakan untuk menyimpan atau backup data aset mulai dari data kapwatan, data sensus 2003, sensus 2008, data SIA 2016.

c. Aset Bersejarah

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya adalah; Gedung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeng 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pencatatan Aset Bersejarah berupa gedung sebagai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk bangunan bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan potensi manfaat, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap.

Selain aset bersejarah yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Gubernur di atas, terdapat juga aset yang tercatat dalam KIB Aset Tetap Lainnya dan dalam pengkajian untuk ditetapkan sebagai aset bersejarah pada museum-museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Museum Seni mempunyai 3 Museum bersejarah yaitu:
 - a. Museum Wayang memiliki 4.893 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti wayang, pahatan kayu, barang kerajinan, lukisan, dan alat kesenian lain-lain;
 - b. Museum Tekstil memiliki 1.075 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti koleksi busana nusantara dan barang kerajinan seni;
 - c. Museum Seni Rupa dan Keramik 1.860 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya berupa

lukisan, keramik (guci), pahatan kayu, dan pahatan lain-lain.

2. Pusat Konservasi Cagar Budaya memiliki 1 unit aset berupa jangkar besi.
3. Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki memiliki 6 unit aset berupa alat kesenian, dan karya seni (album foto dan partitur lagu).
4. Unit Pengelola Museum Kebaharian memiliki 155 unit aset berupa lukisan, benda-benda purbakala, dan benda-benda bersejarah lain-lain.
5. Unit Pengelola Museum Kesejarahan memiliki 256 unit aset berupa buku.
6. Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya memiliki 5 unit aset berupa bangunan bersejarah.

Unit Pengelola Monas memiliki 52 unit aset berupa Monumen Proklamator, Patung Diponegoro, dan karya seni (patung dan miniatur).

a. Pengungkapan Lainnya

1. Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan aset tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway

ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah aset pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| No | Perkara Pada Tingkat | Menang Inkracht | Kalah Inkracht | Masih Proses |
|----|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | Pengadilan Negeri | 16 | 4 | 10 |
| 2 | Pengadilan Tinggi | 13 | 1 | 12 |
| 3 | Mahkamah Agung (Kasasi) | 5 | 7 | 11 |
| 4 | Mahkamah Agung (PK) | 1 | 0 | 7 |
| | JUMLAH | 35 | 12 | 40 |

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIP Jaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB, dan terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh RR. Sri Suharni Iskandar sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat I, dengan objek perkara tanah aset eks BPIP Jaya Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 terletak di Jalan Prof. DR. Supomo No. 49 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berstatus Sertifikat Hak Milik No. 01880 Rawamangun seluas 8.511m² yang terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam tahap pembangunan Kantor Sudin Damkar Jakarta Timur. Terdapat gugatan yang diajukan oleh M. Napis Bin H. Asmuni dan H. Achmad Bin H. Kosim Bin H.M. Zen alias Tjio Boe Tjoey alias Tjong Boe Tjoey sebagai Penggugat terhadap Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 608/PDT/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada sebagai pihak yang menang. Dan sampai saat ini berdasarkan sistem informasi pengadilan, Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a). Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.

Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Aanmaning/ Tegoran Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan Tegoran/Aanmaning melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri Tegoran/Aanmaning dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk

membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,-.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Biro Hukum saat ini sedang mempersiapkan upaya hukum Perlawanan atas Penetapan Eksekusi dimaksud.

(b). Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pada lahan yang dibeli tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan YKSW untuk membuat akta notaris tentang penyerahan hibah akses jalan dari Jalan Kyai Tapa menuju lokasi tanah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

(c). Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi

Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari:

1. PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,00; dan

2. PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,00.

Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Gobang, dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 jo. Putusan Sela Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 92 K/TUN/LH/2017 tanggal 13 Maret 2017 amar putusan, sebelum mengambil putusan akhir, memerintahkan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa berkaitan dengan pencabutan surat kuasa Nur Saepudin dan Tri Sutrisno, sedang pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Kasasi dicabut.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi,

khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus Majelis Hakim Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Jaladri Kartika Pakci) untuk sebagian, Gubernur Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang kalah, saat ini dalam proses Banding yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2019.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ada program terkait reklamasi, dan mengenai kewajiban kontribusi reklamasi merupakan kewenangan Biro Pembangunan dan Penataan Kota Setda Provinsi DKI Jakarta.

(d). Tanah Aset di Kelurahan Cengkareng Barat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), amarnya antara lain menyatakan gugatan Para Penggugat (Toeti NZ Soekarno, dkk) tidak dapat diterima.

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta telah melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat di Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016 telah dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan alasan terdapat kekurangan bukti pendukung.

Saat ini Polda Metro Jaya sedang melakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Tanah Milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk yang merupakan limpahan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri atas Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim. Perkembangan terakhir atas penyelidikan tersebut, Polda Metro Jaya sedang mengupayakan pihak Toeti NZ Soekarno, dkk mengembalikan uang yang mereka terima hasil penjualan tanah tersebut kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

(e). Permasalahan lahan rencana TOLL JORR W2N

Perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Penggugat terdiri dari Para ahli waris H. Asmad, Warinton Simanjuntak, H. Satin dan Amin Hajar Siswanto. Bahwa Para Penggugat mensomir memiliki bidang tanah di atas peta bidang No.347 (hasil pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana TOLL JORR W2N seluas 5.894 M2 dan dikonsinyasi di PN Jakarta Selatan dengan No. 01/CONS/2013/PN Jkt Sel tanggal 25 Juni 2013.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2016. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| Jenis Aset Tetap | 31 Desember 2020 | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| Tanah | 350.225.518.655.663 | 0 | 350.225.518.655.663 |
| Peralatan dan Mesin | 28.323.238.017.339 | (22.957.624.649.113) | 5.365.613.368.226 |
| Gedung dan Bangunan | 42.907.022.851.902 | (19.545.321.808.057) | 23.361.701.043.845 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 45.771.147.384.680 | (20.716.096.237.233) | 25.055.051.147.447 |
| Aset Tetap Lainnya | 1.431.347.724.074 | (156.451.539.192) | 1.274.896.184.882 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1.801.244.841.483 | 0 | 1.801.244.841.483 |
| Jumlah | 470.459.519.475.141 | (63.375.494.233.595) | 407.084.025.241.545 |

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp0,00. Akibat pandemi Covid-19 yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan Dana Cadangan Daerah yang dimiliki dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1.474.792.321.413,00 yang berasal dari Saldo Awal Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1.379.111.526.176,00 dan Pembentukan Dana Cadangan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp95.680.795.237,00 sehingga Saldo Akhir Dana Cadangan Daerah pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp0,00.

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp31.271.012.650.508,00 dan Rp37.871.456.921.692,00 dengan rincian dalam tabel 5.50 sebagai berikut:

Tabel 5.50
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| ASET LAINNYA | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Tagihan Penjualan Angsuran | 26.597.707.330,00 | 26.196.865.422,00 |
| 2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 7.230.432.232.811,00 | 6.184.860.673.569,00 |
| 3. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga | (613.757.533.213,00) | (499.776.564.760,00) |
| 4. Aset Tidak Berwujud | 265.859.734.235,00 | 253.963.595.306,00 |
| 5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (225.723.188.235,00) | (206.193.407.855,00) |
| 6. Aset Lain-Lain | 30.321.442.492.519,00 | 38.570.852.388.064,00 |
| 7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | (5.733.838.794.939,00) | (6.458.446.628.054,00) |
| Jumlah Aset Lainnya | 31.271.012.650.508,00 | 37.871.456.921.692,00 |

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori. yaitu:

1. Pembelian warga terprogram adalah diperuntukan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov. DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
2. Pembelian tambahan warga terprogram diperuntukan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m² s.d 100m² yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram.
3. Pembelian warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2020 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 Rp26.196.865.422,00 yang selama tahun 2020 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.318.735.003,00 dan mutasi

pengurangan dikarenakan pembayaran unit sebesar Rp1.028.387.996,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp889.505.099,00 sehingga nilai akhir Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.597.707.330.

Tabel 5.51
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| Nama Rusun | Posisi 31 Desember 2019 | Koreksi Penambahan Lainnya (+) | Pembayaran (-) | Koreksi Pengurangan Lainnya (-) | Posisi 31 Desember 2020 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tambora III | 397.947.685 | - | - | - | 397.947.685 |
| Bendungan Hilir II | 2.591.181.508 | 1.271.979.303 | 544.380.897 | - | 3.318.779.914 |
| Jatibunder | 174.381.662 | 4.561.568 | - | - | 178.943.230 |
| Tanah Tinggi | 2.010.950.490 | 219.295.171 | 16.629.311 | - | 2.213.616.350 |
| Karet Tengsin I | 652.956.014 | 6.564.236 | 10.736.236 | - | 648.784.014 |
| Petamburan | 3.822.418.180 | 278.544.299 | 7.700.906 | - | 4.093.261.573 |
| Karet Tengsin II | 9.061.054.961 | 537.790.426 | 448.940.646 | 889.505.099 | 8.260.399.642 |
| Tebet Barat I | 946.997.659 | - | - | - | 946.997.659 |
| Tebet Barat II | 825.089.560 | - | - | - | 825.089.560 |
| Bidaracina | 5.713.887.703 | - | - | - | 5.713.887.703 |
| Jumlah | 26.196.865.422 | 2.318.735.003 | 1.028.387.996 | 889.505.099 | 26.597.707.330 |

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.230.432.232.811,00 dan Rp6.184.860.673.569,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan | 1.398.634.168.565,00 | 1.383.176.425.433,00 |
| 2 | Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 246.966.276.000,00 | 246.966.276.000,00 |
| 3 | Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 2.944.325.110.000,00 | 2.944.325.110.000,00 |
| 4 | Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 1.233.190.535.380,00 | 1,233,190,535,380,00 |
| 5 | Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampaikan | 1.407.316.142.866,00 | 377.202.326.756,00 |
| | Jumlah | 7.230.432.232.811,00 | 6.184.860.673.569,00 |

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga dalam bentuk Aset yang disewakan, Aset yang dipinjam pakai, KSO, BOT dan BTO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 12.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahkan.

Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan aset kekayaan daerah yang dipinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;

- c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan
- d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Pada tahun 2020 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dan Aset Kerjasama Operasi (KSO) tidak mengalami perubahan baik itu mutasi tambah maupun mutasi kurang. Sedangkan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dan Aset kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan mengalami mutasi kurang dan mutasi tambah, mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

a. Mutasi tambah pada Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Mutasi tambah pada aset Kekayaan Daerah yang Disewakan terdiri atas

(a) koreksi kurang catat barang senilai Rp71.975.000,00 yang merupakan aset peralatan dan mesin yang teretak di Desa Palasari Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang diserahkan dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penatausahaan Pengelola Barang Milik Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 4054/-076.1 tanggal 31 Desember 2019.

(b) reklasifikasi antar aset sewa senilai Rp5.964.000.000,00 yang merupakan aset sewa tanah yang dimanfaatkan oleh PT Swadaya Panduartha yang berasal dari reklasifikasi antar aset tetap dalam akun pemanfaatan barang milik daerah (sewa) yaitu dari kib bangunan ke kib tanah

(c) reklasifikasi aset tetap menjadi aset kekayaan daerah yang disewakan senilai Rp158.859.365.132,00 diantaranya aset sewa tanah senilai Rp54.775.631.000,00 merupakan pemanfaatan aset tanah oleh PT Bank DKI senilai Rp24.096.000.000,00; Yayasan Anak Bangsa Basmol senilai Rp2.256.512.000,00; PT Evi Asia Tenggara senilai Rp8.000.000.000,00; Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru senilai Rp2.560.536.000,00; Yayasan Baiturrahim senilai Rp1.989.792.000,00; Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Rp2.154.375.000,00; Yayasan Al Hikmah Taman Aries senilai Rp5.756.400.000,00; Kamar Dagang dan Industri Kota Jakarta Timur senilai Rp6.725.550.000 dan Panitia Pembangunan Masjid Attabayun senilai Rp1.236.466.000,00 berdasarkan Perjanjian Kerjasama

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan aset sewa gedung bangunan senilai Rp104.083.734.132,00 merupakan pemanfaatan gedung oleh PT Bank DKI senilai Rp90.610.320.132,00; Yayasan Anak Bangsa Basmol senilai Rp1.837.800.000,00; PT Evi Asia Tenggara senilai Rp1.089.000.000,00; Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru senilai Rp9.378.300.000,00; Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Rp397.171.000,00; Yayasan Al Hikmah Taman Aries senilai Rp627.000.000,00 dan Kamar Dagang dan Industri Kota Jakarta Timur senilai Rp144.143.000 berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Mutasi kurang pada aset Kekayaan Daerah yang Disewakan terdiri atas:

(a) Reklasifikasi antar aset sewa senilai Rp5.964.000.000,00 yang merupakan aset sewa Gedung/bangunan yang dimanfaatkan oleh PT Swadaya Panduartha yang di reklasifikasi menjadi aset tanah (b) Reklasifikasi aset kekayaan daerah yang disewakan menjadi aset tetap senilai Rp143.473.597.000,00 diantaranya reklasifikasi aset sewa atas tanah senilai Rp139.264.833.000,00 merupakan aset yang telah berakhir masa Perjanjian Kerjasamanya antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Nusantara Sejahtera Raya senilai Rp13.643.755.000,00; Yayasan Gandhi Memorial International School senilai Rp10.023.750.000,00; Yayasan Pendidikan Dharma Siswa Rp1.955.283.000,00; PT Trust Parking Indonesia senilai Rp67.736.835.000,00; Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia senilai Rp40.000.000,00 dan Yayasan Purna Bhakti Abdhi Negara senilai Rp45.865.190.000,00. Selain itu reklasifikasi tersebut berupa aset sewa atas peralatan mesin senilai Rp71.975.000,00 merupakan aset peralatan dan mesin yang teretak di Desa Palasari Kecamatan Cipanas, Kabupaten

Cianjur Provinsi Jawa Barat yang diserahkan dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penatausahaan Pengelola Barang Milik Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 4054/-076.1 tanggal 31 Desember 2019. Reklasifikasi aset kekayaan daerah yang disewakan senilai 4.136.789.000,00 merupakan pemanfaatan aset berupa bangunan yang telah berakhir masa Perjanjian Kerjasamanya antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Nusantara Sejahtera Raya senilai Rp2.088.000.000,00; Yayasan Dharma Siswa senilai Rp1.861.789.000,00; dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia sebesar Rp187.000.000,00.

2. Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

a. Mutasi tambah pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan.

Mutasi tambah pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan terdiri atas:

1. Reklasifikasi Aset tetap menjadi Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan senilai Rp1.212.469.029.934,00 diantaranya senilai Rp1.165.029.057.000,00 merupakan aset atas tanah yang dipinjampakaikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bawaslu, Badan Narkotika RI, Komisi Pemilihan Umum, Komando Garnisun Tetap I, TNI AL, Kanwil DKI Jakarta Kemenhumham RI, Kementerian Kesehatan RSPI Dr Sulianti Saroso, Selain itu aset atas peralatan mesin yang dipinjampakaikan senilai Rp4.799.846.724,00 merupakan Aset Kerjasama Pinjam pakai kepada Bawaslu, KPU dan Kwarda DKI Jakarta, dan senilai Rp42.640.126.210,00 merupakan aset yang dipinjampakaikan atas gedung bangunan kepada Komisi Pemilihan

Umum, Garnisun, Bawaslu, Kanwil DKI Jakarta Kemenhumham,
Badan Narkotika RI, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

(b) Reklasifikasi antar Aset tetap senilai Rp34.400.000,00 merupakan koreksi pencatatan aset pinjampakai atas gedung bangunan yang direklasifikasi menjadi aset atas gedung bangunan peralatan dan mesin.

b. Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan.

Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan terdiri atas

(a) Koreksi lebih catat barang senilai Rp101.484.000.000,00 merupakan Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan berupa tanah yang terjadi pencatatan ganda dengan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta,

(b) Reklasifikasi Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan menjadi aset tetap senilai Rp80.871.213.824,00 diantaranya aset pinjam pakai atas tanah senilai Rp32.239.025.000,00 berupa tanah yang sebelumnya dipinjampakaikan dengan Bareskrim senilai Rp22.334.830.000,00; Primkoveri Mabes LVRI senilai Rp47.320.000,00 dan Badan Kerjasama Kesenian Indonesia senilai Rp9.856.875.000,00 yang telah berakhir masa perjanjiannya, Selain reklasifikasi tersebut terdapat Aset pinjampakai pakai atas peralatan mesin senilai Rp257.495.020,00 yaitu berupa 1 Unit Mini Bus Isuzu Panther dengan plat nomor polisi B 1745 PQQ yang selesai dipinjam pakai oleh Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta, serta aset pinjampakai atas gedung bangunan senilai Rp48.374.693.804,00 yaitu berupa pemanfaatan bangunan yang telah berakhir masa perjanjian pinjampakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bareskrim senilai Rp48.036.693.804,00 dan Badan Kerjasama Kesenian Indonesia senilai Rp338.000.000,00.

(c) Reklasifikasi antar Aset tetap senilai Rp34.400.000,00 merupakan koreksi pencatatan aset pinjampakai atas gedung bangunan yang direklasifikasi menjadi aset peralatan dan mesin.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2020, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2020.

Nilai Buku untuk Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dan per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| Jenis Aset BOT | 31 Desember 2020 | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| Tanah (BOT) | 2.944.316.110.000 | 0 | 2.944.316.110.000 |
| Gedung dan Bangunan (BOT) | 9.000.000 | 1.350.000 | 7.650.000 |
| Jalan Irigasi Jaringan (BOT) | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.944.325.110.000 | 1.350.000 | 2.944.323.760.000 |

Nilai Buku untuk Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dan per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| Jenis Aset BTO | 31 Desember 2020 | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| Tanah (BTO) | 884.593.925.000 | 0 | 884.593.925.000 |
| Gedung dan Bangunan (BTO) | 348.596.610.380 | 284.072.301.340 | 64.524.309.040 |
| Jumlah | 1.233.190.535.380 | 284.072.301.340 | 949.118.234.040 |

Nilai Buku Aset Kekayaan Daerah yang disewakan per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| Jenis Aset Kekayaan Daerah yang disewakan | 31 Desember 2020 | | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| Tanah | 949.198.773.502 | 0 | 949.198.773.502 |
| Peralatan dan Mesin | 264.985.000 | 264.985.000 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 438.602.500.063 | 271.284.130.038 | 167.318.370.025 |
| Jalan irigasi Jaringan (JIJ) | 10.544.000.000 | 1.581.600.000 | 8.962.400.000 |
| Aset Tetap Lainnya | 23.910.000 | 0 | 23.910.000 |
| Jumlah | 1.398.634.168.565 | 273.130.715.038 | 1.125.503.453.527 |

Nilai Buku Aset yang dipinjamkakan per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjamkain | 31 Desember 2020 | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| Tanah | 1.286.110.054.000 | 0 | 1.286.110.054.000 |
| Peralatan dan Mesin | 19.297.060.019 | 16.384.427.666 | 2.912.632.353 |
| Gedung dan Bangunan | 101.909.028.847 | 40.168.739.169 | 61.740.289.678 |
| Jumlah | 1.407.316.142.866 | 56.553.166.835,00 | 1.350.762.976.031 |

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp265.859.734.235,00 dan Rp253.963.595.306,00.

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.007.807.004,00 terdiri dari:

| | | | |
|---------------|--|-----------|--------------------------|
| 1. | Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud | Rp | 10.821.207.004,00 |
| 2. | Koreksi Kurang Catat Barang | Rp | 4.186.600.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 15.007.807.004,00 |

1. Penambahan Aset Tidak Berwujud dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.821.207.004,00 di antaranya berupa:

- a. *Lisence Oracle*, Lisensi Perangkat Lunak, dan Anti Virus sebesar Rp6.079.000.004,00 terdapat pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- b. Lisensi ArcGis – ArcGis Server Enterprise Server Advance up to 8 cores-SSL Certificates sebesar Rp4.334.979.000,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- c. Perangkat lunak *Software* sebesar Rp197.850.000,00 terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kajian Pembebasan Lahan untuk RTH Hutan Kota di Jakarta Barat sebesar Rp191.778.000,00 terdapat pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. *Software Parkir Full System E-pro* sebesar Rp17.600.000 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta.

2. Penambahan Aset Tidak Berwujud karena Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp4.186.600.000,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

berupa *Oracle Active Data Guard* dan *Oracle Database Enterprise Edition*.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.111.668.075,00 terdiri dari:

| | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------------|
| 1. | Reklas ke Beban Jasa Dibayar Dimuka | Rp | 2.270.997.245,00 |
| 2. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang | Rp | 200.092.430,00 |
| 3. | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa | Rp | 640.578.400,00 |
| Jumlah | | Rp | 3.111.668.075,00 |

1. Pengurangan Aset Tidak Berwujud karena Reklas ke Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp2.270.997.245,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku PPAD.

Nilai ATB sebesar Rp2.270.997.245,00 tersebut merupakan nilai yang tercantum pada Akta Perjanjian Sewa Menyewa atas 1 (satu) unit Bangunan Ruko di Komplek Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari antara PT Gemini Sinar Pratama dengan ex BP THR Lokasari tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp1.993.615.000,00, ditambah dengan biaya renovasi yang dikeluarkan BP THR Lokasari sebesar Rp277.382.245,00. Adapun Perjanjian Sewa Menyewa berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 28 Maret 2005.

Berdasarkan akta perjanjian dimaksud, maka pada tahun 2020 telah dilakukan reklasifikasi atas ATB menjadi Beban Jasa Dibayar Dimuka sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.3.b).

2. Pengurangan Aset Tidak Berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang sebesar Rp200.092.430,00 berupa *e-book* terdapat pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Pengurangan Aset Tidak Berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Jasa sebesar Rp640.578.400,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa berupa Perangkat Lunak,

Hasil Kajian dan Penelitian terdapat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2020. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2019, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2020.

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Harga Perolehan | : | Rp 265.859.734.235,00 |
| Akumulasi Amortisasi | : | Rp(225.723.188.235,00) |
| Nilai Buku Aset per 31 Desember 2020 | : | Rp 40.136.546.000,00 |

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp24.587.603.697.580,00 dan Rp32.112.405.760.010,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.52.

Tabel 5.52
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| Aset Lain-Lain | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Aset Rusak Berat | 2.424.988.669.090,00 | 2.461.536.342.211,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | (1.646.539.133.046,00) | (1.687.572.815.468,00) |
| 2. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya | 11.822.542.686.213,00 | 11.968.663.086.213,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya | (7.272.882.416,00) | (7.272.882.416,00) |
| 3. Aset Tetap - Fasos Fasum | 10.388.351.999.052,00 | 16.172.266.202.263,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum | (2.001.307.185.668,00) | (2.329.970.846.263,00) |
| 4. Aset Lain-Lain – BLUD | 3.548.392.265,00 | 3.548.392.265,00 |
| 5. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya | 0,00 | 108.531.052,00 |
| 6. Aset yang belum ditetapkan statusnya | 0,00 | 10.200.000,00 |
| 7. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 443.631.901.852,00 | 760.708.213.151,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | (68.047.304.549,00) | (37.142.057.761,00) |
| 8. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 5.109.223.680.990,00 | 7.079.657.762.869,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | (2.010.672.289.260,00) | (2.396.488.026.146,00) |
| 9. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya | 128.948.877.709,00 | 122.714.745.299,00 |
| 10. Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 206.285.348,00 | 1.638.912.741,00 |
| Jumlah | 24.587.603.697.580,00 | 32.112.405.760.010,00 |

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap – Aset Rusak Berat

Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp2.424.988.669.090,00 dan Rp2.461.536.342.211,00. Penambahan Aset Rusak Berat

per 31 Desember 2020 sebesar Rp183.852.131.639,00 terdiri dari:

| | | | |
|----|---|-----------|---------------------------|
| 1. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | Rp | 99.654.930.980,00 |
| 2. | Reklasifikasi antar Aset Lainnya | Rp | 84.197.200.659,00 |
| | Jumlah | Rp | 183.852.131.639,00 |

1. Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp99.654.930.980,00 di antaranya:

- a. *Stationary Generating Set, Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Rak Besi/Metal, AC Unit, Lift, Alat Pemadam/Portable, Professional Soun System, Compact Disc Recorder, Camera, Wall Box, Dimmer, Mixer Pvc, Loudspeaker, Handy Talky (HT), Antena Tuning Unit, Audio Processor, Audio/Video Comunication, AC Calibration Set, Sound Monitor/Sirine, Tape Recoder, Lighting Equipment* sebesar Rp32.805.987.434,00 terdapat pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan;
- b. Micro Bus (Penumpang 15 - 30 orang), Mesin Kompresor, Mesin pemotong plat, Mesin pembersih lantai, Mesin open sampah, *Toilet Container*, Gergaji mesin sampah, *Amplifier*, Meja tamu, Printer, *PC Computer*, Meja Kerja Pegawai, *Louspeaker*, AC Split, Mesin Absensi, Peti uang, Filling Besi/Metal, Piano, Alat Pemadam Kebakaran, *Facsimile, Wheel Loader + Attachment, Sweeper Truck, Truck + Attachment*, Mobil Tinja, Mobil Tangki, dan Pesawat Telepon sebesar Rp24.418.935.987,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- c. Mesin Ketik Manual Portable (11-13), Mesin Ketik Elektronik, Mesin Hitung Elektronik, Lemari

Besi/Metal, Perkakas Kantor, Alat Penghancur Kertas, Papan Pengumuman, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Sofa, Kaca Bening, Lemari Es, *Amplifier*, *Camera Film*, Tiang Bendera, Lain-Lain, *P.C. Unit (Personal Computer)*, Laptop, Hard Disk, Printer, Meja Kerja Pejabat Eselon Iv, Audio Video Selector, *Facsimile*, *Powder Mixer*, *Personal Computer*, Kabel Listrik, *Automatic Dispencer* sebesar Rp7.768.367.812,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- d. Mobil Ambulance sebesar Rp6.908.793.940,00 pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan;
- e. Lemari Besi/Metal, Rotary Filling, Lemari Kayu, Meja Besi/Metal, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Meja Rapat, Meja Tambahan, Meja Obat, Kursi Rapat, Kursi Biasa/Karyawan, Bangku Tunggu, Sofa, Lemari Pakaian, Lemari Es, AC Unit, Kompor Gas, Oven Listrik, Alat Dapur, Televisi, Dispencer, *P.C. Unit (Personal Computer)*, *Printer*, *Handy Talky (Ht)*, *Auto Clape*, *Strether*, *Operating Table*, *Baby Incubator*, *Ginological Examining Table*, *Electro Cardography*, *Tensimeter Mercuri Complete*, *Ventilator*, *Wheel Chair*, *Patient Monitor*, *Bed Side Monitor*, *Suction Pump*, *Freezer*, *Flow Meter*, *Scuber Unit* sebesar Rp6.644.229.163,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
- f. Sepeda Motor, *Truck Typer* Kecil , *Road Sweeper* Besar dan Gerobak Motor sebesar Rp5.228.194.715,00 terdapat pada Suku Dinas Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara;

- g. Pick Up, Sepeda Motor, Mobil Truck sebesar Rp1.347.250.074,00 terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - h. Tempat tidur besi/metal, Meja tulis, Kursi rapat, Kursi tamu, Kursi putar, Bangku tunggu, *AC Split, Infus, Baby Incubator, Suction Pump, Gevecolod Bed, Dental Unit, Operating Table, Dispencer, Step Up/Down*, Televisi, dan Timbangan bayi sebesar Rp1.033.379.674,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja; dan
 - i. *Mobilex-Ray* 100 mA sebesar Rp946.277.090,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi antar Aset Lainnya sebesar Rp84.197.200.659,00 di antaranya:
- a. *Electric Generating Set*, Gerobak Tarik, Ac Sentral, Kipas Angin, Alat Pendingin, Coffee Maker, Laptop, Monitor, Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati / Walikota, Meja Kerja Pejabat Eselon III, Meja Kerja Pejabat Eselon IV, dan Unit Transcarver / Transmitter Uhf sebesar Rp42.799.010.321,00 terdapat pada Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Alat Pengolahan Air Kotor, *Dump Truck*, Dan Mobil Truck sebesar Rp21.507.585.973,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Bangunan Gedung Terminal Dan Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp8.304.749.826,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. *Portable Generating Set, Stationary Water Pump, Unit Power Supply*, Tustel, Alat Pembantu Pemadam

Kebakaran, *Note Book*, *Proyektor +Attachment*, *Camera Electonic*, *Alat Komunikasi Radio Ssb*, *Unit Transceiver Uhf Portable*, *Alat Komunikasi Radio UHF*, dan *Tabung Oksigen* sebesar Rp1.681.395.534,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- e. *Meja Tamu Biasa*, *Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V*, *Camera +Attachment*, *Power Amplifier*, *Pesawat Telephone*, *Facsimile*, *Unit Transceiver Uhf Portable*, *Pompa Airasil*, *Personal Komputer*, *Gitar Elastrik*, *Sepeda*, *Kapal Motor*, *Perahu Penumbang*, *Air Conditioning Unit*, *Mesin Ketik Manual Standar (14-16)*, *Mesin Ketik Elektronik/Selektrik*, *Kardek Besi/Metal*, *Mesin Absensi*, *Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)*, *Tempat Tidur Kayu (Lengkap)*, *Meja Tambahan*, *Kursi Tamu*, *Sofa*, *Lemari Es*, *Televisi*, *Equalizer*, *Loudspeker*, *Wireless*, *Microphone*, *Dispencer*, *Mini Komputer*, *P.C. Unit (Personal Computer)*, *Printer*, *CPU*, dan *Monitor* sebesar Rp1.492.447.626,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- f. *Alat Pemadam Portable* dan *Peralatan Personal Komputer* sebesar Rp1.439.898.104,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp220.399.804.760,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|----|---|-----------|---------------------------|
| 1. | Penghapusan | Rp | 180.852.684.322,00 |
| 2. | Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | Rp | 38.428.661.994,00 |
| 3. | Reklasifikasi Antar Aset Lainnya | Rp | 947.558.444,00 |
| 4. | Koreksi Lebih Catat Barang | Rp | 170.900.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 220.399.804.760,00 |

1. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Penghapusan sebesar Rp180.852.684.322,00 di antaranya:

- a. SK Penghapusan No. 958 Tahun 2020 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Bengkel Permanen, Bangunan Olahraga Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Bangunan Olahraga Terbuka Permanen, Bangunan Pertokoan Permanen, Mess Tempat Peristirahatan Permanen, dan Asrama Permanen sebesar Rp73.074.609.597,00 terdapat pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. SK Penghapusan No. 958 Tahun 2020 berupa Rumah Susun Penjaringan 10 Blok dan Rumah Susun Cipinang Besar Utara sebesar Rp44.644.145.240,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta;
- c. SK Penghapusan No.1173 Tahun 2020 berupa Jembatan Penyeberangan Orang Sky Walk Kuningan, Jembatan Penyeberangan Orang Mampang, dan Jembatan Penyeberangan Orang Carefour Lebak Bulus sebesar Rp7.342.149.826,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- d. SK Penghapusan No.1173 Tahun 2020 berupa Penghapusan Bangunan Asrama dan Pos Pemadam sebesar Rp6.519.360.000,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. SK Penghapusan No.21 Tahun 2020 berupa Kursi Kerja, Pesawat Telephone, Mesin tik standar, Monitor pc, Kursi biasa mobilisasi, AC Split, Kursi Biasa, Meja Tulis, Dispenser, Meja tambahan, Filling Kabinet, Printer, Hanky Talky, Televisi, Mesin hitung manual, Mesin Hitung Listrik, Stabilisator, Printer, Alat Detektor Uang Palsu, Kursi Putar, Brankas, PC Unit Komputer, Unit Power Supply, Kursi lipat, Kaca Hias, Mesin Hitung Uang, Modem, Facsimile, GPS, Mesin hitung kalkulator, Mesin penghancur kertas, Infocus Proyektor, Dumb terminal, Mesin validasi, Meja Resepsionis, Kursi lipat, Kursi kayu rotan, Kursi Kerja Non Struktural, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III, Printer validasi, Scanner, Stabilizer UPS, Trolley barang, Meja makan, Meja telpon, Kursi besi metal, Meja tamu ruangan biasa, Meja Tamu ruangan tunggu Pejabat Eselon III, Microphone floor stand, Sound System, Pesawat telepon sebesar Rp4.890.846.941,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- f. SK Penghapusan Nomor 260 Tahun 2017 berupa Biaya Rehabilitasi Arena Balap Sepeda Velodrome sebesar Rp4.468.965.000,00 terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur;
- g. SK Penghapusan No.21 Tahun 2020 berupa Air Conditioner, Meja Kerja Pegawai, dan CCTV sebesar

Rp3.582.100.767,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan;

- h. SK Penghapusan Nomor 359 Tahun 2020 berupa Gedung Bangunan Kantor Kelurahan Rp3.376.990.000,00 pada Kelurahan Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- i. SK Penghapusan Nomor 21 Tahun 2020 berupa Monitor, Mesin Tik, Meja Komputer, Meja Karyawan, Lemari Besi, Filling Kabinet, Komputer, Meja samping, Meja Panjang, Kursi Karyawan, Scanner, Printer, Lemari Arsip, Rotary File, Genset, Mesin Penggandaan, Panel Kendali, Mesin Pompa, Condensor Motor Pump, Morolla Pompa Solar, Diaso Finter, Micro Film Camera, Film Reader, Mesin Cetak, Mesin Tik Elektrik, Magma Print Roa, Chiler, Microton Jacko, AC Split, dan Mesin Penghancur Kertas sebesar Rp2.659.380.754,00 terdapat pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- j. SK Penghapusan Nomor 32 Tahun 2020 berupa Mobil Pick Up sebesar Rp1.897.000.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- k. SK Penghapusan Nomor 21 Tahun 2020 di antaranya berupa Kursi Putar, Vidio Monitor , Ac Split, Sentrifusn Electric, Facsimile, ScAnner , White Board Elektronik Panasonic, Sketh Master Kayu, Filling Besi/Metal, Jam Dinding, Skap/Meja Panjang, Kursi, Kursi Lipat, Kursi Kuliah, Note Book Bhs.Jepang, Layar Ohp, Level Recorder, Meja Kerja, Meja Makan, Rak Gantung, Meja Kartu, Meja Komputer, Mesin Tik, Mesin Ketik, Mic Jepit, Mic Tali , Overhead Projektor,

Papan Pengumuman Statistik, Personal Komputer, Komputer, Printer, Sofa, Amplifier, Tensi Meter, White Board, Mesin Deep Wel, Mesin Air Centrifugle, Jemuran Handuk, Horden, Antena Parabola, Monitor, Monitor Server, Meja Kayu, Filling Cabinet, Filling Besi, Meja Kelas, Meja Tulis/Kelas sebesar Rp1.817.031.319,00 terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;

- I. SK Nomor 21 Tahun 2020 di antaranya berupa Handphone Siemens, Telepon, Mesin Pompa, Kompor Gas, Kulkas, *Tape Recorder*, *Unit power Supply*, *Ventilating Fan*, Mesin Hitung Listrik, Mesin Ketik Elektronik, Kursi Kerja Karyawan, *Compact Disc Player Pioneer*, *Exhause Fan*, *DVD Player*, *Display Box*, Kursi Rapat, P.C Unit, Alat Penghancur Kertas, Kipas Angin, Mesin Absensi, Note Book, Hardisk, Kabel Hub, Peralatan Jaringan, Papan Visuil, dan Bak Sampah sebesar Rp1.346.668.582,00 pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- m. SK Penghapusan Nomor 359 Tahun 2020 di antaranya berupa Sepeda Motor, Facsimile, Pesawat Telepon, Mobil Sedan, Kapal Motor, Mesin Ketik Manual, Printer, AC Unit, Pompa Airasil, Ruang Ganti Lapangan Sepakbola Pulau Pramuka, Ruang Ganti Lapangan Sepakbola Pulau Karya, Wisma Bahari, dan Gedung Sekretariat Pulau Pramuka sebesar Rp1.014.991.000,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- n. SK Penghapusan Nomor 8 Tahun 2020 dan SK Sekda No.8 Tahun 2020 berupa Lemari Gantung, Tempat Tidur, Bangku Tunggu, *Note Book*, Meja

Periksa Pasien, Tensi Meter, *Vacum Extractor*, *Examination Table*, *Premature Infant Incubator*, *Bed Side Cabinet*, *Emergency Trolley*, *Collar Neck*, Televisi, Proyektor, *o2 Gas Analyzer*, AC Unit, Pompa Air, Hecting Kecil, *Glukose Reader*, UPS, Printer, AC Split, PC Unit, *Sry Sterilizer*, Alat Penghancur Kertas, Meja Makan, Kasur, Lemari Pakaian, Meja Kerja Pegawai Non-Struktural, *Set Pulse Oximeter*, CPAP dengan *Mini Compress*, dan *Laryngoscope* sebesar Rp878.717.500,00 pada Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu;

- o. SK Penghapusan Nomor 9 Tahun 2020 berupa Mobil Pick Up sebesar Rp831.037.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- p. SK Penghapusan Nomor 21 Tahun 2021 di antaranya berupa Mesin Penghancur Kertas, Band Kas, Dispenser, Faksimile, Filling Kabinet, Filling Besi Metal, Kulkas, Kursi Hadap, Kursi Hadap Kasubbag, Kursi Kerja, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Kerja Pejabat Eselon III, Kursi Kerja Staf, Kursi Pimpinan, Kursi Rapat, Kursi Tunggu, Laptop, Lemari Arsip, Lemari Besi, Lemari Buku, Meja Kerja, Meja Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Kerja Pejabat Eselon IV, Lemari Pakaian, Meja Komputer, Meja Makan, Meja Rapat, Mesin Absensi, Mesin Ketik Elektrik, Mesin Tik Listrik, Mesin Tik Manual, P.C Unit, Printer, Rak Besi, Radio, Rak Buku, Scanner, Televisi, UPS, dan Papan Tulis sebesar Rp803.369.951,00 terdapat pada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta; dan
- q. SK Penghapusan Nomor 359 Tahun 2020 dan SK Penghapusan No.8 Tahun 2020 berupa Bangunan Rumah Golongan Negara II, Bangunan Kandang

Hewan, *Notebook*, PC Unit, Dispenser, Kursi Lipat, Sofa, *Stabilizer*, Jaring, AC Split, Teropong, Filling Besi/Metal, Lemari Es, Televisi, Mesin Absensi, Mesin Kompresor, Alat Keamanan, *Handy Cam*, Kapal Tarik, Timbangan Alat Selam, Jam Dinding, *Camera Underwater*, dan *Scanner* sebesar Rp786.457.841,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp38.428.661.994,00 di antaranya terdiri dari:

- a. Gedung Museum Bahari sebesar Rp30.268.049.589,00 terdapat pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta Dinas Kebudayaan;
- b. Mobil Derek sebesar Rp4.546.665.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Mobil Isuzu Panther, Mobil Pick Up dan Sepeda Motor sebesar Rp1.654.616.312,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
- d. *Vacum Pump, Gas Detector, Mercury Analyzer, Dust Sampler, Vehicle Emission Gas Analyser* sebesar Rp846.183.000,00 pada Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Energi;
- e. Mobil Jeep dan Mobil Pick Up sebesar Rp425.890.366,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- f. Mesin Genset sebesar Rp225.980.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- g. Dental Unit sebesar Rp150.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa Dinas Kesehatan;

- h. Mini Bus sebesar Rp103.400.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Dinas Kesehatan; dan
 - i. Sepeda Motor Yamaha Vixion sebesar Rp72.359.000,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Antar Aset Lainnya berupa Mobil Truck Sampah sebesar Rp947.558.444,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp170.900.000,00 terdiri dari:
- a. Mobil Ambulance sebesar Rp102.000.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b. Mobil Isuzu Panther sebesar Rp68.900.000,00 terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali, tidak dilakukan penyusutan atas Aset Tetap – Rusak Berat.

Adapun saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.646.539.133.046,00 salah satunya merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada saat dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap – Rusak Berat sebesar Rp96.075.633.577,00.

Nilai Buku untuk Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------------|
| Harga Perolehan | : Rp 2.424.988.669.090,00 |
| Akumulasi Penyusutan | : Rp(1.646.539.133.046,00) |
| Nilai Buku Aset per 31 Desember 2020 | : Rp 778.449.536.044,00 |

2) Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp11.822.542.686.213,00 dan Rp11.968.663.086.213,00.

Penambahan sebesar Rp129.600.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya atas Tanah pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Pengurangan sebesar Rp146.250.000.000,00 merupakan koreksi lebih catat barang atas Tanah Situ TMP Kalibata pada Dinas Sumber Daya Air.

Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya antara lain terdapat pada:

1. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp10.854.172.215.000,00 terdiri dari:

| No | Nama Aset | Nilai | Keterangan |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Tanah Situ Taman Ria Senayan | 372.750.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara |
| 2 | Tanah Situ Rawa TMII | 18.420.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara |
| 3 | Tanah Cakung Drain | 498.042.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 4 | Tanah Cengkareng Drain | 304.760.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 5 | Tanah Kali Grogol | 139.503.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 6 | Tanah Kali Ciliwung Gunung Sahari | 154.791.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 7 | Tanah Kali Sunter | 1.284.192.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 8 | Tanah Kali Sunter | 1.367.129.400.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 9 | Tanah Kali Krukut | 1.194.562.500.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 10 | Tanah Kali Item | 5.514.828.000.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum |
| 11 | Tanah Kali Pesanggrahan | 5.194.315.000,00 | Terindikasi <i>double</i> catat dengan Dinas Kehutanan |
| Total | | 10.854.172.215.000,00 | |

2. Aset tetap belum ditetapkan statusnya sebesar Rp261.764.786.002,00 merupakan aset di lingkungan Dinas Perhubungan yang masih harus ditelusuri

keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah. Aset tetap belum ditetapkan statusnya pada Dinas Perhubungan terdiri dari:

| No | SKPD/UKPD | Nilai |
|--------------|--|---------------------------|
| 1 | Dinas Perhubungan | 213.846.633.694,00 |
| 2 | Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan | 47.409.556.308,00 |
| 3 | Sudin Perhubungan – Jakarta Timur | 508.596.000,00 |
| Total | | 261.764.786.002,00 |

3. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp129.600.000,00 atas aset yang berupa tanah di Jl. Elang Laut, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang terindikasi double catat dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 terdiri dari:

1. Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

2. Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada Tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;

1. Pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
2. Kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp200.000.000.000,00;
3. *Lost Opportunity* senilai Rp500.000.000,00; dan
4. Kerugian immateril Rp800.000.000,00.

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m². Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

(a).Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

(b).Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs.:

a. Laporan di Bareskrim Mabes POLRI

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno,dkkdengan dugaan tindak pidana membuat

- surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- b. Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
 - c. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
 - d. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
 - e. Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

3) Aset Tetap - Fasos Fasum

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT) / izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT) / izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), dan izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo aset fasos per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp10.388.351.999.052,00 dan Rp16.172.266.202.263,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember Tahun 2020 | 31 Desember Tahun 2019 |
|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Tanah | 8.284.268.092.984,00 | 13.985.613.237.495,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 12.720.011.731,00 | 19.211.616.301,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 707.201.404.719,00 | 712.380.924.439,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.368.700.536.117,00 | 1.439.598.470.527,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 15.461.953.501,00 | 15.461.953.501,00 |
| | Total | 10.388.351.999.052,00 | 16.172.266.202.263,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum pada 31 Desember tahun 2020 adalah:

| Jenis Aset | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tanah | 17.355.087.727.000,00 | 23.056.432.871.511,00 |
| Peralatan dan Mesin | 0,00 | 6.491.604.570,00 |
| Gedung dan Bangunan | 21.041.816.500,00 | 26.221.336.220,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 38.038.116.263,00 | 108.936.050.673,00 |
| Total | 17.414.167.659.763,00 | 23.198.081.862.974,00 |

Penjelasan atas rincian mutasi aset fasos fasum adalah sebagai berikut:

a) Fasos Fasum – Tanah

| | | |
|---|----|------------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 | Rp | 13.985.613.237.495,00 |
| Audited | | |
| Mutasi Tambah: | | |
| 1. Kewajiban Pihak Ketiga | Rp | 17.119.538.254.000,00 |
| 2. Kurang Catat Barang | Rp | 235.549.473.000,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 17.355.087.727.000,00 |
| Mutasi Kurang: | | |
| 1. Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap | Rp | 23.056.432.871.511,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 23.056.432.871.511,00 |
| Jumlah Mutasi | Rp | (5.701.345.144.511,00) |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | 8.284.268.092.984,00 |

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

- 1) Kewajiban pihak ketiga berupa penerimaan SIPPT Tahun 2020 sebesar Rp17.119.538.254.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | PENGEMBANG | PERUNTUKAN | VOLUME | SATUAN | NILAI RUPIAH |
|-----|--------------------------------|--|--------|--------|----------------------|
| 1 | PT Sitara Propertindo | Lahan Suka Sarana Olahraga (Sro) | 1.162 | m2 | 11.437.566.000,00 |
| 2 | PT AryaKencana Semesta | Lahan Taman Kota / Lingkungan (H.2) | 334 | m2 | 7.349.670.000,00 |
| 3 | PT Sitara Propertindo | Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht) | 3.232 | m2 | 31.812.576.000,00 |
| 4 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Penyempurna Hijau Taman | 23.195 | m2 | 691.161.135.000,00 |
| 5 | PT Permata Hijau | Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht) dan Sarana Pendidikan (Spd) | 2.667 | m2 | 15.369.921.000,00 |
| 6 | PT Persada Graha Permai | Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) | 6.445 | m2 | 112.935.735.000,00 |
| 7 | PT Permata Hijau | Lahan Suka Sarana Kesehatan (Ssk), Penyempurna Hijau Taman (Pht) dan Marga Jalan (Mjl) | 2.844 | m2 | 9.598.500.000,00 |
| 8 | PT AryaKencana Semesta | Lahan Pengganti | 31.015 | m2 | 67.488.640.000,00 |
| 9 | PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk | Tanah Matang | 60.000 | m2 | 906.300.000.000,00 |
| 10 | PT Permata Hijau | Lahan Karya Pemerintah (Kpm) | 3.876 | m2 | 22.337.388.000,00 |
| 11 | PT Permata Hijau | Lahan Karya Pemerintah (Kpm) dan Marga Jalan (Mjl) | 3.044 | m2 | 17.542.572.000,00 |
| 12 | PT AryaKencana Semesta | Lahan Terbuka Biru | 8 | m2 | 176.040.000,00 |
| 13 | PT Sitara Propertindo | Lahan Marga Drainase dan Tata Air (Mdt) | 89 | m2 | 876.027.000,00 |
| 14 | PT Tawima Utama | Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt) | 2.090 | m2 | 25.487.550.000,00 |
| 15 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt) | 8.181 | m2 | 92.486.205.000,00 |
| 16 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Psw / Mdt) | 23.118 | m2 | 443.793.902.000,00 |
| 17 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 85.260 | m2 | 1.119.037.500.000,00 |
| 18 | PT Persada Graha Permai | Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Psw / Mdt) | 8.550 | m2 | 152.957.650.000,00 |

| NO. | PENGEMBANG | PERUNTUKAN | VOLUME | SATUAN | NILAI RUPIAH |
|---------------|------------------------------|---|---------|--------|------------------------------|
| 19 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Psw / Mdt) | 21.974 | m2 | 461.692.150.000,00 |
| 20 | Drg. Aynie Yunita | Tanah Prasarana Jalan | 47 | m2 | 989.961.000,00 |
| 21 | PT AryaKencana Semesta | Lahan Prasarana Jalan (Mjl) | 805 | m2 | 17.714.025.000,00 |
| 22 | PT Tri Mitra Kencana Lestari | Lahan Marga Jalan | 544 | m2 | 11.290.720.000,00 |
| 23 | PT Sitara Propertindo | Lahan Marga Jalan (Mjl) | 19.489 | m2 | 191.830.227.000,00 |
| 24 | PT Saranaduta Jasamedika | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 55 | m2 | 1.372.965.000,00 |
| 25 | PT Tawima Utama | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 10.821 | m2 | 131.962.095.000,00 |
| 26 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 154.202 | m2 | 1.743.253.610.000,00 |
| 27 | PT Green Ville Real Estate | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 98.431 | m2 | 750.339.513.000,00 |
| 28 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 276.489 | m2 | 6.598.809.419.000,00 |
| 29 | PT Permata Hijau | Lahan Marga Jalan (Mjl) | 1.489 | m2 | 8.581.107.000,00 |
| 30 | PT Persada Graha Permai | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 45.804 | m2 | 772.244.556.000,00 |
| 31 | PT Summarecon Agung, Tbk | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 160.999 | m2 | 2.674.034.829.000,00 |
| 32 | PT Suar Adhika Wahana Ujindo | Tanah Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor | 10.875 | m2 | 27.274.500.000,00 |
| Jumlah | | | | | 17.119.538.254.000,00 |

2) Kurang catat sebesar Rp235.549.473.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | PENGEMBANG | PERUNTUKAN | VOLUME | SATUAN | NILAI RUPIAH |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| 1 | Dana Pensiun Aneka Tambang | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 4.030 | m2 | 56.802.850.000,00 |
| 2 | Perum Perumnas | Tanah Sarana Ibadah | 13.496 | m2 | 50.542.520.000,00 |
| 3 | PT Bintang Rajawali Perkasa | Tanah Marga Jalan (Mjl) | 791 | m2 | 19.745.733.000,00 |
| 4 | PT Huntsman Indonesia | Tanah Jalur Hijau (H.4) | 541 | m2 | 6.116.005.000,00 |
| 5 | PT Huntsman Indonesia | Tanah Jalur Hijau (H.4) | 1.683 | m2 | 19.026.315.000,00 |
| 6 | PT Huntsman Indonesia | Tanah Terbuka Biru (B.1) | 100 | m2 | 1.130.500.000,00 |
| 7 | PT Huntsman Indonesia | Tanah Prasarana Jalan | 2.684 | m2 | 30.342.620.000,00 |
| 8 | PT Kartunindo Perkasa Abadi | Penyempurna Hijau Taman (Pht) | 850 | m2 | 3.183.250.000,00 |
| 9 | PT Kartunindo Perkasa Abadi | Lahan Suka | 1.100 | m2 | 4.119.500.000,00 |
| 10 | PT Kartunindo Perkasa Abadi | Lahan Marga Jalan (Mjl) | 5.900 | m2 | 22.095.500.000,00 |
| 11 | PT Putra Surya Perkasa | Lahan Suka Sarana Pendidikan (Spd) | 2.822 | m2 | 10.568.390.000,00 |
| 12 | PT Putra Surya Perkasa | Lahan Suka Sarana Ibadah (Ssi) | 312 | m2 | 1.168.440.000,00 |
| 13 | PT Putra Surya Perkasa | Lahan Suka Sarana Kesehatan (SSK) | 362 | m2 | 1.355.690.000,00 |
| 14 | PT Town City Properties (TCP) | Tanah SPD dan PHT | 1.117 | m2 | 374.195.000,00 |
| 15 | PT Town City Properties (TCP) | Tanah PHT | 967 | m2 | 323.945.000,00 |
| 16 | PT Town City Properties (TCP) | Tanah PHT | 1.042 | m2 | 349.070.000,00 |
| 17 | PT Town City Properties (TCP) | Tanah PHT | 738 | m2 | 247.230.000,00 |
| 18 | PT Town City Properties (TCP) | Tanah PHT | 281 | m2 | 94.135.000,00 |
| 19 | Urip Henry Widjojo | Tanah Prasarana Jalan | 17 | m2 | 515.865.000,00 |
| 20 | Urip Henry Widjojo | Tanah Prasarana Jalan | 335 | m2 | 7.447.720.000,00 |
| Jumlah | | | | | 235.549.473.000,00 |

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp23.056.432.871.511,00 merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

b) Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

| | | |
|---|----|--------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 19.211.616.301,00 |
| Mutasi Tambah: | Rp | 0,00 |
| Mutasi Kurang: | | |
| Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap | Rp | 6.491.604.570,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 6.491.604.570,00 |
| Jumlah Mutasi | Rp | (6.491.604.570,00) |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | 12.720.011.731,00 |

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp6.491.604.570,00 yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

c) Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

| | | |
|--------------------------------|----|--------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 712.380.924.439,00 |
| Mutasi Tambah: | | |
| 1. Kewajiban Pihak Ketiga | Rp | 19.148.150.968,00 |
| 2. Kurang Catat Barang | Rp | 1.893.665.532,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 21.041.816.500,00 |
| Mutasi Kurang: | | |
| Reklasifikasi Aset Fasos Fasum | Rp | 26.221.336.220,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 26.221.336.220,00 |
| Jumlah Mutasi | Rp | (5.179.519.720,00) |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | 707.201.404.719,00 |

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

1) Kewajiban pihak ketiga dari penerimaan SIPPT Tahun 2020 sebesar Rp19.148.150.968,00 dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | PENGEMBANG | PERUNTUKAN | VOLUME | SATUAN | NILAI RUPIAH |
|---------------|----------------------------------|--|----------|--------|--------------------------|
| 1 | PT. Tugu Tani | Beautifikasi Taman Tugu Tani | - | m2 | 1.650.000.000,00 |
| 2 | PT. Kembangan Permai Development | Bangunan Suka Pelayanan Umum (Spu), Suka Sosial Kesehatan (Ssk), Suka Sosial Ibadah (Ssi) dan Suka Sosial Budaya (Ssb) | 1.301 | m2 | 7.719.000.000,00 |
| 3 | PT. Suar Adhika Wahana Ujindo | Bangunan Gedung Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor | 3.112,10 | m2 | 8.477.265.700,00 |
| 4 | PT. AryaKencana Semesta | Pagar Arkon (KIB A Nya Seluas 31.015 Nomor Reg Sistem 21) | 1.466 | m2 | 1.301.885.268,00 |
| Jumlah | | | | | 19.148.150.968,00 |

2) Kurang catat sebesar Rp1.893.665.532,00 dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | PENGEMBANG | PERUNTUKAN | VOLUME | SATUAN | NILAI RUPIAH |
|---------------|----------------------------|---|--------|--------|-------------------------|
| 1 | PT. Frisian Flag Indonesia | Rehab Ringan Gedung TK Negeri Pulogadung 01 | - | - | 146.477.500,00 |
| 2 | PT. Giri Selo Indah | Bangunan Gardu Listrik (KIB A Nya Luas 7.990) | 38 | m2 | 153.827.032,00 |
| 3 | PT. Giri Selo Indah | Bangunan Pos Kesehatan (KIB A Nya Luas 7.990) | 112 | m2 | 770.825.000,00 |
| 4 | PT. Giri Selo Indah | Bangunan Mushollah (KIB A Nya Luas 7.990) | 63,50 | m2 | 503.470.000,00 |
| 5 | PT. Giri Selo Indah | Balai Warga (KIB A Nya Luas 7.990) | 64 | m2 | 319.066.000,00 |
| Jumlah | | | | | 1.893.665.532,00 |

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp26.221.336.220,00 yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

d) Fasos Fasum – Jalan, Irigasi dan Jaringan

| | | |
|--|----|----------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 1.439.598.470.527,00 |
| Mutasi Tambah: | | |
| Kewajiban Pihak Ketiga | Rp | 38.038.116.263,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 38.038.116.263,00 |
| Mutasi Kurang: | | |
| Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap | Rp | 108.936.050.673,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 108.936.050.673,00 |
| Jumlah Mutasi | Rp | (70.897.934.410,00) |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | 1.368.700.536.117,00 |

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

1) Kewajiban pihak ketiga dari penerimaan SIPPT Tahun 2020 sebesar Rp38.038.116.263,00 dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | PENGEMBANG | PERUNTUKAN | VOLUME | SATUAN | NILAI RUPIAH |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | PT. Green Ville Real Estate | Konstruksi Marga Jalan (Mjl) | 98.431 | m2 | 37.403.780.000 |
| 2 | PT. Green Ville Real Estate | Lampu PJU RW 09 | 196 | Titik | 196.413.756 |
| 3 | PT. Green Ville Real Estate | Lampu Taman RW 09 | 82 | Titik | 82.173.102 |
| 4 | PT. Green Ville Real Estate | Lampu PJU RW 014 | 352 | Titik | 352.743.072 |
| 5 | PT. Green Ville Real Estate | Lampu Taman RW 014 | 3 | Titik | 3.006.333,00 |
| Jumlah | | | | | 38.038.116.263,00 |

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp108.936.050.673,00 yang telah dilakukan inventarisasi

dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

e) Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

| | | |
|--------------------------------|----|-------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 15.461.953.501,00 |
| Mutasi Tambah: | Rp | 0 |
| Mutasi Kurang: | Rp | 0 |
| Jumlah Mutasi | Rp | 0 |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | 15.461.953.501,00 |

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset fasos fasum berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset fasos fasum sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.288.460.757.110,00 dan beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp28.621.928.331,00. Harga Perolehan aset fasos fasum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

| Jenis Aset Tetap | 31 Desember 2020 | | | 31 Desember 2019 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku | Harga Perolehan |
| Tanah | 8.284.268.092.984,00 | - | 8.284.268.092.984,00 | 13.985.613.237.495,00 |
| Peralatan dan Mesin | 12.720.011.731,00 | (11.130.011.731,00) | 1.590.000.000,00 | 19.211.616.301,00 |
| Gedung dan Bangunan | 707.201.404.719,00 | (951.115.988.520,00) | (243.914.583.801,00) | 712.380.924.439,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.368.700.536.117,00 | (1.310.752.803.358,00) | 57.947.732.759,00 | 1.439.598.470.527,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 15.461.953.501,00 | (15.461.953.501,00) | - | 15.461.953.501,00 |
| Jumlah | 10.388.351.999.052,00 | (2.288.460.757.110,00) | 8.099.891.241.942,00 | 16.172.266.202.263,00 |

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Aset Daerah dan DPMTSP, Jumlah

SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan Tahun 2020 adalah 3.570 SIPPT dengan jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan Tahun 2020 adalah 3.562 SIPPT dengan jumlah SIPPT efektif adalah sebanyak 1.533 lokasi. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.533 lokasi tersebut, seluruhnya seluas 25.620.983 m².

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan Aset Tetap - Fasos Fasum melalui:

- a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan;
- b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya;

- c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum; dan
- d. Melakukan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dimulasi dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap – Fasos Fasum.

4) Aset Lain-lain di BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama, masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------------------|
| 1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Batik Betawi | Rp240.230.000,00 |
| 2). Kapitalisasi atas belanja BLUD untuk kajian potensi Kawasan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2012 | <u>Rp3.308.162.265,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp3.548.392.265,00</u> |

5) Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya direklas menjadi bagian dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.

6) Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya direklas menjadi bagian dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.

7) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) Tahun 2020 sebesar Rp443.631.901.852,00 terdiri dari aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp397.261.276.852,00 dan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KDB sebesar Rp46.370.625.000,00.

1) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp397.261.276.852,00 dan Rp714.337.588.151,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember Tahun 2020 | 31 Desember Tahun 2019 |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Tanah | 0,00 | 7.523.334.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 108.913.197.277,00 | 4.486.160.576,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 84.704.206.947,00 | 489.507.724.816,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 202.777.532.343,00 | 212.820.368.759,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 866.340.285,00 | 0,00 |
| | Total | 397.261.276.852,00 | 714.337.588.151,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) pada 31 Desember tahun 2020 adalah:

| Jenis Aset | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tanah | 20.639.122,00 | 7.543.973.122,00 |
| Peralatan dan Mesin | 142.906.135.048,00 | 38.479.098.347,00 |
| Gedung dan Bangunan | 299.012.471.602,00 | 703.815.989.471,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 196.293.461.381,00 | 206.336.297.797,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 866.340.285,00 | 0,00 |
| Total | 639.099.047.438,00 | 956.175.358.737,00 |

Penjelasan atas rincian mutasi aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah sebagai berikut

a. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB - Tanah

| | | |
|---|----|--------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 7.523.334.000,00 |
| Mutasi Tambah: | | 0,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 7.523.334.000,00 |
| Mutasi Kurang: | | |
| Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap | Rp | 7.523.334.000,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 7.523.334.000,00 |
| Jumlah Mutasi | Rp | (7.523.334.000,00) |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | 0,00 |

Penjelasan atas mutasi kurang:

Reklasifikasi aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp7.523.334.000,00 dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

b. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Peralatan dan Mesin

| | | |
|---|----|---------------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 4.486.160.576,00 |
| Mutasi Tambah: | | |
| Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) | Rp | 12.402.038.101,00 |
| Reklasifikasi antar aset KLB | Rp | 130.504.096.947,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | <u>142.906.135.048,00</u> |
| Mutasi Kurang: | | |
| Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap | Rp | 38.430.745.737,00 |
| Reklasifikasi antar aset KLB | | <u>48.352.610,00</u> |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 38.479.098.347,00 |
| Jumlah Mutasi | Rp | <u>104.427.036.701,00</u> |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | <u>108.913.197.277,00</u> |

Penjelasan atas mutasi tambah:

Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp12.402.038.101,00. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp130.504.096.947,00.

Penjelasan atas mutasi kurang:

Reklasifikasi aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp38.430.745.737,00 dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp48.352.610,00.

c. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Gedung dan Bangunan

| | | |
|---|----|-----------------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 489.507.724.816,00 |
| Mutasi Tambah: | | |
| Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) | Rp | 298.943.479.870,00 |
| Reklasifikasi antar aset KLB | Rp | 68.991.732,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | <u>299.012.471.602,00</u> |
| Mutasi Kurang: | | |
| Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap | Rp | 433.347.659.316,00 |
| Reklasifikasi antar aset KLB | | 270.468.330.155,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | <u>703.815.989.471,00</u> |
| Jumlah Mutasi | Rp | <u>(404.803.517.869,00)</u> |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | <u>84.704.206.947,00</u> |

Penjelasan atas mutasi tambah:

Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp298.943.479.870,00. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp68.991.732,00.

Penjelasan atas mutasi kurang:

Reklasifikasi aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp433.347.659.316,00 dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp270.468.330.155,00.

d. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Jalan, Irigasi dan Jaringan

| | | |
|---|----|---------------------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 212.820.368.759,00 |
| Mutasi Tambah: | | |
| Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) | Rp | 57.216.207.580,00 |
| Reklasifikasi antar aset KLB | Rp | 139.077.253.801,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | <u>196.293.461.381,00</u> |
| Mutasi Kurang: | | |
| Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap | Rp | 206.336.297.797,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | <u>206.336.297.797,00</u> |
| Jumlah Mutasi | Rp | (10.042.836.416,00) |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | <u>202.777.532.343,00</u> |

Penjelasan atas mutasi tambah:

Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp57.216.207.580,00. Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp139.077.253.801,00.

Penjelasan atas mutasi kurang:

Reklasifikasi aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp206.336.297.797,00 dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 22.

e. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tetap Lainnya

| | | |
|--------------------------------|----|----------------|
| Saldo 31 Desember 2019 Audited | Rp | 0,00 |
| Mutasi Tambah: | | |
| Reklasifikasi antar aset KLB | Rp | 866.340.285,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 866.340.285,00 |
| Mutasi Kurang: | | 0,00 |
| Jumlah Mutasi | Rp | 866.340.285,00 |
| Saldo 31 Desember 2020 | Rp | 866.340.285,00 |

Penjelasan atas mutasi tambah:

Reklasifikasi antar aset KLB sebesar Rp866.340.285,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset KLB berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset dan beban penyusutan KLB sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp68.047.304.549,00 dan beban penyusutan sebesar Rp39.007.927.414,00. Harga Perolehan aset KLB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

| Jenis Aset Tetap | 31 Desember 2020 | | | 31 Desember 2019 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku | Harga Perolehan |
| Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523.334.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 108.913.197.277,00 | (42.730.460.392,00) | 66.182.736.885,00 | 4.486.160.576,00 |
| Gedung dan Bangunan | 84.704.206.947,00 | (7.894.621.351,00) | 76.809.585.596,00 | 489.507.724.816,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 202.777.532.343,00 | (17.416.942.806,00) | 185.360.589.537,00 | 212.820.368.759,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 866.340.285,00 | (5.280.000,00) | 861.060.285,00 | 0 |
| Jumlah | 397.261.276.852,00 | (68.047.304.549,00) | 329.213.972.303,00 | 714.337.588.151,00 |

2) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp46.370.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 31 Desember Tahun 2020 | 31 Desember Tahun 2019 |
|----|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Tanah | 46.370.625.000,00 | 46.370.625.000,00 |
| | Total | 46.370.625.000,00 | 46.370.625.000,00 |

8) Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan inventarisasi Barang Milik daerah (BMD) untuk posisi nilai aset tetap per 31 Desember 2018. Dasar pelaksanaan inventarisasi tersebut adalah Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Hasil dari inventarisasi BMD ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

Salah satu hasil inventarisasi adalah terdapat BMD yang sampai dengan waktu inventarisasi berakhir belum dapat diidentifikasi keberadaannya dan dicatat sebagai BMD tidak ditemukan. Tindak lanjut atas BMD tidak ditemukan dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Status Aset (MPSA).

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.109.223.680.990,00.

Mutasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2020 dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp67.470.462.903,00 yang merupakan Galian Sumur Resapan sebanyak 2.576 titik pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.037.904.544.782,00 yang terdiri dari:

| | | | |
|---------------|---|----|--------------------------------|
| 1 | Penghapusan | Rp | 8.220.914.564,00 |
| 2 | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | Rp | 1.929.621.599.297,00 |
| 3 | Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap - Rusak Berat | Rp | 84.197.200.659,00 |
| 4 | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang | Rp | 88.221.255,00 |
| 5 | Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Pemeliharaan | Rp | 750.000,00 |
| 6 | Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2020) menjadi Persediaan | Rp | 540.988.964,00 |
| 7 | Koreksi Lebih Catat Barang | Rp | 15.234.870.043,00 |
| Jumlah | | | Rp 2.037.904.544.782,00 |

1. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Penghapusan sebesar Rp8.220.914.564,00 merupakan:

- a. SK Penghapusan No. 359 berupa Bangunan Gedung Terminal /Pelabuhan/ Bandar Permanen sebanyak 19 register senilai Rp7.038.996.687,00 dan Saluran Drainase sebanyak 1 register senilai Rp838.386.134,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

- b. SK Penghapusan No.637 Tahun 2020 berupa Tanah ex Kantor sebesar Rp319.500.000,00 pada Kelurahan Cikini Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - c. SK Penghapusan No.9 Tahun 2020 berupa Sepeda Motor sebesar Rp14.500.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.929.621.599.297,00 terdapat pada:
- a. Tanah Waduk sebanyak 2 Register senilai Rp243.635.000.000,00, Tanah Jaringan/Saluran Sebanyak 84 senilai Rp1.113.224.960.400,00, Jalan Irigasi dan Jaringan sebanyak 111 register senilai Rp496.646.772.901,00 dan Peralatan dan Mesin sebanyak 2 register senilai Rp7.572.930.573,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Peralatan dan Mesin sebanyak 1 register senilai Rp91.700.000,00, Gedung dan Bagunan sebanyak 109 register senilai Rp30.149.052.177,00 Jalan dan Irigasi sebanyak 2 Register senilai Rp6.344.273.642,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Peralatan dan Mesin sebanyak 751 register senilai Rp3.087.682.670,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Perkakas; dan
 - d. Tanah untuk jalan propinsi sebanyak 10 register senilai Rp14.576.584.000,00 dan Jalan Propinsi Lokal sebanyak 1 register Rp435.699.821,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi aset tetap rusak berat sebesar Rp84.197.200.659,00 yaitu:
 - a. 136 register barang senilai Rp42.799.010.321,00 yang merupakan barang peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat berupa Unit Transceiver/Transmitter UHF sebanyak 85 register senilai Rp42.584.773.392 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah; dan
 - b. 8 register barang senilai Rp21.507.585.973,00 dengan kondisi Rusak Berat berupa Dump Truck dan Truck + Attachment senilai Rp340.000.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Barang sebesar Rp88.221.255,00 diantaranya yaitu:
 - a. 1 register barang berupa Saluran Drainase senilai Rp32.377.785,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. 18 register barang berupa Kursi Kerja Pejabat Eselon III sebanyak 15 Register senilai Rp10.409.970,00, Filling Besi/Metal sebanyak 2 register senilai Rp1.363.600,00 dan White Board 1 register senilai Rp740.300,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - c. 19 register barang berupa Mesin Penghitung Uang sebanyak 7 register senilai Rp5.250.000,00, alat dapur lainnya sebanyak 10 register senilai Rp8.700.000,00 serta Stabilizer dan layar masing – masing 1 register senilai Rp500.000,00.
5. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) ke Beban Pemeliharaan

sebesar Rp750.000,00 merupakan biaya pemeliharaan sebanyak 3 register barang pada Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur.

6. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2020) menjadi Persediaan sebesar Rp540.988.964,00 yaitu:
 - a. 11 register barang berupa Alat Pembantu Pemadam Kebakaran senilai Rp171.796.824,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota administrasi Jakarta Barat;
 - b. 1 register barang berupa alat Rumah Tangga Lainnya senilai Rp131.450.000,00 yang merupakan barang persediaan pada Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
 - c. Telah ditemukan sebanyak 49 register berupa Alat Pembantu Pemadam Kebakaran senilai Rp87.965.920,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara.
7. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp15.234.870.043,00 yaitu:
 - a. 163 register barang senilai Rp2.445.367.580,00 yang merupakan barang peralatan dan mesin dengan kondisi double catat barang berupa Handheld Terminal sebanyak 162 register senilai Rp2.203.200.000,00 dan Suzuki APV senilai Rp242.167.580 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. 1 register barang senilai Rp1.651.130.000 yang merupakan Bangunan Gedung Kantor Pemanen dengan kondisi *double* catat pada Kelurahan Pulau Panggang Kep. Seribu.

**Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses
Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.010.672.289.260 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Harga Perolehan | : | Rp 5.109.223.680.990,00 |
| Akumulasi Penyusutan | : | Rp(2.010.672.289.260,00) |
| Nilai Buku Aset per 31 Desember 2020 | : | Rp3.098.551.391.730,00 |

9) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapan Statusnya

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapan Statusnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp128.948.877.709,00 dan Rp122.833.476.351,00. Pada tahun 2020 Akun Tuntutan Ganti Rugi Yang Belum Ditetapan Statusnya berubah nomenklatur menjadi Akun Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapan Statusnya. Atas nilai Rp122.833.476.351,00 pada tahun 2019 terdiri dari:

1. Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapan Statusnya sebesar Rp108.531.052,00;
2. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapan Statusnya sebesar Rp122.714.745.299,00; dan
3. Aset Yang Belum Ditetapan Statusnya sebesar Rp10.200.000,00.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapan Statusnya per 31 Desember 2020 tercatat pada 2 (dua) SKPD yaitu:

a. **Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)**

1. Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp108.531.052,00 merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

2. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 Tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya dalam Laporan Keuangan Tahun 2020. Penyajian akun ini merupakan pengakuan atas kerugian daerah yang disebabkan antara lain karena ketekoran kas, kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran belanja dan kehilangan aset, yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp127.892.788.213,00 merupakan kasus kerugian daerah atas

Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tahun 2004 s.d 2020 yang terdiri dari:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| a. Ketekoran Kas | Rp | 5.884.740.303,00 |
| b. Kekurangan Penerimaan | Rp | 31.530.832.116,00 |
| c. Kehilangan Aset | Rp | 44.541.525,00 |
| d. Kelebihan Pembayaran Belanja | Rp | 90.432.674.268,00 |
| Jumlah | Rp | Rp127.892.788.213,00 |

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya belum termasuk kasus kerugian terkait pembayaran belanja modal sebesar Rp281.874.193.969,00 yang tercatat sebagai Aset Tetap pada Neraca. Kasus kerugian terkait belanja modal tersebut di antaranya merupakan kasus kerugian senilai Rp191.334.550.000,00 atas kasus kerugian atas pengadaan lahan RS SW Tahun 2014, yang telah tercatat sebagai aset tetap pada Neraca Dinas Kesehatan sejak Tahun 2014.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp947.558.444,00 merupakan 1 unit Truk Sampah di TPST Bantar Gebang Bekasi pada Dinas Lingkungan Hidup yang dicuri dan sudah terdapat keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Putusan 853/Pid.B/2015/PN.BKs tertanggal 21 September 2015 dimana amar keputusannya menetapkan hukuman penjara bagi pelaku.

10) Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp206.285.348,00 dan Rp1.638.912.741,00 adalah penerimaan uang yang belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau bukan. Kas yang dibatasi penggunaannya terdapat pada SKPD:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp204.415.735,00 berupa uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental.
2. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Rekening Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp50.600,00 merupakan penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 dan kelebihan pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta;
 - b) Pada Rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00, terdapat di tiga belas jenjang PKBM Negeri, saldo ini dikarenakan peng-nonaktifan rekening sekolah (rekening *dormant*) agar rekening tersebut tidak mati;
 - c) Pada Rekening TPA Negeri sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan lain-lain yang terdapat di satu jenjang TPA Negeri;
 - d) Pada Rekening TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek yang menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening TK yang terdapat di tiga TK Negeri.

| No | Jenjang | Nilai (Rp) |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1 | SDN Rawa Badak Selatan 07 | 50.000 |
| 2 | SDN PADEMANGAN BARAT 09 PAGI JAKARTA | 600 |
| 3 | PKBM Negeri 23 | 100.000 |
| 4 | PKBM Negeri 08 | 50.000 |
| 5 | PKBM Negeri 11 | 150.000 |
| 6 | PKBM Negeri 10 | 100.000 |
| 7 | PKBM Negeri 25 | 100.000 |
| 8 | PKBM Negeri 35 | 50.000 |
| 9 | PKBM Negeri 33 | 50.000 |

| No | Jenjang | Nilai (Rp) |
|--------|------------------------------|------------|
| 10 | PKBM Negeri 13 | 100.000 |
| 11 | PKBM Negeri 22 | 250.000 |
| 12 | PKBM Negeri 38 | 150.000 |
| 13 | PKBM Negeri 30 | 150.000 |
| 14 | PKBM Negeri 06 | 150.000 |
| 15 | PKBM Negeri 37 | 100.000 |
| 16 | TPA Negeri Bina Tunas Jaya X | 4.610 |
| 17 | TK Negeri Pulau Kelapa 01 | 214.403 |
| 18 | TK Negeri Pulau Kelapa 01 | 50.000 |
| 19 | TK Negeri Cilincing 01 | 50.000 |
| Jumlah | | 1.869.613 |

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp15.107.695.822.217,00 dan Rp10.582.694.275.107,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.53.

Tabel 5.53

Kewajiban

Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No. | Jenis Kewajiban | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Kewajiban Jangka Pendek | 5.255.881.914.299 | 3.600.781.758.149 |
| 2. | Kewajiban Jangka Panjang | 9.851.813.907.918 | 6.981.912.516.958 |
| JUMLAH | | 15.107.695.822.217 | 10.582.694.275.107 |

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.255.881.914.299,00 dan Rp3.600.781.758.149,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.54 berikut ini:

Tabel 5.54
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 1.115.202.937 | 594.557.983 |
| 2. | Utang Bunga Pinjaman | 9.120.889.029 | 11.935.131.560 |
| 3. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 33.629.623.430 | 33.629.623.430 |
| 4. | Pendapatan Diterima Dimuka | 1.121.930.657.783 | 1.525.678.278.030 |
| 5. | Utang Belanja | 4.082.635.586.722 | 2.019.416.571.632 |
| 6. | Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.688.351.163 | 7.888.682.773 |
| 7. | Utang Jaminan | 1.761.603.235 | 1.638.912.741 |
| | Jumlah | 5.255.881.914.299 | 3.600.781.758.149 |

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.115.202.937,00 dan Rp594.557.983,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.55.

Tabel 5.55
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No. | Jenis Utang PFK di SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | | 31 Desember 2019 (Rp) | |
|-----------|---|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | PPKD | SKPD | PPKD | SKPD |
| A. | UTANG PFK PAJAK | | | | |
| 1. | Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD | 242.071.200 | 7.911.206 | 242.071.200 | 0 |
| 2. | Utang PPh 21 Dana BLUD | 0 | 4.652.760 | 0 | 16.566.090 |
| 3. | Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD | 0 | 3.653.400 | 0 | 0 |
| 4. | Utang PPh 22 Dana BLUD | 0 | 313.232 | 0 | 5.060.557 |
| 5. | Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD | 0 | 4.945.619 | 0 | 0 |
| 6. | Utang PPh 23 Dana BLUD | 0 | 6.718.931 | 0 | 1.667.471 |
| 7. | Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD | 0 | 6.027.453 | 0 | 2.726.500 |
| 8. | Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Jenis Utang PFK di SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | | 31 Desember 2019 (Rp) | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | PPKD | SKPD | PPKD | SKPD |
| 9. | Utang PPN di SKPD dan PPKD | 0 | 507.812.704 | 0 | 2.726.500 |
| 10. | Utang PPN Dana BLUD | 0 | 171.502 | 0 | 46.910.375 |
| B. | UTANG ASURANSI | | | | |
| 11. | Utang BPJS Kesehatan | 0 | 110.688.035 | 0 | 78.953.899 |
| 12. | Utang BPJS Ketenagakerjaan | 0 | 131.336.365 | 3.126.451 | 147.092.539 |
| C. | UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN | | | | |
| 13. | Utang PFK Lainnya | 0 | 88.900.530 | 0 | 47.656.401 |
| | Jumlah | 242.071.200 | 873.131.737 | 245.197.651 | 349.360.332 |
| | Jumlah Utang PFK | 1.115.202.937 | | 594.557.983 | |

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD, SKPD dan BLUD

Utang PFK tahun 2020 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:

1) Utang PFK Pajak di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2020, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp242.071.200,00 dan Rp242.071.200,00. Dengan rincian di tabel 5.56.

Tabel 5.56
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Utang PPh Pusat | 242.071.200 | 242.071.200 |
| 2. | Utang PPN Pusat | 0 | 0 |
| | Jumlah | 242.071.200 | 242.071.200 |

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp530.350.382,00 dan Rp5.453.000,00 dengan rincian pada Tabel 5.57.

Tabel 5.57
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No. | Jenis Utang PFK di SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 7.911.206 | 0 |
| 2. | Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 3.653.400 | 0 |
| 3. | Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 4.945.619 | 0 |
| 4. | Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) | 6.027.453 | 2.726.500 |
| 5. | Utang Pemotongan PPN | 507.812.704 | 2.726.500 |
| | Jumlah | 530.350.382 | 5.453.000 |

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember

2020 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp11.856.425,00 dan Rp70.204.493,00 dengan rincian pada Tabel 5.58.

Tabel 5.58

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No. | Jenis Utang PFK di BLUD | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 4.652.760 | 16.566.090 |
| 2. | Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 313.232 | 5.060.557 |
| 3. | Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 6.718.931 | 1.667.471 |
| 4. | Utang Pemotongan PPN | 171.502 | 46.910.375 |
| | Jumlah | 11.856.425 | 70.204.493 |

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat sebesar Rp6.813.408,00, BLUD Puskesmas Kec. Matraman – Jaktim sebesar Rp3.698.132,00 dan RSUD Koja sebesar Rp1.178.885,00 dan dengan rincian pada 5.59.

Tabel 5.59

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2020

| No. | Jenis Pajak | Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (Rp) | BLUD Puskesmas Kec. Matraman – Jaktim (Rp) | RSUD Koja (Rp) |
|-----|-------------------------------|--|--|------------------|
| 1. | Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 23.000 | 3.698.132 | 931.628 |
| 2. | Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 284.645 | 0 | 28.587 |
| 3. | Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 6.505.763 | 0 | 213.168 |
| 5. | Utang Pemotongan PPN | 0 | 0 | 5.502 |
| | Jumlah | 6.813.408 | 3.698.132 | 1.178.885 |

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp110.688.035,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp78.953.899,00 dan Rp0,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp131.336.365,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp147.092.539,00 dan Rp3.126.451,00.

Pada tahun 2020 di BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo – Jaktim terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp9.758.400,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp61.410.783,00. Pada BLUD Puskesmas Kec. Ciracas terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp7.885.080,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp67.435.838,00. Pada SMKN 57 Jakarta terdapat utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2.489.744,00. Pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp21.937.657,00. Pada RSUD Koja terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp71.106.898,00

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp88.900.530,00 dan Rp47.656.401,00. Utang PFK Lainnya sebesar Rp47.036.634,00 terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran yaitu kelebihan potong BPJS ketenagakerjaan pegawai UP Perparkiran, dan sebesar Rp41.863.896,00 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan honor pegawai pada sekolah.

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 13.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.120.889.029,00 dan Rp11.935.131.560,00.

Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-Naskah dari Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga perhitungan utang bunga pinjaman JEDI sebesar Rp8.166.734.733,00 menggunakan mata uang rupiah.

Pinjaman dari NPPP nomor SLA-1247/DSMI/2012 tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 5.60

Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI

| No | Jenis Pinjaman | Periode Bunga | Utang | Bunga Berjalan (Rp) | Utang Bunga Akrual per 31 Des 20 (Rp) |
|----|--------------------|---------------|---------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3*5 |
| 1 | SLA-1247/DSMI/2012 | 6 bulan | 4 bulan | 12.250.102.100 | 8.166.734.733 |

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT nomor 1263/DSMI/2016 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen. Nilai bunga sebesar Rp954.154.296,00 dihitung dengan menggunakan kurs Rp136,47 per 1 yen.

Pinjaman dari NPPP nomor 1263/DSMI/2016 tersebut diberikan untuk pembiayaan pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel 5.61.

Tabel 5.61
Perhitungan Utang Bunga (Akrua) MRT

| No | Jenis Pinjaman | Utang Pokok (Yen) | Suku Bunga | Jumlah Hari 20 Des s.d 31 Des | Jumlah Periode 1 tahun | Kurs Tengah BI 31 Des 20 (Rp) | Utang Bunga per 31 Des 20 (Yen) | Utang Bunga per 31 Des 20 (Rp) |
|--------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $8 = ((4 * 3 * 5) / 6)$ | $9 = 7 * 8$ |
| 1 | Konstruksi | 50.074.934.168 | 0,44% | 11 | 365 | 136,47 | 6.640.073 | 906.170.762 |
| 2 | Konsultan | 3.333.396.303 | 0,35% | 11 | 365 | 136,47 | 351.605 | 47.983.534 |
| TOTAL | | | | | | | 6.991.678 | 954.154.296 |

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp33.629.623.430,00. Saldo ini merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI nomor SLA–1247/DSMI/2012 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.121.930.657.783,00 dan Rp1.525.678.278.030,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel 5.62

Tabel 5.62
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah | 419.542.737.015 | 480.452.124.742 |
| 2 | Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah | 19.072.709.868 | 20.995.968.079 |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 64.906.570.689 | 54.784.378.220 |
| 4 | Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame | 6.978.900.000 | 6.978.900.000 |
| 5 | Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah | 45.144.564.062 | 47.454.115.358 |
| 6 | Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD | 14.592.962.704 | 4.082.348.921 |
| 7 | Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD | 5.086.894.510 | 4.472.878.303 |
| 8 | Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah | 3.810.484.313 | 1.815.269.304 |
| 9 | Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 542.794.834.622 | 904.642.295.103 |
| | Total | 1.121.930.657.783 | 1.525.678.278.030 |

1) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp419.542.737.015,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah di antaranya:

- a. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp268.852.741.005,00 atas reklame yang belum tertayang pada tahun 2020;
- b. Kelebihan pembayaran pokok pajak daerah sebesar Rp3.079.466.010,00 terdiri dari pajak Pajak Air Tanah sebesar Rp863.195,00 Pajak Hotel sebesar Rp20.060.733,00, Pajak PBB P2 sebesar Rp2.968.443.843,00, Pajak Restoran sebesar Rp55.537.614,00, Pajak Reklame sebesar Rp34.560.625,00;
- c. Sisa pembayaran BPHTB PTKNI Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasi sebesar Rp147.610.530.000,00.

Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari penerimaan BPHTB PT KNI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp483.596.000.000,00 telah diakui sebagai pendapatan dengan mengoreksi saldo ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp335.985.470.000,00. Nilai tersebut

merupakan BPHTB pemberian hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di areal Reklamasi Pulau D (2A).

Sisa sebesar Rp147.610.530.000,00 masih diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka, menunggu kajian hukum lebih lanjut mengenai aspek hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KNI atas pemberian HGB dan Hak Pakai di atas HPL dimaksud.

2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah sebesar Rp19.072.709.868,00 merupakan retribusi yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun; Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% dan Perpanjangan Sewa Tanah Makam serta retribusi yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berasal dari Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.

| Kode Rekening | Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2020 | Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2019 |
|---|--|--|
| Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun | 1.468.764.861 | 1.984.572.956 |
| Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% | 343.738.889 | 372.010.343 |
| Perpanjangan Sewa Tanah Makam | 16.982.706.618 | 17.663.682.240 |
| Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan. | 277.499.500 | 975.702.540 |
| Jumlah | 19.072.709.868 | 20.995.968.079 |

3) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp64.906.570.689,00 seperti tersaji pada lampiran 14.

4) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda sebesar Rp6.978.900.000,00 seperti tersaji pada lampiran 16.

5) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp45.144.564.062,00 seperti tersaji pada lampiran 15.

6) Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD disajikan sebesar Rp14.592.962.704,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD (BLUD Kesehatan) sebesar Rp14.563.494.704,00 dan Uang Muka Jasa dari BLUD SMKN 27 Jakarta, Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung (BLUD Non Kesehatan) sebesar Rp29.468.000,00.

| No. | SKPD | Jumlah |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | BLUD RSUD Koja | 45.606.028 |
| 2 | BLUD RSUD Pasar Minggu | 9.786.526.860 |
| 3 | BLUD RSUD Tarakan | 314.181.203 |
| 4 | BLUD RSUD Cengkareng | 842.497.731 |
| 5 | BLUD RSUD Pasar Rebo | 1.024.657.682 |
| 6 | BLUD RSUD Budi Asih | 40.200.000 |
| 7 | BLUD RSUD Jagakarsa | 152.280.000 |
| 8 | BLUD RSUD Tebet | 42.974.600 |
| 9 | BLUD RSUD Ciracas | 163.516.300 |
| 10 | BLUD RSUD Matraman | 538.808.000 |
| 11 | BLUD RSUD Kebayoran Baru | 569.665.500 |
| 12 | BLUD RSUD Adhyaksa | 500.966.100 |
| 13 | BLUD RSUD Pesanggrahan | 539.361.700 |
| 14 | BLUD RSUD Duren Sawit | 2.250.000 |
| 15 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 22.468.000 |
| 16 | SMKN 27 Jakarta | 7.000.000 |
| | Total | 14.592.962.704 |

Pada Tahun 2020 Pendapatan diterima dimuka Jasa Layanan Umum BLUD (BLUD Kesehatan) selain Uang Muka Pasien tersebut, terdapat penerimaan pembayaran atas klaim covid dari Kementerian Kesehatan RI yang terdapat di 10 RSUD sebesar Rp13,278,726,900,00

| No | SKPD | Penerimaan pembayaran atas klaim covid Kemenkes RI |
|----|--------------------------|--|
| 1 | BLUD RSUD Koja | 18,324,500 |
| 2 | BLUD RSUD Pasar Minggu | 9,784,910,400 |
| 3 | BLUD RSUD Jagakarsa | 152.280.000 |
| 4 | BLUD RSUD Tebet | 42.974.600 |
| 5 | BLUD RSUD Ciracas | 163.516.300 |
| 6 | BLUD RSUD Matraman | 538.808.000 |
| 7 | BLUD RSUD Kebayoran Baru | 569.665.500 |
| 8 | BLUD RSUD Adhyaksa | 456.738.600 |
| 9 | BLUD RSUD Pasar Rebo | 1,012,147,300 |
| 10 | BLUD RSUD Pesanggrahan | 539.361.700 |
| | JUMLAH | 13,278,726,900 |

7) Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp5.086.894.510,00 merupakan Uang Muka atas pendapatan sewa dari pihak lain atas sewa lahan yang dipergunakan untuk UMKM Binaan OK OCE (koperasi), Penempatan dan pemasangan perangkat telekomunikasi, kantin dan ATM yang dapat dirinci sebagai berikut:

| No. | SKPD | Jumlah |
|-----|---|----------------------|
| 1 | BLUD RSUD Koja | 77.916.667 |
| 2 | BLUD RSUD Pasar Minggu | 1.608.584.500 |
| 3 | BLUD RSUD Tarakan | 867.343.408 |
| 4 | BLUD RSUD Pasar Rebo | 495.939.618 |
| 5 | BLUD RSUD Duren Sawit | 24.699.633 |
| 6 | BLUD RSUD Budi Asih | 279.964.667 |
| 7 | Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 1.138.861.017 |
| 8 | Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 593.585.000 |
| | Total | 5.086.894.510 |

8) Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah disajikan sebesar Rp3.810.484.313,00 yang merupakan Penerimaan atas kelebihan pembayaran sanksi pajak atas beberapa jenis pajak di antaranya:

| No | Jenis Pendapatan Sanksi Pajak | Jumlah |
|--------------|--|----------------------|
| 1 | Pajak Air Tanah | 6.403.088 |
| 2 | Pajak Hotel | 3.003.112 |
| 3 | Pajak Restoran | 10.414.206 |
| 4 | Pajak Hiburan | 423.100 |
| 5 | Pajak Reklame | 2.870.082.161 |
| 6 | Pajak Parkir | 676.449 |
| 7 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 772.108.847 |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 147.373.350 |
| Total | | 3.810.484.313 |

9) Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp542.794.834.622,00 dan Rp904.642.295.103,00 merupakan saldo lebih bayar atas Dana Bagi Hasil Pajak - Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) Tahun 2020 sesuai dengan PMK No.140/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi Pada Tahun 2020 dan ditetapkan kembali melalui PMK No.113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Pemotongan sesuai dengan Perdirjen 6/PK/2020.

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp4.082.635.586.722,00 dan Rp2.019.416.571.632,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No | Rekening | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Utang Belanja Pegawai | 1.565.419.675.714 | 182.550.981 |
| 2 | Utang Belanja Persediaan | 395.198.679 | 154.055.235 |
| 3 | Utang Belanja Barang | 13.454.792.489 | 2.489.532.190 |
| 4 | Utang Belanja Jasa Non TALI | 13.143.053.556 | 3.976.589.860 |
| 5 | Utang Belanja TALI | 42.560.554.345 | 206.908.943 |
| 6 | Utang Belanja Pemeliharaan | 51.317.391.833 | 39.752.818.648 |
| 7 | Utang Belanja Perjalanan Dinas | 0 | 0 |
| 8 | Utang Belanja Modal Tanah | 66.614.735.458 | 66.614.735.458 |
| 9 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 42.530.989.908 | 40.998.805.799 |
| 10 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 304.257.589.548 | 82.466.326.293 |
| 11 | Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 80.143.750.427 | 126.567.915.746 |
| 12 | Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 502.399.700 | 0 |
| 13 | Utang Belanja Pegawai BLUD | 3.630.513.040 | 25.995.417.493 |
| 14 | Utang Belanja Barang Jasa BLUD | 97.545.578.041 | 158.120.304.908 |
| 15 | Utang Belanja Modal BLUD | 129.782.318 | 2.809.984.829 |
| 16 | Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0 | 0 |
| 17 | Utang Belanja Subsidi | 1.800.978.985.210 | 1.469.080.515.249 |
| 18 | Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD | 10.596.456 | 110.000 |
| | Jumlah | 4.082.635.586.722 | 2.019.416.571.632 |

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.565.419.675.714,00 dan Rp182.550.981,00. Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2020 merupakan kekurangan pembayaran gaji dan pegawai sebesar Rp55.280.738,00, Penundaan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) pada pegawai, guru, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 25% dari bulan April sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp1.417.637.559.522,00, Insentif Penundaan Pemungutan Pajak Daerah 25% sebesar Rp65.183.375.413,00, dan kekurangan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebesar Rp82.543.460.041,00. Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 17.1.

b. Utang Belanja Persediaan

Saldo Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp395.198.679,00 dan Rp154.055.235,00. Utang Belanja Persediaan terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebesar Rp145.170.402,00 yang merupakan belanja pengadaan alat kebersihan, seragam petugas kebersihan, perlengkapan keamanan dan seragam petugas keamanan;
2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp127.095.639,00 yang merupakan alat tulis kantor, seragam kerja dan sepatu;
3. Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara sebesar Rp75.497.997,00 yang merupakan belanja tanaman;

4. Unit Penyelenggara Pelabuhan Derah II sebesar Rp23.775.053,00 yang merupakan belanja alat tulis kantor; dan
5. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara sebesar Rp23.546.068,00 yang merupakan pengadaan tong sampah.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Persediaan disajikan dalam Lampiran 17.2.

c. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp13.454.792.489,00 dan Rp2.489.532.190,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Badan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp11.452.928.220,00 yang merupakan Hutang pajak atas SKP KPP Pratama Jakarta Taman sari tanggal 15 Juli 2019 sesuai hasil pemeriksaan pajak (karena pembubaran) BP THR LOKASARI tahun pajak 2016 dan 2017. Nama WP: Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari. NPWP: 01.721.579.9.032.000;
- 2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp900.000.200,00 yang merupakan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk Pelatda PON 2020;
- 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp536.040.469,00 yang merupakan Pengadaan alat laboratorium biologi berbasis TI dan komunikasi, pengadaan *integrated library equipment*, pengadaan bangku tunggu, pengadaan mikroskop digital, dan *classroom audio system MTC*;
- 4) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebesar Rp318.922.540,00 yang merupakan sisa pembayaran pembangunan park and ride terminal Kp. Rambutan; dan

- 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp190.296.600,00 yang merupakan Pembayaran Utang Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 993 PK/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam Lampiran 17.2.

d. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp13.143.053.556,00 dan Rp3.976.589.860,00. Utang Belanja Jasa Non TALI di antaranya merupakan biaya kajian dan manajemen. Utang belanja Jasa Non TALI di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp10.445.907.043,00 yang di antaranya terdiri atas:
 - a) Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp907.865.958,00;
 - b) Tenaga Ahli Arsitektur Perencanaan Dasar (Basic Design) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp717.024.000,00; dan
- 2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp881.141.700,00 yang di antaranya adalah Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Sesuai Putusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) atas Sengketa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T Tahun 2015 sebesar Rp867.283.700,00.
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp308.402.125,00 yang di antaranya terdiri atas:
 - a) Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI (Konsultan - Legal Opinion) sebesar Rp50.000.000,00;
 - b) Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 1 (Eks Pertanian), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan) sebesar Rp50.000.000,00;
 - c) Pengadaan Suku Cadang & Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00;

- d) Pembangunan JPO Sentra Primer Timur sebesar Rp38.875.375,00; dan
 - e) Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulogebang (Konsultan Pembuatan Lampiran SK. Gub) sebesar Rp29.305.500,00.
- 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp178.122.057,00 yang merupakan Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan.
 - 5) Sudin Perhubungan Jakarta Pusat sebesar Rp171.788.775,00 yang merupakan Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi (gaji PJLP).

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Jasa Non Tali disajikan dalam Lampiran 17.2.

e. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp42.560.554.345,00 dan Rp206.908.943,00. Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2020 yang terbesar:

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp19.389.421.750,00;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp4.739.938.281,00;
- 3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp1.323.469.587,00; dan
- 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.131.948.764,00.
- 5) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.025.602.549,00.

Saldo tersebut termasuk Utang Belanja TALI Tagihan Bulan Desember 2020 yang dibayar di Januari 2021. Adapun utang TALI tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Utang belanja Air sebesar Rp206.572.869,00;
- 2) Utang belanja Internet sebesar Rp433.827.967,00;
- 3) Utang belanja Listrik sebesar Rp41.350.475.624,00; dan
- 4) Utang belanja Telepon sebesar Rp330.900.775,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja TALI disajikan dalam Lampiran 17.2.

f. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp51.317.391.833,00 dan Rp39.752.818.648,00. Utang Belanja Pemeliharaan di antaranya merupakan pemeliharaan infrastruktur, normalisasi saluran air, perbaikan rusun dan perbaikan trotoar jalan. Utang belanja Pemeliharaan terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp24.429.279.971 yang di antaranya terdiri atas:
 - a. Pengerjaan pengerukan situ Kodamar sebesar Rp1.617.103.500,00;
 - b. Pengerjaan pengerukan situ RW Dongkal sebesar Rp1.367.292.000,00; dan
 - c. Pengerjaan pengerukan situ Mangga Bolong sebesar Rp1.366.470.000,00.
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.131.435.766,00 yang merupakan Belanja Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun Flamboyan, Rumah Susun Marunda, dan Rumah Susun Daan Mogot;
- 3) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang terdiri atas:
 - a) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4) sebesar Rp3.521.354.448,00;
 - b) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33) sebesar Rp1.378.824.875,00;
 - c) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administasi Negara, Kota Bumi,

Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong, Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan) sebesar Rp948.554.138,00; dan

- d) Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemayoran dan sawah besar (jl. Tembaga2, cempakasari 1, cempaka baru tengah 1/2 cempaka baru e3, taruna jaya 1/2, Flamboyan , lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya sebesar Rp640.171.977,00.
- 4) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara sebesar Rp6.124.742.518,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Jalan (Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Kalibaru) sebesar Rp3.341.297.707,00;
 - b. Belanja Pemeliharaan Jalan (Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Ancol) sebesar Rp605.802.083,00; dan
 - c. Belanja Pekerjaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum (Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Penjaringan) sebesar Rp1.280.978.951,00.
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp2.221.511.812,00 yang di antaranya merupakan pemeliharaan mesin X-Ray dan Renovasi Gedung Blok C dan D

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 17.2.

g. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 nilainya sama sebesar Rp66.614.735.458,00. Utang Belanja Modal Tanah terdapat pada Dinas Bina Marga yang antara lain terdiri atas:

- a. Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jl. Seno - Jl. Masjid Al makmur Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar

Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp13.726.537.544,00;

- b. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung s.d. Batas Wilayah DKI Jakarta Segmen 2 sebesar Rp11.261.394.675,00;
- c. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jl. Arjuna Selatan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp10.257.900.000,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam Lampiran 17.2.

h. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp42.530.989.908,00 dan Rp40.998.805.799,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp19.160.817.338,00 yang merupakan Belanja Modal Pengembangan JSC (Pengadaan LED Videotron dan CCTV);
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp14.815.486.610,00 yang merupakan Belanja Modal Pengadaan Pompa waduk bojong, waduk wijaya kusuma dan pompa mobile dan kelengkapannya;
- 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.975.480.000,00 yang merupakan Belanja Modal alat-alat ruang perawatan dan pengadaan alat; peraga dan peralatan kantor bagi sekolah inklusi dan SLB Negeri.
- 4) Unit Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp2.233.498.124,00 yang merupakan pengadaan lift dan teropong observasi; dan
- 5) Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Jakarta Utara sebesar Rp1.975.000.000,00 yang merupakan Pemeliharaan/Rehab Gedung Mitra Praja.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Lampiran 17.2.

i. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp304.257.589.548,00 dan Rp82.466.326.293,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp112.346.501.267,00 yang merupakan Rehab Total Gedung Sekolah dan pembangunan unit sekolah baru ;
- 2) Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp87.981.876.839,00 yang merupakan Revitalisasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan, Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk, Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing dan pembangunan Gedung semper;
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp56.033.287.570,00 yang diantaranya merupakan:
 - a. Pembangunan Rumah Susun Jl. Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timursebesar Rp23.166.299.880,00;
 - b. Revitalisasi Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat sebesar Rp11.358.207.300,00;
 - c. Pembangunan Rumah Susun Kel.Kelapa Gading Timur, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara sebesar Rp3.816.550.120,00;
- 4) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp18.906.141.039,00 yang merupakan belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor Dinas Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kehutanan dan Penataan Kawasan Monas; dan

- 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp6.352.951.443,00 yang merupakan belanja modal peningkatan fasilitas kepelabuhan muara angke.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 17.2.

j. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp80.143.750.427,00 dan Rp126.567.915.746,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 di terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp34.331.945.818,00 yang merupakan pembangunan prasarana kali/sungai sistem aliran timur, pembangunan tanggul keamanan pantai sistem aliran barat, pembangunan waduk cimanggis, dan peningkatan waduk sunter selatan sisi timur;
- 2) Dinas Bina Marga sebesar Rp19.442.476.828,00 yang merupakan pembangunan Fly Over Lenteng Agung-IISIP, Tanjung Barat, dan Cakung, Pembangunan jembatan sejajar rel pasar minggu dan peningkatan jembatan akses rusun pesakih;
- 3) Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp16.312.538.595,00 yang merupakan pembangunan sheetpile, rumah pompa, dan pembangunan kolam kolakan;
- 4) Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.362.389.950,00 yang merupakan Pembangunan Saluran, Saluran Penghubung dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (Fisik) Tahap II, Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Redaksi, Komplek Griya Wartawan Kel. Cipinang

Muara Kec. Jatinegara dan Pekerjaan Konstruksi Saluran Jl. Kayu Manis IX Kel. Kayu Manis Kec. Matraman; dan

- 5) Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.703.824.428,00 yang merupakan pengadaan dan pemasangan sistem pompa Bulak Cabe dan Bukit Gading Raya dan Pembangunan Saluran (Pengadaan dan Pemasangan Uditch) Tahap 11;

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 17.2.

k. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp502.399.700,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 di terdapat pada Dinas Pendidikan berupa buku.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan dalam Lampiran 17.2.

l. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium shift paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.630.513.040,00 dan Rp25.995.417.493,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2020 terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.252.856.507,00;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp468.008.300,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing sebesar Rp313.781.680,00;

- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp231.572.050,00; dan
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih sebesar Rp167.800.299,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 17.3.

m. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp97.545.578.041,00 dan Rp158.120.304.908,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.64

Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No | Uraian | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD | 96.175.445.609 | 154.725.973.081 |
| 2. | Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat | 414.837.778 | 2.342.464.698 |
| 3. | Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan | 955.294.654 | 505.078.154 |
| 4. | Laboratorium Kesehatan Daerah | 0 | 546.788.975 |
| | Jumlah | 97.545.578.041 | 158.120.304.908 |

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp96.175.445.609,00. dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.65
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2020 dan 2019

| No | SKPD | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | RSUD Pasar Rebo | 5.406.516.680 | 28.117.752.866 |
| 2. | RSUD Koja | 26.543.426.482 | 30.745.832.669 |
| 3. | RSUD Cengkareng | 16.623.909.993 | 16.601.583.166 |
| 4. | RSUD Tarakan | 27.014.086.915 | 19.790.536.329 |
| 5. | BLUD RS Budhi Asih | 7.978.311.663 | 32.671.734.278 |
| 6. | RSUD Pasar Minggu | 1.182.955.390 | 4.162.784.241 |
| 7. | RSUD Tugu Koja | 137.975.696 | 5.010.204.386 |
| 8. | RSUD Kalideres | 237.469.522 | 770.190.883 |
| 9. | RSUD Tanjung Priok | 168.646.886 | 173.917.642 |
| 10. | RSUD Kebayoran Baru | 159.174.290 | 0 |
| 11. | RSUD Jagakarsa | 946.486.400 | 25.005.627 |
| 12. | RSUD Kemayoran | 77.792.955 | 1.840.719.414 |
| 13. | RSKD Duren Sawit | 2.716.654.118 | 1.210.493.625 |
| 14. | RSUD Tebet | 56.498.532 | 1.950.242.412 |
| 15. | RSUD Johar Baru | 0 | 424.545.592 |
| 16. | RSUD Pademangan | 24.130.610 | 3.440.086.522 |
| 18. | RSUD Adhyaksa | 2.708.184.120 | 1.331.255.049 |
| 19. | RSUD Kramatjati | 9.517.894 | 80.163.520 |
| 20. | RSUD Sawah Besar | 410.326.957 | 45.240.300 |
| 21. | RSUD Cempaka Putih | 1.077.725.138 | 122.453.734 |
| 22. | RSUD Mampang Prapatan | 38.612.000 | 31.050.000 |
| 23. | RSUD Tanah Abang | 25.633.460 | 549.474.048 |
| 24. | RSUD Ciracas | 178.020.975 | 182.400.302 |
| 25. | RSUD Cilincing | 444.567.675 | 3.675.911.155 |
| 26. | RSUD Pesanggrahan | 2.008.790.758 | 575.009.715 |
| 27. | RSUD Matraman | 30.500 | 557.822.294 |
| 28. | RSUD Kembangan | 0 | 555.879.892 |
| 29. | RSUD Cipayung | 0 | 45.369.440 |
| 30. | RSUD Jati Padang | 0 | 38.313.980 |
| | Jumlah | 96.175.445.609 | 154.725.973.081 |

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang Jasa BLUD disajikan dalam Lampiran 17.3.

n. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian aset tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp129.782.318,00 dan Rp2.809.984.829,00. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2020 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp129.782.317,00. Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 17.3

o. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.800.978.985.210,00 dan Rp1.469.080.515.249,00. Utang belanja subsidi tahun 2020 tersebut terdiri dari subsidi transportasi kepada PT Transportasi Jakarta triwulan III dan IV tahun 2019 sebesar Rp1.225.931.576.357,00, tahun 2015-2017 sebesar Rp62.310.687.353,00, dan tahun 2020 sebesar Rp435.424.513.102,00 dan subsidi perkeretaapian untuk sarana dan prasarana MRT Tahun 2019 sebesar Rp41.708.502.462,00 dan PBB P-2 sebesar Rp32.002.477.121,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp3.601.228.815,00.

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2020 tersebut tidak termasuk tagihan yang masih dalam proses verifikasi Dinas Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp54.186.152.468,00 berdasarkan laporan keuangan audited PT Transportasi Jakarta dan PT MRT, terdiri dari PT Transportasi Jakarta sebesar Rp47.528.254.273,00 dan PT MRT sebesar Rp6.657898.195,00.

p. Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.596.456,00 dan sebesar

Rp110.000,00. Utang pihak ketiga di BLUD tahun 2020 merupakan utang pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp10.486.456,00 diantaranya berupa uang titipan atas sewa lahan yang akan disetorkan ke KOPKARKO dan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp110.000,00 yang merupakan pengadaan alat tulis kantor dan BBM kapal.

Nilai utang kepada pihak ketiga di atas tidak termasuk potensi utang atas pekerjaan tahun 2020 yang dilanjutkan pada tahun 2021 yang akan diakui sebagai utang pada Laporan Keuangan semester pertama tahun 2021. Pembayaran atas potensi utang tersebut dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2021.

Hal tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2020 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2020.

Sisa pekerjaan tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021 terdapat pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp9.116.515.083,00 yang merupakan pembangunan pompa mangga dua dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp3.366.393.931,00 yang merupakan IPA waduk tomang

Rincian lebih lanjut potensi utang atas pekerjaan tahun 2020 yang dilanjutkan pada tahun 2021 disajikan dalam lampiran 18.

5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.688.351.163,00 dan Rp7.888.682.773,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2020 belum termasuk sisa SKPD LB PBB P2 dan pajak reklame yang belum dikembalikan kepada wajib pajak baik secara kompensasi maupun restitusi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kompensasi Pajak

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.582.919.371,00 merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Utang kompensasi pajak senilai Rp3.582.919.371,00, didalamnya termasuk utang kompensasi pajak tahun 2019 (Audited) senilai Rp3.407.112.294,00 yang tidak ada data rincian per wajib pajak dan dokumen pendukungnya.

| NO | JENIS PAJAK | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 | PENAMBAHAN | PEMBAYARAN | KOREKSI | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 |
|----|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | P A T | 307.432 | - | - | - | 307.432 |
| 2 | HOTEL | 57.312.717 | - | - | - | 57.312.717 |
| 3 | RESTORAN | 1.107.575.421 | 31.122.912 | - | - | 1.138.698.333 |
| 4 | HIBURAN | 331.369.021 | - | - | - | 331.369.021 |
| 5 | REKLAME | 280.752.645 | - | 12.400.875 | 48.040.675 | 316.392.445 |
| 6 | PARKIR | 724.127 | - | - | - | 724.127 |
| 7 | BPHTB | - | 307.213.250 | 756.380.241 | 524.093.250 | 74.926.259 |
| 8 | PBB-P2 | 1.629.070.931 | 852.136.351 | 818.018.245 | - | 1.663.189.037 |
| | TOTAL | 3.407.112.294 | 1.190.472.513 | 1.586.799.361 | 572.133.925 | 3.582.919.371 |

b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.103.562.179,00 dan Rp4.481.570.479,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB P2 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

Rincian Utang Restitusi Pajak terdapat pada Lampiran 24.

c. Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan

Kewajiban - Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.869.613,00 merupakan rekening dormant BOP Sekolah.

5.5.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.761.603.235,00 dan Rp1.638.912.741,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp204.415.735,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.557.187.500,00 merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perpajakan.

Pada tahun 2020 terdapat 64 (enam puluh empat) PKS yang aktif pada Unit Pengelola Perpajakan, masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit Pengelola Perpajakan sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Bentuk Jaminan | Nilai |
|----|--|----------------------|
| 1 | Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir | 681.825.000 |
| 2 | Bank Garansi | 840.000.000 |
| 3 | Deposito | 35.362.500 |
| | Jumlah | 1.557.187.500 |

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp9.851.813.907.918,00 dan Rp6.981.912.516.958,00. Saldo tersebut merupakan Utang Kepada Pemerintah Pusat. Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

a. Utang Proyek JEDI

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp353.615.995.289,00 dan Rp387.245.618.719,00. Di tahun 2020 dana pinjaman tersebut telah direklas ke bagian lancarnya sebesar Rp33.629.623.430,00.

b. Utang Proyek MRT

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota - Bundaran HI). Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.834.114.328.890,00 dan Rp6.594.666.898.239,00.

Nilai utang ini merupakan nilai akumulasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi data Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sejak tahun 2017.

c. Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman Dana PEN Daerah pada tahun 2020 dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020 dan diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan pinjaman

setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00 dan telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2020 ke RKUD pada Bank DKI dengan rekening nomor 10802815755.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, pinjaman Program PEN ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Dana PEN Daerah senilai Rp1.382.000.000.000,00 melalui Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) terdiri dari Kegiatan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki senilai Rp200.000.000.000,00 dan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) senilai Rp1.182.000.000.000,00. Sedangkan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Dana PEN Daerah senilai Rp1.282.083.583.739,00 melalui belanja daerah atas kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir, Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum, Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi.

Sisa Pinjaman Dana PEN Daerah tahun 2020 per 31 Desember 2020 pada RKUD senilai Rp321.768.206.951,00 dan pada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) senilai Rp391.431.336.509,00.

Selain kewajiban tersebut di atas, terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Kelurahan Petamburan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan memerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp4.730.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan tanah seluas $\pm 2,4$ Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok).
 - a. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan *aanmaning* (teguran) untuk melaksanakan putusan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melaksanakan putusan *class action* tersebut mengingat ada beberapa putusan yang secara teknis pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
 - b. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2017 Nomor 187/-1.875 Hal Permohonan Penetapan Non-Executable dan telah dijawab oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tanggal 8 November 2018 Nomor W10.U1/17265/HT.11.2018 Hal Permohonan Penetapan Non Executable yang pada intinya permohonan Gubernur tidak dapat dikabulkan.
 - c. Atas surat balasan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Kepala Biro Hukum telah bersurat kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 20 Desember 2018 Nomor 340/-1.875 (terlampir) yang pada

pokoknya agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

- d. Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, bertempat di Ruang Sekretariat PPPSRS Rusun Petamburan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengundang SKPD/UKPD terkait dan Ketua RW 011 selaku PPPSRS di Rumah Susun Petamburan untuk menyampaikan pelaksanaan pendataan warga Rusun Petamburan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pendataan awal kepemilikan Warga Rusun Petamburan atas Unit Rusun Petamburan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 dan akan dilakukan secara bertahap serta setiap tahapannya akan dilaporkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir yang terjadi pada tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi Rumah Pompa Waduk Pluit dan Pasar Ikan. Untuk pekerjaan tersebut Tahir Foundation berkenan membiayai melalui dana CSR sebesar Rp7 milyar, yang kemudian menunjuk PT Pesat Jaya Utama dan PT Aneka Sarana Jaya sebagai pelaksana. Dalam perkembangannya biaya revitalisasi Waduk Pluit dan Pasar Ikan mengalami peningkatan dari perkiraan semula sebesar Rp7 milyar.

PT Pesat Jaya Utama telah melakukan pekerjaan kelistrikan dengan jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp3.119.553.990,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Rp1.619.553.990,00 namun atas rincian biaya tersebut Dinas Sumber Daya Air telah melakukan evaluasi RAB dan kemudian direvisi berdasarkan surat dari PTPesat Jaya

Utama No.001-R1/PJU/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal revisi perincian harga dari Rp3.119.553.990,00 menjadi Rp2.625.491.875,00.

Untuk memastikan kewajaran nilai atas pekerjaan yang dilakukan PT Pesat Jaya Utama, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta dengan hasil nilai wajar sebesar Rp2.212.300.000,00, sehingga kekurangan pembayaran menjadi Rp712.300.000,00.

PT Aneka Sarana Jaya melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset dan rehabilitasi rumah pompa dengan total biaya yang diajukan sebesar Rp10.259.733.990,00 dimana dari nilai tersebut yang sudah dibayarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan Rp4.759.733.990,00. Terhadap rincian biaya ini Dinas Sumber Daya Air belum melaksanakan evaluasi RAB dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak PT Aneka Sarana Jaya.

Atas tunggakan yang belum terbayar kepada PT Pesat Jaya Utama dan PT Aneka Sarana Jaya sebesar Rp5.472.033.990,00 berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun potensi kewajiban tersebut tidak dapat diakui sebagai utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan appraisal yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan kajian penyelesaian masalah tersebut.

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengikat kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement* dengan memberikan jaminan pelaksanaan berupa *Parent Company Guarantee* kepada pihak FEO

berupa pembayaran commitment fee selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban masing-masing tahun sebagai berikut:

| No. | Tahun Kewajiban | Jumlah Pembayaran (£) |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2019 | 20.000.000 |
| 2 | 2020 | 22.000.000 |
| 3 | 2021 | 24.200.000 |
| 4 | 2022 | 26.620.000 |
| 5 | 2023 | 29.282.000 |
| Jumlah | | 122.102.000 |

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp505.253.204.084.055,00 dan Rp506.572.395.414.381,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2020.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2020, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp54.032.441.290.336,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp48.261.986.792.288,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.770.454.498.048,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, dan Dana Hibah, dan (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel 5.66 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Arus Kas Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 (Audited) |
|----------|--|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ARUS KAS MASUK: | | |
| a. | Penerimaan Pajak Daerah | 31.895.263.277.623 | 40.298.122.505.326 |
| b. | Penerimaan Retribusi daerah | 496.332.944.408 | 587.384.031.230 |
| c. | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 672.491.534.639 | 619.456.466.460 |
| d. | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 4.342.762.709.840 | 4.156.073.422.962 |
| e. | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 13.567.076.479.733 | 11.585.304.508.454 |
| f. | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 80.882.005.322 | 113.085.037.731 |
| g. | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 2.597.085.148.577 | 2.796.003.496.994 |
| h. | Penerimaan Dana Penyesuaian | 65.176.975.000 | 57.178.308.000 |
| i. | Penerimaan/Pendapatan Hibah | 315.323.178.560 | 445.751.153.671 |
| | JUMLAH ARUS KAS MASUK (I) | 54.032.394.253.702 | 60.658.358.930.828 |
| 2 | ARUS KAS KELUAR: | | |
| a. | Pembayaran Pegawai | 16.686.870.974.289 | 22.016.852.174.914 |
| b. | Pembayaran Barang | 16.775.617.945.911 | 20.807.658.518.255 |
| c. | Pembayaran Bunga | 62.300.098.791 | 60.785.495.306 |
| d. | Pembayaran Subsidi | 3.628.167.400.666 | 2.782.933.713.289 |
| e. | Pembayaran Hibah | 1.229.204.539.116 | 2.475.188.905.410 |
| f. | Pembayaran Bantuan Sosial | 4.800.615.589.631 | 4.402.326.917.199 |
| g. | Pembayaran Bantuan Keuangan | 371.272.698.360 | 839.076.213.000 |
| h. | Pembayaran Tak Terduga | 4.707.937.545.524 | 1.613.965.050 |
| | JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II) | 48.261.986.792.288 | 53.386.435.902.423 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II) | 5.770.407.461.414 | 7.271.923.028.405 |

5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp31.895.263.277.623,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.402.859.227.703,00 atau 20,85% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp40.298.122.505.326,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp496.332.944.408,00 Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp91.051.086.822,00 atau 15,50% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp587.384.031.230,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp672.491.534.639,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.035.068.179,00 atau 8,56% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp619.456.466.460,00 Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.342.762.709.840,00. Angka tersebut tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Tanah, Brandgang, Peralatan/perlengkapan Kantor, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp186.689.286.878,00 atau 4,49% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp4.156.073.422.962,00. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.567.076.479.733,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.981.771.971.279,00 atau 17,11% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp11.585.304.508.454,00. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp80.882.005.322,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp32.203.032.409,00 atau 28,48% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp113.085.037.731,00. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.597.085.148.577,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp198.918.348.417,00 atau 7,11% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp2.796.003.496.994,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

h. Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp65.176.975.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp7.998.667.000,00 atau 13,99% jika dibandingkan dengan Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp57.178.308.000,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Penyesuaian disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2

i. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp315.323.178.560,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp130.427.975.111,00 atau 29,26% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp445.751.153.671,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

a. Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2020.

Arus kas keluar Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp16.686.870.974.289,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.329.981.200.625,00 atau 24,21% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp22.016.852.174.914,00.

b. Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp16.775.617.945.911,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.032.040.572.344,00 atau 19,38% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp20.807.658.518.255,00.

c. Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar Pembayaran Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp62.300.098.791,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.514.603.485,00 atau 2,49% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp60.785.495.306,00.

d. Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar Pembayaran Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.628.167.400.666,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp845.233.687.377,00 atau 30,37% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp2.782.933.713.289,00.

e. Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Pembayaran Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.229.204.539.116,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.245.984.366.294,00 atau 50,34% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp2.475.188.905.410,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2020.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp4.800.615.589.631,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp398.288.672.432,00 atau 9,05% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp4.402.326.917.199,00.

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp371.272.698.360,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK

Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp467.803.514.640,00 atau 55,75% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp839.076.213.000,00.

h. Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp4.707.937.545.524,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.706.323.580.474,00 jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 hanya sebesar Rp1.613.965.050,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen dan Penerimaan Kembali Penyertaan modal Daerah (2) Arus Kas Keluar: Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembiayaan Fasilitas Perumahan.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel 5.67 sebagai berikut:

Tabel 5.67
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 (Audited) |
|----------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ARUS KAS MASUK: | | |
| a. | Penjualan atas Tanah | 0 | 18.810.190.932 |
| b. | Penjualan atas Brandgang | 1.543.000.000 | 0 |
| c. | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai | 2.608.426.485 | 8.771.788.568 |
| d. | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 3.752.818.198 | 18.781.585.185 |
| f. | Pencairan Dana Cadangan | 1.474.792.321.413 | 0 |
| g. | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | 521.787.313 | 1.717.652.577 |
| | JUMLAH ARUS KAS MASUK (I) | 1.483.218.353.409 | 48.081.217.262 |
| 2 | ARUS KAS KELUAR: | | |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan | 95.680.795.237 | 95.110.472.253 |
| b. | Perolehan Aset Tetap: | 3.173.223.520.882 | 11.551.927.779.590 |
| | Perolehan Tanah | 966.123.937.172 | 2.338.517.736.816 |
| | Perolehan Peralatan dan Mesin | 762.361.414.513 | 2.816.344.071.109 |
| | Perolehan Gedung dan Bangunan | 413.055.889.699 | 3.812.556.375.039 |
| | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 918.001.245.118 | 2.429.057.510.842 |
| | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 113.681.034.380 | 155.452.085.784 |
| c. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2.653.206.230.661 | 3.835.000.000.000 |
| d. | Pembiayaan Fasilitas Perumahan | 0 | 350.000.000.000 |
| e. | Kerugian Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD | 244.634.952 | 0 |
| | JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II) | 5.922.355.181.732 | 15.832.038.251.843 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II) | (4.439.136.828.323) | (15.783.957.034.581) |

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

a. Penjualan Aset Tetap

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2020 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp7.904.244.683,00.

Rincian penerimaan atas penjualan aset-aset tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 nilai Penjualan Aset Tetap sebesar Rp46.363.564.685,00.

b. Pencairan Dana Cadangan

Di tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan Dana Cadangan Rp1.474.792.321.413,00 diakibatkan dari keadaan *force majeure* masa pandemi covid 19.

c. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

Di tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen Rp521.787.313,00 berupa pengembalian pokok Dana Bergulir. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.195.865.264,00 atau 69,62% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir Pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen sebesar Rp1.717.652.577,00.

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembiayaan Fasilitas Perumahan.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp95.680.795.237,00. Pembentukan dana cadangan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp570.322.984,00 atau 0,60% dibandingkan Pembentukan Dana Cadangan Periode yang berakhir 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp95.110.472.253,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset tetap dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2020 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp3.173.223.520.882,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.378.704.258.708,00 atau 72,53% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp11.551.927.779.590,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo sebesar Rp3.835.000.000.000,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.653.206.230.661,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| 1) PT Jakarta Toursindo | Rp | 92.196.000.000,00 |
| 2) PT Jakarta Propertindo | Rp | 1.382.000.000.000,00 |
| 3) PDAM Jaya | Rp | 108.895.955.091,00 |
| 4) Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya | Rp | 117.114.275.570,00 |
| 5) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya | Rp | 950.000.000.000,00 |
| 6) PD PAL Jaya | Rp | 3.000.000.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.653.206.230.661,00 |

d. Pembiayaan Fasilitas Perumahan

Selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan Pembiayaan Fasilitas Perumahan, berbeda dari tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembiayaan fasilitas perumahan sebesar Rp350.000.000.000,00.

e. Kerugian Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD

Di tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian selisih kurs dalam pengelolaan rekening BUD sebesar Rp244.634.952,00.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian arus kas aktivitas Pendanaan dijelaskan pada Tabel 5.68 sebagai berikut:

Tabel 5.68
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| No. | Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 (Audited) |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ARUS KAS MASUK: | | |
| | Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan | 2.664.083.583.739 | 53.918.320.859 |
| | JUMLAH ARUS KAS MASUK (I) | 2.664.083.583.739 | 53.918.320.859 |
| 2 | ARUS KAS KELUAR: | | |
| a. | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | 33.629.623.430 | 33.629.623.430 |
| b. | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan | 0 | 53.918.320.859 |
| | JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II) | 33.629.623.430 | 87.547.944.289 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II) | 2.630.453.960.309 | (33.629.623.430) |

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan sebesar Rp2.664.083.583.739,00 yang merupakan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sedangkan arus kas masuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp53.918.320.859,00 merupakan pinjaman yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bank DKI sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya agar tetap berjalan karena terdapat keterlambatan pembayaran klaim piutang BPJS.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp33.629.623.430,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp33.629.623.430,00.

b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Sektor Perbankan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Di tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman – sector perbankan, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp53.918.320.859,00 merupakan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah, kepada Bank DKI sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya agar tetap berjalan karena terdapat keterlambatan pembayaran klaim piutang BPJS.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.

5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

a. Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun)

Di periode yang berakhir 31 Desember 2020 tidak terdapat penerimaan kas atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun), sedangkan untuk periode yang berakhir 31

Desember 2019 terdapat penerimaan kas atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp1.270.054,00.

b. Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2020 yang belum disetor

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tidak terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2020 yang belum disetor, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 terdapat penerimaan Jasa Giro Dana BOS sebesar Rp13.140,00.

c. Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak Tahun 2019

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat arus kas masuk dari Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak Tahun 2019 sebesar Rp5.656.684,00.

d. Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp1.557.187.500,00. Penjelasan Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.5.1.1.1.4.h.

e. Penerimaan Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp7.019.921.323,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp13.933.106.985,00.

f. Penerimaan Deposit Jasa - BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp7.000.000,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp2.000.000,00.

g. Penerimaan Uang Titipan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp13.288.821.707,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp1.136.911,00

h. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.974.335.693.184,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp3.927.451.512.452,00.

Tabel 5.69

Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | KAS DI KAS DAERAH - Potongan PFK | KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor | KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor | KAS BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor | JUMLAH |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4+5+6 |
| 1 | PPh 21 | 887.912.863.554 | 934.064.200.140 | 394.822.844 | 65.182.196.228 | 1.887.554.082.766 |
| 2 | PPh 22 | 14.619.687.343 | 3.430.086.611 | 10.389.466 | 13.369.453.622 | 31.429.617.042 |
| 3 | PPh 23 | 9.517.022.493 | 3.128.124.576 | 948.645.335 | 4.193.724.099 | 17.787.516.503 |
| 4 | PPh 4 (2) | 38.073.604.142 | 182.031.640 | 16.654.566 | 736.645.234 | 39.008.935.582 |
| 5 | PPN | 261.591.547.322 | 11.168.776.069 | 56.751.075.987 | 104.473.082.131 | 433.984.481.509 |
| 6 | BPJS Kesehatan | 315.609.561.326 | - | - | 2.271.238.805 | 317.880.800.131 |
| 7 | BPJS Ketenagakerjaan | 420.634.831 | - | - | 3.465.280.903 | 3.885.915.734 |
| 8 | Dana Pensiun | 140.803.096.221 | - | - | - | 140.803.096.221 |
| 9 | Tabungan Hari Tua | 96.338.799.158 | - | - | - | 96.338.799.158 |
| 10 | Taperum | 4.637.971.000 | - | - | - | 4.637.971.000 |
| 11 | Pot Non Pajak Lainnya | - | - | 41.863.896 | 982.613.642 | 1.024.477.538 |
| | Jumlah | 1.769.524.787.390 | 951.973.219.036 | 58.163.452.094 | 194.674.234.664 | 2.974.335.693.184 |

5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

a. Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas keluar dari Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp21.147.745,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp485.091.478,00.

b. Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas keluar dari Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.

c. Kelebihan Setoran Pajak – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas keluar dari Kelebihan Setor Pajak BLUD sebesar Rp9.588.276,00 yang merupakan pengembalian Kelebihan Setor Pajak di BLUD selama Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Kelebihan Setor Pajak BLUD sebesar Rp5.656.684,00

d. Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas keluar dari Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp6.962.803.035,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp14.549.849.495,00.

e. Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp2.000.000,00.

f. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.973.761.938.829,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp3.927.781.380.598,00.

Tabel 5.70

Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | KAS DI KAS DAERAH - Potongan PFK | KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor | KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor | KAS BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor | JUMLAH |
|-----|----------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4+5+6 |
| 1 | PPh 21 | 887.912.863.554 | 934.064.200.140 | 386.911.638 | 65.194.109.558 | 1.887.558.084.890 |
| 2 | PPh 22 | 14.619.687.343 | 3.429.149.231 | 7.673.446 | 13.374.200.947 | 31.430.710.967 |
| 3 | PPh 23 | 9.517.022.493 | 3.128.124.576 | 943.699.716 | 4.188.672.639 | 17.777.519.424 |
| 4 | PPh 4 (2) | 38.073.604.142 | 182.031.640 | 10.627.113 | 736.645.234 | 39.002.908.129 |
| 5 | PPN | 261.591.547.322 | 11.162.526.869 | 56.249.512.483 | 104.519.821.004 | 433.523.407.678 |
| 6 | BPJS Kesehatan | 315.609.561.326 | 69.642.514 | - | 2.169.862.155 | 317.849.065.995 |
| 7 | BPJS Ketenagakerjaan | 423.761.282 | - | - | 3.434.000.443 | 3.857.761.725 |
| 8 | Dana Pensiun | 140.803.096.221 | - | - | - | 140.803.096.221 |
| 9 | Tabungan Hari Tua | 96.338.799.158 | - | - | - | 96.338.799.158 |
| 10 | Taperum | 4.637.971.000 | - | - | - | 4.637.971.000 |
| 11 | Pot Non Pajak BLUD | - | - | - | 982.613.642 | 982.613.642 |
| | Jumlah | 1.769.527.913.841 | 952.035.674.970 | 57.598.424.396 | 194.599.925.622 | 2.973.761.938.829 |

5.6.5 Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

Penyesuaian atas selisih kurs yang belum terealisasi adalah sebesar Rp240.163,00. Nilai tersebut merupakan penyesuaian kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2020 atas rekening valas BUD (USD) yang dibuka untuk menerima pendapatan denda keterlambatan pembangunan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang ditetapkan dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

5.6.6 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp3.977.171.639.076,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD tahun 2020 adalah sebesar Rp1.204.100.752.341,00 dan saldo akhir kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD sebesar Rp5.181.272.391.417,00. Penjelasan lebih lanjut terkait kas tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.5.1.1.1.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km², dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19' 12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 1060 22' 42" Bujur Timur - 1060 58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi

menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1.

6.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pembagian urusan mencakup sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

6) Sosial.

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan,
- 18) Kearsipan;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian.

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan;
- 2) Keuangan;
- 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Kesatuan Bangsa dan Politik;

6) Fungsi Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

E. Kewilayahan

1) Kewilayahan.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang telah diundangkan pada tanggal 16 April 2018 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- 3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- 4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;

- 8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2017-2022 yaitu:

1) Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah “**Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua**”.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan, Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga, Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat, Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta: meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang, Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal, Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakanyang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan, Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja, Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang,

Keberadaban: keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak, Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat, Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil,

Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman, Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-royong,

Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

- a. Keadilan dan keberpihakan;
- b. Orientasi pada warga dan ruang interaksi;
- c. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:
 - a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;

- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;

- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
- g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.4 Kerjasama Pemerintah Daerah

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternative percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur
- 2) Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik
- 3) Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan
- 4) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien

- 5) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrument peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

6.5 Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah

tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk pengembangan konsep Megapolitan.

6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2020 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK,07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK,07/2010;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana Untuk tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, Anggaran keseluruhan yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp1.299.886.000,00 dengan

realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.285.656.788,00 atau 98,91%, Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Per 31 Desember 2020

| No | Jumlah DIPA | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Revisi Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 = 6:5) |
| 1 | 1 | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian | 1.299.886.000 | 1.285.656.788 | 98,91 |
| | 1 | | | 1.299.886.000 | 1.285.656.788 | 98,91 |
| Total Jumlah Dana Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta | | | | 1.299.886.000 | 1.285.656.788 | 98,91 |

* Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

3) Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar untuk tahun 2020 sebesar Rp27.620.886.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.837.369.755,00 atau 79,06%, Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Per Tanggal 31 Desember 2020

| No | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Kegiatan | Revisi Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 = 6:5) |
| 1 | Sekretariat Jenderal - Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pengelolaan Keuangan KKP | 56.920.000 | 56.468.000 | 99,21% |
| | | | Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP | 134.028.000 | 132.245.548 | 98,67% |
| | | | Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | 27.632.000 | 27.632.000 | 100,00% |
| Total Anggaran dari Sekretariat Jenderal KKP | | | | 218.580.000 | 216.345.548 | 98,98% |
| 2 | Ditjen Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | 50.000.000 | 49.979.187 | 99,96% |
| | | | Pengelolaan Perizinan Kenelayanan | 13.500.000 | 12.750.000 | 94,44% |
| | | | Pengelolaan Sumber Daya Ikan | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | 35.857.000 | 35.853.374 | 99,99% |
| Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap | | | | 105.357.000 | 104.582.561 | 99,26% |
| 3 | Ditjen Perikanan Budidaya - Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan | 16.367.000 | 16.327.000 | 99,76% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya | 200.000.000 | 198.273.217 | 99,14% |
| Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Budidaya | | | | 216.367.000 | 214.600.217 | 99,18% |
| 4 | Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan | 2.800.000 | 2.800.000 | 100,00% |
| | | | Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan | 17.300.000 | 17.300.000 | 100,00% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 36.150.000 | 36.150.000 | 100,00% |
| Total Anggaran dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | | | | 56.250.000 | 56.250.000 | 100,00% |
| 5 | Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pemantauan dan Operasi Armada | 97.560.000 | 96.516.750 | 98,93% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP | 47.285.000 | 47.053.240 | 99,51% |
| Total Anggaran dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | | | | 144.845.000 | 143.569.990 | 99,12% |

| No | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Kegiatan | Revisi Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Jumlah Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan | | | | 741.399.000 | 735.348.316 | 99,18% |
| 6 | Ditjen Hortikultura - Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura | 980.376.000 | 972.642.359 | 99,21% |
| Total Anggaran dari Ditjen Hortikultura | | | | 980.376.000 | 972.642.359 | 99,21% |
| 7 | Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan | 475.738.000 | 467.406.000 | 98,25% |
| | | | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | 129.953.000 | 129.416.700 | 99,59% |
| | | | Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 974.550.000 | 961.509.233 | 98,66% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan | 196.600.000 | 194.722.659 | 99,05% |
| Total Anggaran dari Badan Ketahanan Pangan | | | | 1.776.841.000 | 1.753.054.592 | 98,66% |
| 8 | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian - Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian | 697.812.000 | 688.812.391 | 98,71% |
| Total Anggaran dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | | | | 697.812.000 | 688.812.391 | 98,71% |
| Jumlah Anggaran dari Kementerian Pertanian | | | | 3.455.029.000 | 3.414.509.342 | 98,83% |
| Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta | | | | 4.196.428.000 | 4.149.857.658 | 98,89% |
| 9 | Sekretariat Jenderal - Kementerian KUMKM | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah | 1.218.138.000 | 866.494.000 | 71,13% |
| Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | 1.218.138.000 | 866.494.000 | 71,13% |
| 10 | Ditjen Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka - Kementerian Perindustrian | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka | 1.200.610.000 | 1.173.528.365 | 97,66% |
| Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian | | | | 1.200.610.000 | 1.173.528.365 | 97,66% |
| 11 | Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri - Kementerian Perdagangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri | 238.807.000 | 113.643.000 | 47,59% |
| Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri | | | | 238.807.000 | 113.643.000 | 47,59% |

| No | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Kegiatan | Revisi Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 12 | Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah | 354.818.000 | 230.613.000 | 64,99% |
| Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri | | | | 354.818.000 | 230.613.000 | 64,99% |
| Total Anggaran dari Kementerian Perdagangan | | | | 593.625.000 | 344.256.000 | 57,99% |
| Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 3.012.373.000 | 2.384.278.365 | 79,15% |
| 13 | Sekretariat Jenderal - Kementerian Pemuda dan Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | Peningkatan Wawasan Pemuda | 120.596.000 | 119.696.000 | 99,25% |
| | | | Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga | 1.909.840.000 | 896.546.000 | 46,94% |
| | | | Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan | 100.000.000 | 0 | 0,00% |
| Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga | | | | 2.130.436.000 | 1.016.242.000 | 47,70% |
| 14 | Direktorat Jenderal Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi - Kementerian Desa dan PDTT | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi | 145.659.000 | 141.041.476 | 96,83% |
| Jumlah Anggaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | | | | 145.659.000 | 141.041.476 | 96,83% |
| 15 | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas - Kementerian Ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas | 207.340.000 | 177.325.000 | 85,52% |
| | | | Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dan Luar Negeri Binalattas | 1.046.663.000 | 1.007.154.000 | 96,23% |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dan ditempatkan | 337.473.000 | 286.774.000 | 84,98% |
| Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas | | | | 1.591.476.000 | 1.471.253.000 | 92,45% |
| 16 | Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan | 4.680.000 | 0 | 0,00% |
| | | | Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 30.666.000 | 30.666.000 | 100,00% |
| | | | Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 38.000.000 | 38.000.000 | 100,00% |

| No | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Kegiatan | Revisi Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 156.806.000 | 125.623.000 | 80,11% |
| Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | | | 230.152.000 | 194.289.000 | 84,42% |
| Jumlah Anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan | | | | 1.821.628.000 | 1.665.542.000 | 91,43% |
| Jumlah Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta | | | | 1.967.287.000 | 1.806.583.476 | 91,83% |
| 17 | Sekretariat Jenderal - Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara | 9.559.000 | 6.600.000 | 69,04% |
| | | | Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan | 422.182.000 | 407.248.000 | 96,46% |
| | | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 40.155.000 | 40.155.000 | 100,00% |
| | | | Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji | 1.919.925.000 | 259.343.000 | 13,51% |
| | | | Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS | 440.000 | 440.000 | 100,00% |
| Jumlah Anggaran dari Sekreteriat Jenderal | | | | 2.392.261.000 | 713.786.000 | 29,84% |
| 18 | Ditjen Kesehatan Masyarakat - Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pembinaan Gizi Masyarakat | 480.500.000 | 467.870.000 | 97,37% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat | 155.000.000 | 93.025.200 | 60,02% |
| | | | Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga | 510.000.000 | 272.295.000 | 53,39% |
| | | | Pembinaan Kesehatan Keluarga | 613.425.000 | 398.506.000 | 64,96% |
| | | | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 602.877.000 | 403.573.500 | 66,94% |
| | | | Penyehatan Lingkungan | 288.093.000 | 142.055.000 | 49,31% |
| | | | Jumlah Anggaran dari Ditjen Kesehatan Masyarakat | | | |
| 19 | Ditjen Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer | 98.238.000 | 98.238.000 | 100,00% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan | 37.277.000 | 36.102.000 | 96,85% |
| Jumlah Anggaran dari Ditjen Pelayanan Kesehatan | | | | 135.515.000 | 134.340.000 | 99,13% |

| No | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Kegiatan | Revisi Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 20 | Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan | Surveilans dan Karantina Kesehatan | 192.300.000 | 124.800.000 | 64,90% |
| | | | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | 187.050.000 | 162.120.000 | 86,67% |
| | | | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 221.975.000 | 163.960.000 | 73,86% |
| | | | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 317.690.000 | 68.200.000 | 21,47% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 158.080.000 | 100.361.600 | 63,49% |
| Jumlah Anggaran dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | | 1.077.095.000 | 619.441.600 | 57,51% |
| 21 | Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan - Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan | Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | 1.925.000 | 1.925.000 | 100,00% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 68.075.000 | 68.075.000 | 100,00% |
| Jumlah Anggaran dari Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan | | | | 70.000.000 | 70.000.000 | 100,00% |
| 22 | Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan - Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan | Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | 6.650.000 | 6.550.000 | 98,50% |
| | | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 26.084.000 | 25.941.800 | 99,45% |
| Jumlah Anggaran dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | | | | 32.734.000 | 32.491.800 | 99,26% |
| Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Dinas Kesehatan | | | | 6.357.500.000 | 3.347.384.100 | 52,65% |
| 23 | Sekretariat Jenderal - BKKBN | Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Provinsi | 14.275.000 | 4.200.000 | 29,42% |
| | | | Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Provinsi | 4.705.638.000 | 4.281.819.290 | 90,99% |
| Jumlah Dana Dekonsententration dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | | | | 4.719.913.000 | 4.286.019.290 | 90,81% |
| 24 | Sekretariat Jenderal - Kementerian Pemberdayaan dan | Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah | 382.000.000 | 352.462.744 | 92,27% |

| No | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Kegiatan | Revisi Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | Perlindungan Anak | | | | | |
| Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | 382.000.000 | 352.462.744 | 92,27% |
| Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta | | | | 5.101.913.000 | 4.638.482.034 | 90,92% |
| 25 | Sekretariat Jenderal - Perpustakaan Nasional | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca | 304.634.000 | 238.548.300 | 78,31% |
| Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta | | | | 304.634.000 | 238.548.300 | 78,31% |
| 26 | Sekretariat Jenderal - Kementerian Sosial | Dinas Sosial | Perencanaan dan Penganggaran | 80.680.000 | 61.900.000 | 76,72% |
| Jumlah Anggaran dari Setjen Pemberdayaan Sosial | | | | 80.680.000 | 61.900.000 | 76,72% |
| 27 | Ditjen Pemberdayaan Sosial - Kementerian Sosial | Dinas Sosial | Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | 76.140.000 | 69.765.000 | 91,63% |
| | | | Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat | 342.900.000 | 324.900.000 | 94,75% |
| | | | Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial | 318.724.000 | 307.404.000 | 96,45% |
| Jumlah Anggaran dari Ditjen Pemberdayaan Sosial | | | | 737.764.000 | 702.069.000 | 95,16% |
| 28 | Ditjen Rehabilitasi Sosial - KemenSos | Dinas Sosial | Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA | 111.276.000 | 111.276.000 | 100,00% |
| Jumlah Anggaran dari Ditjen Rehabilitasi Sosial | | | | 111.276.000 | 111.276.000 | 100,00% |
| 29 | Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kementerian Sosial | Dinas Sosial | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | 1.635.780.000 | 1.517.980.000 | 92,80% |
| | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial | 201.785.000 | 197.624.000 | 97,94% |
| | | | Jaminan Sosial Keluarga | 650.020.000 | 632.820.000 | 97,35% |
| Jumlah Anggaran Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | 2.487.585.000 | 2.348.424.000 | 94,41% |
| 30 | Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin - Kementerian Sosial | Dinas Sosial | Penanganan Fakir Miskin Perkotaan | 933.010.000 | 882.434.822 | 94,58% |
| Jumlah Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin | | | | 933.010.000 | 882.434.822 | 94,58% |
| 31 | Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Nasional - Kementerian Sosial | Dinas Sosial | Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial | 200.000.000 | 149.890.000 | 74,95% |

| No | Kementerian / Lembaga | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Kegiatan | Revisi Anggaran | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| Jumlah Anggaran Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Nasional | | | | 200.000.000 | 149.890.000 | 74,95% |
| Jumlah Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial | | | | 4.550.315.000 | 4.255.993.822 | 93,53% |
| Total Jumlah Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta | | | | 27.620.886.000 | 21.837.369.755 | 79,06% |

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Dari nilai dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diterima tersebut belum termasuk pelaksanaan program penanganan pandemi COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp30.000.000.000,00 yang diperuntukkan pembayaran biaya hotel bagi tenaga kesehatan dan Orang Tanpa Gejala sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara BNPB dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 232/BNPB/SU/HK.03/12/2020 dan Nomor 5292/-078 Tanggal 31 Desember 2020 Tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Biaya Hotel (Nakes dan OTG) Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana COVID-19 Tahun 2020.

6.7 Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah **“Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”**. Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

- a. Misi kelima “Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”;

- b. Tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
- c. Sasaran Pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
- d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada Tahun 2019 s.d 2024. Kejuaraan balap mobil formula e adalah kejuaraan balap mobil internasional dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun.

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta E-Prix sebagai berikut:

- 1) 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
- 2) 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
- 3) 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik pemerintah daerah maupun pusat, antara lain:

- 1) Menggerakkan sektor riil;
- 2) Kampanye Ramah Lingkungan;
- 3) Kampanye perubahan iklim;
- 4) Olahraga Jakarta sebagai kota global kejuaraan *moto sport* dunia;
- 5) Promosi wisata internasional;
- 6) Rekognisi global melalui media eksposur;
- 7) Kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan
- 8) Memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut:

- 1) Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.
- 2) Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan *Jakarta E-Prix Formula E* memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitas positifnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.
- 3) Jakarta E-Prix akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
- 4) Perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

- a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

- 1) Penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
- 2) Pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;
- 3) Koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/ instansi terkait;
- 4) Pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan Internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.

- b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan *Formula E. Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan tersebut, PT Jakpro

telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembahasan anggaran *Commitment Fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran commitment fee dibayarkan dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
- c. Pembahasan APBD disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Persetujuan Bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *Commitment Fee* penyelenggaraan Formula E di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Dokumen Rancangan Perda APBD disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:
 - 1) Mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
 - 2) Segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:
 - 1) Permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan

2) Permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.

Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;
- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;
- 3) Penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
- 4) Pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.

c. Berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E dalam kontrak awal direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2019 s.d 2024. Dalam kontrak awal tersebut biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Total biaya tetap berupa *commitment fee* yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan adalah senilai GBP122.102.000,00. Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro adalah senilai Rp1.239.000.000.000,00.

Sehubungan dengan pengamanan keberlanjutan dengan terjadinya wabah pandemi *Corona Virus Disease (Covid 19)* pada awal Tahun 2020 di hampir seluruh penjuru dunia yang membawa dampak dengan ditundanya penyelenggaraan musim ke 6 Formula E pada beberapa kota penyelenggara tidak terkecuali di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakpro selaku penyelenggara Formula E telah melakukan renegotiasi kepada pihak

FEO mengenai penegasan dan kejelasan status keberlanjutan kerja sama, waktu pelaksanaan, serta status pendanaan yang telah dibayarkan. Adapun hasil renegosiasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak FEO telah menyampaikan surat elektronik kepada PT Jakpro yang menyatakan bahwa atas dana *commitment fee* yang telah direalisasikan akan tetap dapat digunakan sebagai syarat penyelenggaraan even formula-e yang tertunda karena pandemi COVID-19, selanjutnya disepakati akan dituangkan dalam addendum perjanjian;
2. Pembayaran *commitment fee* untuk penyelenggaraan Tahun 2022 dan seterusnya akan dilakukan penjadwalan kembali setelah adanya kepastian penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan telah berakhirnya pandemic COVID-19.

Selain itu saat ini sedang dilakukan kajian oleh PT Jakpro tentang studi kelayakan pelaksanaan even Formula E akibat dampak adanya pandemi COVID – 19 meliputi kelayakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di sisi lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong PT Jakpro dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan agar dapat mencari sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E. Disamping itu akan dilakukan perumusan opsi untuk memperoleh pembiayaan mandiri dan rencana pengelolaan pendapatan dari penyelenggaraan Formula E.



BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 740 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 43 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu PPKD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan dari 43 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target pendapatan Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp57.234.618.765.469,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp55.887.004.237.727,00 atau 97,65%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.413.675.595.341,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2019 sebesar Rp62.300.679.833.068,00. Anggaran belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp58.951.071.715.868,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp52.088.133.628.022,00 atau 88,36%, sehingga sisa anggaran yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp6.862.938.087.846,00 atau 11,64%. Realisasi belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.850.230.053.991,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp64.938.363.682.013,00. Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp55.887.004.237.727,00 dan realisasi belanja dan transfer

sebesar Rp52.088.133.628.022,00 maka pada Tahun Anggaran 2020 terjadi surplus sebesar Rp3.798.870.609.705,00.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp6.166.484.950.399,00 dengan realisasi sebesar Rp5.582.816.579.812,00 atau 90,53%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp4.450.032.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.215.991.139.321,00 atau 94,74%. Dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa pembiayaan neto pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.366.825.440.491,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan neto daerah Tahun Anggaran 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.480.277.514.763,00 jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto daerah Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp3.847.102.955.254,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp5.165.696.290.359,00 yang berasal dari surplus sebesar Rp3.798.870.609.705,00, pembiayaan neto sebesar Rp1.366.825.440.491,00, dan penyesuaian penambahan karena selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp240.163,00. SiLPA Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.961.724.833.663,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.203.971.456.696,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020.


Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.